



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SAIFULLAH, SE.,MM ;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 27 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngadiloyo RT. 004/ RW. 005 Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Perencana Keuangan) ;
Pendidikan terakhir : S-2 ;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 1 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. BENNY SAPUTRA,SH 2. ADVENT DIO RANDY, SH. 3. FRENDIKA SUDA UTAMA, SH 4. RIZAL HARIYADI, SH.,MH 5. ADI MUFTI WAHYUDI, SH 6. YUNIANIKA AJININGRUM,SH Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor "YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA" yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby tanggal 23 Februari 2023 untuk memberi bantuan hukum terhadap Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFULLAH, S.E., M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAIFULLAH, S.E., M.M.**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah koma satu sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit JUWARIYAH yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama DJUWARIYAH, S.Pd tanggal 16 Juli 2017 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :42610/PSR/KRD/KMG tanggal 03 Agustus 2017 atas nama Penerima kredit JUWARIYAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. JUWARIYAH Nomor : 060/85/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Pan Pacific Insurance Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
2. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MUHAMMAD MUDAKIR yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MUHAMMAD MUDAKIR tanggal 25 Januari 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43195/PSR/KRD/KMG tanggal 06 Februari 2018 atas nama Penerima kredit MUHAMMAD MUDAKIR beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MUHAMMAD MUDAKIR Nomor :060/88/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Purna Artanugraha Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
3. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit EKO WIDIANU WIJAYA yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama EKO WIDIANU WIJAYA tanggal 05 Maret 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43325/PSR/KRD/KMG tanggal 16 Maret 2018 atas nama Penerima kredit EKO WIDIANU WIJAYA beserta lampirannya.

Halaman 3 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. EKO WIDIANU WIJAYA Nomor : 060/89/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Purna Artanugraha Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 4. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MOKHAMAD JAELANI, S.PdI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MOKHAMAD JAELANI, S.PdI tanggal 05 Mei 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43471/PSR/KRD/KMG tanggal 08 Mei 2018 atas nama Penerima kredit MOKHAMAD JAELANI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa an. MOKHAMAD JAELANI Nomor :060/958-1/PSR/KRD/KMG tanggal 29 November 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada Pemimpin PT. Asuransi Bangun Askrida beserta lampirannya.
- 5. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit SAIFULLAH S.E., M.M yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama SAIFULLAH S.E., M.M. tanggal 05 Agustus 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43688/PSR/KRD/KMG tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Penerima kredit SAIFULLAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. SAIFULLAH Nomor :060/96/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 6. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit ZUHRIYAH yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama ZUHRIYAH tanggal 05 Oktober 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43876/PSR/KRD/KMG tanggal 12 Oktober 2018 atas nama Penerima kredit ZUHRIYAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. ZUHRIYAH Nomor : 060/92/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 7. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit RAINY ROOSILAWATI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama RAINY ROOSILAWATI tanggal 05 Januari 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44129/PSR/KRD/KMG tanggal 16 Januari 2019 atas nama Penerima kredit RAINY ROOSILAWATI beserta lampirannya.

Halaman 4 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. RAINY ROOSILAWATI Nomor : 060/100/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 8. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit FERI NOVIYANTO yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama FERI NOVIYANTO tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44228/PSR/KRD/KMG tanggal 22 Februari 2019 atas nama Penerima kredit FERI NOVIYANTO beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. FERI NOVIYANTO Nomor : 060/90/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 9. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MOH. MASRUKIN yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MOH. MASRUKIN tanggal 14 Maret 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44287/PSR/KRD/KMG tanggal 19 Maret 2019 atas nama Penerima kredit MOH. MASRUKIN beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MOH. MASRUKIN Nomor : 060/91/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 10. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MOH. ISMAIL yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MOH. ISMAIL tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44343/PSR/KRD/KMG tanggal 10 April 2019 atas nama Penerima kredit MOH. ISMAIL beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MOHAMMAD ISMAIL Nomor : 060/99/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 11. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit JUNAEDI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama JUNAEDI tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44344/PSR/KRD/KMG tanggal 10 April 2019 atas nama Penerima kredit JUNAEDI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. JUNAEDI Nomor : 060/86/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank

Halaman 5 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Pan Pacific Insurance Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
12. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit LILIK KHAIRULLAH yang terdiri dari :
- Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama LILIK KHAIRULLAH tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44361/PSR/KRD/KMG tanggal 16 April 2019 atas nama Penerima kredit LILIK KHAIRULLAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. LILIK KHAIRULLAH Nomor : 060/94/PSR/KRD/ KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
13. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit ASARI yang terdiri dari :
- Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama ASARI tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44377/PSR/KRD/KMG tanggal 23 April 2019 atas nama Penerima kredit ASARI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. ASARI Nomor :060/98/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
14. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit IMAM MASHUDI yang terdiri dari :
- Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama IMAM MASHUDI tanggal 08 Mei 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44458/PSR/KRD/KMG tanggal 21 Mei 2019 atas nama Penerima kredit IMAM MASHUDI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. IMAM MASHUDI Nomor : 060/93/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
15. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit LILIK MUNADHIFAH yang terdiri dari :
- Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama LILIK MUNADHIFAH tanggal 18 Juni 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44486/PSR/KRD/KMG tanggal 20 Juni 2019 atas nama Penerima kredit LILIK MUNADHIFAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. LILIK MUNADHIFAH Nomor : 060/97/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.

Halaman 6 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MUNIKHA yang terdiri dari :
- Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MUNIKHA tanggal 04 Juli 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44510/PSR/KRD/KMG tanggal 05 Juli 2019 atas nama Penerima kredit MUNIKHA beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MUNIKHA Nomor :060/87/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Pan Pacific Insurance Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.

17. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :B.II/3-b/PB.I/8761 tanggal 01 Agustus 1991 tentang Pengangkatan SAIFULLAH sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada kantor Departemen Agama Kodya Pasuruan (fotokopi).
18. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pasuruan Nomor :Mm.36/01.01/Kp.00.3/551/SK/1992 tanggal 19 Mei 1992 tentang pengangkatan SAIFULLAH sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Departemen Agama Kotamadya Pasuruan (fotokopi).
19. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.II/3/22531 tanggal 30 September 2014 tentang Pengangkatan SAIFULLAH, S.E.,M.M. sebagai Perencana Madya pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (fotokopi).
20. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Nomor :B-082/Kk.13.27//KP.07.5/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :B-541/Kk.13.27//KP.07.5/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pengangkatan sdr. ANYTA KRISNAWATI, SAP sebagai Bendahara pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2017 (fotokopi).
21. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/6209/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengangkatan sdr. MAD SHODIQ, M.Pd.I sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor :2373/Kw.13.1.2/Kp.07.6/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pengangkatan sdr. MAD SHODIQ, M.Pd.I sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 (Fotokopi).
23. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor :3050/Kw.13.1.2/Kp.07.6/ 08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dengan hormat sdr. MAD SHODIQ, M.Pd.I sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Pengawas sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo (Fotokopi).
24. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.II/3/54366 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dr.

Halaman 7 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAUFIQURROHMAN, M.Ag sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.II/3/20571 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Drs. ABD. WAHIB, M.Pd.I sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).
 26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 3049/Kw.13.1.2/Kp.07.6/ 08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang pengangkatan sdr. Drs. MUNIF, M.Ag sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).
 27. Speciment tanda tangan Rekomendasi permohonan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang diterima PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan tanggal 10 Agustus 2017.
 28. Speciment tanda tangan Rekomendasi permohonan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang diterima PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan tanggal 26 September 2017.
 29. Speciment tanda tangan Rekomendasi permohonan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang diterima PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan tanggal 19 Februari 2019.
 30. Foto copy surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT. Jamkrida Jatim (Perseroda) tentang Penutupan Penjaminan Kredit Konsumer Nomor : 059/048/DIR/PGP/PKS dan Nomor : 028/Jamkrida/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.
 31. Rekening Koran Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk 15 (lima belas) Debitur dari Kantor Kemenag Kota Pasuruan.
 32. Daftar Nominatif 16 (enam belas) Debitur dari Kemenag Kota Pasuruan posisi perbulan September 2022.
 33. Surat Pernyataan No.061/251/PSR/KRD/SP tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pasuruan yang menyatakan Kolektibilitas 16 (enam belas) debitur dari Kemenag Kota Pasuruan posisi data perbulan September 2022.
 34. Foto copy Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 16 (enam belas) Debitur dari Kemenag Kota Pasuruan.
 35. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Timur Tbk. Nomor : 060/62/DIR/PPK/KEP Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
 36. Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Brocade Insurance Broker dengan PT. Asuransi Bangun Askrida tentang Penutupan Asuransi Kredit Multiguna PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Melalui Jasa Konsultasi dan Pialang Asuransi Nomor : 1267/BIB/DIR/ABA/V/2018 dan Nomor : 078/PERJ/ABA/2018 tanggal 31 Mei 2018.
 37. Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Brocade Insurance Broker Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tentang Jasa Konsultasi Dan Pialang Asuransi Kredit Multiguna Nomor : 409/BIB/DIR/BJTM/III/2018 dan Nomor : 057/050/DIR/KKR/ PKS/2018 tanggal 9 Maret 2018.
 38. Print out rekening koran Nomor : 0239001266 atas nama R/B-B-Depag Kodya yang merupakan rekening penampungan angsuran Debitur

Halaman 8 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenag Kota Pasuruan periode tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada Permohonannya menyatakan : Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar :

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2017 secara berturut turut sampai dengan 02 Februari 2021, atau setidaknya dalam waktu lain pada kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 75, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa SAIFULLAH S.E., M.M. selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan secara berturut-turut pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2019, dimintai tolong oleh beberapa orang Pegawai ASN di lingkungan Kantor

Halaman 9 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenag Kota Pasuruan, dengan tujuan agar Terdakwa membantu menguruskan permohonan kredit ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan agar prosesnya dipermudah, pencairan yang cepat, yaitu :

1. Tanggal 26 Juli 2017, oleh Saksi JUWARIYAH.
 2. Tanggal 25 Januari 2018, oleh Saksi MUHAMMAD MUDAKIR.
 3. Tanggal 05 Mei 2018, oleh saksi MUKHAMAD JAELANI (Alm).
 4. Tanggal 05 Oktober 2018, oleh Saksi ZUHRIYAH.
 5. Tanggal 05 Januari 2019, oleh Saksi RAINY ROOSILAWATI.
 6. Tanggal 08 April 2019, oleh Saksi MOH. ISMAIL.
 7. Tanggal 23 April 2019, oleh Saksi ASARI.
 8. Tanggal 08 Mei 2019, oleh Saksi IMAM MASHUDI.
 9. Tanggal 04 Juli 2019, oleh Saksi MUNIKHA
- Bahwa Terdakwa menyanggupi namun dengan mengajukan permintaan kepada Pegawai ASN tersebut yang akan mengajukan permohonan pinjaman kredit, untuk mau menaikkan plafond kredit/jumlah pinjaman dari dana yang dibutuhkan, sisa uang pinjaman/dana kredit yang dicairkan yang tidak dibutuhkan pemohon akan digunakan oleh Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa akan membayar sisa angsuran dari jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga tidak menambah beban kepada pemohon kredit. Nilai tersebut sebesar Rp706.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama (Debitur)	Nilai Kredit (Rp.)	SAIFULLAH (Rp.)	Debitur (Rp.)	Angsuran Saifullah (Rp.)	Angsuran Ybs. /Debitur (Rp.)
1	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000	50.000.000	50.000.000	1.060.574	1.000.000
2	ZUHRIYAH	185.000.000	150.000.000	35.000.000	1.989.402	1.321.850
3	JUWARIYAH	220.000.000	60.000.000	160.000.000	1.161.265	1.710.000
4	IMAM MASHUDI	200.000.000	146.000.000	54.000.000	1.829.574	1.137.653
5	MUKHAMAD JAELANI	170.000.000	50.000.000	120.000.000	1.455.329	1.650.000
6	MUNIKHA	100.000.000	15.000.000	85.000.000	424.001	1.450.000
7	MOH. ISMAIL	175.000.000	25.000.000	150.000.000	481.790	3.500.000
8	ASARI	200.000.000	100.000.000	100.000.000	1.874.001	1.874.001
9	LILIK MUNADHI FAH	150.000.000	110.000.000	40.000.000	2.088.334	-
			706.000.000			

Halaman 10 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa perincian plafon kredit yang telah mendapat persetujuan kredit atas nama 16 (enam belas) debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah menandatangani perjanjian kredit dan aksesoriya, serta telah dilakukan pencairan kredit sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD JAELANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRIYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

- Bahwa selain permintaan Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M. kepada Pegawai ASN Kantor Kemenag Kota Pasuruan untuk ikut menggunakan sebagian uang pinjaman/dana kredit, Terdakwa juga melakukan permintaan kepada beberapa Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan agar mau dipinjam namanya sebagai debitur untuk diajukan dalam permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, dengan berbagai alasan yang disampaikan diantaranya untuk membiayai beberapa proyek yang ada di Kantor Kemenag Kota Pasuruan, yaitu :
 1. Tanggal 05 Maret 2018, oleh Saksi EKO WIDIANU WIJAYA.
 2. Tanggal 18 Februari 2019, oleh Saksi FERI NOVIANTO.
 3. Tanggal 14 Maret 2019, oleh Saksi MOH. MASRUKIN.
 4. Tanggal 08 April 2019, oleh Saksi JUNAEDI.
 5. Tanggal 08 April 2019, oleh Saksi LILIK KHAIRULLAH
 6. Tanggal 18 Juni 2019, oleh Saksi LILIK MUNADHIFAH
- Bahwa Terdakwa mendatangi ASN tersebut dan minta supaya ASN tersebut mau meminjamkan namanya untuk mengajukan pinjaman kredit di PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, yang uang hasil pinjaman akan digunakan seluruhnya oleh Terdakwa.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, awalnya ASN tersebut keberatan, Terdakwa meyakinkan berjanji dan bersedia untuk menanggung beban pembayaran angsuran kredit tiap bulannya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, tanpa melakukan pemotongan gaji dari masing-masing Pegawai ASN yang dipinjam namanya oleh Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan fasilitas kredit atas nama Terdakwa sendiri, sehingga Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang setuju untuk dipinjam/dipakai namanya sebagai debitur pemohon kredit oleh Terdakwa yang uang pinjamannya digunakan seluruhnya oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

No.	Nama (Debitur)	Nilai Kredit (Rp.)	Angsuran Kredit (Rp.)
1.	LILIK KHAIRULLAH	100.000.000,-	2.328.997,-
2.	MOH. MASRUKIN	100.000.000,-	3.200.925,-
3.	JUNAEDI	180.000.000,-	2.776.729,-
4.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,-	3.090.861,-
5.	FERI NOVianto	50.000.000,-	910.123,-
6.	EKO WIDIANU WIJAYA	84.000.000,-	1.820.246,-
TOTAL		664.000.000,-	-

- Bahwa agar permohonan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, dibutuhkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh calon debitur dan mengetahui/menyetujui Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
 - b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);
 - c. Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir;
 - d. Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
 - e. Surat Keterangan Gaji yang ditandatangani oleh bagian Keuangan dan mengetahui Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
 - f. Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditandatangani oleh calon debitur selaku Pemberi Kuasa dan PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 12 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Cabang Pasuruan selaku Penerima Kuasa, serta mengetahui/menyetujui Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;

g. Surat Pernyataan yang ditandatangani Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dan mengetahui Kepala Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;

- Bahwa sejak bulan Juli 2017 s/d Juli 2019 Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan permohonan kredit, baik yang dana pinjaman/kredit nya digunakan sebagian oleh Terdakwa maupun pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa namun menggunakan nama-nama dari Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan tersebut diatas ditambah dengan fasilitas kredit atas nama Terdakwa sendiri adalah sebanyak 16 (enam belas) orang.
- Bahwa terhadap pengajuan permohonan kredit dari 16 (enam belas) orang Pegawai ASN tersebut, untuk memenuhi dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit dan mempercepat pencairan, Terdakwa menyiapkan sendiri dengan membuat surat-surat yang menjadi persyaratan dokumen kelengkapan kredit dan juga menandatangani sendiri dokumen-dokumen yang membutuhkan tandatangan pejabat pada Kemenag Kota Pasuruan dengan cara mencantumkan nama Terdakwa seolah-olah sebagai Pejabat yang dimaksud kemudian Terdakwa menandatangani sendiri dokumen tersebut, sehingga ada beberapa dokumen yang Terdakwa mengaku bertindak dalam jabatan tersebut dan juga memalsukan tanda tangan pejabat saat itu, dengan cara :
 1. Terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang menjabat pada saat pengajuan kredit yaitu diantaranya Saksi TAUFIQURROHMAN selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan tahun 2018 dan Saksi ABD. WAHIB selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan tahun 2019, terhadap Surat rekomendasi dan Surat Pernyataan dalam kelengkapan dokumen.
 2. Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai bagian Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan membuat dan menandatangani Surat Keterangan Gaji terhadap Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit, padahal tidak benar dikarenakan sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/6209/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang

Halaman 13 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sampai dengan September 2018 adalah ANISA JANUARIYAH, S.Ag.,

3. Bahwa Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan membuat dan menandatangani Surat Kuasa Pemotongan gaji terhadap Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit, akan tetapi hal tersebut tidaklah benar dikarenakan sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/6209/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sampai dengan September 2018 adalah MAD SHODIQ, M.Pd.I. dan selanjutnya digantikan oleh Drs. MUNIF, M.Ag sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 3049/Kw.13.1.2/Kp.07.6/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
4. Bahwa Terdakwa mengaku bertindak sebagai Bendahara terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan Nomor : Kd.13.33/I/Kp.00.2/1932/SK/2005 tanggal 31 Desember 2005, dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan akan menyetor uang dari pemotongan gaji terhadap Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit sebagai pembayaran angsuran kredit, akan tetapi hal tersebut tidak benar dikarenakan yang ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan terhitung tanggal 01 September 2005 s/d tahun 2017 berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan Nomor : Kd.13.33/I/Kp.07.5/626/2005 tanggal 29 Agustus 2005 adalah Saksi ANISA JANUARIYAH, S.Ag., kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang jabatan Bendahara digantikan oleh Saksi ANYTA KRISNAWATI.
- Bahwa selain Terdakwa membuat dan menandatangani dokumen persyaratan kredit dengan mengaku dan bertindak dalam jabatan bagian keuangan, Kasubag TU maupun Bendahara, Terdakwa juga telah membuat *speciment* tanda tangan sebagai pejabat yang berwenang di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan, diantaranya terdapat *speciment* tandatangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 dijabat oleh Dr. TAUFIQURROHMAN, M.Ag. sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : B.II/3/54366 tanggal 31 Juli 2017.
- Tahun 2018 dijabat oleh Drs. ABD. WAHIB, M.Pd.I. sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : B.II/3/20571 tanggal 01 Agustus 2018.
- Tahun 2019 dijabat oleh Drs. MUNIF, M.Ag., selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 652/Kw.13.1.2/Kp.07.6/09/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. MOCH. AMIN MAHFUD, M.Pd.I selaku an. Menteri Agama Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Namun tanda tangan Pejabat atas nama yang tertera sebagaimana dalam *speciment* tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat tersebut untuk kemudian *speciment* tersebut diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan untuk digunakan sebagai salah satu acuan/pedoman dalam memberikan fasilitas kredit bagi Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan.

- Bahwa selama kurun waktu bulan Juli tahun 2017 sampai dengan Juli tahun 2019 terhadap ke 16 (enam belas) dokumen persyaratan permohonan pengajuan Kredit Multiguna Pegawai ASN tersebut selaku calon debitur yang telah dibuat sedemikian rupa dengan cara tersebut diatas oleh Terdakwa, selanjutnya dokumen berikut dengan kelengkapan berkasnya, Terdakwa serahkan ke pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, namun Terdakwa tanpa memberitahukan atau tanpa memberikan keterangan sebelumnya kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan jika ada calon debitur yang sebagian dana kreditnya digunakan oleh Terdakwa dan bahkan ada debitur yang hanya digunakan nama nya saja namun uang pinjaman digunakan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga telah dilakukan pencairan kredit dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18

Halaman 15 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD JAEANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRİYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

- Bahwa dari total pencairan kredit sebesar Rp.2.297.600.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Juta Rupiah) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dalam kurun waktu bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 untuk ke 16 (enam belas) Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan selaku debitur kredit, yang dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa sebagai berikut :
- Dari hasil pencairan kredit atas nama Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan yang dipinjam namanya oleh Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M termasuk juga pencairan fasilitas kredit atas nama terdakwa pribadi adalah sebesar Rp.701.000.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - Dari hasil pencairan kredit atas nama Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan yang sebagian dananya digunakan oleh Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M adalah sebesar Rp.664.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).
 - Sehingga total uang yang telah dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp.1.365.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah ke 16 (enam belas) fasilitas kredit atas nama Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan selaku debitur kredit telah dilaksanakan dan menerima pencairan kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, ternyata pada tahun 2020 ke 16 (enam belas) atas nama Pegawai ASN selaku debitur kredit tersebut mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran kredit setiap bulannya mengakibatkan kredit macet, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan mengeluarkan Surat Peringatan I, II, dan III, dengan perhitungan dan per tanggal 17 September 2021 didapatkan nilai tunggakan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama Debitur	Sisa Pinjaman (Rp)	Nilai Tunggal Pokok (Rp)	Nilai Tunggal Bunga (Rp)
1.	JUWARIYAH	105.882.547,54	4.295.403,30	7.807.609,68
2.	FERI NOVIYANTO	30.579.936,22	8.034.009,13	2.184.888,90
3.	LILIK KHAIRULLAH	133.422.338,82	3.266.888,86	9.296.656,98
4.	IMAM MASHUDI	113.091.012,85	11.428.304,03	8.229.564,90
5.	LILIK MUNADHIFAH	125.425.380,12	7.290.847,88	10.086.926,40
6.	MUNIKHA	80.576.422,30	933.942,78	5.409.026,13
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	58.895.464,10	8.444.704,81	4.451.499,90
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	47.712.689,62	118.089.952,26	3.316.286,10
9.	MOKHAMAD JALANI	162.148.336,25	1.213.598,05	10.492.291,45
10.	SAIFULLAH	144.358.323,28	54.196.644,16	6.473.600,59
11.	ZUHRIYAH	155.384.938,96	8.138.978,11	10.021.782,80
12.	RAINY ROOSILAWATI	121.663.225,85	23.316.965,95	9.518.267,40
13.	MOH. MASRUKIN	54.700.298,06	36.202.418,76	3.543.878,10
14.	ASARI	158.728.953,69	7.215.374,83	11.692.633,06
15.	JUNAEDI	155.308.154,53	12.501.037,10	12.512.161,20
16.	MOH. ISMAIL	109.159.992,98	4.788.484,54	9.558.888,00
Total		1.757.038.015,17	309.357.554,00	110.122.361,00

- Bahwa tunggakan dalam pembayaran angsuran kredit tiap bulannya (kredit macet) tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang pada akhirnya tidak dapat membayar angsuran kredit yang menjadi beban tiap bulannya sehingga mengakibatkan kredit macet.
- Bahwa pembayaran angsuran kredit atas nama 16 (enam belas) debitur telah mengalami tunggakan, sehingga mengakibatkan kredit macet terhitung tanggal 8 September 2022 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kredit Multiguna Departemen Agama Kota Pasuruan yang dilakukan Auditor Wilayah 5 Malang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah diperoleh perhitungan sisa pinjaman, dengan nilai tunggakan pokok dan bunga kredit sebesar Rp1.417.130.907,01 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Koma Satu Sen) dengan rincian sisa pembayaran (outstanding) 16 (enam belas) debitur yang merupakan pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan yaitu :
 1. JUWARIYAH, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.85.362.139,35.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD MUDAKIR, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.47.895.464,10.
3. EKO WIDIYANU WIJAYA, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.47.712.689,62.
4. SAIFULLAH, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.144.358.323,28.
5. ZUHRIYAH, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.139.522.738,96.
6. RAINY ROOSILAWATI, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.121.663.225,85.
7. FERI NOVIYANTO, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.30.579.936,22.
8. MOH. ISMAIL, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.79.303.793,14.
9. JUNAEDI, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.155.308.154,53.
10. LILIK KHAIRULLAH, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.133.422.338,82.
11. ASARI, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.136.240.939,23.
12. IMAM MASHUDI, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.101.714.526,85.
13. LILIK MUNADHIFAH, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.125.425.380,12.
14. MUNIKHA, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.68.621.256,94.
15. MOH. MASRUKIN, klaim sudah dibayar (subrogasi).
16. MOKHAMAD JAELANI, klaim sudah dibayar (meninggal).

Jumlah total pembayaran (outstanding) sebesar Rp.1.417.130.907,01 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Koma Satu Sen).

- Bahwa pengajuan pembayaran klaim asuransi terhadap 14 (empat belas) debitur tersebut sampai saat ini tidak bisa dilakukan pembayaran klaim dari pihak asuransi dikarenakan pengajuannya sudah daluwarsa. Sampai dengan adanya pemeriksaan internal oleh Auditor Wilayah 5 Malang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur klaim asuransi tidak dapat dicairkan.
- Bahwa dikarenakan klaim asuransi untuk ke 14 (enam belas) debitur tersebut ditolak/tidak cair maka pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan mengalami kerugian per 8 September 2022 sebesar Rp.

Halaman 18 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah koma satu sen).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 yang berbunyi setiap PNS dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 5 ayat (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. **Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;**
- j. **Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;**
- k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Halaman 19 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Bank Pembangunan Daerah, Tbk cabang Pasuruan per 8 September 2022 sebesar Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah koma satu sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kredit Multiguna Departemen Agama Kota Pasuruan oleh Koordinator Auditor Wilayah 5 Malang tertanggal 21 Oktober 2022.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pasuruan Nomor : Mm.36/01.01/Kp.00.3/551/SK/1992 tanggal 01 Juni 1992 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2017 secara berturut turut sampai dengan 02 Februari 2021, atau setidaknya-setidaknya dalam waktu lain pada kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 75, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAIFULLAH S.E., M.M. selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan Surat

Halaman 20 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pasuruan Nomor : Mm.36/01.01/Kp.00.3/551/SK/1992 tanggal 01 Juni 1992 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, secara berturut-turut pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 75, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dimintai tolong oleh beberapa orang Pegawai ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, dengan tujuan agar terdakwa dapat membantu menguruskan pengajuan permohonan kredit ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan agar prosesnya dipermudah dengan waktu pencairan yang cepat, yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Juli 2017, oleh Saksi JUWARIYAH.
 2. Tanggal 25 Januari 2018, oleh Saksi MUHAMMAD MUDAKIR.
 3. Tanggal 05 Mei 2018, oleh saksi MUKHAMAD JAELANI (Alm).
 4. Tanggal 05 Oktober 2018, oleh Saksi ZUHRIYAH.
 5. Tanggal 05 Januari 2019, oleh Saksi RAINY ROOSILAWATI.
 6. Tanggal 08 April 2019, oleh Saksi MOH. ISMAIL.
 7. Tanggal 23 April 2019, oleh Saksi ASARI.
 8. Tanggal 08 Mei 2019, oleh Saksi IMAM MASHUDI.
 9. Tanggal 04 Juli 2019, oleh Saksi MUNIKHA
- Bahwa Terdakwa menyanggupi namun dengan mengajukan permintaan kepada Pegawai ASN tersebut yang akan mengajukan permohonan pinjaman kredit, untuk mau menaikkan plafond kredit/jumlah pinjaman dari dana yang dibutuhkan, sisa uang pinjaman/dana kredit yang dicairkan yang tidak dibutuhkan pemohon akan digunakan oleh Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa akan membayar sisa angsuran dari jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga tidak menambah beban kepada pemohon kredit. Nilai tersebut sebesar Rp706.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama (Debitur)	Nilai Kredit (Rp.)	SAIFULLA H (Rp.)	Debitur (Rp.)	Angsuran Saifullah (Rp.)	Angsuran Ybs. /Debitur (Rp.)
1	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000	50.000.000	50.000.000	1.060.574	1.000.000
2	ZUHRIYAH	185.000.000	150.000.000	35.000.000	1.989.402	1.321.850
3	JUWARIYAH	220.000.000	60.000.000	160.000.000	1.161.265	1.710.000
4	IMAM MASHUDI	200.000.000	146.000.000	54.000.000	1.829.574	1.137.653
5	MUKHAMAD JAELANI	170.000.000	50.000.000	120.000.000	1.455.329	1.650.000

Halaman 21 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaelani					
6	Munikhah	100.000.000	15.000.000	85.000.000	424.001	1.450.000
7	MOH. ISMAIL	175.000.000	25.000.000	150.000.000	481.790	3.500.000
8	ASARI	200.000.000	100.000.000	100.000.000	1.874.001	1.874.001
9	Lilik Munadhi Fah	150.000.000	110.000.000	40.000.000	2.088.334	-
			706.000.000			

- Bahwa perincian plafon kredit yang telah mendapat persetujuan kredit atas nama 16 (enam belas) debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah menandatangani perjanjian kredit dan aksesori, serta telah dilakukan pencairan kredit sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD Jaelani	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRIYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

- Bahwa selain permintaan Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M. kepada Pegawai ASN Kantor Kemenag Kota Pasuruan untuk ikut menggunakan sebagian uang pinjaman/dana kredit, Terdakwa juga melakukan permintaan kepada beberapa Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan agar mau dipinjam namanya sebagai debitur untuk diajukan dalam permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, dengan berbagai alasan yang disampaikan diantaranya untuk membiayai beberapa proyek yang ada di Kantor Kemenag Kota Pasuruan, yaitu :

1. Tanggal 05 Maret 2018, oleh Saksi EKO WIDIANU WIJAYA.
2. Tanggal 18 Februari 2019, oleh Saksi FERI NOVIANTO.
3. Tanggal 14 Maret 2019, oleh Saksi MOH. MASRUKIN.
4. Tanggal 08 April 2019, oleh Saksi JUNAEDI.

Halaman 22 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 08 April 2019, oleh Saksi LILIK KHAIRULLAH
 6. Tanggal 18 Juni 2019, oleh Saksi LILIK MUNADHIFAH
- Bahwa Terdakwa mendatangi ASN tersebut dan minta supaya ASN tersebut mau meminjamkan namanya untuk mengajukan pinjaman kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, yang uang hasil pinjaman akan digunakan seluruhnya oleh Terdakwa.
 - Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, awalnya ASN tersebut keberatan, Terdakwa meyakinkan berjanji dan bersedia untuk menanggung beban pembayaran angsuran kredit tiap bulannya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, tanpa melakukan pemotongan gaji dari masing-masing Pegawai ASN yang dipinjam namanya oleh Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan fasilitas kredit atas nama Terdakwa sendiri, sehingga Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang setuju untuk dipinjam/dipakai namanya sebagai debitur pemohon kredit oleh Terdakwa yang uang pinjamannya digunakan seluruhnya oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

No.	Nama (Debitur)	Nilai Kredit (Rp.)	Angsuran Kredit (Rp.)
1.	LILIK KHAIRULLAH	100.000.000,-	2.328.997,-
2.	MOH. MASRUKIN	100.000.000,-	3.200.925,-
3.	JUNAEDI	180.000.000,-	2.776.729,-
4.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,-	3.090.861,-
5.	FERI NOVIANTO	50.000.000,-	910.123,-
6.	EKO WIDIANU WIJAYA	84.000.000,-	1.820.246,-
TOTAL		664.000.000,-	-

- Bahwa agar permohonan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, dibutuhkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh calon debitur dan mengetahui/menyetujui Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
 - b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);
 - c. Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir;
 - d. Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
 - e. Surat Keterangan Gaji yang ditandatangani oleh bagian Keuangan dan mengetahui Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;

Halaman 23 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditandatangani oleh calon debitur selaku Pemberi Kuasa dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan selaku Penerima Kuasa, serta mengetahui/menyetujui Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- g. Surat Pernyataan yang ditandatangani Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dan mengetahui Kepala Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 s/d Juli 2019 Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan permohonan kredit, baik yang dana pinjaman/kredit nya digunakan sebagian oleh Terdakwa maupun pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa namun menggunakan nama-nama dari Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan tersebut diatas ditambah dengan fasilitas kredit atas nama Terdakwa sendiri adalah sebanyak 16 (enam belas) orang.
- Bahwa terhadap pengajuan permohonan kredit dari 16 (enam belas) orang Pegawai ASN tersebut, untuk memenuhi dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit dan mempercepat pencairan, Terdakwa menyiapkan sendiri dengan membuat surat-surat yang menjadi persyaratan dokumen kelengkapan kredit dan juga menandatangani sendiri dokumen-dokumen yang membutuhkan tandatangan pejabat pada Kemenag Kota Pasuruan dengan cara mencantumkan nama Terdakwa seolah-olah sebagai Pejabat yang dimaksud kemudian Terdakwa menandatangani sendiri dokumen tersebut, sehingga ada beberapa dokumen yang Terdakwa mengaku bertindak dalam jabatan tersebut dan juga memalsukan tanda tangan pejabat saat itu, dengan cara :
 - 1. Terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang menjabat pada saat pengajuan kredit yaitu diantaranya Saksi TAUFIQURROHMAN selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan tahun 2018 dan Saksi ABD. WAHIB selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan tahun 2019, terhadap Surat rekomendasi dan Surat Pernyataan dalam kelengkapan dokumen.
 - 2. Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai bagian Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan membuat dan menandatangani Surat Keterangan Gaji terhadap Pegawai ASN pada

Halaman 24 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit, padahal tidak benar dikarenakan sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/6209/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sampai dengan September 2018 adalah ANISA JANUARIYAH, S.Ag.,

3. Bahwa Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan membuat dan menandatangani Surat Kuasa Pemotongan gaji terhadap Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit, akan tetapi hal tersebut tidaklah benar dikarenakan sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/6209/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sampai dengan September 2018 adalah MAD SHODIQ, M.Pd.I. dan selanjutnya digantikan oleh Drs. MUNIF, M.Ag sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 3049/Kw.13.1.2/Kp.07.6/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
4. Bahwa Terdakwa mengaku bertindak sebagai Bendahara terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan Nomor : Kd.13.33/II/Kp.00.2/1932/SK/2005 tanggal 31 Desember 2005, dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan akan menyetor uang dari pemotongan gaji terhadap Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit sebagai pembayaran angsuran kredit, akan tetapi hal tersebut tidak benar dikarenakan yang ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Bendahara Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan terhitung tanggal 01 September 2005 s/d tahun 2017 berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan Nomor : Kd.13.33/II/Kp.07.5/626/2005 tanggal 29 Agustus 2005 adalah Saksi ANISA JANUARIYAH, S.Ag., kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang jabatan Bendahara digantikan oleh Saksi ANYTA KRISNAWATI.
- Bahwa selain Terdakwa membuat dan menandatangani dokumen persyaratan kredit dengan mengaku dan bertindak dalam jabatan bagian keuangan, Kasubag TU maupun Bendahara, Terdakwa juga telah membuat *speciment* tanda tangan sebagai pejabat yang berwenang di Lingkungan

Halaman 25 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agama Kota Pasuruan, diantaranya terdapat *speciment* tandatangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagai berikut :

- Tahun 2017 dijabat oleh Dr. TAUFIRURROHMAN, M.Ag. sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : B.II/3/54366 tanggal 31 Juli 2017.
- Tahun 2018 dijabat oleh Drs. ABD. WAHIB, M.Pd.I. sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : B.II/3/20571 tanggal 01 Agustus 2018.
- Tahun 2019 dijabat oleh Drs. MUNIF, M.Ag., selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 652/Kw.13.1.2/Kp.07.6/09/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. MOCH. AMIN MAHFUD, M.Pd.I selaku an. Menteri Agama Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Namun tanda tangan Pejabat atas nama yang tertera sebagaimana dalam *speciment* tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat tersebut untuk kemudian *speciment* tersebut diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan untuk digunakan sebagai salah satu acuan/pedoman dalam memberikan fasilitas kredit bagi Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan.

- Bahwa selama kurun waktu bulan Juli tahun 2017 sampai dengan Juli tahun 2019 terhadap ke 16 (enam belas) dokumen persyaratan permohonan pengajuan Kredit Multiguna Pegawai ASN tersebut selaku calon debitur yang telah dibuat sedemikian rupa dengan cara tersebut diatas oleh Terdakwa, selanjutnya dokumen berikut dengan kelengkapan berkasnya, Terdakwa serahkan ke pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, namun Terdakwa tanpa memberitahukan atau tanpa memberikan keterangan sebelumnya kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan jika ada calon debitur yang sebagian dana kreditnya digunakan oleh Terdakwa dan bahkan ada debitur yang hanya digunakan nama nya saja namun uang pinjaman digunakan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga telah dilakukan pencairan kredit dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Plafon Kredit	Jangka	Nilai Angsuran
-----	--------------	---------------	--------	----------------

Halaman 26 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



		(Rp)	Waktu	(Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD JAELANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRİYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
	Total Kredit	2.297.600.000,00	-	-

- Bahwa dari total pencairan kredit sebesar Rp.2.297.600.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Juta Rupiah) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dalam kurun waktu bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 untuk ke 16 (enam belas) Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan selaku debitur kredit, yang dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa sebagai berikut :
- Dari hasil pencairan kredit atas nama Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan yang dipinjam namanya oleh Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M termasuk juga pencairan fasilitas kredit atas nama terdakwa pribadi adalah sebesar Rp.701.000.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - Dari hasil pencairan kredit atas nama Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan yang sebagian dananya digunakan oleh Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M adalah sebesar Rp.664.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).

Sehingga total uang yang telah dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp.1.365.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah ke 16 (enam belas) fasilitas kredit atas nama Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan selaku debitur kredit telah dilaksanakan dan menerima pencairan kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, ternyata pada tahun 2020 ke 16 (enam belas) atas nama Pegawai ASN selaku debitur kredit tersebut mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran kredit setiap bulannya

Halaman 27 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kredit macet, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan mengeluarkan Surat Peringatan I, II, dan III, dengan perhitungan dan per tanggal 17 September 2021 didapatkan nilai tunggakan sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Sisa Pinjaman (Rp)	Nilai Tunggakan Pokok (Rp)	Nilai Tunggakan Bunga (Rp)
1.	JUWARIYAH	105.882.547,54	4.295.403,30	7.807.609,68
2.	FERI NOVIYANTO	30.579.936,22	8.034.009,13	2.184.888,90
3.	LILIK KHAIRULLAH	133.422.338,82	3.266.888,86	9.296.656,98
4.	IMAM MASHUDI	113.091.012,85	11.428.304,03	8.229.564,90
5.	LILIK MUNADHIFAH	125.425.380,12	7.290.847,88	10.086.926,40
6.	MUNIKHA	80.576.422,30	933.942,78	5.409.026,13
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	58.895.464,10	8.444.704,81	4.451.499,90
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	47.712.689,62	118.089.952,26	3.316.286,10
9.	MOKHAMAD JAELANI	162.148.336,25	1.213.598,05	10.492.291,45
10.	SAIFULLAH	144.358.323,28	54.196.644,16	6.473.600,59
11.	ZUHRIYAH	155.384.938,96	8.138.978,11	10.021.782,80
12.	RAINY ROOSILAWATI	121.663.225,85	23.316.965,95	9.518.267,40
13.	MOH. MASRUKIN	54.700.298,06	36.202.418,76	3.543.878,10
14.	ASARI	158.728.953,69	7.215.374,83	11.692.633,06
15.	JUNAEDI	155.308.154,53	12.501.037,10	12.512.161,20
16.	MOH. ISMAIL	109.159.992,98	4.788.484,54	9.558.888,00
Total		1.757.038.015,17	309.357.554	110.122.361

- Bahwa tunggakan dalam pembayaran angsuran kredit tiap bulannya (kredit macet) tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang pada akhirnya tidak dapat membayar angsuran kredit yang menjadi beban tiap bulannya sehingga mengakibatkan kredit macet.
- Bahwa pembayaran angsuran kredit atas nama 16 (enam belas) debitur telah mengalami tunggakan, sehingga mengakibatkan kredit macet terhitung tanggal 8 September 2022 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kredit Multiguna Departemen Agama Kota Pasuruan yang dilakukan Auditor Wilayah 5 Malang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah diperoleh perhitungan sisa pinjaman, dengan nilai tunggakan pokok dan bunga kredit sebesar Rp1.417.130.907,01 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Koma Satu Sen) dengan rincian sisa pembayaran (outstanding) 16 (enam belas) debitur yang merupakan pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan yaitu :
 1. JUWARIYAH, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.85.362.139,35.

Halaman 28 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



2. MUHAMMAD MUDAKIR, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.47.895.464,10.
3. EKO WIDIANU WIJAYA, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.47.712.689,62.
4. SAIFULLAH, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.144.358.323,28.
5. ZUHRIYAH, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.139.522.738,96.
6. RAINY ROOSILAWATI, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.121.663.225,85.
7. FERI NOVIYANTO, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.30.579.936,22.
8. MOH. ISMAIL, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.79.303.793,14.
9. JUNAEDI, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.155.308.154,53.
10. LILIK KHAIRULLAH, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.133.422.338,82.
11. ASARI, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.136.240.939,23.
12. IMAM MASHUDI, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.101.714.526,85.
13. LILIK MUNADHIFAH, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.125.425.380,12.
14. MUNIKHA, jumlah pembayaran (outstanding) sebesar Rp.68.621.256,94.
15. MOH. MASRUKIN, klaim sudah dibayar (subrogasi).
16. MOKHAMAD JAELANI, klaim sudah dibayar (meninggal).

Jumlah total pembayaran (outstanding) sebesar Rp1.417.130.907,01 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Koma Satu Sen).

- Bahwa pengajuan pembayaran klaim asuransi terhadap 14 (empat belas) debitur tersebut sampai saat ini tidak bisa dilakukan pembayaran klaim dari pihak asuransi dikarenakan pengajuannya sudah daluwarsa. Sampai dengan adanya pemeriksaan internal oleh Auditor Wilayah 5 Malang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur klaim asuransi tidak dapat dicairkan.
- Bahwa dikarenakan klaim asuransi untuk ke 14 (enam belas) debitur tersebut ditolak/tidak cair maka pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan mengalami kerugian per 8 September 2022 sebesar

Halaman 29 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah koma satu sen).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 yang berbunyi setiap PNS dilarang:
 - a. Menyalahgunakan wewenang;
 - b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 5 ayat (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :
 - a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. **Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;**
 - j. **Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;**
 - k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Halaman 30 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Bank Pembangunan Daerah, Tbk Cabang Pasuruan per 8 September 2022 sebesar Rp1.417.130.907,01 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Koma Satu Sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kredit Multiguna Departemen Agama Kota Pasuruan oleh Koordinator Auditor Wilayah 5 Malang tertanggal 21 Oktober 2022.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **JUWARIYAH, M.Pd**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa hanya saksi mengetahui terdakwa merupakan bendahara di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kota Pasuruan dengan sistem penerimaan gaji melalui bagian keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang ditransfer pada rekening masing-masing pegawai pada Bank BRI cab Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman kredit Multiguna di Bank Jatim Cab Pasuruan sebanyak 4 (kali), untuk 2 (kali) pinjaman kredit multiguna saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi, waktu pengajuan dan pencairan kredit saksi lupa, dimana pada saat itu saksi mengajukan kredit multiguna pada Bank jatim cab Pasuruan dengan dibantu oleh Terdakwa SAIFULLAH.

Halaman 31 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu saksi hanya diminta menyerahkan dokumen berupa SK Kenaikan Gaji Berkala Asli, Foto Kopi KTP, Fotokopi Kartu keluarga, Pas Foto, dan Materai. Dimana untuk dokumen-dokumen permohonan Kredit telah disiapkan oleh terdakwa SAIFULLAH dan saksi hanya tinggal menandatangani berkas pencairan saja. Setelah itu untuk pengajuan berkas kredit ke Bank Jatim di bawa langsung oleh terdakwa, pada saat mau pencairan saksi diajak oleh terdakwa untuk menandatangani perjanjian kredit dimana pada saat itu saksi bertemu petugas bagian kredit Bank Jatim cab Pasuruan seorang laki-laki namun saksi tidak tahu namanya, setelah itu baru di cairkan ke nomor rekening Bank jatim : 0232113596 atas nama JUWARIYAH, dan untuk 2 (dua) kali kredit Multiguna tersebut sudah saksi lunasi dimana pembayaran kredit saksi waktu itu langsung dipotong dari gaji setiap bulannya oleh bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.

- Bahwa untuk pengajuan kredit yang 3 (tiga) pada bulan Oktober 2014 saksi kembali meminta bantuan ke Terdakwa untuk mengajukan kredit Multiguna Bank Jatim Cab Pasuruan, dimana pada saat itu saksi diminta menyerahkan dokumen berupa SK PNS Asli, Foto Kopi KTP, Fotokopi Kartu keluarga, Pas Foto, dan Materai. Dimana untuk dokumen-dokumen permohonan Kredit telah disiapkan oleh Terdakwa. Pada saat itu sebenarnya saksi hanya membutuhkan kredit sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun oleh Terdakwa disuruh nambah plafon kredit dimana nanti sisanya akan dipakai oleh Terdakwa dengan kesepakatan untuk pembayaran angsuran saksi hanya untuk kredit senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja sisanya Terdakwa yang membayar angsuran. Setelah itu untuk pengajuan berkas kredit ke Bank Jatim Cab Pasuruan di bawa langsung oleh terdakwa, pada saat mau pencairan barulah saksi diajak oleh terdakwa untuk menandatangani perjanjian kredit dimana pada saat itu saksi bertemu langsung dengan petugas bagian kredit Bank Jatim Cab Pasuruan seorang laki-laki namun saksi tidak tahu namanya, bahwa kredit saksi waktu itu disetujui untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun. setelah itu baru di cairkan ke nomor rekening Bank jatim : 0232113596 atas nama

Halaman 32 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUWARIYAH, yang saksi ketahui pada saat itu senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana untuk uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi tarik tunai dan saksi serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2017, saksi membutuhkan dana untuk membiayai mertua yang sedang sakit sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian saksi menemui terdakwa untuk menanyakan apakah bisa saksi mengajukan kredit, kemudian terdakwa menyatakan bisa dan setelah dihitung kemudian terdakwa mengatakan saksi harus mengajukan penambahan plafon kredit (Top-up) sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah itu terdakwa membuat semua dokumen kredit untuk diajukan ke Bank Jatim cab Pasuruan, setelah itu sekitar awal Agustus tahun 2017 saksi diajak terdakwa ke Bank Jatim cab Pasuruan untuk menemui staf bagian kredit seorang laki-laki namun saksi tidak tahu namanya untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit sekaligus pencairan kredit. Dimana pada saat itu kredit yang disetujui sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 96 (Sembilan puluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.871.264,85./ bulan. Setelah itu dana di cairkan ke rekening Bank Jatim : 0232113596 atas nama JUWARIYAH sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), setelah dikurangi pembayaran sisa kredit Rp. 122.889.739,- , biaya provisi Rp. 1.600.000,-, biaya administrasi Rp. 250.000,- dan biaya Asuransi Rp.5.120.000,- sehingga tersisa Rp. 30.154.000,- (tiga puluh juta serratus lima puluh empat juta rupiah). Dimana sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa karena saksi hanya membutuhkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja. Dengan kesepakatan saksi dan terdakwa akan bersama membayar angsuran sesuai dengan pinjaman yang diterima masing-masing dalam kegiatan Pembebasan Tanah.
- Bahwa saksi mengajukan kredit Multiguna ke Bank Jatim cabang Pasuruan melalui terdakwa dikarenakan setahu saksi terdakwa betugas sebagai perencana di bagian keuangan Kantor

Halaman 33 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenag Kota Pasuruan dan yang bersangkutan sudah biasa mengurus kredit pegawai pada bank Jatim cab Pasuruan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam hal menandatangani pengajuan kredit pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, karena yang memiliki kewenangan tersebut adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa jabatan terdakwa sebagai perencana pada bagian keuangan pada Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama petugas Bank Jatim Cab. Pasuruan namun pada saat saksi menandatangani akta perjanjian kredit petugas dari bagian kredit Bank Jatim Cab Pasuruan adalah seorang laki-laki.
- Bahwa pembayaran angsuran kredit pada Bank Jatim awalnya di potong melalui bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, namun sejak bulan Oktober 2021 ada surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Bpk ABDUL RAHMAN, bahwa untuk pembayaran angsuran kredit pada Bank Jatim cab Pasuruan tidak lagi dipotong oleh bendahara melainkan saksi harus melakukan pembayaran angsuran tiap bulan dengan cara mentransfer ke rek 0239001266 an.DEPAG KODYA paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. Hal tersebut dikarenakan pembayaran Kredit yang macet yang dilakukan oleh terdakwa.
- Baksa saksi dalam pengajuan kredit tidak pernah menandatangani dokumen - dokumen pengajuan kredit tersebut secara keseluruhan , tetapi saksi hanya menandatangani dokumen perjanjian kredit dan dokumen lain pada saat pencairan saja.
- Bahwa yang menjadi Kasubag TU pada saat itu adalah MAD SHODIQ sedangkan terdakwa adalah perencana keuangan pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa yang membuat dokumen-dokumen pengajuan kredit ke Bank Jatim sehingga kemungkinan yang memalsukan tangan saksi adalah terdakwa.

Halaman 34 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi tidak ikut menandatangani surat permohonan kredit dan tidak tahu perihal permohonan pengajuan kredit Bank Jatim.
- BAHwa menurut saksi yang menandatangani semua dokumen pengajuan kredit adalah terdakwa karena semua berkas administrasi tersebut disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September tahun 2017 angsuran kredit sudah saksi bayar melalui pemotongan gaji oleh bendahara Kantor Kemenag Kota Pasuruan termasuk juga terdakwa telah melakukan angsuran, namun pada sekitar bulan September tahun 2021 ada surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang ditanda tangani oleh Bpk ABDUL RAHMAN, bahwa untuk pembayaran angsuran kredit pada Bank Jatim cab Pasuruan tidak lagi dipotong oleh bendahara melainkan saksi harus melakukan pembayaran angsuran tiap bulan dengan cara mentransfer ke rek 0239001266 an.DEPAG KODYA paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. Hal tersebut dikarenakan pembayaran Kredit yang macet yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sampai sekarang saksi masih membayarkan angsuran sebesar Rp.1.710.000,-/ bulan, angka tersebut didapatkan setelah pihak Bank Jatim cab Pasuruan mengumpulkan semua pegawai Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit melalui Terdakwa SAIFULLAH, kemudian disuruh membuat surat pernyataan atas kredit yang diajukan kepada Bank Jatim, karena pada saat itu pembayaran kredit yang diajukan melalui terdakwa sudah mulai macet. Dimana pinjaman kredit atas nama saksi tidak sepenuhnya saksi gunakan sendiri melainkan juga dipakai oleh Terdakwa SAIFULLAH. Sehingga saksi hanya diwajibkan membayar sebesar Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sisa nya sebesar Rp.1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) di bayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi menerima Surat Peringatan 1 karena ada tunggakan angsuran kredit sebesar Rp.9.837.766,43, kemudian surat tersebut saksi serahkan kepada terdakwa karena saksi merasa setiap bulan sudah membayar angsuran yang dipotong dari gaji saksi melalui

Halaman 35 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara Kantor Kemenag Kota Pasuruan. Namun saat itu terdakwa mengatakan “*tenang aja akan saya selesaikan*”. Kemudian saksi mendapatkan Surat Peringatan II pada bulan Januari 2021 karena ada tunggakan angsuran kredit sebesar Rp.10.936.324,20. Kemudian saksi sampaikan Kembali kepada terdakwa namun ybs tetap mengatakan tenang saja akan saksi selesaikan. Sampai akhirnya pada bulan Februari 2021 saksi mendapatkan Surat Peringatan III karena ada tunggakan angsuran kredit sebesar Rp.12.097.589,04. Kemudian surat tersebut saksi serahkan lagi kepada Terdakwa .SAIFULLAH sambil saksi marah karena sudah 3 kali menerima surat peringatan, dan Kembali terdakwa menyatakan bahwa urusan tersebut sudah selesai karena terdakwa mengatakan sudah ketemu dengan pimpinan Bank jatim cab Pasuruan, namun saksi tidak tahu apakah sudah dibayar atau belum.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. **MUHAMMAD MUDAKKIR, S.Pdi, M.Pdi,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya teman kantor di Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, karena pada waktu itu Saksi ada keperluan yang sangat mendesak sehingga membutuhkan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan pada tahun 2018 dengan cara terlebih dahulu meminta bantuan kepada terdakwa selaku Perencana Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan agar dapat dibantu proses pengajuan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan bantuan Saksi kepada terdakwa tersebut, kemudian Saksi diminta untuk menyerahkan dokumen berupa copy SK kenaikan pangkat terakhir berikut dengan surat kesehatan kepada terdakwa. Selanjutnya + 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 25 Januari 2018 Saksi diminta oleh terdakwa untuk menandatangani dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan dalam pengajuan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan antara lain:
 - Surat Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri tertanggal 25 Januari 2018;
 - Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank tertanggal 25 Januari 2018;
 - Permintaan Pemblokiran Tabungan tertanggal 25 Januari 2018.
- Bahwa tanda tangan dalam dokumen berupa Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri kepada Pimpinan Bank Jatim cabang Pasuruan dan Formulir Permohonan Kredit Multiguna Bank Jatim kepada PT. Bank Jatim kantor cabang Pasuruan bukan tandatangan Saksi dan tanda tangan Saksi dipalsukan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan tanda tangan dalam kolom tanda tangan istri Saksi juga bukan tanda tangan istri Saksi.
- Bahwa terdakwa SAIFULLAH selaku Perencana pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berada di ruangan bagian Keuangan dan yang bersangkutan memang dapat membantu rekan-rekan ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dalam proses pengajuan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa dalam kenyataannya nilai plafon kredit yang akhirnya disetujui dan dicairkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas permohonan pengajuan Kredit Multiguna Saksi dengan meminta bantuan kepada terdakwa terdakwa SAIFULLAH adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun nilai tersebut baru Saksi ketahui pada tanggal 06 Pebruari 2018 ketika Saksi

Halaman 37 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



diajak oleh terdakwa SAIFULLAH ke Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk penandatanganan dokumen berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit, sedangkan dana yang Saksi butuhkan dalam permohonan pengajuan Kredit Multiguna hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah Saksi mendapat penjelasan dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dan mengetahui ternyata nilai plafon kredit yang akan disetujui adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit, lalu Saksi menyatakan keberatan kepada pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan karena Saksi hanya membutuhkan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi penjelasan dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan menyampaikan bahwa pengajuan kredit atas nama Saksi adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri. Atas penyampaian tersebut, kemudian Saksi memanggil terdakwa SAIFULLAH yang pada saat itu sedang menunggu di luar ruangan, lalu Saksi menanyakan mengenai masalah nilai plafon kredit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tidak sesuai dengan permintaan Saksi yang hanya membutuhkan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas keberatan Saksi tersebut, terdakwa SAIFULLAH pada pokoknya menyampaikan bahwa *"sudahlah apa kata saya, saya yang bertanggung jawab, masak sampeyan gak percaya sama saya, karena semuanya percaya saya dan selama ini tidak pernah ada masalah termasuk masalah cicilannya nanti saya yang ngatur"* dan terdakwa SAIFULLAH mengatakan uang tersebut untuk membiayai keperluan dan proyek di Kantor, sehingga Saksi tetap diminta dan dipaksa untuk tanda tangan dokumen-dokumen tersebut dihadapan pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan. dan ketika Saksi tetap menyatakan keberatan dan tidak mau menandatangani dokumen-dokumen tersebut, lalu terdakwa SAIFULLAH kembali menyampaikan bahwa *"apabila*

Halaman 38 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sampeyan tidak mau tanda tangan, maka untuk angsuran sampeyan di BPR akan dibebankan kepada sampeyan dan saya tidak bertanggungjawab".

- Bahwa selanjutnya, dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan juga menyampaikan bahwa apabila Saksi tidak tanda tangan, maka Saksi akan dikenakan denda administrasi dan akan mengakibatkan proses pengajuan kredit berikutnya akan dipersulit. Atas penyampaian dari terdakwa dan pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan tersebut, kemudian Saksi menandatangani dokumen berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit dengan nilai plafon kredit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena pada saat itu Saksi sedang membutuhkan dana untuk keperluan yang sangat mendesak yaitu biaya perkawinan anak Saksi.
- Bahwa atas penandatanganan dokumen persetujuan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit dengan nilai plafon kredit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu kredit selama 72 (tujuh puluh dua) bulan atau 6 (enam) tahun dengan nilai angsuran kredit sebesar Rp.2.060.573,97 (dua juta enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma sembilan tujuh rupiah).
- Bahwa setelah Saksi menandatangani dokumen-dokumen di Bank Jatim Cabang Pasuruan, kemudian keesokan harinya pada tanggal 07 Pebruari 2018 Saksi bersama-sama dengan terdakwa mendatangi ke bagian Teller Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi melakukan pencairan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 07 Pebruari 2018 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, kemudian sesampainya di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan uang tersebut diminta oleh terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu juga dilakukan pembagian tanggungjawab dalam pembayaran angsuran kredit tiap bulannya dengan perhitungan dan pembebanan tanggungjawab, yaitu: Saksi dibebani tanggungjawab membayar angsuran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya dengan cara

Halaman 39 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong langsung dari Gaji Saksi yang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Bendahara Gaji pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, sedangkan sisa dari angsuran kredit yang lain sebesar Rp.1.060.574,- (satu juta enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) tiap bulannya dibebankan kepada terdakwa.

- Bahwa alasan terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari pencairan kredit multiguna di Bank Jatim Cabang Pasuruan atas nama Saksi adalah untuk membiayai pembangunan proyek di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa Gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang Saksi terima tiap bulannya telah dilakukan pemotongan oleh Bendahara Gaji pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk pembayaran angsuran kredit Saksi di Bank Jatim setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Bendahara Gaji pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dapat memotong Gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang Saksi terima tiap bulannya untuk membayar angsuran kredit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan. Hal tersebut yang mengatur dan mengetahui adalah terdakwa dan Bendahara Gaji pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan yang membantu proses penandatanganan dokumen berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit, lalu menyampaikan apabila Saksi tidak tanda tangan, maka Saksi akan dikenakan denda administrasi dan akan mengakibatkan proses pengajuan kredit berikutnya akan dipersulit. Seingat Saksi yang mengatakan hal tersebut seorang laki-laki.
- Bahwa status pembayaran angsuran kredit Saksi tiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah berjalan lancar karena pembayarannya langsung dipotong melalui Gaji Saksi tiap bulannya. Namun untuk pembayaran angsuran kredit yang menjadi beban dan tanggungjawab terdakwa ternyata tidak berjalan lancar sehingga terjadi tunggakan kredit. Hal tersebut

Halaman 40 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ketahui ketika Saksi mendapat Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit dari Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan Nomor: 059/307/PSR/KRD/KMG tertanggal 05 Mei 2020 ternyata pinjaman kredit atas nama Saksi memiliki tunggakan kredit dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp. 2.463.744,01
Bunga : Rp. 1.717.977,90 +
Total : Rp. 4.181.721,91

Selanjutnya, Bank Jatim telah mengeluarkan Surat Peringatan I Nomor: 059/21/PSR/KRD/KMG tertanggal 01 Desember 2020 dengan rincian nilai tunggakan kredit sebagai berikut:

Pokok : Rp. 5.199.072,55
Bunga : Rp. 2.294.571,90 +
Total : Rp. 7.493.644,45

Selanjutnya, Bank Jatim telah mengeluarkan Surat Peringatan II Nomor: 059/30/PSR/KRD/KMG tertanggal 04 Januari 2021 dengan nilai tunggakan kredit dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp. 5.273.790,85
Bunga : Rp. 3.029.079,00 +
Total : Rp. 8.302.869,85

Selanjutnya, Bank Jatim telah mengeluarkan Surat Peringatan III Nomor: 060/105/PSR/KRD/KMG tertanggal 03 Pebruari 2021 dengan nilai tunggakan kredit dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp. 5.615.328,72
Bunga : Rp. 3.748.115,10 +
Total : Rp. 9.363.443,82

- Bahwa ketika saksi mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan melalui bantuan terdakwa pada saat itu yang menjabat sebagai :
 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Sdr. TAUFIQURROHMAN;
 2. Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Sdr. MAD SHODIQ;
 3. Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Sdri. ANYTA KRISNAWATI.



- Bahwa yang menjabat sebagai Pembuat Daftar Gaji pada Urusan TU Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (istilah sekarang namanya Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai/PPABP) ketika gaji Saksi dipotong untuk membayar angsuran kredit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah Saksi NURIN NIHAYAH.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan Surat Keputusan (SK) Asli Pengangkatan Pegawai Tetap baik kepada terdakwa SAIFULLAH maupun kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dalam persyaratan pengajuan Kredit Multiguna.
- Bahwa Gaji dan/atau tunjangan-tunjangan lainnya yang Saksi terima tiap bulannya dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) bukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. EKO WIDIANU WIJAYA, S.E., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja sebagai pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan pada tahun 2018.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam nama saksi untuk digunakan dalam mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan, sebelum saksi menyetujuinya saksi berunding dulu dengan istri selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2018 saksi mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan pembayaran cicilan kredit sebesar Rp. 1.820.245,84 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh lima koma delapan puluh empat rupiah) selama tenggang waktu 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan

Halaman 42 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sesuai dengan permintaan terdakwa, salah satu syarat saat pengajuan pinjaman tersebut adalah saksi menyerahkan Foto Copy SK Pengangkatan PNS dan SK Kenaikan Pangkat II/a ke II/b yang telah dilegalisir kepada pihak Bank Jatim;

- Bahwa Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri yang saksi ajukan kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan tersebut adalah Permohonan Pinjaman Kredit Baru melalui terdakwa dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa bermula sekitar tahun 2009 terdakwa yang sebelumnya telah saksi kenal pernah meminjam nama saksi untuk melakukan pinjaman di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama tenggang waktu 5 (lima) tahun) dan telah lunas di tahun 2014;
- Bahwa sekitar awal tahun 2018 terdakwa telfon kepada saksi meminta tolong meminjam nama saksi lagi untuk mengajukan pinjaman kredit baru di Bank Jatim Cabang Pasuruan sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan komitmen terdakwa akan mengangsur tiap bulannya sampai dengan lunas tanpa memotong gaji bulanan saksi;
- Bahwa setelah saksi berkomunikasi dengan istri akhirnya saksi menyetujui permohonan terdakwa tersebut diatas dengan pertimbangan karena sebelumnya terdakwa pernah meminjam nama saksi untuk mengajukan pinjaman di Bank Jatim Cabang Pasuruan telah lunas tanpa ada masalah.
- Bahwa alasan terdakwa pada saat meminjam nama kepada saksi uang tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan pelunasan mobil.
- Bahwa saksi mendapatkan kabar via Whats App dari terdakwa bahwa permohonan pinjaman kredit tersebut telah disetujui oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan kredit tersebut telah masuk ke rekening saksi, selanjutnya terdakwa menunggu saksi di Bank Jatim Cabang Pasuruan dan meminta saksi ntuk datang di Bank Jatim Cabang Pasuruan, setelah saksi datang terdakwa dengan menulis sendiri blangko pengambilan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui teller Bank jatim Cabang Kota Pasuruan, sedangkan saksi tinggal menandatangani blangko penarikan uang tersebut, selanjutnya

Halaman 43 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



setelah berhasil menarik uang secara tunai / cash dengan potong pajak sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut oleh terdakwa uang tersebut dibawa langsung pulang.

- Bahwa saksi tidak menerima bagian sama sekali dari terdakwa, namun beberapa minggu kemudian setelah pencairan pinjaman tersebut saksi dibelikan sepatu olah raga dari terdakwa.
- Bahwa setelah saksi melihat Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri dapat saksi jelaskan bahwa benar nilai yang dijukan dalam permohonan adalah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), terkait tandatangan Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri, saksi memastikan bahwa tandatangan yang tertera Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri dan dalam lampiran jaminan yang diserahkan adalah bukan tandatangan saksi, karena berbeda dengan tandatangan saksi sesuai dengan KTP.
- Bahwa Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan saksi Taufiqurrohman menurut saksi sepertinya tidak benar bahwa itu adalah tandatangan saksi Taufiqurrohman, akan tetapi pada saat pengajuan Permohonan Kredit pada tanggal 15 Maret 2018 adalah benar saksi Taufiqurrohman masih menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan).
- Bahwa Surat Pernyataan maupun Surat-surat yang lainnya yang dijadikan persyaratan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan menurut saksi juga tidak benar tandatangan saksi Taufiqurrohman.
- Bahwa untuk Surat Kuasa tidak benar tandatangan saksi, sedangkan untuk Surat Permintaan Pemblokiran untuk tandatangannya adalah tandatangan saksi sendiri, sedangkan tandatangan Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan menurut saksi juga tidak benar.
- Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Gaji menurut saksi kalau untuk tandatangan Saksi Taufiqurrohman tidak benar, sedangkan Surat Formulir Permohonan Kredit Multiguna Bank Jatim yang dijadikan salah satu persyaratan, untuk tandatangan saksi dan tandatangan istri saksi (Sdri. Mailan Duwi Niyasari) adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena saksi beserta istri merasa tidak pernah tandatangan.

- Bahwa setahu saksi Jabatan terdakwa pada saat pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim pada 15 Maret 2018 sebagai Perencana Keuangan di Kantor kementerian Agama Kota pasuruan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat formulir persyaratan pengajuan kredit tersebut, yang saksi ketahui permohonan pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim tersebut yang mengurus adalah terdakwa dan tugas saksi hanya datang sendirian tanpa isteri untuk menandatangani akad kredit di Bank jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim disetujui, setelah mendapatkan kabar via Whats App dari terdakwa dan uang pengajuan kredit tersebut telah masuk ke rekening saksi, selanjutnya terdakwa menunggu di bank Jatim Cabang Pasuruan dan meminta saksi untuk datang di Bank jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa gaji yang diterima setiap bulan adalah melalui BRI, sedangkan alasan mengajukan pinjaman di Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah inisiatif dari terdakwa sendiri.
- Bahwa angsuran tersebut mengalami kemacetan, karena telah ada Surat Pemberitahuan Tunggakan maupun Surat Peringatan dari Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditujukan kepada saksi, sebagai berikut :
 1. Surat Pemberitahuan Tunggakan tanggal 05 Mei 2020 dengan tunggakan Rp. 5.460.737,46 ;
 2. Surat Peringatan I tanggal 04 Juni 2020 dengan tunggakan Rp. 7.280.983,28 ;
 3. Surat Peringatan II tanggal 01 Desember 2020 dengan tunggakan Rp. 8.570.373,10 ;
 4. Surat Peringatan III tanggal 04 Januari 2021 dengan tunggakan Rp. 9.101.229,10
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi mengajukan pinjaman tersebut pejabat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah :
 - Bendahara adalah Sdri. Anita Krisnawati,

Halaman 45 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabag TU adalah Sdr. Mat Sodik
- Bagian Keuangan / Pembuat Daftar gaji adalah Alm. Sdri. Sumiati.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

4. **ZUHRIYAH, S.Pdi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan terdakwa sama dengan saksi sebagai pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa sekitar tahun 2010 saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran cicilan kredit sebesar kurang lebih Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama tenggang waktu 5 (lima) tahun, dan salah satu syarat saat pengajuan pinjaman tersebut adalah menyerahkan KGB (kenaikan Gaji Berkala) yang asli kepada pihak Bank Jatim;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2015 saksi mengajukan kredit lagi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui terdakwa, selanjutnya saksi diantarkan oleh terdakwa ke Bank Jatim dan bertemu dengan petugas bagian kredit kemudian saksi disodorkan daftar pinjaman yang besarnya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada waktu itu saksi tidak mau karena jumlahnya tidak sama dengan yang saksi mohonkan, lalu terdakwa mengatakan tidak apa-apa karena nanti sisa pinjaman tersebut diambil dan dibayar oleh terdakwa, selain itu petugas bagian kredit Bank Jatim Cabang Pasuruan juga mengatakan administrasi sudah jadi sehingga apabila dibatalkan maka saksi harus membayar biaya administrasinya, akhirnya Saksi mau menandatangani pinjaman tersebut. Selanjutnya saksi datang lagi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan membawa buku rekening untuk pencairan kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian saksi menerima amplop yang berisi uang akan tetapi saksi tidak menghitung jumlahnya, lalu saksi kembali ke

Halaman 46 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jumlah potongan gaji sebesar Rp1.321.850,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sampai dengan tahun 2020.

- Bahwa pada tahun 2018 saksi top up lagi sampai tahun 2023 :

- Mulanya saksi membutuhkan dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menambah modal usaha, kemudian saksi menemui terdakwa dan menyampaikan keinginan saksi tersebut, selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi mengatakan akan membantu saksi dengan cara penambahan piutang/kredit Top Up sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan mengatakan akan melunasi hutang saksi sebelumnya yang ada di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kebonagung, namun saksi tidak mau;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menyampaikan permintaan terdakwa kepada Almarhum SUMIATI bagian keuangan dan saksi mendapat saran agar jangka waktu pinjamannya jangan terlalu lama, paling lama 3 (tiga) tahun. Dari saran tersebut saksi menyampaikan kepada terdakwa agar jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun saja, kemudian terdakwa meminta saksi untuk membuat surat keterangan sehat ke Puskesmas Kebonagung sebagai syarat pengajuan kredit ke Bank Jatim Cabang Pasuruan;
- Bahwa besok paginya sekitar pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Bank Jatim Kota Pasuruan untuk menandatangani perjanjian kredit dengan jangka waktu selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan atau 8 (delapan) tahun, setelah itu dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut cair dan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian saksi dan terdakwa kembali ke kantor, lalu di ruangan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi keberatan dengan jumlah kredit dan jangka waktu pinjaman tersebut, namun karena terdakwa mendesak

Halaman 47 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan mengatakan apabila saksi tidak mau menandatangani perjanjian kredit dan Schedule Kredit Multiguna maka terdakwa tidak akan mau membayar piutang sebelumnya kepada saksi, akhirnya saksi menandatangani surat tersebut.

- Bahwa alasan terdakwa pada saat itu yang disampaikan kepada saksi adalah uang tersebut akan digunakan untuk menutupi proyek kantor.
- Bahwa setelah mendapatkan penambahan piutang/kredit Top Up tersebut maka uang langsung masuk ke rekening saksi, selanjutnya saksi mendampingi terdakwa melakukan penarikan di teller, saksi sendiri yang menuliskan blangko pengambilan uang yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi jumlahnya selanjutnya setelah sampai di ruangan terdakwa, uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa saksi diberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pengajuan kredit tersebut dan saksi juga tidak pernah menandatangani surat tersebut, tanda tangan yang tercantum di dalam surat tersebut juga bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan (Sdr. Taufiqurrohman, M.Ag) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan adanya Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa terhadap Surat Kuasa dan Surat Permintaan Pemblokiran Tabungan tertanggal 05 Oktober 2018 saksi tidak pernah mengajukan dan tanda tangan yang tercantum di dalam surat tersebut juga bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa terhadap Surat Formulir Permohonan Kredit Multiguna Bank Jatim tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tanda tangan yang tercantum di dalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi dan bukan tanda tangan suami saksi (Sdr. JASWADI), karena tandatangan yang tertera berbeda dengan tandatangan yang tertera di KTP suami saksi.

Halaman 48 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat formulir persyaratan pengajuan kredit tersebut, yang saksi ketahui hanya permohonan pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim tersebut yang mengurus adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan terdakwa pada saat pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim pada tahun 2018, yang saksi ketahui terdakwa berkantor di ruangan bagian keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim disetujui, oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan setelah saksi mendapat informasi dari terdakwa yang intinya mengatakan besok saksi bersama terdakwa berangkat bersama-sama ke Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan untuk pencairan kredit.
- Bahwa bendahara yang memotong gaji yang saksi terima setiap bulan sebesar Rp1.563,435,00 (satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) BRI, sejak 1 April 2021 angsuran saksi dipotong sebesar Rp1.321.850,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), selanjutnya sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu saksi langsung menyetorkan angsurannya ke Bank Jatim Cabang Pasuruan atas perintah bendahara gaji Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan alasan tidak ada kerja sama antara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan Bank Jatim Cabang Pasuruan dan adanya kredit macet yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

5. **RAINY ROOSILOWATY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan terdakwa sama dengan saksi sebagai pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan

Halaman 49 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya sekitar tahun 2016 saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pembayaran cicilan kredit per bulan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selama tenggang waktu 6 (enam) tahun, dan salah satu syarat saat pengajuan pinjaman tersebut adalah menyerahkan SK CPNS dan SK pengangkatan PNS yang asli kepada pihak Bank Jatim. Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2019 ketika masih dalam tenggang waktu pembayaran cicilan kredit pertama berjalan, saksi pernah mengajukan Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri untuk penambahan piutang/kredit top up kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan melalui terdakwa dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada tahun 2005 saat saksi diangkat sebagai CPNS di Kantor Kemenag Kota Pasuruan, saat itu yang saksi ketahui terdakwa menjabat sebagai Bendahara Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan yang saksi ketahui sampai dengan sekarang masih menjabat sebagai Bendahara Kantor Kemenag Kota Pasuruan, namun setelah terjadinya kredit macet terhadap pinjaman atas nama saksi, baru saksi mengetahui jabatan terdakwa saat ini adalah bukan sebagai Bendahara Kantor Kemenag melainkan sebagai Kasi di bagian Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kota Pasuruan.
- Bahwa awal mula saksi bertemu dengan terdakwa hingga mau melakukan penambahan piutang/kredit top up, waktu itu saksi beranggapan kalau terdakwa masih sebagai bendahara di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, karena pada saat saksi CPNS di Tahun 2005 terdakwa menjabat sebagai Bendahara pada Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan dan saksi cerita ke terdakwa jika saksi sedang butuh uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke tempat kerja saksi di MIN 2 Kota Pasuruan menawarkan jasa untuk membantu penambahan piutang/kredit top up di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar

Halaman 50 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun dengan syarat sisa uang pinjaman yang akan diterima setelah dikurangi hutang sebelumnya, diminta akan digunakan/dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan janji angsuran untuk uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa sendiri dengan cara setor tunai di Bank Jatim Cabang Pasuruan, awalnya saksi keberatan karena Saksi juga sempat ditegur oleh Bendahara MIN 2 Kota Pasuruan karena tidak mengizinkan untuk melakukan top up kredit, namun saat terdakwa datang ke MIN 2 tersebut, berkas-berkas permohonan top up kredit sudah jadi tinggal tanda tangan di Bank Jatim Cabang Pasuruan.

- Bahwa awalnya saksi kaget karena prosesnya yang sangat cepat dan seluruh kelengkapan berkas pengajuan penambahan kredit/top up yang menyiapkan adalah terdakwa sendiri, Saksi hanya diajak langsung ke Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk tanda tangan kredit dan melakukan pencairan kredit.
- Bahwa terkait besaran jumlah pinjaman Kredit Multiguna yang saksi ajukan setelah dilakukan top up adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun atau 96 (Sembilan puluh enam) bulan dengan besaran angsuran per bulannya adalah sebesar Rp3.090.860,75 (tiga juta sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh lima).
- Bahwa uang yang akan saksi terima dari pinjaman yang telah di top up tersebut dengan catatan setelah dikurangi sisa hutang sebelumnya adalah sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun dengan syarat dari terdakwa, sehingga uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk saksi.
- Bahwa terkait persyaratan dari terdakwa untuk menggunakan uang pinjaman kredit atas nama saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan janji angsurannya akan dibayarkan oleh terdakwa, antara saksi dengan terdakwa. tidak ada perjanjian secara tertulis apapun, hanya atas dasar

Halaman 51 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kepercayaan saksi saja kepada terdakwa. dan saksi juga tidak mendapatkan imbalan jasa apapun dari terdakwa.

- Bahwa dari nilai penambahan kredit/top up kredit yang saksi ajukan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) bulan dengan besaran angsuran per bulannya adalah sebesar Rp3.090.860,75 (tiga juta sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh lima), yang mana sisa uang diterima setelah dikurangi sisa pinjaman pertama adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nilai angsuran perbulan yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp1.100.860,75 (satu juta seratus ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh lima rupiah).
- Bahwa sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi pergunakan sendiri dengan besaran angsuran setiap bulannya yang harus Saksi bayarkan sekitar Rp1.990.000,00 (satu juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi membayar angsuran kredit tiap bulannya tersebut melalui terdakwa. untuk kemudian dibayarkan langsung ke Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan, jadi tidak melalui potong gaji.
- Bahwa alasan terdakwa meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari membantu penambahan piutang/kredit top up atas nama Saksi, yang disampaikan pada saat itu kepada Saksi adalah uang tersebut rencananya akan digunakan untuk pelunasan uang/biaya berangkat haji terdakwa, sehingga saksi tidak bisa menolaknya.
- Bahwa saat terdakwa datang ke MIN 2 tempat saksi mengajar pada tanggal 16 Januari 2019, hari itu juga Saksi diajak ke Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk melakukan pencairan kredit padahal saksi belum mengajukan permohonan apapun ke Bank Jatim terkait top up pinjaman atas nama saksi tersebut.
- Bahwa saat itu saksi ikut terdakwa ke Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk melakukan pencairan kredit dengan menandatangani sejumlah perjanjian kredit di depan Pegawai Bank Jatim Cabang Pasuruan dan saat itu terdakwa juga ikut

Halaman 52 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi namun saksi saat tanda tangan kredit tersebut tidak didampingi oleh suami saksi.

- Bahwa setelah saksi menandatangani perjanjian kredit tersebut, selanjutnya dilakukan pencairan kredit yaitu uang pinjaman kredit yang telah ditop up langsung masuk ke rekening kredit Saksi, selanjutnya Saksi mendampingi terdakwa untuk melakukan penarikan uang melalui teller di Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan, dan saat itu menulis sendiri blangko pengambilan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saksi melakukan penarikan uang melalui teller Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan, selanjutnya setelah berhasil menarik uang tersebut terdakwa langsung pulang.
- Bahwa setelah saksi melihat Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri milik saksi tersebut adalah *benar*, karena nilai yang dijukan dalam permohonan adalah senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan atas nama saksi sendiri, namun tandatangan yang tertera Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri tersebut adalah *bukan* tandatangan Saksi, karena berbeda dengan tandatangan saksi;
- Bahwa dalam Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri tertera mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan adalah Saksi TAUFIQURROHMAN adalah tidak benar, karena seingat saksi pada tahun 2019 Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan seharusnya adalah Saksi ABD. WAHIB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani Surat Permohonan Kredit atas nama saksi tersebut, namun yang saksi ketahui semua dokumen/permohonan kredit telah jadi dan sudah ada saat saksi melakukan tanda tangan perjanjian kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan
- Bahwa terkait Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan an. Saksi TAUFIQURROHMAN menurut saksi juga tidak benar, karena pada saat itu seingat saksi Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan seharusnya adalah saksi ABD. WAHIB.

Halaman 53 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dijadikan salah satu persyaratan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan An. Saksi TAUFIQURROHMAN menurut saksi juga tidak benar, karena pada saat itu seingat saksi Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan seharusnya adalah Saudara ABD. WAHIB.
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Surat Kuasa dan Surat Permintaan Pemblokiran Tabungan adalah benar tanda tangan saksi, sedangkan tandatangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan an. Saksi TAUFIQURROHMAN menurut saksi juga tidak benar, karena pada saat itu seingat saksi Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan seharusnya adalah Saksi ABD. WAHIB.
- Bahwa terkait dengan Surat Formulir Permohonan Kredit Multiguna Bank Jatim yang dijadikan sebagai salah satu persyaratan pengajuan kredit, untuk tandatangan saksi dan tandatangan suami saksi (atas nama AGUS IMAM SOLICHIN) adalah tidak benar, karena saksi dan Suami saksi merasa tidak pernah tandatangan dan tandatangan yang tertera berbeda dengan tandatangan sesuai dengan KTP saksi maupun KTP Suami saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat formulir persyaratan tersebut, yang saksi ketahui hanya permohonan pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim tersebut yang mengurus adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan terdakwa pada saat pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim pada tahun 2019, tetapi terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa yang bersangkutan sebagai Bendahara Gaji di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa mengetahui kalau pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim disetujui, setelah terdakwa datang ke MIN 2 Kota Pasuruan pada tanggal 16 Januari 2019 memberitahukan kepada saksi, selanjutnya saksi bersama terdakwa berangkat bersama-sama menuju Bank jatim Cabang Kota Pasuruan untuk melakukan tanda tangan dan pencairan kredit atas nama saksi.

Halaman 54 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang saksi terima setiap bulan adalah melalui BRI, sedangkan alasan saksi mengajukan pinjaman di Bank Jatim Cabang Pasuruan dikarenakan sebelum gaji melalui Bank BRI, pencairan gaji adalah melalui Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan, dimana pada saat gaji masih di Bank Jatim Cabang pasuruan Saksi sudah melakukan peinjaman dengan agunan / jaminan SK Asli, sehingga pada saat Saksi melakukan penambahan piutang/kredit Top Up agunan / jaminan SK Asli Saksi masih berada di Bank Jatim Cabang Pasuruan
- Bahwa terhadap angsuran tersebut untuk saat ini mengalami kemacetan, karena telah ada Surat peringatan dari Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditujukan kepada Saksi, sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan I tanggal 04 Juni 2020 dengan tunggakan Rp12.363.443,80 (dua belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen)
 2. Surat Peringatan II tanggal 01 Desember 2020 dengan tunggakan Rp14.015.625,05 (empat belas juta lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah koma nol lima sen) ;
 3. Surat Peringatan III tanggal 04 Januari 2021 dengan tunggakan Rp15.454.304,75 (lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah koma tujuh puluh lima sen).
- Bahwa sampai dengan saat ini belum saksi lakukan pelunasan atas tunggakan kredit tersebut.
- Bahwa pada saat pengajuan penambahan kredit/top up kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan, Saksi tidak tahu siapa Bendahara dan Pembuat Daftar Gaji di kantor Kemenag Kota Pasuruan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

6. **FERI NOVIYANTO.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan terdakwa sama dengan saksi sebagai pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.

Halaman 55 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan kredit Multiguna pada Bank Jatim Cabang Pasuruan yaitu pada tanggal 18 Pebruari 2019 dan saat itu saksi mengajukan pinjaman Kredit Multiguna sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp910.122,92,00 (sembilan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh dua rupiah koma sembilan puluh dua sen).
- Bahwa uang dari pengajuan kredit Multiguna pada Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut, pada kenyataannya bukan saksi gunakan sendiri, melainkan dipakai oleh terdakwa secara keseluruhan yang saat itu menjabat selaku perencana pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan, saksi hanya digunakan atas nama saja dalam pencairan kredit tersebut, dan yang nantinya akan membayar angsuran kreditnya adalah terdakwa sendiri
- Bahwa mulanya terdakwa mendatangi saksi ketika saksi dikantin kantor Kemenag Kota Pasuruan dan meminta saksi untuk mengajukan Kredit Multiguna di Bank Jatim Cabang Pasuruan, saat itu saksi tidak mau, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi di ruangan kerja saksi dengan menyampaikan hal yang sama ketika bertemu dikantor dan saat itu saksi sempat menanyakan alasan peminjaman uang dan dijawab oleh terdakwa jika dirinya sedang butuh uang karena ada keperluan sambil mendesak saksi dan meminta minta tolong kepada saksi, akhirnya saksi merasa iba dan kasihan sehingga saksi sampaikan kepada beliau saksi mau tetapi yang bayar angsuran setiap bulannya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jangka waktunya tidak lama serta saksi tidak mau mengurus administrasi pinjaman kredit Multiguna di Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa persyaratan untuk pengajuan kredit pegawai negeri yang saksi ajukan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan semua yang mengurus dan menyiapkan adalah terdakwa sendiri dan terdakwa juga tidak pernah meminta

Halaman 56 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan apapun dari saksi sebagai kelengkapan pengajuan kredit, sehingga saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan yang digunakan untuk pengajuan pinjaman ke Bank Jatim Cabang Pasuruan, seingat saksi hari Jumat tanggal 22 bulan Februari 2019 saksi diajak terdakwa ke Bank Jatim Cabang Pasuruan dan bertemu dengan Bu RANUM dan saat itu saksi menandatangani perjanjian kredit, selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 pinjaman yang saksi ajukan tersebut dicairkan.

- Bahwa terkait dokumen pengajuan kredit Multiguna pada Bank Jatim Cabang Pasuruan, tanda tangan yang ada dalam dokumen tersebut semuanya adalah bukan merupakan tanda tangan saksi dan Istri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 bulan Februari 2019 saksi diajak oleh terdakwa untuk tanda tangan perjanjian kredit sebelum pencairan kredit, sedangkan segala persyaratan dan kelengkapan terkait dokumen pengajuan kredit tersebut sudah dipersiapkan semuanya oleh terdakwa.
- Bahwa seingat saksi mekanisme pencairan uang atas pinjaman kredit yang saksi ajukan untuk kepentingan terdakwa, setelah saksi setuju untuk dipinjam nama dalam mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan atas kepentingan terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 bulan Februari 2019 saksi diajak terdakwa ke Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk tanda tangan perjanjian kredit di depan Petugas Bank Jatim Cabang Pasuruan, namun untuk pencairan uang nya dicairkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019.
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit tersebut saksi didampingi oleh terdakwa tanpa hadirnya Istri saksi, setibanya di Bank Jatim Cabang Pasuruan kemudian saksi bersama Terdakwa terdakwa menemui Bu RANUM dan saat itu saksi disuruh menandatangani formulir pencairan termasuk juga pembukaan rekening baru karena saksi bukan nasabah dari Bank Jatim, dan selanjutnya saksi menuju ke Kasir untuk mengeprint/mencetak buku tabungan karena hari sudah sore uang pinjaman tersebut dicairkan hari Senin berikutnya tanggal 25 Februari 2019.

Halaman 57 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa sesuai yang dijanjikan oleh Kasir Bank Jatim Cabang Pasuruan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 13.00 WIB saksi bersama terdakwa pergi menuju Bank Jatim Cabang Pasuruan, sesampainya di bank saksi menghadap ke Kasir Bank Jatim Cabang Pasuruan guna melakukan pencairan atas pinjaman yang saksi ajukan tersebut dan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak seluruhnya saksi terima setelah dipotong administrasi dan lain lain sehingga yang saksi terima sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta) dan uang tersebut selanjutnya saksi tarik secara tunai melalui teller Bank Jatim Cabang Pasuruan selcara keseluruhan yaitu sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa yang sedang menunggu di mobilnya, selanjutnya terdakwa memberikan imbalan/fee kepada saksi sebagai rasa terima kasih sudah membantu dia berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas pinjaman yang saksi ajukan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut yang mana setelah dipotong pajak dan uang yang saksi terima sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta) dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa saksi diberi imbalan/fee sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih terdakwa kepada saksi karena telah membantu dia dan uang tersebut diambilkan dari bagian uang pencairan kredit.
- Bahwa sebelum saksi bersedia meminjamkan nama untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk kepentingan terdakwa ada persyaratan yang saksi ajukan yaitu untuk angsuran setiap bulannya akan dibayar oleh terdakwa sendiri dan asalkan angsurannya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jangka waktunya tidak lama, sehingga saat itu terdakwa mengajukan pinjaman kredit atas nama saksi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 58 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan realisasi pencairan pinjaman kredit untuk pembayaran angsuran sebesar Rp. 910.122,92 (sembilan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh dua rupiah koma Sembilan puluh dua sen) setiap bulannya meskipun secara kewajiban adalah atas nama saksi namun karena ada kesepakatan dengan terdakwa, sehingga yang melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 910.122,92 (sembilan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh dua rupiah koma Sembilan puluh dua sen) setiap bulannya adalah terdakwa sendiri dengan cara membayar secara tunai di teller Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan tanpa melalui potong gaji, karena gaji yang ada saat ini adalah melalui BRI.
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini proses pembayaran angsuran di Bank Jatim Cabang Pasuruan atas nama saksi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 910.122,92 (sembilan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh dua rupiah koma Sembilan puluh dua sen) belum lunas dan dalam kondisi macet, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah mendapat Surat Peringatan dari Bank Jatim Cabang Pasuruan yaitu sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan I tanggal 04 Juni 2020
 - Pokok Rp2.205.932,44 (dua juta dua ratus lima ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma empat puluh empat sen)
 - Bunga Rp1.434.559,20 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh Sembilan rupiah koma dua puluh sen)
 - Total Rp3.640.491,64 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh empat sen)
 2. Surat Peringatan II tanggal 01 Desember 2020
 - Pokok Rp2.925.894,95 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah koma sembilan puluh lima sen)
 - Bunga Rp1.287.233,40 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma empat puluh sen)

Halaman 59 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Rp4.213.128,35 (empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma tiga puluh lima sen)

3. Surat Peringatan III tanggal 04 Januari 2021

- Pokok Rp2.957.592,05 (dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah koma nol lima sen)
- Bunga Rp1.593.022,50 (satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah koma lima puluh sen)
- Total Rp4.550.614,55 (empat juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus empat belas rupiah koma lima puluh lima sen)

Sampai saat ini atas tunggakan di Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan sebagaimana tersebut diatas belum lunas/belum diselesaikan.

- Bahwa terkait peringatan tersebut, saksi menanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa akan segera diselesaikan namun nyatanya sampai dengan saat itu belum lunas.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mendapat Surat Peringatan ke I sampai dengan III dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, selanjutnya saksi berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada terdakwa bahkan saksi sudah beberapa kali menemui dan mengingatkan kepada terdakwa untuk segera menyelesaikan tunggakan tersebut dan terdakwa menyampaikan kepada saksi "nanti saya selesaikan di Bank Jatimnya."
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa meminjam nama orang selain saksi untuk digunakan mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan, namun sejak ramai dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan baru saksi mengetahui jika terdakwa ternyata tidak hanya meminjam nama saksi saja untuk mengajukan pinjaman kredit namun juga banyak teman-teman kantor lainnya yang namanya juga dipakai oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri guna melakukan pengajuan kredit ke Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan..

Halaman 60 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



7. **MOH. MASRUKIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah dipinjam namanya oleh Terdakwa SAIFULLAH untuk mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2014 sampai dengan 2020, terdakwa adalah pegawai negeri sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan jabatan sebagai Perencana Keuangan.
- Bahwa pada sekira bulan Pebruari tahun 2019, terdakwa pernah datang ke ruangan Saksi, kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu meminjam nama Saksi untuk mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan. Atas penyampaian tersebut kemudian Saksi bersedia memenuhi permintaan terdakwa dengan catatan bahwa pembayaran angsuran kredit tiap bulannya tidak memotong Gaji Saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada waktu itu menyampaikan bahwasannya terkait pembayaran angsuran kredit tiap bulannya nanti akan dikoordinasikan oleh terdakwa dengan Bendahara untuk tidak memotong Gaji Saksi.
- Bahwa adapun yang menjadi latar belakang sehingga Saksi bersedia memenuhi permintaan terdakwa untuk meminjam nama Saksi untuk mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan adalah karena terkait pembayaran angsuran kredit tiap bulannya tidak memotong Gaji Saksi, selain perasaan iba ingin membantu yang bersangkutan.
- Bahwa nilai kredit yang dimohonkan oleh terdakwa ketika meminjam nama Saksi untuk mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun atas penyampaian tersebut, Saksi keberatan dan meminta agar nilainya tidak sebesar itu, akhirnya dia pinjam sebesar Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Halaman 61 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pernah disodorkan dokumen berupa Permintaan Pemblokiran Tabungan tertanggal 14 Maret 2019 yang kemudian Saksi turut menandatangani dokumen tersebut. Selebihnya Saksi tidak pernah menandatangani dokumen lainnya, dan tidak pernah menyerahkan dokumen apapun terkait persyaratan dalam pengajuan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa nilai plafon kredit yang dicairkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas permohonan pengajuan Kredit Multiguna yang dilakukan oleh terdakwa yang telah meminjam nama Saksi adalah sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan dengan pembayaran nilai angsuran tiap bulannya sebesar Rp3.200.925, 42 (tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus dua puluh lima koma empat puluh dua rupiah).
- Bahwa seingat saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebelum dilakukan pencairan kredit Multiguna sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dan perjanjian Kredit, dan Schedule Kredit Multiguna.
- Bahwa saksi mengetahui kalau kredi yang diajukan telah cair yaitu terlebih dahulu terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa pengajuan permohonan Kredit Multiguna yang menggunakan nama Saksi yang diajukan oleh terdakwa telah mendapat persetujuan dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, lalu pada waktu itu terdakwa mengajak Saksi untuk datang ke kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk menandatangani dokumen-dokumen sebagai tindaklanjut dari persetujuan permohonan kredit.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan. Adapun orang yang membantu proses ketika Saksi menandatangani dokumen-dokumen di atas adalah dengan jenis kelamin laki-laki dengan perawakan kecil dan agak kurus.
- Bahwa setelah Saksi menandatangani dokumen-dokumen di Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan, kemudian keesokan harinya Saksi diminta untuk menandatangani Slip penarikan

Halaman 62 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa dan atas penandatanganan slip tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk mencairkan dana sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah). Adapun uang tersebut dipergunakan secara keseluruhan oleh terdakwa.

- Bahwa untuk pembayaran angsuran kredit tiap bulannya tidak dilakukan pemotongan apapun terhadap Gaji dan/atau tunjangan-tunjangan Saksi, melainkan pembayaran angsuran kredit tetap menjadi beban dan tanggung jawab terdakwa tiap bulannya.
- Bahwa status pembayaran angsuran kredit tiap bulannya yang dilakukan oleh terdakwa dalam kenyataannya berjalan tidak lancar sehingga terjadi tunggakan kredit. Hal tersebut Saksi ketahui ketika Saksi mendapat Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit dari Bank Jatim Cabang tertanggal 05 Mei 2020 ternyata pinjaman kredit atas nama Saksi memiliki tunggakan kredit per tanggal 04 Mei 2020, dengan total Total :Rp.9.602.776.26, Selanjutnya, Bank Jatim telah mengeluarkan Surat Peringatan I tertanggal 04 Juni 2020, Surat Peringatan II tertanggal 01 Desember 2020 dan Surat Peringatan III tertanggal 04 Januari 2021.
- Bahwa ketika nama Saksi dipinjam oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan pada saat itu yang menjabat sebagai :
 - Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Sdr. ABD. WAHIB.
 - Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Sdr. MAD SHODIQ.
 - Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Sdri. ANYTA KRISNAWATI.
- Bahwa jabatan terdakwa pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan ketika nama Saksi dipinjam oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan adalah selaku Perencana Keuangan.

Halaman 63 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjabat sebagai Pembuat Daftar Gaji pada Urusan TU Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (istilah sekarang namanya Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai/PPABP) pada saat nama Saksi dipinjam oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan adalah saksi NURIN NIHAYAH.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan Surat Keputusan (SK) Asli Pengangkatan Pegawai Tetap baik kepada terdakwa maupun kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dalam persyaratan pengajuan Kredit Multiguna.
- Bahwa Gaji dan/atau tunjangan-tunjangan lainnya yang Saksi terima tiap bulannya dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) bukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada memiliki perjanjian tertulis.
- Bahwa jabatan terdakwa pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah selaku Perencana Keuangan.
- Bahwa adapun yang menjabat sebagai Pembuat Daftar Gaji pada Urusan TU Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (istilah sekarang namanya Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai/PPABP) adalah saksi NURIN NIHAYAH.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan Surat Keputusan (SK) Asli Pengangkatan Pegawai Tetap baik kepada terdakwa maupun kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dalam persyaratan pengajuan Kredit Multiguna.
- Bahwa Gaji dan/atau tunjangan-tunjangan lainnya yang Saksi terima tiap bulannya dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) bukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa Saksi tidak diberikan iming-iming ketika meminjam nama.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada memiliki perjanjian tertulis.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 64 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

8. **MOH. ISMAIL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah mengajukan permohonan kompensasi atau top up Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan karena Saksi sedang membutuhkan dana untuk merehabilitasi rumah Saksi.
 - Bahwa Saksi mengajukan permohonan kompensasi atau top up Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan pada tahun 2019 dengan cara meminta bantuan kepada terdakwa selaku Perencana Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan agar dapat dibantu proses pengajuan kompensasi atau top up kreditnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
 - Bahwa atas permintaan bantuan Saksi kepada terdakwa tersebut, kemudian Saksi diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan dalam pengajuan kredit kepada terdakwa antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kartu Pegawai Negeri Sipil, dan lainnya. Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 08 April 2019 Saksi diminta oleh terdakwa untuk menandatangani dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan dalam pengajuan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan antara lain :
 - Surat Kuasa Memotong/menzalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank tertanggal 08 April 2019;
 - Permintaan Pemblokiran Tabungan tertanggal 08 April 2019.
 - Bahwa didalam dokumen berupa Surat Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri tertanggal 08 April 2019 dan Formulir Permohonan Kredit Multiguna Bank Jatim ternyata pencantuman tanda tangan dalam formulir tersebut bukan tanda tangan Saksi dan bukan tanda tangan istri Saksi.

Halaman 65 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa terdakwa selaku Perencana Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berada di ruangan bagian Keuangan dan yang bersangkutan memang dapat membantu rekan-rekan ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dalam proses pengajuan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa Saksi membutuhkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk merehabilitasi rumah.
- Bahwa nilai plafon kredit yang akhirnya disetujui dan dicairkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas permohonan pengajuan kompensasi atau top up Kredit Multiguna yang dilakukan oleh Saksi dengan meminta bantuan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa nilai plafon kredit yang dimohon Saksi sesuai dengan Surat Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri tertanggal 08 April 2019 adalah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun nilai perhitungan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena yang bersangkutan juga ingin menggunakan sebagian dari dana tersebut, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga oleh karena status pengajuan permohonan kredit Saksi adalah kompensasi atau top up, maka diperoleh perhitungan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian nantinya dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi, kemudian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada terdakwa dan sisanya digunakan untuk membayar hutang kredit yang lama di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa atas penandatanganan dokumen persetujuan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit dengan nilai plafon kredit sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) maka jangka waktu kreditnya selama 60 (enam puluh) bulan dengan nilai angsuran kredit sebesar Rp. 3.981.787,78 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu

Halaman 66 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh delapan sen).

- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 10 April 2019 Saksi diajak oleh terdakwa ke Bank Jatim Cabang Pasuruan dan pada saat itu Saksi melakukan penandatanganan dokumen berupa:

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, dan
Perjanjian Kredit

- Setelah Saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut, kemudian pada hari itu juga Saksi langsung menuju bagian Teller di Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk mencairkan uang sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat pencairan terdakwa sudah terlebih dahulu meninggalkan Bank.
- Bahwa pencairan pinjaman tersebut melalui transfer ke rekening saksi di bank Jatim Cabang Pasuruan, kemudian saksi tarik Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), besoknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa. di ruang kerjanya di bagian Keuangan Kemenag Kota Pasuruan, tidak ada saksi yang mengetahui atas penyerahan uang tersebut.
- Bahwa setelah Saksi melakukan pencairan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank Jatim Cabang Pasuruan pada tanggal 10 April 2019, kemudian uang tersebut terlebih dahulu langsung digunakan untuk membayar hutang lama Saksi di Bank Jatim Cabang Pasuruan karena status pengajuan kredit Saksi adalah Kompensasi atau top up. Selanjutnya, sesampainya di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan uang tersebut Saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar + Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk merehabilitasi rumah Saksi.
- Bahwa karena awal pada saat Saksi meminta bantuan kepada terdakwa SAIFULLAH, SE., M.M untuk mengajukan permohonan kompensasi atau top up Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, terdakwa menyampaikan bahwa dirinya juga ingin meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil pencairan kredit multiguna di Bank Jatim Cabang Pasuruan

Halaman 67 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dalih karena ada keperluan, disamping itu Saksi juga sudah merasa dibantu oleh terdakwa dalam proses pengajuan permohonan kompensasi atau top up kredit multiguna ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan sampai pada akhirnya mendapat persetujuan dan pencairan kredit tersebut.

- Bahwa terdakwa berjanji kepada Saksi untuk turut membayar angsuran kredit tiap bulannya atas peminjaman dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil pencairan kredit multiguna di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Namun untuk besarnya angsuran kredit tiap bulannya yang menjadi beban terdakwa pada saat itu belum dilakukan perhitungan.
- Bahwa angsuran/cicilan atas pinjaman saksi tersebut sebesar Rp.3.981.787,78 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh delapan sen) sedangkan gaji saksi yang dipotong untuk membayar cicilan/angsuran oleh bendahara tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya Rp.481.787,78 (empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh delapan sen) yang menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh terdakwa .
- Bahwa perhitungan perincian besarnya angsuran/cicilan tersebut ditentukan oleh terdakwa dan catatan perincian angsuran/cicilan tersebut diserahkan kepada bendahara untuk memotong gaji saksi setiap bulannya.
- Bahwa seluruh pembayaran angsuran kredit sebesar Rp.3.981.787,78 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh delapan sen) tiap bulannya kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan ternyata yang dibebankan kepada Saksi adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui pemotongan Gaji tiap bulannya oleh Bendahara Gaji pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, dan sisanya sebesar Rp.481.790,78 (empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh koma tujuh puluh delapan sen) dibebankan

Halaman 68 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kepada terdakwa sebagaimana keterangan saksi tersebut di atas.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai cara Bendahara Gaji pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dapat memotong Gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang Saksi terima tiap bulannya untuk membayar angsuran kredit sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan. Hal tersebut yang mengatur dan mengetahui adalah terdakwa bersama dengan Bendahara Gaji pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagaimana keterangan saksi di atas.
- Bahwa status pembayaran angsuran kredit tiap bulannya yang dibebankan kepada Saksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah berjalan lancar karena pembayarannya langsung dipotong melalui Gaji Saksi tiap bulannya. Namun, untuk pembayaran angsuran kredit tiap bulan yang menjadi beban dan tanggungjawab terdakwa yaitu sebesar Rp.481.790, 78 (empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh koma tujuh puluh delapan sen) ternyata berjalan tidak lancar sehingga terjadi tunggakan kredit. Hal tersebut Saksi ketahui ketika Saksi mendapat Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit dari Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan tertanggal 05 Mei 2020 ternyata pinjaman kredit atas nama Saksi memiliki tunggakan kredit. Selanjutnya, Bank Jatim telah mengeluarkan Surat Peringatan I tertanggal 01 Desember 2020, Surat Peringatan II tertanggal 04 Januari 2021 dan Surat Peringatan III tertanggal 03 Pebruari 2021.
- Bahwa ketika Saksi mengajukan permohonan kompensasi atau top up Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan melalui bantuan terdakwa pada saat itu yang menjabat sebagai :

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Sdr. ABD. WAHIB

Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Sdr. Dr. MUNIF, Mag

Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Sdri. ANYTA KRISNAWATI.

Halaman 69 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjabat sebagai Pembuat Daftar Gaji pada Urusan TU Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (istilah sekarang namanya Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai/PPABP) ketika Saksi telah dipotong Gajinya untuk membayar angsuran kredit sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi NURIN NIHAYAH.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan Surat Keputusan (SK) Asli Pengangkatan Pegawai Tetap baik kepada terdakwa maupun kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dalam persyaratan pengajuan Kredit Multiguna.
- Bahwa Gaji dan/atau tunjangan-tunjangan lainnya yang Saksi terima tiap bulannya dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pasuruan baik untuk gaji maupun tunjangan kinerja (tukin) bukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui ketika ada peringatan tentang tunggakan pembayaran cicilan/angsuran dari bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan petugas Bank Jatim yang di hadapan saksi pada waktu itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan apa.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

9. JUNAEDI, S.E., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa pada awal tahun 2009 saksi pernah mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan dengan jaminan berupa SK CPNS dengan tenggang waktu pinjaman angsuran selama 5

Halaman 70 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



(lima) tahun dengan angsuran kurang lebih Rp.800.000 (delapan ratus ribu) perbulannya. Setelah melakukan angsuran selama 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2014 terdakwa selaku Perencana di bagian keuangan meminta kepada saksi untuk meminjam nama saksi untuk melakukan TOP-UP pinjaman dengan tujuan untuk dipakai keperluan pribadi terdakwa yaitu dengan cara mengajukan penambahan piutang kredit (TOP-UP) dan semua administrasi sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi hanya tinggal menandatangani form administrasi yang sudah disiapkan oleh terdakwa namun untuk jumlah pencairan kredit saksi tidak ingat dan tenggang waktu pinjaman angsuran selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya saksi lupa. Kemudian pada bulan April tahun 2019 terdakwa kembali meminjam nama saksi untuk digunakan penambahan piutang kredit (TOP-UP) pada Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan cara terdakwa selaku perencana keuangan menyiapkan semua administrasi kredit berupa Surat Permohonan, Formulir permohonan kredit multiguna Bank Jatim, Surat Pernyataan, Surat Kuasa, Surat Keterangan Gaji dimana saksi hanya disuruh terdakwa menandatangani Surat Kuasa dan Formulir permohonan Kredit multiguna Bank Jatim cabang Pasuruan dengan memberikan Fotokopi KTP saksi dan KTP Istri saksi serta Fotokopi Kartu Keluarga. Setelah itu dokumen permohonan dan pengajuan kredit dibawa oleh terdakwa ke Bank Jatim cabang Kota Pasuruan.

- Bahwa pada tanggal 10 April 2019 saksi diajak oleh terdakwa ke Bank Jatim untuk menemui pegawai bagian Kredit Bank Jatim Cabang Pasuruan seorang pegawai laki-laki namun saksi lupa namanya untuk melaksanakan proses pencairan kredit, dan kredit yang disetujui pada saat itu sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran pinjaman selama 9 (sembilan) tahun atau 108 (seratus delapan) bulan dengan angsuran senilai Rp.2.776.729,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) perbulannya, dan pinjaman tersebut tidak diterima utuh tetapi sudah dikurangi sisa kredit sebelumnya yang menggunakan nama saksi dan uangnya dipergunakan oleh

Halaman 71 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



terdakwa sebesar Rp.105.273.884,- (seratus lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), biaya provisi pinjaman sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), biaya asuransi sebesar Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) serta biaya adminitrasi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa dana pinjaman yang masuk ke rekening saksi adalah sekitar Rp.56.949.483,-(lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), kemudian uang tersebut saksi serahkan secara tunai kepada terdakwa .

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi akan meminjam nama saksi untuk melakukan penambahan plafon kredit Bank Jatim cabang Pasuruan dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan dana untuk kegiatan proyek dan apabila pengajuan penambahan plafon kredit disetujui maka semua angsuran akan di tanggung oleh terdakwa tanpa memotong gaji saksi serta akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun setelah terdakwa menyelesaikan proyeknya, sehingga atas dasar itu saksi bersedia untuk meminjamkan nama saksi kepada terdakwa dalam pengajuan penambahan plafon kredit ke Bank Jatim cabang Pasuruan.
- Bahwa proses pengajuan administrasi kredit tersebut sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar saksi menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit kepada Bank Jatim cabang Pasuruan setelah disodorkan oleh terdakwa, akan tetapi terdapat dokumen yang bukan tandatangan saksi yaitu surat permohonan pinjaman kredit Pegawai Negeri yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim cabang Pasuruan dan formulir permohonan kredit Multiguna Bank Jatim.
 - b. Tidak benar jabatan terdakwa pada surat Kuasa Pemotongan Gaji tanggal 08 April 2019 adalah sebagai Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Pasuruan, karena Kasubag TU pada saat itu adalah Dr. MUNIF sedangkan terdakwa adalah perencana keuangan pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan.



- c. Saksi bersedia menandatangani dokumen surat kuasa pemotongan gaji padahal dalam dokumen tersebut tertulis terdakwa menjabat sebagai Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Pasuruan karena saksi tidak melihat tulisan dibawah tandatangan saksi sehingga saksi tidak mengetahui bahwa jabatan terdakwa disitu tertulis sebagai Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Pasuruan.
- d. Bahwa Istri saksi tidak ikut menandatangani surat permohonan kredit dan tidak tahu perihal permohonan pengajuan kredit kepada Bank Jatim dan menurut saksi yang menandatangani adalah terdakwa karena semua berkas administrasi tersebut disiapkan oleh terdakwa.
- f. Bahwa seingat saksi pada saat pengajuan kredit tersebut saksi hanya memberikan Fotokopi KTP saksi dan KTP Istri serta Fotokopi Kartu Keluarga saja, sedangkan dokumen lainnya saksi tidak pernah memberikan kepada terdakwa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pengajuan kredit di bank jatim sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi tidak tahu nama pegawai pada bagian kredit Bank Jatim yang memproses pinjaman, dan pada saat proses pencairan kredit saksi diajak oleh terdakwa ke bank Jatim cabang Pasuruan menemui seorang pegawai laki-laki pada bagian kredit.
 - b. Bahwa nomor Rekening saksi pada Bank Jatim Cabang Pasuruan yaitu 0232687894 atas nama JUNAEDI.
 - c. Bahwa benar dana pinjaman yang masuk rekening saksi sekitar Rp. 56.949.483,- (lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), setelah dikurangi sisa kredit sebelumnya yang menggunakan nama saksi dan dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.105.273.884,- (seratus lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), biaya provisi pinjaman sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), biaya asuransi sebesar Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) serta biaya adminitrasi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 73 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



d. Bahwa dana yang berasal dari Kredit Multiguna Bank Jatim yang cair pada rekening bank Jatim Nomor: 0232687894 atas nama JUNAEDI, atas permintaan terdakwa, saksi melakukan penarikan tunai melalui teller Bank Jatim Cabang Pasuruan bersama terdakwa pada tanggal 11 April 2019 sebesar Rp.53.900.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada terdakwa. Kemudian saksi kembali melakukan penarikan secara tunai atas permintaan terdakwa pada tanggal 29 April 2019 melalui teller Bank Jatim Cabang Pasuruan bersama terdakwa sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut saksi serahkan secara tunai kepada terdakwa.

- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah penarikan kedua pada tanggal 29 April 2019 dan pada saat itu terdakwa mengatakan uang itu untuk pegangan saksi.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada perjanjian tertulis hanya berdasarkan kepercayaan saja
- Bahwa yang membayar atau menanggung angsuran sebesar Rp.2.776.729,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) setiap bulannya adalah terdakwa karena terdakwa yang menggunakan uang tersebut dan terdakwa meminjam nama saksi untuk mengajukan pinjaman dan saksi menerima gaji secara utuh tanpa ada potongan dari Bendahara kantor Kemenag Kota Pasuruan
- Bahwa Sepengetahuan saksi angsuran kredit sudah dibayarkan oleh terdakwa namun pada sekitar bulan Mei tahun 2020 saksi menerima surat pemberitahuan tunggakan dari Bank Jatim Cab Pasuruan terkait angsuran kredit bulan Mei 2020 yang belum dibayar sehingga saksi mendapat surat Peringatan ke-3.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

10. **LILIK KHAIRULLAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 74 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa hanya saksi mengetahui terdakwa merupakan bendahara di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan sekitar tanggal 24 Juli 2018 karena Saksi sedang membutuhkan dana sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan masa pembayaran 3 (tiga) tahun) dengan cicilaan sebesar Rp1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) dikarenakan ada keperluan rehab rumah dan pendidikan, yang dibantu terdakwa selaku Perencana pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan agar dapat dibantu proses pengajuan kreditnya di Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada terdakwa selaku Perencana pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk mengurus pengajuan kredit ke Bank Jatim Cabang Pasuruan karena awalnya saksi datang ke Bank Jatim sendiri untuk mengajukan kredit senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, namun ditolak oleh pegawai Bank Jatim yang bernama Pak ROFI'I di Bagian Kredit dan saat itu Pak ROFI'I menyatakan "*Kalau mau pinjam uang / kredit tidak perlu kesini, langsung ke Pak SAIFULLAH, saja, karena sudah wewenangnyanya Pak SAIFULLAH*", maka setelah itu saksi pergi dari Bank Jatim dan meminta tolong kepada terdakwa, untuk mengurus pengajuan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa atas permintaan bantuan saksi kepada terdakwa tersebut, kemudian saksi diminta untuk menyerahkan dokumen berupa Fotocopy SK CPNS dan PNS, KK, KTP, kepada terdakwa persyaratan baik formulir atau surat untuk dimasukkan ke Bank Jatim, terdakwa yang menyipakan semua persyaratan untuk kelengkapan persyaratan pengajuan kredit tersebut, setelah kelengkapan persyaratan diserahkan ke bank sekitar dua hari kemudian saksi diminta datang ke Bank Jatim dan bertemu dengan Pak ROFI'I dibagian kredit dan setelah diteliti dan di

Halaman 75 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ACC, pihak Bank Jatim menyatakan persyaratan sudah lengkap, besok uangnya bisa cair, ibu tinggal tanda tangan perjanjian kredit sekarang, kemudian Saksi dikasih surat / lembar untuk pencairan dana kredit, besoknya uang pinjaman tersebut cair / masuk ke buku rekening saksi dan pinjaman tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) dan saat ini pinjaman saksi tersebut sudah lunas. Bahwa uang pinjaman tersebut saksi pergunakan untuk perbaikan rumah ibu saksi sendiri.

- Bahwa atas bantuan dari terdakwa tersebut saksi memberi imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ungkapan terima kasih telah membantu proses permohonan pinjaman kredit saksi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa terdakwa pernah meminta bantuan saksi untuk pengajuan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan atas nama Saksi (kompen) dan saat itu saksi menyerahkan kelengkapan untuk pengajuan kredit antara lain foto copi SK PNS, blangko pengisian pengajuan kredit dan semua yang menyiapkan persyaratan terdakwa dan saksi tinggal menandatangani saja namun sebenarnya pinjaman tersebut untuk terdakwa sendiri (istilahnya pinjam nama) pada tanggal 8 April 2019 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (Pinjaman Kedua) dan bersedia karena ingin membantu terdakwa karena sebentar hanya 10 (sepuluh) bulan akan dilunasi, saat itu yang mengurus dokumen kelengkapan pinjaman kredit terdakwa semua, saat itu pihak Bank Jatim tidak mengetahui kalau uang tersebut dipinjam oleh terdakwa namun pada kenyataannya setelah 10 (sepuluh) bulan tidak dilunasi hal tersebut saksi ketahui setelah saksi mendapat surat pemberitahuan tunggakan dari Bank Jatim pada tanggal 5 Mei 2020.
- Bahwa proses pencairan dana pinjaman kredit kedua sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 5 (lima) tahun dan ketika pencairan saksi bersama terdakwa dan setelah menandatangani pencairan uang yang saksi terima sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan uang setelah masuk rekening Bank Jatim milik saksi,

Halaman 76 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang tersebut saksi transfer ke rekening Bank Jatim milik terdakwa yang sebenarnya pinjaman tersebut untuk terdakwa sendiri, sedangkan cicilan pinjaman saksi tetap saksi bayar sebesar Rp.1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) setiap bulannya dengan cara uang tukin (tunjangan kinerja) saksi tiap bulan langsung dipotong oleh Ibu ANYTA KRISNAWATI sebagai Bendahara Kantor Kemenag Kota Pasuruan selama 3 (tiga) tahun mulai Juli 2018 hingga Juli 2021 (lunas) dan sisanya yang membayar terdakwa dan nama saksi dipinjam terdakwa. untuk mengajukan pinjaman tersebut setelah pencairan saksi diberi imbalan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa meminjam uang lagi ke Bank Jatim dengan menggunakan nama saksi selang 4 (empat) bulan kemudian saksi mengajukan kompen pinjaman lagi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa dengan jangka waktu pembayaran selama 10 (sepuluh) tahun, padahal pinjaman sebelumnya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua juta rupiah) belum dilunasi, namun saksi bersedia dipinjam namanya karena merasa utang budi kepada terdakwa karena pernah dibantu saat pinjam uang di Bank Jatim pinjaman pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka inilah saatnya untuk balas budi kepada terdakwa. namun saat itu saksi sempat mengutarakan keberatannya karena dengan jangka waktu pembayaran selama 10 (sepuluh) tahun dan saksi tahu bahwa terdakwa akan pensiun 4 (empat) tahun lagi, namun terdakwa segera meyakinkan saksi dengan alasan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk bayar pinjaman di Bank dan berjanji pada Bulan November 2019 hutang ini akan dilunasi karena terdakwa dapat proyek dan hasil proyek akan digunakan untuk pelunasan hutang di Bank, setiap pengajuan dan pencairan kredit di Bank Jatim, pihak Bank yang melayani selalu Pak ROFI'I (tiga kali pinjaman).
- Bahwa untuk pengajuan pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Jatim Cabang Pasuruan persyaratan yang diminta oleh Sdr. terdakwa dari saksi yaitu hanya Foto Copy SK PNS sedangkan persyaratan yang lain

Halaman 77 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti foto copy KTP, KK Karpeg, SK Terakhir, Surat rekomendasi pimpinan saksi, surat kuasa memotong gaji, surat penerimaan gaji semua yang menyiapkan terdakwa.

- Bahwa setelah persyaratan permohonan kredit ke Bank Jatim Cabang Pasuruan tersebut sudah lengkap kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan dan ditemui oleh bu RANUM selaku analis kredit dan saat itu saksi disodori blangko perjanjian kredit untuk saksi tandatangani kemudian saksi bersama terdakwa kembali, 2 (dua) hari kemudian saksi bersama Pak ARIF (PTSP) pergi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan guna melakukan pencairan dan ketika sampai di Bank Jatim Cabang Pasuruan langsung menuju ke kasir dan setelah uang masuk ke rekening saksi uang tersebut saksi transfer ke nomor Rekening terdakwa Bank Jatim Cabang Pasuruan an. Terdakwa .
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran pinjaman tersebut adalah untuk pinjaman saksi yang pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) setiap bulan gaji yang saksi terima dipotong oleh Bendahara Kantor Kemenag Bu ANITA untuk pembayaran angsuran pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan dan selebihnya dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa setahu saksi angsuran kredit yang pernah saksi ajukan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan tersebut macet dan tahunya saksi kalau kredit tersebut macet karena saksi pernah mendapat Surat Peringatan I tanggal 01 Desember 2020 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, Surat Peringatan ke II tanggal 04 Januari 2020 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan Surat Peringatan ke III tanggal 03 Pebruari 2020 dari Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mendapat Surat Peringatan Ke I sampai dengan III selalu saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi "Nanti saya selesaikan".
- Bahwa terkait terdakwa meminjam nama orang lain selain Saksi untuk meminjam uang di Bank Jatim, Saksi baru mengetahui kalau terdakwa sudah meminjam nama teman-teman lain di

Halaman 78 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Kantor Kemenag Kota Pasuruan sekira pada Tahun 2019 dan tahunya setelah tanggungan pinjaman uang kepada bank Jatim (pinjam nama / Pinjaman kedua sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan pinjaman ketiga sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dibayar oleh terdakwa.

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada perjanjian tertulis.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

11. ASARI, S.Pdi, M.Pdi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa hanya saksi mengetahui terdakwa merupakan bendahara di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah mengajukan permohonan kredit Multiguna pada Bank Jatim Cabang Pasuruan dan telah dilakukan pencairan kredit yaitu pada tanggal 08 April 2019 dan saat itu saksi mengajukan pinjaman Kredit Multiguna sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun atau selama 84 (delapan puluh empat) bulan dengan angsuran setiap bulannya sekitar Rp.3.748.002,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua rupiah).
- Bahwa kredit Multiguna sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi ajukan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan tersebut telah dilakukan pencairan kredit yaitu pada tanggal 08 April 2019 merupakan pinjaman kredit penambahan / top up kredit, yang mana sebelumnya pada tahun 2014 saksi memiliki pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) namun belum sampai lunas, saksi lakukan penambahan kredit/top up kredit dengan tujuan untuk saksi pergunakan Pembangunan Pondok Pesantren milik saksi yang bernama MIFTAQL ULUM yang terletak di Desa Lajuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pinjaman kredit tersebut baik pinjaman pertama maupun pinjaman kedua (top up) saksi penggunaan bersama dengan terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk pinjaman kredit tahun 2014 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang saksi gunakan sendiri sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan digunakan oleh terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan beban angsuran yang juga dibagi dua sesuai dengan besaran uang pinjaman yang digunakan, namun berapa pastinya besaran angsuran yang harus dibayar saksi lupa, dan pembayaran angsuran berjalan lancar sampai dengan top up kredit tahun 2019.
 - Untuk pinjaman kredit kedua / top up kredit tahun 2019 adalah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang juga saksi gunakan berdua dengan terdakwa dan sebelumnya memang ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa yaitu besarnya pinjaman/kredit yang di top up akan ditanggung berdua yaitu apabila di top up sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka dianggap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan oleh saksi sendiri sedangkan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sisanya dipergunakan terdakwa dengan beban angsuran yang juga akan dibagi dua secara rata/sama.
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan atas dasar kepercayaan dan pertemanan saja.
- Bahwa benar yang mengurus kelengkapan dan persyaratan kredit / administrasi pinjaman kredit Multiguna di Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan, adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2019 waktu saksi sedang mengikuti Diklat di Surabaya, kemudian terdakwa memberitahukan jika kredit yang saksi ajukan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan bisa dicairkan, saksi sampaikan agar proses pencairannya dilakukan setelah saksi selesai mengikuti Diklat, akan tetapi terdakwa meminta untuk segera dicairkan, akhirnya terdakwa mendatangi saksi di tempat diklat kemudian meminta KTP asli saksi dan membuat sendiri surat kuasa untuk pencairannya dengan memalsukan tanda tangan saksi.

Halaman 80 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi pulang dari Diklat, terdakwa memberitahu bahwa uangnya sudah diambil dari bank yaitu setelah dipotong pinjaman sebelumnya sehingga sisanya adalah sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan diberikan kepada saksi sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa memang benar sebelum pencairan pinjaman kredit sudah ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa terkait pembagian jumlah kredit yang dicairkan tersebut yaitu dibagi dua, namun kesepakatan tersebut tidak secara tertulis melainkan atas dasar kepercayaan saja.
- Bahwa untuk angsuran perbulan sebesar Rp.3.748.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) bebannya dibagi dua yaitu saksi membayar sebesar Rp.1.874.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya menjadi tanggungan Saudara terdakwa.
- Bahwa persyaratan untuk pengajuan kredit pegawai negeri yang saksi ajukan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan semua yang mengurus dan menyiapkan adalah terdakwa. sehingga saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan yang digunakan untuk pengajuan pinjaman ke Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan, pada waktu itu saksi diminta oleh terdakwa untuk menyiapkan foto copy KTP, pas foto berwarna ukuran 4X6, dan Surat Keterangan Sehat.
- Bahwa setelah saksi teliti dan amati tanda tangan yang ada dalam dokumen tersebut semuanya bukan merupakan tanda tangan saksi dan istri saksi, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah membuat dan mengajukan dokumen-dokumen tersebut, karena yang saksi ketahui semua kelengkapan dokumen kredit yang mengurusnya adalah terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa pada saat itu yang disampaikan kepada saksi adalah untuk pendanaan proyek yang ada di Kantor Kemenag Kota Pasuruan, dan saat itu saksi percaya karena terdakwa memiliki jabatan yaitu sebagai Bendahara, namun pada akhirnya saksi mengetahui jika Terdakwa bukanlah Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada kantor kemenag Kota Pasuruan, melainkan sebagai Perencana pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya yang saksi tahu sebagai Bendahara di Kantor Kemenag Kota Pasuruan adalah Terdakwa namun saat ini baru saksi ketahui jika Bendahara Kantor Kemenag Kota Pasuruan adalah bukan Terdakwa melainkan Bu ANITA.
 - Bahwa setahu saksi angsuran kredit yang pernah saksi ajukan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan ajukan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sekitar Rp.3.748,000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut sampai saat ini tidak lancar atau macet karena saksi pernah mendapat Surat Peringatan dari Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan Surat Peringatan I tanggal 01 Desember 2020, Surat Peringatan II tanggal 04 Januari 2021 dan surat Peringatan III tanggal 03 Februari 2021.
 - Bahwa untuk jumlah pastinya sisa pinjaman tertunggak yang belum dibayar saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi berdasarkan bukti sisa pinjaman tertunggak yang belum dibayar adalah sebesar Rp158.728.953,69 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah koma enam puluh sembilan sen).
 - Bahwa terkait kewajiban saksi terhadap pembayaran angsuran sebagaimana keterangan pada angka 6 sebesar Rp. 1.874.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sampai dengan saat ini tetap saksi lakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening rekening 0239001266 atas nama DEPAG KODYA di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebagaimana Surat Pemberitahuan tanggal 29 September 2021 dari Kepala Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan untuk bukti transfernnya akan saksi lampirkan kemudian
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mendapat Surat Peringatan Ke I s/d III saksi sudah beberapa kali menemui dan mengingatkan kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan tunggakan tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “ Saya sudah tahu“

Halaman 82 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ikut numpang pinjaman kredit selain saksi dan saksi juga sempat mendengar kabar-kabar dari orang namun tanpa kepastian, dan sejak ramai dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan baru saksi mengetahui jika terdakwa ternyata tidak hanya numpang pinjaman kredit ke saksi saja, namun juga banyak lainnya untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya memiliki hubungan pekerjaan dikarenakan terdakwa sama dengan saksi sebagai pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

12. IMAM MASHUDI, S.Pdi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa hanya saksi mengetahui terdakwa merupakan bendahara di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit mulitguna PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa awalnya pada bulan Juli tahun 2017 Saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran cicilan kredit sebesar Rp. 1.132.000,- (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) selama tenggang waktu 5 (lima) tahun.
- Bahwa pada tanggal 08 mei 2019 ketika masih dalam tenggang waktu pembayaran cicilan kredit berjalan, terdakwa pernah pinjam nama saksi untuk mengajukan Permohonan Penambahan piutang/kredit (top up) kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan sekitar bulan Mei 2019 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus



empat puluh lima juta rupiah) selama tenggang waktu 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan.

- Bahwa awal mula saksi bertemu dengan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan, akan tetapi berawal terdakwa pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan menghubungi saksi setelah sholat Subuh dengan mengatakan untuk meminta bantuan dengan mengatakan "*saya minta bantuan untuk kepentingan keuangan kantor Kementerian Agama*" sekaligus terdakwa dengan menawarkan pinjaman lagi, akan tetapi saksi menjawab bagaimana saksi meminjam sedangkan masih ada tanggungan hutang yang harus diangsur, selanjutnya terdakwa mengatakan "*gampang bisa diatur itu nanti yang penting saya disuruh hadir ke Kantor Kemenag pada tanggal 21 Mei 2019 jam 06.00 Wib*".
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 jam 06.00 Wib. ketika saksi datang di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sudah ditunggu oleh terdakwa diruangan kerjanya dan pada saat itu kantor masih dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa telah menyiapkan kelengkapan berkas administrasi pinjaman tanpa sepengetahuan saksi, akan tetapi untuk nilai nominal besaran pinjamannya saksi juga tidak tahu, untuk pertemuan itu juga tidak lama karena terdakwa hanya mengatakan nanti kita bertemu dikantor Bank Jatim cabang Pasuruan jam 07.30 Wib.
- Bahwa selanjutnya jam 07.30 WIB Saksi bertemu kembali dengan terdakwa di Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penandatanganan pembaharuan perjanjian kredit (*top up*), tepatnya di bagian perkreditan, Saksi diminta untuk menandatangani pembaharuan perjanjian kredit dengan nilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan jangka waktu 72 Bulan / 6 tahun dengan angsuran Rp2.967.226,49.
- Bahwa tanggungan angsuran yang akan dibayar terdakwa tiap bulan nantinya adalah sejumlah Rp.

Halaman 84 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



2.967.226,49 dikurangi dengan angsuran saksi sejumlah Rp.1.137.650,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ratus lima puluh rupiah), yaitu sejumlah Rp.1.829.576,49 (satu juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam koma empat puluh Sembilan rupiah). Bahwa setelah uang pinjaman saksi terima dari teller bank Jatim setelah dipotong sisa pinjaman saksi sebelumnya sehingga uang yang saksi terima saat itu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) masuk ke rekening saksi, kemudian saksi tarik uang sejumlah tersebut melalui teller bank Jatim saat itu juga lalu saksi serahkan kepada terdakwa tanpa ada tanda terima. Bahwa ketika keluar dari bank Jatim terdakwa berjanji kepada saksi akan melunasi pinjaman sejumlah Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) Tahun, walaupun pembaharuan perjanjian kredit dengan nilai Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan jangka waktu 72 Bulan / 6 tahun.

- Bahwa terdakwa meminjam uang pada saat itu kepada saksi dengan alasan minta bantuan untuk kepentingan keuangan kantor Kementerian Agama, sekaligus terdakwa menawarkan pinjaman lagi kepada saksi.
- Bahwa terkait uang pembaharuan perjanjian kredit (top up) tersebut setelah disetujui masuk dalam rekening saksi, selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk menulis formulir penarikan keseluruhan uang tersebut yang saksi ajukan kepada teller didampingi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai / cash dari teller senilai sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah dikurangi administrasi, sisa tunggakan sebelumnya (Top Up) dan pajak oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi, sedangkan sisa sejumlah sekitar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dibawa oleh terdakwa.

Halaman 85 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa pada saat sebelum terdakwa meninggalkan Bank Jatim Pasuruan, saksi berpesan agar tidak lupa untuk melunasi pinjaman selama 2 (dua) tahun sesuai komitmen awal, kemudian terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 jam 06.00 Wib. ketika saksi datang di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan bertemu dengan terdakwa, terdakwa menanyakan kepada saksi, apakah saudara butuh uang ? lalu saksi jawab ya saksi butuh uang untuk kepentingan anak saksi mondok sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), di jawab ya sudah gampang itu, nanti ketemu di bank Jatim, setelah uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi serahkan kepada di depan teller, kemudian saat menuju parkir, menyerahkan uang kepada saksi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerima sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi tidak mengerti apakah uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut sebagai imbalan atau sebagai pinjaman dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dan membuat dokumen-dokumen administrasi peminjaman kredit kepada terdakwa .
- Bahwa tandatangan pada dokumen Photo copy Perjanjian Kredit adalah tandatangan saksi.
- Bahwa Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan Sdr. ABD. WAHIB saksi tidak mengetahui benar atau tidaknya bahwa itu adalah tanda tangan Sdr. ABD. WAHIB.
- Bahwa Surat Pernyataan maupun Surat-surat yang lainnya yang dijadikan persyaratan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan Sdr. ABD. WAHIB saksi tidak mengetahui asli atau palsu.
- Bahwa untuk Surat Kuasa tidak benar tandatangan saksi, sedangkan untuk Surat Permintaan Pemblokiran juga tidak benar dan bukan tandatangan saksi, sedangkan tandatangan Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan Sdr. ABD. WAHIB saksi tidak mengetahui asli atau palsu.
- Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Gaji saksi untuk tandatangan Sdr. ABD. WAHIB saksi tidak mengetahui asli atau

Halaman 86 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsunya, sedangkan Surat Formulir Permohonan Kredit Multiguna Bank Jatim yang dijadikan salah satu persyaratan, untuk tandatangan saksi dan tandatangan istri saksi (Sdri. FITRIYAH) adalah tidak benar, karena saksi hafal dengan tandatangan istri saksi dan istri saksi tidak pernah tandatangan formulir permohonan kredit tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat formulir persyaratan kredit Multiguna tersebut, yang saksi ketahui permohonan pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim tersebut yang mengurus adalah Terdakwa dan saksi hanya datang sendirian tanpa isteri untuk menandatangani akad kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa setahu saksi jabatan terdakwa pada saat pengajuan pembaharuan perjanjian kredit (top up) Kredit Multiguna Bank Jatim pada tanggal 08 Mei 2019 sebagai Perencana Keuangan di Kantor Kementerian Agama Kota pasuruan.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 jam 06.00 Wib. ketika saksi datang di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sudah ditunggu oleh terdakwa diruangan kerjanya dan pada saat itu kantor masih dalam keadaan sepi, saat itu terdakwa telah menyiapkan kelengkapan berkas administrasi pinjaman tanpa sepengetahuan saksi, akan tetapi untuk nilai nominal besaran pinjamannya saksi tidak tahu, untuk pertemuan itu juga tidak lama karena terdakwa hanya mengatakan nanti kita bertemu dikantor Bank Jatim cabang Pasuruan jam 07.30 Wib.
- Bahwa Sekira jam 07.30 WIB Saksi bertemu kembali dengan terdakwa di Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penandatanganan pembaharuan perjanjian kredit (top up), tepatnya di bagian perkreditan, Saksi diminta untuk menandatangani pembaharuan perjanjian kredit dengan nilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan jangka waktu 72 Bulan / 6 tahun dengan angsuran Rp.2.967.226,49.
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim tersebut disetujui pada hari itu juga setelah menandatangani pembaharuan perjanjian kredit (Top Up) dengan nilai

Halaman 87 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di Bank Jatim Cabang Pasuruan.

- Bahwa gaji yang diterima saksi setiap bulan adalah melalui Bank Rakyat Indonesia, sedangkan alasan mengajukan pinjaman di Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah inisiatif dari terdakwa yang menawarkan dan meminta tolong kepada saksi untuk pinjam nama pembaharuan perjanjian kredit (Top Up) di Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa selain pinjaman di bank Jatim saksi juga punya pinjaman di Koperasi Wahana Sejahtera Kemenag Kota Pasuruan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan besar cicilan Rp.1.333.000,.
Bahwa oleh karena ada kebutuhan maka pada bulan April 2022 sebelum pinjaman ke Koperasi Wahana Sejahtera tersebut lunas saksi kompen pinjam lagi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan.
- Bahwa angsuran tersebut mengalami kemacetan, karena telah ada Surat Peringatan dari Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditujukan kepada saksi, sebagai berikut :
 - Surat Peringatan I tanggal 01 Desember 2020 dengan tunggakan Rp11.107.785,85.
 - Surat Peringatan II tanggal 04 Januari 2021 dengan tunggakan Rp12.560.826,55.
 - Surat Peringatan III tanggal 03 Februari 2021 dengan tunggakan Rp7.390.400,06.
- Bahwa selama ini saksi hanya mengangsur dengan besaran angsuran yang menjadi tanggungan saksi sendiri yaitu sebesar Rp. 1.137.650,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan angsuran yang seharusnya menjadi tanggungan terdakwa sebesar Rp.1.829.576,49 (satu juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam koma empat puluh Sembilan rupiah) mengalami kemacetan sesuai dengan Surat Peringatan tersebut di atas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah Bendahara, Kasubag TU dan Bagian keuangan / Pembuat Daftar Gaji di Kantor

Halaman 88 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Kementerian Agama Kota Pasuruan pada saat mengajukan pinjaman tersebut.

- Bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit tersebut di atas setahu saksi jabatan terdakwa adalah sebagai Perencana Keuangan di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya pada saat pengajuan pembaharuan perjanjian kredit (top up) Kredit Multiguna Bank Jatim saksi terkejut ketika mengetahui nilai pinjaman sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), namun oleh petugas dari Bank Jatim Cabang Pasuruan yang sudah tidak saksi ingat lagi namanya jenis kelamin laki-laki disaksikan juga oleh terdakwa mengatakan apabila saksi membatalkan permohonan pengajuan pembaharuan kredit tersebut, maka saksi akan dikenakan biaya administrasi pembatalan kredit yang dibebankan kepada saksi, akhirnya saksi menyetujui pengajuan pembaharuan kredit tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu nama petugas Bank Jatim yang dihadapan saksi saat menandatangani pinjaman kredit.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulisnya dan tidak ada saksi yang mengetahui perihal kesanggupan terdakwa yang akan membayar angsuran/cicilannya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kredit macet dan nama-nama pegawai yang dipinjam namanya oleh Terdakwa ketika saksi mendapat surat peringatan dari bank Jatim cabang Pasuruan, yang saksi tahu pegawai Kemenag yang di pinjam nama oleh terdakwa antara lain ; ISMAIL, ASARI, MUDAKIR, JAELANI (alm), ZUHRIA, MUNIHA, JUARIYA, LILIK KHAIRULLAH, EKO.
- Bahwa gaji saksi selalu di potong setiap bulan oleh bendahara Kemenag Kota Pasuruan sebesar Rp.1.137.650,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ratus lima puluh rupiah) dan terakhir angsuran/cicilan saksi pada bulan Juli 2022 mendatang.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

13. **LILIK MUNADHIFAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 89 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa hanya saksi mengetahui terdakwa merupakan bendahara di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengajukan Pinjaman Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan, kemudian pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Juni 2019, ketika saksi berada diruangan Bimas Kantor Kemenag Kota Pasuruan didatangi oleh terdakwa mengatakan kepada saksi " *mbak aku jaluk tulong sampean pinjam jeneng gawe utang bank dan aku ora ngrepoti sampean dan gaji sampean ora dipotong*" (mbak saksi minta tolong kepada kamu namamu aku pinjam untuk pinjam uang di Bank dan aku tidak merepotkan kamu dan gaji kamu tidak dipotong) lalu saksi jawab "*nggih pun pak*" (iya pak).
- Bahwa alasan saksi memperbolehkan terdakwa menggunakan nama saksi untuk pengajuan kredit ke Bank Jatim Cabang Pasuruan karena niat saksi murni menolong terdakwa dan jabatan terdakwa saat itu saksi tidak tahu dan saksi ketahui terdakwa duduk diruangan bagian keuangan.
- Bahwa saksi baru mengetahui besarnya pinjaman kredit Multiguna yang diajukan oleh terdakwa kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan setelah dimintai keterangan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada tahun 2021 dan saksi ditunjukkan dokumen peminjaman yang diajukan oleh terdakwa menggunakan nama saksi dan ternyata terdakwa mengajukan kredit Multiguna ke Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan menggunakan nama saksi adalah sebesar Rp.134.500.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 7 (tujuh) tahun dan besarnya angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.088.333,55 (dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima lima rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan apa saja yang digunakan dalam pengajuan Kredit Multiguna yang diajukan oleh terdakwa ke Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp. 134.500.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 90 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun yang menggunakan nama saksi karena saksi tidak pernah menyerahkan dokumen apapun untuk persyaratan pinjaman kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah meminta dokumen apapun kepada saksi untuk pengajuan persyaratan pinjaman.

- Bahwa tanda tangan dalam dokumen Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri, Surat Kuasa dari Saudari kepada PT. Bank Pemangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan untuk melakukan pemotongan gaji dan Formulir Permohonan Kredit Multiguna Bank Jatim untuk keperluan persyaratan permohonan kredit bukan tandatangan saksi dan tanda tangan saksi dipalsukan dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa setelah adanya pencairan pinjaman Multiguna di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp.134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.088.333,55 (dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima lima rupiah), terhitung mulai bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang gaji saksi tidak pernah di potong oleh bendahara untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut.
- Bahwa angsuran pinjaman di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp. 134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diajukan terdakwa dengan menggunakan nama saksi dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.088.333,55 (dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh lima rupiah) tersebut belum lunas atau selesai dan menjadi kredit macet di Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pinjaman yang diajukan terdakwa dengan menggunakan nama saksi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp.134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.088.333,55 (dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima lima rupiah) menjadi kredit macet karena saksi mendapat Surat Peringatan dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan saksi menerima surat

Halaman 91 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



peringatan tersebut dari bagian umum kantor Kemenag Kota Pasuruan, Surat Peringatan I tanggal 04 Juni 2020 I, Surat Peringatan II tanggal 01 Desember 2020 dan surat Peringatan ke III tanggal 03 Pebruari 2021.

- Bahwa setelah saksi mendapat Surat Peringatan I s/d III dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, lalu saksi menemui terdakwa untuk mengingatkan terdakwa supaya segera melunasi pinjaman di Bank Jatim tersebut dan dijawab oleh terdakwa "*do'akan aku segera dapat uang untuk melunasi*"
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa pernah meminjam nama orang lain selain saksi untuk meminjam uang di Bank Jatim sekitar bulan Juni 2020 (setelah surat peringatan I), ketika itu saksi bersama dengan sekitar 15 (lima belas) orang pegawai dilingkungan Kemenag Kota Pasuruan yang namanya dipinjam untuk Pengajuan kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan oleh terdakwa dikumpulkan di Aula Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan setelah peringatan ke-3 (Februari 2021), saksi dan sekitar 15 (lima belas) orang pegawai dilingkungan Kemenag Kota Pasuruan kembali dikumpulkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dan saat itu dari pihak Bank Jatim menyampaikan apabila tunggakkan pinjaman tidak dibayarkan, maka akan dilakukan mediasi dengan pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau barang dari terdakwa terkait nama saksi digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan pinjaman di Bank Jatim cabang Pasuruan.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada perjanjian tertulis, tetapi saksi pernah diberi oleh terdakwa berupa surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah meminjam nama saksi untuk kredit di Bank Jatim sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diangsur selama 7 (tujuh) tahun terhitung bulan Juli 2019.
- Bahwa yang membayar atau menanggung angsuran sebesar Rp.2.088.333,55 (dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima lima rupiah) setiap bulannya adalah terdakwa karena terdakwa yang menggunakan uang tersebut dan terdakwa meminjam nama saksi untuk mengajukan

Halaman 92 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pinjaman dan saksi menerima gaji secara utuh tanpa ada potongan dari Bendahara kantor Kemenag Kota Pasuruan.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

14. MUNIKHA, S.Pd.SD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan hanya memiliki hubungan pekerjaan dikarenakan terdakwa sama dengan saksi sebagai pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah mengajukan permohonan kredit Multiguna pada Bank Jatim Cabang Pasuruan dan telah dilakukan pencairan kredit yaitu pada tanggal 05 Juli 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun atau selama 84 (delapan puluh empat) bulan dengan besar angsuran setiap bulannya Rp1.874.001,16 (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu satu rupiah koma enam belas sen).
- Bahwa dapat saksi jelaskan awal mula saksi mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan, adalah sebagai berikut :

a. Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Juni tahun 2019 dikarenakan saksi sedang membutuhkan dana untuk keperluan mantu dan oleh karena saksi sebelumnya sudah mempunyai pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan, kemudian saksi menemui terdakwa untuk meminta tolong menguruskan pengajuan kredit lagi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan (top up) karena saksi masih mempunyai kredit sebelumnya yang belum lunas, untuk itu saksi bermaksud menanyakan apakah terdakwa bisa membantu supaya bisa mendapatkan pinjaman kredit lagi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan.

b. Bahwa saat saksi menyampaikan niatnya ke terdakwa jika sedang butuh uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun masih ada sisa pinjaman di Bank

Halaman 93 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Jatim Cabang Pasuruan lebih kurang Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sehingga oleh terdakwa kemudian dihitungkan untuk bisa mendapatkan uang pinjaman lagi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka saksi harus mengajukan pinjaman /top up pinjaman sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sehingga saksi menyetujuinya dan kemudian dijawab oleh terdakwa nanti yang bersangkutan akan menguruskan permohonan kredit saksi kepada pihak Bank Jatim.

c. Bahwa beberapa hari kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa dan meminta untuk disediakan materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib saksi pergi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi diantarkan oleh terdakwa masuk ke ruang bagian kredit, di dalam ruang kredit tersebut saksi disuruh oleh petugas dari Bank Jatim untuk tanda tangan perjanjian kredit tanggal 05 Juli 2019.

d. Bahwa setelah menandatangani perjanjian kredit tersebut kemudian saksi disuruh menunggu di teller untuk pencairan dana kredit yang saksi ajukan dengan cara masuk ke rekening kredit saksi.

- Bahwa memang benar pada saat saksi mengatakan kepada terdakwa supaya bisa membantu saksi untuk mengajukan kredit lagi di Bank Jatim Cabang Pasuruan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya yang melakukan pengurusan terkait pengajuan kredit dan kelengkapannya adalah terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan tandatangan perjanjian kredit, terdakwa baru mengatakan kepada saksi jika pinjaman kreditnya dibulatkan menjadi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan maksud untuk pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan digunakan oleh terdakwa dan memang benar saksi baru mengetahui saat pencairan ternyata sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal tersebut baru saksi ketahui pada waktu saksi berada di teller untuk menerima

Halaman 94 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pencairan dana dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa mengapa sampai menjadi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan tidak apa-apa sekalian dikenakan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga dari pencairan dana pinjaman kredit sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, setelah dikurangi sisa pinjaman yang sebelumnya sehingga saksi menerima bersih uang adalah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Dan dari sisa uang yang saksi terima tersebut tidak saksi penggunaan secara sendiri secara keseluruhan, melainkan sebagian ada yang digunakan oleh terdakwa, yaitu uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi penggunaan sendiri sedangkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa terkait uang dari sisa pinjaman kredit sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang saksi yang terima dan kemudian dipergunakan oleh terdakwa, sebelumnya memang ada kesepakatan namun tidak ada kesepakatan secara tertulis, melainkan hanya atas dasar kepercayaan saja.
- Bahwa selanjutnya terkait uang dari sisa pinjaman kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa, pembayaran angsurannya adalah menjadi beban dari terdakwa sendiri dan akan dibayarkan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa untuk penghitungannya dari angsuran sebesar Rp.1.874.001,16 (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu satu rupiah koma enam belas sen) Saksi tetap menanggung pembayaran angsuran sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh rupiah) per bulan sedangkan sisanya sebesar Rp.424.001,00 (empat ratus dua puluh empat ribu satu rupiah) menjadi tanggungan dari terdakwa.
- Bahwa untuk pembayaran angsuran yang menjadi beban tanggung jawab saksi, awalnya saksi bayar melalui terdakwa, namun kemudian saksi titipkan pembayarannya melalui Bendahara keuangan di kantor, kemudian bayar sendiri melalui transfer ke rekening 0239001266 atas nama DEPAG KODYA di Bank Jatim Cabang Pasuruan (tidak melalui potong gaji) dengan

Halaman 95 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh rupiah) per bulan.

- Bahwa alasan terdakwa pada saat itu yang disampaikan kepada saksi adalah saksi tidak ingat secara pasti, namun uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa saat penandatanganan dan pencairan kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan pada tanggal 5 Juli 2019 saksi hanya diantar saja oleh terdakwa, namun saat pencairan kredit di teller (pengambilan uang di teller) selalu didampingi terdakwa yang menuliskan blangko pengambilan uang yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi selanjutnya setelah uang cair, uang tersebut saksi serahkan langsung saat itu juga kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terkait Formulir Permohonan Pinjaman Kredit Multiguna Bank Jatim atas nama saksi, dapat dijelaskan saksi tidak mengetahui adanya surat tersebut yang saksi tanda tangani namun untuk tanda tangan suami saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- Bahwa terkait Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang dijadikan salah satu persyaratan Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan (atas nama ABD. WAHIB), saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukannya karena saksi merasa tidak pernah membuat ataupun mengajukan surat tersebut.
- Bahwa terhadap Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pasuruan (atas nama ABD. WAHIB) yang dijadikan salah satu persyaratan Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri, tidak pernah ditunjukkan kepada saksi pada saat saksi datang ke Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk pencairan kredit.
- Bahwa terhadap Surat Kuasa dan Surat Permintaan Pemblokiran Tabungan tertanggal 04 Juli 2019 saksi tidak pernah membuat dan mengajukan, sedangkan tanda tangan yang tercantum di dalam surat tersebut juga bukan tanda tangan saksi.

Halaman 96 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tanda tangan yang tercantum di dalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat formulir persyaratan tersebut, yang saksi ketahui hanya permohonan pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim tersebut yang mengurus adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan terdakwa pada saat pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim pada tahun 2019, yang saksi ketahui terdakwa berkantor di ruangan bagian keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah bendahara.
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan Kredit Multiguna Bank Jatim disetujui, oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan setelah saksi mendapat informasi dari terdakwa yang intinya mengatakan besok harinya, saksi bersama terdakwa harus berangkat bersama-sama ke Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk pencairan kredit.
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini proses pembayaran angsuran di Bank Jatim Cabang Pasuruan atas nama saksi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp1..874.001,16 (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu satu rupiah koma enam belas sen) belum lunas dan dalam kondisi macet, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah mendapat surat teguran dari Bank Jatim Cabang Pasuruan sebagai berikut :
 - a. Surat Pemberitahuan Tunggakan Nomor : 059/248/PSR/KRD/KMG tanggal 05 Mei 2020
 - b. Surat Peringatan I Nomor : 059/18/PSR/KRD/SRT tanggal 01 Desember 2020
 - c. Surat Peringatan II Nomor : 060/108/PSR/KRD/SRT tanggal 03 Februari 2022
 - d. Surat Peringatan III Nomor : 060/622/PSR/KRD/SRT tanggal 02 September 2021
- Bahwa terhadap surat-surat tersebut sudah saksi sampaikan kepada terdakwa dan yang bersangkutan mengatakan bahwa

Halaman 97 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



surat-surat tersebut sudah menjadi tanggung jawab terdakwa dan penyampaian surat-surat tersebut sudah sepengetahuan terdakwa namun sampai dengan saat ini juga belum ada penyelesaiannya/belum lunas.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui secara pasti berapa sisa pinjaman yang belum saksi lunasi dan menjadi tunggakan kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan, tapi berdasarkan berkas pinjaman saksi sisa tunggakan yang harus saksi bayar adalah sebesar Rp.80.576.422,30 (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah koma tiga puluh sen).
- Bahwa selain nama saksi yang digunakan terdakwa untuk ikut numpang pinjaman kredit ternyata terdakwa juga banyak meminjam nama orang lain untuk pinjam kredit untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

15. **ANYTA KRISNAWATI, S.AP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan terdakwa sama dengan saksi sebagai pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa terkait mekanisme pembayaran gaji Pegawai Kantor Kemenag Kota Pasuruan sejak saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Kantor Kemenag Kota Pasuruan tahun 2017, setahu saksi mekanisme pembayaran gaji untuk Pegawai adalah menggunakan system payroll di BRI yaitu melalui transfer ke rekening masing-masing Pegawai melalui BRI. Payroll.
- Bahwa terkait pembayaran gaji pegawai kantor Kemenag Kota Pasuruan yang melalui Bank Jatim Cabang Pasuruan, saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 98 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 saat saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Kemenag Kota Pasuruan mengetahui jika Pegawai Kantor Kemenag Kota Pasuruan mendapatkan fasilitas kredit Multiguna dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, hal tersebut saksi ketahui saat adanya surat daftar potongan gaji Pegawai Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit di bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengajuan kredit multiguna pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan :
 - Saksi berkoordinasi terlebih dahulu dengan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Saudari Nurin Nihayah, untuk mengetahui rincian sisa gaji pegawai yang akan mengajukan kredit di Bank ;
 - Apabila masih terdapat sisa gaji yang mencukupi untuk dipotong angsuran kredit tiap bulan, kemudian saksi berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk mengetahui nilai kredit dan perhitungan angsuran kredit dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan;
 - Selanjutnya, saksi membantu mempersiapkan dokumen permohonan yang dijadikan sebagai syarat untuk pengajuan kredit di bank, antara lain :
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon yang diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
 - c. Surat Kuasa Memotong/Menyalurkan gaji (dari pemohon kepada pihak Bank) yang diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
 - d. Surat Pernyataan dari Bendahara sanggup memotong gaji sebagai angsuran pinjaman yang diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
 - e. Surat Keterangan Gaji yang dibuat Bendahara dan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;

Halaman 99 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Syarat-syarat administrasi lainnya, yaitu SK Pengangkatan CPNS (asli) dan SK terakhir (asli), Taspen (asli), Karpeg (asli), Pas Photo berwarna 2 (dua) lembar, Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.

- Bahwa dokumen yang harus ditandatangani Bendahara dalam pengajuan kredit multiguna pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada pihak bank adalah Surat Pernyataan dari Bendahara sanggup memotong gaji sebagai angsuran pinjaman yang diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dan Surat Keterangan Gaji yang dibuat Bendahara dan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Bendahara di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sejak tahun 2017, saksi tidak pernah membantu proses pengajuan permohonan kredit multiguna pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan termasuk juga tidak pernah membuat ataupun menandatangani dokumen permohonan kredit multiguna pegawai kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memproses pengajuan permohonan kredit multiguna pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi selaku Bendahara. Hal tersebut saksi ketahui karena terdapat beberapa pegawai yang membayar angsuran kreditnya dengan cara dipotong dari gaji pegawai tiap bulannya, akan tetapi proses pengajuan kreditnya tidak pernah melalui saksi.
- Bahwa terdakwa adalah pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan jabatan fungsional sebagai Perencana Madya di bidang Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/15005 tanggal 07 Nopember 2011.
- Bahwa terdakwa selaku Perencana Madya di bidang Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak mempunyai kewenangan, tugas dan tanggungjawab untuk membantu proses pengajuan permohonan kredit multiguna

Halaman 100 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pegawai kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan. Adapun yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Perencana Madya adalah hanya menyusun rancangan anggaran DIPA APBN.

- Bahwa sesuai dengan dokumen permohonan pinjaman (kredit) multiguna pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan, yang diperlihatkan kepada saksi, bukan saksi yang membuatnya dan permohonan pinjaman kredit pegawai kredit multiguna pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan tidak pernah melalui saksi selaku Bendahara kantor.
- Bahwa setahu saksi seluruh kelengkapan dokumen permohonan pinjaman (kredit) multiguna pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan yang mengurus dan membuat adalah terdakwa, dan menurut saksi hal tersebut sudah umum diketahui oleh Pegawai Kantor Kemenag Kota Pasuruan karena Terdakwa terdakwa bisa cepat menguruskan pinjaman kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan kesanggupan pemotongan gaji yang harusnya dibuat oleh Bendahara, namun didalam dokumen permohonan kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan yang diajukan Pegawai Kantor Kemenag Kota Pasuruan (sesuai ditunjukkan oleh Penyidik) yang membuat pernyataan dan menandatangani nya adalah Terdakwa terdakwa mengaku bertindak dalam jabatannya selaku Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, sedangkan dalam Surat Keterangan Gaji terdakwa mengaku bertindak dalam jabatannya selaku Keuangan.
- Bahwa saksi selaku Bendahara tidak pernah membuat dan menandatangani surat-surat tersebut yang seharusnya menjadi kewenangan Bendahara.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan sanggup memotong gaji sebagai angsuran pinjaman dan Surat Keterangan Gaji yang ditandatangani oleh Terdakwa terdakwa yang mengaku dalam jabatannya bertindak selaku Bendahara dan keuangan tidak diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan selaku pimpinan

Halaman 101 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Satuan Kerja (Satker), dengan alasan karena pihak Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan terkait pemberian pinjaman (kredit) multiguna pegawai.

- Bahwa karena pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan sanggup memotong gaji sebagai angsuran pinjaman dan Surat Keterangan Gaji yang dijadikan sebagai syarat permohonan pinjaman (kredit) multiguna pegawai di Bank Jatim Cabang Pasuruan wajib mencantumkan tandatangan Kepala Satuan Kerja (Satker). Adapun mengenai tanda tangan saksi TAUFIQURROHMAN, M.Ag. selaku Kepala/Pimpinan instansi/perusahaan yang tertera dalam dokumen-dokumen tersebut menurut saksi tidak benar tandatangan saksi TAUFIQURROHMAN, M.Ag. karena ada perbedaan atau tidak mirip dengan yang asli (sesuai dengan dokumen sample yang diperlihatkan kepada Jaksa Penyidik).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menduduki jabatan sebagai Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Pasuruan, dan jabatan tersebut tidak punya kewenangan untuk menandatangani Surat Kuasa Memotong/Menyalurkan Gaji dari Pemohon (calon debitur) kepada pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan karena seharusnya yang menandatangani adalah jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah melihat dokumen-dokumen yang ditandatangani Sdr. TAUFIQURROHMAN, M.Ag. tersebut menurut saksi tidak benar karena tidak ada kemiripan dengan tanda tangan Sdr. TAUFIQURROHMAN, M.Ag. jika dibandingkan dengan surat-surat lainnya yang saksi perlihatkan kepada Jaksa Penyidik sebagai pembanding.
- Bahwa daftar rincian pinjaman (kredit) multiguna pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan melalui terdakwa adalah :

No.	Nama (Debitur)	Nilai Kredit (Rp)	Angsuran (Rp)
1.	SAIFULLAH	Rp.200.000.000,00	Rp.4.449.398,00
2.	MUHAMMAD MADYAKIR	Rp.100.000.000,00	Rp.2.060.573,00
3.	LILIK KHAIRULLAH	Rp.100.000.000,00	Rp.2.328.997,00
4.	MOH. MASRUKIN	Rp.100.000.000,00	Rp.3.200.925,00

Halaman 102 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



5.	JUNAEDI	Rp.180.000.000,00	Rp.2.776.729,00
6.	LILIK MUNADHIFAH	Rp.150.000.000,00	Rp.2.088.334,00
7.	ZUHRİYAH	Rp.185.000.000,00	Rp.3.311.251,00
8.	RAINY ROOSILAWATI	Rp.150.000.000,00	Rp.3.090.861,00
9.	JUWARIYAH	Rp.220.000.000,00	Rp.2.871.264,00
10.	IMAM MASHUDI	Rp.146.000.000,00	Rp.2.967.226,00
11.	MUKHAMAD JAELANI	Rp.170.000.000,00	Rp.3.105.328,00
12.	MUNIKHA	Rp.100.000.000,00	Rp.1.874.001,00
13.	FERI NOVIANTO	Rp. 50.000.000,00	Rp. 910.123,00
14.	EKO WIDIANU WIJAYA	Rp. 84.000.000,00	Rp.1.820.246,00
15.	MOH. ISMAIL	Rp.170.000.000,00	Rp.3.981.787,00
16.	ASARI	Rp.200.000.000,00	Rp.3.748.002,00
TOTAL		Rp.2.305.000.000,00	

- Bahwa nilai angsuran pinjaman (kredit) multiguna pegawai di atas ada yang dibebankan seluruhnya kepada terdakwa dan ada yang dibebankan sebagian kepada pegawai selaku debitur.
- Bahwa hal tersebut dikarenakan terdakwa ternyata telah berhasil melakukan pinjaman baru terhadap nama pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk mengajukan permohonan pinjaman (kredit) multiguna pegawai ke Bank Jatim Cabang Pasuruan, sehingga pembayaran angsuran kredit tiap bulannya tetap dibebankan penuh kepada terdakwa bukan dibebankan kepada pegawai (debitur) yang bersangkutan.
- Bahwa nama-nama pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah dipinjam namanya oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit hingga menerima pencairan kredit Bank Jatim Cabang Pasuruan tidak dilakukan pemotongan gaji tiap bulannya untuk pembayaran angsuran kredit
- Bahwa nama-nama pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah dipinjam namanya terdakwa untuk mengajukan permohonan pinjaman (kredit) multiguna pegawai ke Bank Jatim Cabang Pasuruan hingga permohonan tersebut berhasil disetujui oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan dan menjadi tanggungan penuh Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M. dan tidak dipotong melalui Bendahara adalah :

No.	Nama (Debitur)	Nilai Kredit (Rp)	Angsuran Kredit (Rp)
1.	LILIK KHAIRULLAH	Rp.100.000.000,00	Rp.2.328.997,00
2.	MOH. MASRUKIN	Rp.100.000.000,00	Rp.3.200.925,00
3.	JUNAEDI	Rp.180.000.000,00	Rp.2.776.729,00
4.	LILIK MUNADHIFAH	Rp.150.000.000,00	Rp.2.088.334,00
5.	RAINY ROOSILAWATI	Rp.150.000.000,00	Rp.3.090.861,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	FERI NOVIANTO	Rp. 50.000.000,00	Rp. 910.123,00
7.	EKO WIDIANU WIJAYA	Rp. 84.000.000,00	Rp.1.820.246,00
TOTAL		Rp.814.000.000,00	

- Bahwa nama-nama pegawai yang telah menerima pencairan pinjaman (kredit) multiguna dari Bank Jatim Cabang Pasuruan yang kemudian nilai pembayaran angsuran (kredit) tiap bulannya sebagian dibebankan kepada terdakwa dilakukan pemotongan terhadap angsuran debitur melalui Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan antara lain:

No	Nama (Debitur)	Nilai Kredit (Rp)	Angsuran Saifullah (Rp)	Angsuran Debitur (Rp)
1.	MUHAMMAD MUDAKIR	Rp100.000.000,-	Rp1.060.574,-	Rp1.000.000,-
2.	ZUHRIYAH	Rp185.000.000,-	Rp1.989.402,-	Rp1.321.850,-
3.	JUWARIYAH	Rp220.000.000,-	Rp1.161.265,-	Rp1.710.000,-
4.	IMAM MASHUDI	Rp200.000.000,-	Rp1.829.574,-	Rp1.137.653,-
5.	MUKHAMAD JAELENI	Rp170.000.000,-	Rp1.455.329,-	Rp1.650.000,-
6.	MUNIKHA	Rp100.000.000,-	Rp 424.001,-	Rp1.450.000,-
7.	MOH. ISMAIL	Rp170.000.000,-	Rp 481.790,-	Rp3.500.000,-
8.	ASARI	Rp200.000.000,-	Rp1.874.001,-	Rp1.874.001,-
TOTAL		Rp1.291.000.000,0	-	-

- Bahwa nilai kredit yang diterima terdakwa atas pembayaran angsuran pinjaman (kredit) yang dibebankan kepada terdakwa dan debitur yang bersangkutan sesuai dengan jawaban saksi di atas adalah :

No.	Nama (Debitur)	Nilai Kredit (Rp)	SAIFULLAH	Debitur (Ybs)
1.	MUHAMMAD MUDAKIR	Rp100.000.000,	Rp 50.000.000,	Rp50.000.000,
2.	ZUHRIYAH	Rp185.000.000,	Rp150.000.000,	Rp35.000.000,
3.	JUWARIYAH	Rp220.000.000,	Rp 60.000.000,	Rp160.000.000,
4.	IMAM MASHUDI	Rp200.000.000,	Rp146.000.000,	Rp54.000.000,
5.	MUKHAMAD JAELENI	Rp170.000.000,	Rp 50.000.000,	Rp120.000.000,
6.	MUNIKHA	Rp100.000.000,	Rp 15.000.000,	Rp85.000.000,
7.	MOH. ISMAIL	Rp170.000.000,	Rp 20.000.000,	Rp150.000.000,
8.	ASARI	Rp200.000.000,	Rp100.000.000,	Rp100.000.000,
TOTAL		Rp1.291.000.000,00	-	-

- Bahwa pembayaran angsuran pinjaman (kredit) yang dibebankan kepada debitur tiap bulannya dilakukan dengan cara memotong gaji/tunjangan debitur yang bersangkutan.
- Bahwa cara melakukan pemotongan gaji/tunjangan pegawai yang memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman (kredit) multiguna di Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah :
 - a. Bahwa setelah Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan menerima lembar tagihan dari Bank Jatim Cabang Pasuruan yang didalamnya berisi daftar nama debitur dan

Halaman 104 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



nilai angsuran pinjaman (kredit) yang harus dibayarkan kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan, kemudian PPABP membuat rincian potongan dari Gaji/Tunjangan pegawai selaku debitur yang nilainya sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan debitur yang bersangkutan (jika ada pembagian dalam pembebanan pembayaran angsuran sebagaimana jawaban saksi di atas);

- b. Selanjutnya, rincian potongan dari Gaji/Tunjangan pegawai selaku debitur tersebut diajukan kepada Bendahara untuk ditandatangani yang kemudian diteruskan kepada Kasubag TU pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk ditandatangani;
 - c. Selanjutnya, PPABP memberikan rincian potongan dari Gaji/Tunjangan pegawai selaku debitur kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pasuruan sebelum tanggal 01 di awal bulan sebelum pihak BRI mentransfer gaji/tunjangan tersebut ke rekening pegawai, sehingga ketika gaji/tunjangan telah masuk ke rekening maka secara otomatis telah dipotong dengan nilai angsuran pinjaman (kredit) sesuai dengan rincian potongan dari gaji/tunjangan tersebut;
 - d. Adapun nilai potongan gaji/tunjangan yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman (kredit) di Bank Jatim Cabang Pasuruan tersebut masuk ke rekening penampungan dinas Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang kemudian diambil tunai oleh Bendahara dan selanjutnya diserahkan kepada PPABP untuk disetor secara tunai kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan melalui terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Bendahara sejak tahun 2017 selalu menandatangani rincian potongan dari Gaji/Tunjangan pegawai, selaku debitur yang diajukan oleh Petugas Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai (PPAB) yang akan digunakan untuk membayar angsuran pinjaman (kredit) pegawai ke Bank Jatim Cabang Pasuruan.
 - Bahwa setelah rincian potongan dari Gaji / Tunjangan pegawai selaku debitur masuk kedalam rekening penampungan, kemudian saksi ambil secara tunai dari Bank rakyat Indonesia bersama dengan Saudari Alm. Sumiati selaku Petugas

Halaman 105 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai (PPAB), setelah mengambil uang secara tunai saksi bersama Saudari Alm. Sumiati selaku Petugas Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai (PPAB) membayar secara tunai ke Bank Jatim cabang Pasuruan, terkait dengan angsuran pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang menjadi nasabah Bank Jatim Cabang Pasuruan.

- Bahwa terkait angsuran yang tidak penuh mengingat ada sebagian angsuran yang menjadi tanggungan terdakwa yang terkadang tidak dibayarkan, apakah Bank Jatim Cabang Pasuruan tidak mempermasalahkan dan tidak ada complain.
- Bahwa terkait dengan kredit macet Multiguna yang menjadi tanggungan terdakwa tersebut pembayaran angsuran ke Bank Jatim cabang Pasuruan dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa pada waktu itu saksi baru menjabat sebagai bendahara, sehingga saksi hanya tetap melanjutkan proses yang sudah berjalan terdahulu terkait adanya pemotongan Gaji/Tunjangan pegawai yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman (kredit) pegawai ke Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2001 terdakwa pernah menjabat sebagai Pembuat Daftar Gaji pada Urusan TU Keuangan Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan (istilah jabatan tersebut sekarang adalah Petugas Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai/PPAB). Selanjutnya, jabatan tersebut digantikan oleh Saudari SUMIATI, SE pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Namun demikian, khusus untuk setoran pembayaran angsuran pinjaman (kredit) multiguna pegawai tiap bulannya kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan sejak saat itu tetap dipercayakan kepada terdakwa, termasuk juga terkait urusan fasilitasi permohonan pengajuan pinjaman (kredit) multiguna pegawai masih dipercayakan kepada terdakwa, karena yang bersangkutan sudah dipandang akses atau hubungan kerjasama yang baik dengan pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa pada saat saksi selaku sebagai bendahara seingat saksi pernah mengajukan Speciment untuk penutupan rekening Giro sekitar Tahun 2017 (namun saat ini dokumen masih belum

Halaman 106 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan), terkait dengan Speciment kredit Multiguna Bank Jatim semenjak saksi menjabat sebagai Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruanb belum pernah memperbarui Spaciment terkait dengan Kredit Multiguna ke Bank jatim Cabang Pasuruan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2019 sejak terjadi awal kredit macet pihak Bank Jatim pernah mendatangi Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan menyodorkan blanko specimen tandatangan pejabat Kantor Kemenag Kota Pasuruan, saat itu yang di Speciment adalah tandatangan Kepala Kantor selaku KPA dan saksi sendiri selaku Bendahara kantor tujuannya untuk menunjukkan selaku bendaharanya atas nama saksi dan menghentikan pengajuan kredit Multiguna ke Bank Jatim, agar tidak terjadi permasalahan kredit macet lagi seperti permasalahan yang diakibatkan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah pembaharuan Speciment yang baru dibuat pada tanggal 9 Desember 2019 tersebut diterima oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan, tidak ada lagi tindak lanjut ataupun jawaban dari pihak Bank Jatim terkait kredit multiguna pegawai Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang macet, selain itu pihak Bank Jatim juga pernah meminta untuk melakukan kerja sama / MOU terlebih dahulu, namun belum terealisasi sampai dengan saat ini.
- Bahwa angsuran pagawai Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang menjadi nasabah Bank Jatim Cabang Jawa Timur tersebut diatas sudah tidak dilakukan pemotongan lagi sejak Oktober 2021, karena saksi baru menyadari bahwa pemotongan tersebut melalui prosedur yang tidak benar, selanjutnya pada bulan September 2021 dikeluarkan Surat perihal Pemberhentian Pembayaran Pemotongan Kredit Multiguna kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditndatangani oleh Sdr. ABDUL RAHMAN, S.Ag.M.Pdi. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membutuhkan uang untuk pengobatan Ibu saksi yang sedang sakit stroke, dikarenakan gaji melalui BRI namun belum ada system pembayaran Debit sehingga saksi mengajukan permohonan kredit Multiguna ke Bank Jatim cabang Pasuruan, meminta tolong kepada terdakwa

Halaman 107 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dikarenakan walaupun saksi sebagai Bendahara di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan namun Speciment di Bank Jatim Cabang Pasuruan yang berlaku masih atas nama terdakwa.

- Bahwa menurut saksi selaku Bendahara tidak bisa mengajukan permohonan Kredit Multiguna tersebut ke Bank Jatim Cabang Pasuruan, dikarenakan terkait Speciment yang berlaku masih atas nama terdakwa.
- Bahwa terhadap fasilitas kredit pegawai Multiguna pegawai Kantor kemenag Kota Pasuruan yang macet di Bank Jatim Cabang Pasuruan, pada bulan Desember 2019 pernah pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan datang ke Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan mengumpulkan pegawai yang mengajukan kredit tetapi macet kemudian pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan memberikan Surat Teguran kepada pegawai yang macet kreditnya, dan saat itu posisi saksi sebagai pihak yang menjembatani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan secara langsung dengan pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan terkait pemberian fasilitas kredit pegawai, namun ada yang saksi kenal yaitu Bu RANUM selaku marketing kreditnya, namun dari pihak Bank Jatim sendiri tidak pernah melakukan konfirmasi terkait kebenaran data-data pegawai Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang diajukan sebagai permohonan kredit.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah ada perjanjian khusus antara pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan terdakwa terkait pemberian fasilitas kredit pegawai dari Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tawaran ataupun imbalan/komisi pihak Bank Jatim Cabang terkait pemberian fasilitas kredit pegawai dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, karena saksi kenal dan tahu pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah saat adanya kredit macet.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

16. **NURIN NIHAYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 108 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan hanya memiliki hubungan pekerjaan dikarenakan terdakwa sama dengan saksi sebagai pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
- Bahwa Saksi menjabat selaku Pembuat Daftar Gaji pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan Surat Tugas dari Kementerian Agama Kota Pasuruan Nomor B.0924 / KK.13.27.1 / Kp.07.5/ 08/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 3130/Kw.12.1.3/Kp.07.5/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi antara lain :
 - a. Membuat daftar gaji pegawai, pengajuan gaji, pengajuan dan pembuatan tunjangan, serta pengajuan uang makan.
 - b. Melakukan pemotongan-pemotongan gaji terkait pinjaman baik di bank maupun koperasi
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Pasuruan Kepada Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yaitu setelah tanggal 25 tiap bulannya, bagian keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan menerima tagihan angsuran kredit bendahara dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, setelah itu daftar tagihan tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan pemotongan gaji sesuai nama yang tercantum di lembar tagihan tersebut.
- Bahwa berdasarkan daftar tagihan dari Bank Jatim Cabang Pasuruan tertanggal 25 Agustus 2021, nama pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dalam daftar tagihan tersebut antara lain :
 1. MUNIKHA jumlah angsuran Rp1.874.001
 2. LILIK MUNADHIFAH jumlah angsuran Rp2.088.334
 3. IMAM MASHUDI jumlah angsuran Rp2.967.227
 4. ASARI jumlah angsuran Rp3.748.001.
 5. JUNAEDI jumlah angsuran Rp2.776.729
 6. LILIK KHAERULLAH jumlah angsuran Rp2.328.997
 7. MOH. ISMAIL jumlah angsuran Rp3.981.790

Halaman 109 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. CUCUN MARYUNANI jumlah angsuran Rp2.502.838
9. MOH. MASRUKIN jumlah angsuran Rp3.200.925
10. NUR ANWAR jumlah angsuran Rp1.137.654
11. FERI NOVIYANTO jumlah angsuran Rp910.123.
12. RAINY ROOSILAWATY jumlah angsuran Rp3.090.861.
13. MUKHAMAD JAELANI jumlah angsuran Rp3.105.329.
14. EKO WIDIANU WIJAYA jumlah angsuran Rp1.820.246.
15. NURAINI jumlah angsuran Rp1.341.375.
16. MUHAMMAD MUDAKIR jumlah angsuran Rp2.060.574.
17. MUHAJIRIN jumlah angsuran Rp2.626.804
18. JUWARIYAH jumlah angsuran Rp2.871.265
19. AMINATUS ZUHRIAH jumlah angsuran Rp2.986.215
20. NURUL FITRI jumlah angsuran Rp2.687.593
21. NOER LAILIYAH jumlah angsuran Rp2.404.684
22. LAILIYATUL MUFARIHAH jumlah angsuran Rp2.275.307
23. SUDIRHAMZAH jumlah angsuran Rp566.499
24. HANAFI jumlah angsuran Rp3.934.026
25. ZUHRIYAH jumlah angsuran Rp3.311.252
26. ZUNAIDAH jumlah angsuran Rp1.866.985,
27. SAIFULLAH jumlah angsuran Rp4.449.398.
28. LUKMAN HAKIM jumlah angsuran Rp3.551.517

Total seluruhnya sebesar Rp.72.466.547. (tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sebelum dibagi dengan hutang pribadi milik terdakwa.

- Bahwa saksi mengirimkan rekap potongan pinjaman bank maupun koperasi kepada BRI Cabang Pasuruan yang ditandatangani oleh bendahara (ANITA KRISNAWATI) dengan Kasubag TU (MOH. ISNAINI YULAD), selanjutnya pihak BRI mendebet dari rekening masing-masing pegawai sesuai dengan rekap yang saksi kirimkan, setelah itu pihak BRI mentransfer jumlah potongan sesuai dengan rekap yang saksi kirim tersebut ke rekening penampungan Kemenag Kota Pasuruan. Dana yang sudah masuk ke rekening penampungan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan bendara mengirimkan ke masing-masing tagihan, untuk kredit pegawai melalui Bank Jatim Cabang Pasuruan saksi transfer sejumlah Rp.37.973.483,00. (tiga puluh



Tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah.

- Bahwa saksi hanya melakukan transfer kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan sejumlah Rp.37.973.483,00. (tiga puluh Tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan permintaan dari masing-masing pegawai yang memiliki kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan yang mengatakan sebagian angsuran mereka menjadi tanggungan terdakwa, selain itu juga sudah berjalan sebelum saksi menjabat selaku pembuat daftar gaji.
- Bahwa nama-nama pegawai yang menjadi tanggungan Terdakwa SAIFULLAH dan besar angsurannya sebagai berikut:
 1. SAIFULLAH jumlah angsuran Rp4.449.398,00;
 2. MUHAMMAD MUDAKIR jumlah angsuran Rp1.060.574,00;
 3. LILIK KHAIRULLAH jumlah angsuran Rp2.328.997,00;
 4. MOH. MASRUKIN jumlah angsuran Rp3.200.925,00;
 5. JUNAEDI jumlah angsuran Rp2.776.729,00;
 6. LILIK MUNADHIFAH jumlah angsuran Rp2.088.334,00;
 7. ZUHRİYAH jumlah angsuran Rp1.989.402,00;
 8. RAINY ROOSILAWATY jumlah angsuran Rp3.090.861,00;
 9. JUWARIYAH jumlah angsuran Rp1.161.265,00;
 10. IMAM MASHUDI jumlah angsuran Rp1.829.574,00;
 11. MUKHAMAD JAELANI jumlah angsuran Rp1.455.329,00;
 12. MUNIKHA jumlah angsuran Rp424.001,00;
 13. FERI NOVIYANTO jumlah angsuran Rp910.123,00;
 14. EKO WIDIANU WIJAYA jumlah angsuran Rp1.820.246,00;
 15. MOH. ISMAIL jumlah angsuran Rp481.790,00;
 16. ASARI jumlah angsuran Rp1.847.001,00;
 17. LUKMAN HAKIM jumlah angsuran Rp3.551.517
- Jumlah seluruhnya Rp.34.493.064,00 (tiga puluh empat juta Empat ratus Sembilan puluh tiga enam puluh empat rupiah)
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa bahwa para pegawai yang mempunyai kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan tidak mau dipotong sesuai dengan daftar yang terlampir di dalam Laporan Anggaran Kredit Bendahara dengan alasan sebagian menjadi tanggung jawab terdakwa, kemudian terdakwa menyetujuinya dan saksi buatkan daftar tanggungan

Halaman 111 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yang menjadi tanggung jawab terdakwa dengan menyerahkan daftar potongan Bank Jatim (terlampir).

- Bahwa saksi melakukan pemotongan gaji bagi pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang mempunyai kredit di Bank Jatim Cabang Pasuruan sejak bulan Februari 2020.
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Bank Jatim Cabang Pasuruan yaitu surat peringatan I masing-masing tertanggal 04 Juni 2020 atas nama :
 1. LUQMAN HAKIM tunggakan kredit sebesar Rp.14.206.069,12;
 2. SAIFULLAH tunggakan kredit sebesar Rp.17.315.665,88;
 3. EKO WIDIANU WIJAYA tunggakan kredit sebesar Rp.7.280.983,28;
 4. FERI NOVIYANTO tunggakan kredit sebesar Rp.3.640.491,64;
 5. MOH. MASRUKIN tunggakan kredit sebesar Rp.12.803.701,68;
 6. RAINY ROOSILOWATY tunggakan kredit sebesar Rp.12.363.443,80;
 7. LILIK MUNADHIFAH tunggakan kredit sebesar Rp8.353.334,32;
 8. JUNAEDI tunggakan kredit sebesar Rp.11.106.916,92.
- Selanjutnya surat peringatan tersebut saksi serahkan kepada masing-masing nama yang tercantum di dalam surat tersebut
- Bahwa pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan tidak pernah menanyakan kekurangan dari jumlah transfer yang saksi lakukan, setiap selesai saksi melakukan transfer ke Bank Jatim Cabang Pasuruan, bukti transfernya saksi kirim ke Sdri. RANUM (yang saksi tahu selaku pegawai Bank Jatim Cabang Pasuruan bagian kredit) dengan menyertakan daftar angsuran yang menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah dan yang menjadi tanggung jawab terdakwa, kemudian Sdri. RANUM mengatakan iya saja.
- Bahwa Setelah menerima surat tersebut saksi masih melakukan pembayaran angsuran kredit pegawai di Bank Jatim Cabang Pasuruan karena masih ada tagihan dari Bank Jatim Cabang Pasuruan yaitu terakhir per tanggal 25 Agustus 2021, bulan

Halaman 112 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



berikutnya saksi sudah tidak menerima lagi Laporan Angsuran Kredit Bendahara dari Bank Jatim Cabang Pasuruan baik dikirim maupun melalui telepon untuk saksi ambil.

- Bahwa Saksi mengirimkan surat dinas tentang pembayaran tagihan bulan Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kasubag TU (MOH. ISNAINI YULAD) yang pada pokoknya menyatakan bahwa mulai bulan Oktober 2021 angsuran kredit pegawai di Bank Jatim Cabang Pasuruan akan dibayarkan langsung oleh masing-masing debiturnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

17. MAD SHODIQ, S.Pd., M.Pdi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Kasubag TU pada Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah :
 - a. Bertanggungjawab dalam hal urusan kepegawaian, antara lain pengangkatan, mutasi, promosi, rotasi, sanksi, pembinaan, teguran.
 - b. Bertanggungjawab dalam hal urusan keuangan, antara lain sebagai PPSPM (pejabat penandatanganan surat perintah membayar), menandatangani gaji, DIPA untuk kegiatan masing-masing seksi.
 - c. Bertanggungjawab dalam urusan umum.
 - d. Bertanggungjawab dalam hal urusan kehumasan antara lain menuangkan berita tentang kegiatan Kemenag Kota Pasuruan dalam majalah mimbar Pendidikan Agama yang diterbitkan oleh Kemenag Propinsi.
- Bahwa yang menggantikan jabatan Saksi selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan setelah saksi pindah (mutasi) ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo adalah Drs. Dr. MUNIF, Mag.

Halaman 113 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M, sejak bulan Januari 2015 pada saat saksi menjabat sebagai Kasubag TU Kemenag Kota Pasuruan dan Terdakwa selaku PNS pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan jabatan fungsional sebagai Perencana Madya.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kasubag TU Kemenag Kota Pasuruan pada bulan Januari 2015, pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan menerima gaji melalui Bank Mandiri, lalu pada tahun lupa, gaji pegawai melalui Bank BRI Cabang Kota Pasuruan dan selama saksi menjabat sampai dengan September 2018 kemudian gaji pegawai tidak pernah melalui Bank Jatim.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, saksi pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dan saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Kemenag Kota Pasuruan terhitung sejak tanggal 01 Juni 2017 s.d 11 Agustus 2017.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah :
 - a. Menandatangani dokumen dan surat kedinasan.
 - b. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibidang Keuangan.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, saksi tidak pernah memberikan rekomendasi persetujuan kepada para pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang mengajukan permohonan kredit multiguna pegawai kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi mengetahui beberapa pegawai pada kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan mengajukan kredit multiguna pegawai kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan, sekitar bulan November 2021 pada saat saksi menerima surat panggilan dan diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.
- Bahwa dokumen-dokumen berupa:

Halaman 114 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Pasuruan tertanggal 16 Juli 2017 atas nama DJUWARIYAH, Spd terdapat pencantuman tandatangan atas nama MAD SHODIQ, MPdI selaku Kepala;
 - b. Surat Rekomendasi tertanggal 26 Juli 2017 kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Pasuruan terdapat pencantuman tandatangan atas nama MAD SHODIQ, MPdI selaku Kepala/Pimpinan;
 - c. Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa SAIFULLAH, SE., MM yang bertindak selaku Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank dan tertera pencantuman tandatangan atas nama MAD SHODIQ, MPdI selaku Kepala Instansi/Perusahaan;
 - d. Surat Permintaan Pemblokiran Tabungan atas nama DJUWARIYAH, SPd tertanggal 26 Juli 2017 tertera pencantuman tandatangan atas nama MAD SHODIQ, MPdI selaku Kepala Dinas;
 - e. Surat Keterangan Gaji tertanggal 26 Juli 2017 atas nama DJUWARIYAH, SPd yang ditandatangani oleh Terdakwa SAIFULLAH, SE., MM bertindak selaku Keuangan dan tertera pencantuman tandatangan atas nama MAD SHODIQ, MPdI selaku Kepala/Pimpinan;
 - f. Dokumen-dokumen lainnya berupa Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan Kenaikan Pangkat atas nama JUWARIYAH A. Ma. Pd tertera pencantuman tandatangan atas nama MAD SHODIQ, MPdI selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Terhadap pencantuman tandatangan atas nama MAD SHODIQ, MPdI selaku Kepala Kantor Kemenag dan selaku Kepala Sub bagian Tata Usata dalam dokumen tersebut adalah bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas dan orang yang menandatangani dokumen atas nama saksi tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangan saksi tersebut.

Halaman 115 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pencantuman tanda tangan atas nama Sdr. SAIFULLAH, S.E., M.M yang mengaku bertindak selaku Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Pasuruan dalam surat kuasa memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank atas nama DJUWARIYAH, SPd tertanggal 26 Juli 2017, atas nama MUHAMMAD MUDAKIR tertanggal 25 Januari 2018, atas nama EKO WIDIANU WIJAYA tertanggal 05 Maret 2018 dan atas nama MUKHAMMAD JAELANI, SPdI tertanggal 05 Mei 2018 sebagaimana dalam surat kuasa tersebut adalah tidak benar, karena yang menjabat sebagai Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Pasuruan pada waktu itu adalah saksi sendiri (SK Jabatan menyusul).
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dan saksi tidak pernah menjabat sebagai Bendahara dan bagian Keuangan di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Speciment Tanda Tangan Rekomendasi Permohonan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tertanggal 10 Agustus 2017, dan atas pencantuman tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan terdakwa pada tahun 2017 bukan sebagai Bendahara karena yang menjabat sebagai Bendahara adalah saksi ANYTA KRISNAWATI.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang digunakan untuk memotong gaji para pegawai untuk pembayaran angsuran kredit tiap bulannya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan.
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan pada periode tahun 2017 s.d 2018 yang menjabat sebagai :
 - a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Sdr. TAUFIQUEUROHMAN, MAg.
 - b. Bendahara adalah Sdri. ANYTA KRISNAWATI
- Bahwa yang bertindak sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) atau Pengelola Daftar Gaji atau Pembuat Daftar Gaji pada Urusan TU Keuangan Kantor

Halaman 116 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kota Pasuruan pada tahun 2017 s.d 2018 ketika saksi menjabat sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Sdri. SUMIATI, S.E. (Alm.).

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

18. **TAUFIQURROHMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan hanya memiliki hubungan pekerjaan dikarenakan terdakwa sama dengan saksi sebagai pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sejak Bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018.
- Bahwa pengangkatan Saksi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia untuk nomor : B.II/3/54366 tanggal 31 Juli 2017.
- Bahwa tugas selaku Kepala Kemenag meliputi sebagai berikut :
 - Melaksanakan kebijakan kepala kantor Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur;
 - Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan terkait pemberian fasilitas kredit multiguna pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan bank BRI Cabang Pasuruan.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah memberikan

Halaman 117 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi persetujuan kepada para pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang mengajukan permohonan kredit multiguna pegawai kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan Pasuruan atau kepada bank lain atau badan keuangan yang lain.

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah memberikan rekomendasi persetujuan kepada beberapa pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang mengajukan permohonan kredit pegawai bank BRI Cabang Pasuruan atau kepada bank lain atau badan keuangan yang lain.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, Saksi tidak pernah mengetahui jika ternyata terdapat pengajuan permohonan kredit multiguna pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi baru mengetahui terdapat beberapa pegawai dilingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan yang mengajukan permohonan kredit multiguna pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan ketika saksi dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada tanggal 10 November 2021.
- Bahwa ketika saksi dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang kemudian saksi mendapat informasi dari MAD SODIK dan dari bendahara Sdri. ANYTA bahwa ada permohonan kredit kepada bank Jatim Cabang Pasuruan yang beberapa dokumen persyaratannya dipalsukan dugaan dilakukan oleh terdakwa, dan informasi bahwa kredit tersebut macet/nunggak.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa kesehariannya biasa-biasa saja sama seperti pegawai yang lain hanya saja sering meninggalkan kantor, hal itu saksi ketahui ketika yang bersangkutan saksi perlukan ternyata tidak ada di kantor.
- Bahwa selama saksi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah ada pegawai yang mengajukan

Halaman 118 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit ke bank, baik itu kepada bank Jatim Cabang Pasuruan maupun kepada bank BRI Cabang Pasuruan atau ke bank atau kepada lembaga keuangan yang lain.

- Bahwa dari 6 (enam) dokumen dalam permohonan pinjaman Kredit Pegawai Negeri di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada Bank Jatim Cabang tersebut semuanya bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa dugaan saksi yang memalsu tanda tangan saksi tersebut adalah terdakwa, hal tersebut berdasarkan informasi dari bendahara Sdri. ANYTA dan MAD SODIQ.
- Bahwa dari 5 (lima) dokumen persyaratan permohonan pinjaman Kredit Pegawai Negeri Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada Bank Jatim Cabang tersebut semuanya bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa adapun bendahara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan selama periode Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah saksi ANYTA KRISNAWATI.
- Bahwa adapun jabatan terdakwa adalah sebagai Perencana Keuangan selama Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa tugas Perencana Keuangan adalah merencanakan anggaran kegiatan keuangan dan bangunan tahun yang akan datang mulai Kantor Kementerian Agama dan Satker-satker (MIN).
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah memberikan tugas dan tanggungjawab kepada terdakwa untuk bertindak sebagai Bendahara atau membantu Bendahara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa adapun yang menjabat sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan selama periode Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah MAD SHODIQ, MPd.I.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengaku bertindak sebagai Bendahara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagaimana dokumen-dokumen permohonan Kredit

Halaman 119 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Multiguna atas nama 6 (enam) pegawai yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik kepada Saksi dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari Saksi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk membantu memfasilitasi keperluan para pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang sedang membutuhkan dana pinjaman/kredit di Bank.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah menandatangani dokumen Speciment Tanda Tangan Rekomendasi Permohonan Kredit untuk diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan.
- Bahwa seingat saksi selama menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah menandatangani atau tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bendahara untuk melakukan pemotongan gaji atau tunjangan-tunjangan dari para pegawai selaku debitur pada Bank Jatim Cabang Pasuruan terkait kewajiban masing-masing debitur dalam pembayaran angsuran kredit tiap bulannya untuk disetor kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan selaku Kreditur.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan rekomendasi kepada terdakwa, mengajukan kredit kepada bank Jatim.
- Bahwa adapun dokumen-dokumen yang harus ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan selaku Kepala/Pimpinan Instansi ketika memberikan rekomendasi persetujuan sehubungan dengan adanya pengajuan pinjaman/kredit Multiguna kepada pihak Bank antara lain :

Surat Keterangan Gaji yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Gaji/Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit (PAAK) mengetahui Kepala/Pimpinan Instansi;

- a. Permintaan Pemblokiran Tabungan;
- b. Surat Pernyataan dari Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank mengetahui Kepala Instansi;

Halaman 120 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- c. Rekomendasi pengajuan pinjaman/kredit Multiguna;
- d. Permohonan pinjaman kredit pegawai negeri yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai yang akan mengajukan kredit, dan mengetahui/menyetujui Kepala/Pimpinan Instansi.

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah kredit uang di bank baik kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan maupun kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

19. ABD. WAHID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan hanya memiliki hubungan pekerjaan dikarenakan terdakwa sama dengan saksi sebagai pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sejak Bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2019 dan sekarang Saksi menjadi Dosen di UIN (Universitas Islam Negeri) di Jember.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagai berikut :
 - Melaksanakan Kebijakan kepala kantor Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur.
 - Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan terkait pemberian fasilitas kredit multiguna pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan mengadakan perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan, kerjasama tersebut tidak hanya meliputi fasilitas kredit

Halaman 121 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai akan tetapi juga termasuk pembayaran gaji pegawai melalui rekening bank BRI Cabang Pasuruan.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah memberikan rekomendasi persetujuan kepada para pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang mengajukan permohonan kredit multiguna pegawai kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah memberikan rekomendasi persetujuan kepada beberapa pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang mengajukan permohonan kredit pegawai bank BRI Cabang Pasuruan.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, Saksi tidak pernah mengetahui jika ternyata terdapat pengajuan permohonan kredit multiguna pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, TBK Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi baru mengetahui terdapat beberapa pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan yang mengajukan permohonan kredit multiguna pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan ketika saksi diminta keterangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada tanggal 10 Februari 2022.
- Bahwa ketika saksi diminta keterangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan awalnya saksi menduga kaitannya kerjasama dengan bank BRI Cabang Pasuruan, namun setelah saksi mendapat informasi dari bendahara Kemenag Kota Pasuruan Sdri. ANYTA ternyata terdakwa, yang nunggak pinjamannya tidak di bayar di Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa informasi yang diketahui Saksi dari beberapa pegawai di Kemenag Kota Pasuruan menduga bahwa terdakwa adalah makelar mobil.

Halaman 122 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan peran Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan selaku Kepala/Pimpinan Instansi jika terdapat pengajuan permohonan kredit multiguna pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada pihak bank adalah memanggil bendahara untuk menanyakan beberapa hal antara lain apa masih ada sisa gajinya atau masih ada pinjaman ke Bank lain, apabila masih ada gajinya dan tidak mempunyai tanggungan di bank lain, saksi baru bisa memberikan rekomendasi persetujuan pengajuan pinjaman/kredit dimaksud.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) dokumen dalam permohonan pinjaman Kredit Pegawai Negeri di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada Bank Jatim Cabang tersebut semuanya bukan merupakan tandatangan saksi.
- Bahwa dugaan saksi yang telah memalsu tandatangan saksi tersebut adalah terdakwa, hal tersebut berdasarkan informasi dari bendahara bahwa terdakwa, nunggak angsuran/cicilan pinjamannya di Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa dari 4 (empat) dokumen persyaratan permohonan pinjaman Kredit Pegawai Negeri Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan tersebut semuanya bukan merupakan tandatangan saksi.
- Bahwa adapun bendahara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan selama periode saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah saksi ANYTA KRISNAWATI.
- Bahwa adapun jabatan terdakwa adalah sebagai Perencana Keuangan selama saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa tugas Perencana Keuangan adalah Merencanakan anggaran kegiatan keuangan dan bangunan tahun yang akan datang mulai Kantor Kementerian Agama dan Satker-satker (MIN, MTSN, MAN).
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah memberikan tugas dan tanggungjawab kepada terdakwa untuk bertindak sebagai Bendahara atau membantu Bendahara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.

Halaman 123 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjabat sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan selama periode saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah MAD SHODIQ, MpdI dimana kemudian digantikan oleh Sdr. MUNIF.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengaku bertindak sebagai Bendahara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagaimana dokumen-dokumen permohonan Kredit Multiguna atas nama 10 (sepuluh) pegawai yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik kepada Saksi dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari Saksi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk membantu memfasilitasi keperluan para pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang sedang membutuhkan dana pinjaman/kredit di Bank.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah menandatangani dokumen Speciment Tanda Tangan Rekomendasi Permohonan Kredit untuk diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan.
- Bahwa seingat saksi selama menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernah menandatangani atau tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bendahara untuk melakukan pemotongan gaji atau tunjangan-tunjangan dari para pegawai selaku debitur pada Bank Jatim Cabang Pasuruan terkait kewajiban masing-masing debitur dalam pembayaran angsuran kredit tiap bulannya untuk disetor kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan selaku Kreditur.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan rekomendasi kepada terdakwa, mengajukan kredit kepada bank Jatim, namun mungkin pernah memberikan rekomendasi atas pinjaman/kredit kepada bank BRI Cabang Pasuruan, pastinya saksi lupa nama-nama pegawai pada Kementerian Agama Kota Pasuruan yang mengajukan kredit ke bank BRI Cabang Pasuruan.

Halaman 124 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini saksi tidak pernah kredit uang di bank baik kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan maupun kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

20. **IDA BAGUS JAYANDANA, S.Sos., M.M.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Di bawah sumpah menurut agama Hindu, di depan persidangan Bahwa tugas dan wewenang saksi pada saat menjabat sebagai Pimpinan Cabang pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askindo) Kantor Cabang Malang sebagai berikut :

1. Mengelola operasional kantor cabang.
 2. Memutus sesuai kewenangan pemimpin cabang kelas III.
 3. Menandatangani dokumen baik internal maupun eksternal.
 4. Bertanggung jawab dalam upaya pencapaian target yang sudah ditetapkan.
- Bahwa PT. Asuransi Kredit Indonesia selaku Penanggung memiliki kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk selaku Tertanggung sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Kredit Multiguna Nomor : 66/KS/ASK/DIR/I/2016 dan Nomor : 054/14/I/2016/DIR/KRD.AGR&RTL tertanggal 18 Januari 2016.
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tentang Asuransi Kredit Multiguna Nomor : 66/KS/ASK/ DIR/I/2016 dan Nomor : 054/14/I/2016/DIR/KRD.AGR&RTL tertanggal 18 Januari 2016 adalah untuk memberikan Pertanggungan dari Penanggung kepada Tertanggung atas risiko pengembalian Kredit yang diberikan kepada Debitur Tertanggung.
 - Bahwa Risiko Pertanggungan atas Kredit yang dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tentang Asuransi Kredit Multiguna Nomor : 66/KS/ASK/DIR/I/2016 dan Nomor :

Halaman 125 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



054/14/II/2016/DIR/KRD.AGR&RTL tertanggal 18 Januari 2016 tentang Asuransi Kredit Multiguna, dimulai pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit atau sesuai dengan jangka waktu yang terdapat dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Tertanggung dan Debitur Tertanggung dan berakhir pada saat Kredit jatuh tempo atau pada saat Kredit dibayar lunas oleh Debitur Tertanggung, tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk tentang Asuransi Kredit Multiguna Nomor : 66/PKS/ASK/DIR/II/2016 dan Nomor : 054/14/II/ 2016/DIR/KRD.AGR&RTL tertanggal 18 Januari 2016 disebutkan : *Penanggung wajib memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung dalam hal risiko kerugian yang diderita oleh Tertanggung terjadi pada Masa Pertanggungan dan disebabkan Debitur Tertanggung tidak melunasi Kredit kepada Tertanggung pada saat Kredit yang bersangkutan jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo dalam Kondisi Kolektibilitas 5 (Macet) sesuai Peraturan Bank Indonesia.*
- Bahwa PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang selaku Penanggung pernah menerima pengajuan klaim asuransi Kredit Multiguna dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan selaku Tertanggung atas nama Debitur Tertanggung dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, yaitu:

N o	Nama	No. Polis	Tanggal Pengajuan Klaim
1.	Rainy Roosilawaty	76.34.19.00021.2.1 3.01.0	10 September 2021
2.	Asari	76.34.19.00167.8.1 3.01.0	10 September 2021
3.	Lilik Munadhifah	76.34.19.00234.2.1 3.01.0	10 September 2021
4.	Mohamad Ismail	76.34.19.00147.2.1 3.01.0	10 September 2021
5.	Saifullah	76.35.18.00153.1.1 3.01.0	10 September 2021

- Bahwa kondisi Kolektibilitas dari 5 (lima) orang Debitur Tertanggung sebagaimana jawaban Saksi pada poin 9 di atas yang telah diajukan klaim asuransi Kredit Multiguna oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan selaku Tertanggung kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor

Halaman 126 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Cabang Malang selaku Penanggung adalah dengan kondisi Kredit Macet (Kolektibilitas 5).

- Bahwa tindak lanjut atau sikap dari PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang atas pengajuan klaim asuransi Kredit Multiguna dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas 5 (lima) orang Debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah mengalami Kredit Macet adalah semuanya ditolak :

No.	Nama	Nomor & Tgl. Surat	Status Klaim
1.	Rainy Roosilawaty	965/MLG/B/IV/2022 Tgl. 13 April 2022	Ditolak
2.	Asari	969/MLG/B/IV/2022 Tgl. 13 April 2022	Ditolak
3.	Lilik Munadhifah	1036/MLG/B/IV/2022 Tgl. 13 April 2022	Ditolak
4.	Mohamad Ismail	1035/MLG/B/IV/2022 Tgl. 13 April 2022	Ditolak
5.	Saifullah	2986/MLG/B/XI/2021 Tgl 28 Oktober 2021	Ditolak

- Bahwa alasan penolakan dari pihak PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang selaku Penanggung atas pengajuan klaim dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan selaku Tertanggung atas nama 5 (lima) orang Debitur Tertanggung dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah mengalami kredit macet adalah **Daluwarsa** berdasarkan ketentuan Daluwarsa Klaim dalam Pasal 17 Perjanjian Kerjasama yang pada pokoknya menyatakan : *Hak klaim TERTANGGUNG melalui Pihak Pertama kepada Pihak Kedua menjadi Daluwarsa apabila pengajuan permohonan klaim tidak dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya laporan klaim oleh Tertanggung.*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) yang mengatur tentang ketentuan Daluwarsa dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tentang Asuransi Kredit Multiguna Nomor : 66 / PKS / ASK /DIR//I/ 2016 dan Nomor : 054 / 14 / I / 2016 / DIR / KRD.AGR & RTL tertanggal 18 Januari 2016 disebutkan bahwa *“TERTANGGUNG tidak memberikan tanggapan atas penolakan Klaim dari PENANGGUNG dalam waktu 15 (lima belas) HARI KERJA sejak tanggal surat penolakan KLAIM dari PENANGGUNG.*

Halaman 127 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa adapun tindak lanjut atau sikap dari pihak PENANGGUNG apabila terdapat pengajuan tanggapan dari pihak TERTANGGUNG atas penolakan klaim adalah dapat memberikan jawaban kembali atas tanggapan TERTANGGUNG dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat tanggapan dari pihak TERTANGGUNG terkait penolakan klaim.
- Bahwa untuk Debitur Tertanggung atas nama SAIFULLAH tidak mengajukan tanggapan atas penolakan klaim, sedangkan 4 (empat) Debitur Tertanggung lainnya sampai saat ini (tanggal 22 April 2022) juga tidak mengajukan tanggapan atas penolakan klaim yang telah dikeluarkan pada tanggal 13 April 2022. Namun demikian, 4 (empat) Debitur Tertanggung tersebut sampai saat ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan.
- Bahwa saksi selaku Pemimpin Cabang PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang selaku Penanggung dapat menyatakan bahwa status 4 (empat) Debitur Tertanggung tersebut tidak akan ada peluang atau kemungkinan untuk diberikan persetujuan pengajuan klaimnya dengan alasan karena pengajuannya klaim tersebut sudah dinyatakan Daluwarsa Klaim berdasarkan ketentuan.
- Bahwa pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan selaku Tertanggung telah menerima surat penolakan klaim dari PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang selaku Penanggungjawab.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

21. DARMİYATI, S.E., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M.
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Wakil Kepala Cabang di Asuransi Bangun Askrida Jl. Ciliwung Nomor 70 Surabaya sejak tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK.221/DIR/2017 Tentang Penetapan

Halaman 128 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Jabatan Sdri. DARMIYATI Pada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Surabaya.

- Dalam kaitannya dengan perkara pemberian pinjaman Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan adalah saksi sebagai wakil dari pihak Asuransi Bangun Askrida.
- Bahwa tugas saksi sebagai Wakil Kepala Cabang di Asuransi Bangun Askrida adalah mewakili dan bertindak atas nama perusahaan di kantor cabang ASKRIDA Surabaya, sesuai dengan kebijakan serta maksud dan tujuan perusahaan sesuai kewenangan kantor cabang, mengadakan hubungan dengan instansi yang terkait, serta bertanggungjawab atas karyawan yang bekerja pada kantor cabang.
- Bahwa Bank Jatim Cabang Pasuruan termasuk klien PT. Asuransi Bangun Askrida, namun kerjasama Askrida terkait dengan kredit Multiguna di era tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, kita kerjasama dengan pihak broker, dimana klien dari broker adalah Bank Jatim. Jadi tidak secara langsung kita bekerjasama dengan Bank Jatim.
- Bahwa Naskah Perjanjian Kerja sama tersebut tidak secara langsung dengan Bank Jatim, melainkan melalui pihak broker yaitu PT. BROCADE INSURANCE BROKER tentang Perjanjian Kerjasama PENUTUPAN ASURANSI KREDIT MULTIGUNA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk MELALUI JASA KONSULTASI DAN PIALANG SAHAM Nomor 1267/BIB/DIR/ABA/V2018 dan 078/PERJ/ABA/2018 yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2018, bertempat di Surabaya.
- Adapun bentuk asuransi yang diberikan adalah Asuransi Kredit Multiguna yang mana lingkupnya sesuai dengan Pasal 16 adalah PT. Asuransi Bangun Askrida menjamin ketidakmampuan PESERTA ASURANSI dalam mengembalikan kredit dari Tertanggung karena meninggal dunia disebabkan sakit alami (normal death) atau kecelakaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Kredit Macet.
- Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida tidak mendapatkan premi secara langsung dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, premi

Halaman 129 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dibayarkan melalui broker yaitu PT. BROCADE INSURANCE BROKER.

- Bahwa awalnya dari pengajuan yang masuk ke PT. Asuransi Bangun Askrida kemudian dianalisa, ada kekurangan beberapa dokumen setelah itu dari kami bersurat untuk Bank Jatim melengkapi surat tersebut untuk analisa lebih lanjut. Selanjutnya dari hasil analisa tersebut, semisal klaim claimable (ASKRIDA harus mengganti) maka ASKRIDA harus memenuhi tanggungjawab tersebut, namun dari data yang disampaikan ke kami, ternyata pengajuan klaim dilakukan melebihi 90 (Sembilan puluh hari) sejak diterimanya laporan klaim oleh tertanggung sejak kredit dinyatakan collectibilitas 4 dan 5 yang dibuktikan dengan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, hal ini sesuai dengan perjanjian kerjasama PENUTUPAN ASURANSI KREDIT MULTIGUNA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk MELALUI JASA KONSULTASI DAN PIALANG SAHAM Nomor 1267/BIB/DIR/ABA/V2018 dan 078/PERJ/ABA/2018 pada pasal 13 tentang TATA CARA PENGAJUAN KLAIM.
- Bahwa adapun Kredit Macet yang tidak dijamin oleh PT. Asuransi Bangun Askrida sesuai dengan Pasal 17 tentang Kerugian yang Tidak Dijamin antara lain adalah disebabkan :
 - a. Kredit Fiktif atau kredit yang diberikan tetapi bukan kepada orang yang berhak baik itu karena kesengajaan, kecurangan dana atau kelalaian yang dilakukan Bank.
 - b. Perpindahan Payroll secara vertical.
- Bahwa setelah saksi diberitahu dan mengetahui ada pengajuan klaim kredit macet untuk 4 (empat) Debitur Kredit Multiguna Bank Jatim Cabang Pasuruan atas nama Debitur :
 - a. ZUHRIYAH (Nomor Polis 0459-2403-1118-0616-00) dilaporkan Bank Jatim Cabang Pasuruan melalui Surat Nomor : 060/92/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 ;
 - b. IMAM MASHUDI (Nomor Polis 0459- 2403- 0519-3048) dilaporkan Bank Jatim Cabang Pasuruan Nomor : 060/93/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 ;

Halaman 130 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. MOKHAMAD JAELANI Nomor Polis 0459- 2403- 0518-4687-00) dilaporkan Bank Jatim Cabang Pasuruan Nomor : 060/95/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 ;

d. LILIK KHAIRULLAH Nomor Polis 0459- 2403- 0419-3090-00) dilaporkan Bank Jatim Cabang Pasuruan Nomor : 060/94/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 ;

Yang diterbitkan polisnya oleh PT. Asuransi Bangun Askrida dan dilaporkan klaimnya oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan.

- Bahwa pola pengajuan klaim kredit macet ke PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sama polanya, antara lain instansinya sama yaitu dari Kementerian Agama Kota Pasuruan, penyebab kredit macet sama yaitu wanprestasi dari debitur dimana debitur tidak membayar angsuran sesuai perjanjian kredit yang disetujui, kemudian debitur melakukan pembayaran tidak lancar pada waktunya hampir sama yaitu sekitar bulan Nopember- Desember tahun 2019 dan terjadi benar- benar collect nya 4 dan 5 tidak bisa membayar dalam artian macet sekitar pada bulan Desember 2020 sampai saat ini.
- Bahwa untuk jumlah plafond kredit masing-masing nasabah serta jumlah kredit yang macet tertulis dalam dokumen Pengajuan Klaim dari Bank Jatim antara lain untuk debitur atas nama :
 - a. ZUHRIYAH, plafond kreditnya adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk kredit macet yang diklaimkan ke PT. ASKRIDA adalah Rp155.384.938,96 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan koma Sembilan puluh enam rupiah).
 - b. IMAM MASHUDI plafond kreditnya adalah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), untuk kredit macet yang diklaimkan ke PT. ASKRIDA adalah Rp113.091.012,85 (seratus tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu dua belas koma delapan puluh lima rupiah).
 - c. MOKHAMAD JAELANI plafond kreditnya adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk kredit macet yang diklaimkan ke PT. ASKRIDA adalah Rp162.148.336,25 (seratus enam puluh dua juta serratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam koma dua puluh lima rupiah).

Halaman 131 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- d. LILIK KHAIRULLAH, plafond kreditnya adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kredit macet yang diklaimkan ke PT. ASKRIDA adalah Rp133.422.338,82 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa keputusan pengajuan klaim ditolak atau diterima, adalah kurang lebih 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas lengkap dan benar, hal ini tercantum dalam pasal 14 perjanjian kerjasama PENUTUPAN ASURANSI KREDIT MULTIGUNA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk MELALUI JASA KONSULTASI DAN PIALANG SAHAM Nomor 1267/BIB/DIR/ABA/V2018 dan 078/PERJ/ABA/2018.
 - Bahwa supaya disetujui, klaim tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :
 - a. Pengajuan klaim tidak kadaluarsa,
 - b. Penyebab klaim tidak dikecualikan dalam polis,
 - c. Tidak terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap SOP baik di Bank Jatim maupun PT. Asuransi Bangun Askrida.
 - d. Dokumen harus lengkap dan sesuai.
 - Bahwa atas pengajuan klaim sebanyak 4 (empat) nasabah dari Bank Jatim yang diajukan tersebut oleh PT. Asuransi Bangun Askrida semuanya ditolak karena :
 - a. Sesuai pasal 19 Perjanjian Kerjasama PENUTUPAN ASURANSI KREDIT MULTIGUNA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk MELALUI JASA KONSULTASI DAN PIALANG SAHAM Nomor 1267/BIB/DIR/ABA/V2018 dan 078/PERJ/ABA/2018 terkait Daluwarsa Klaim ayat 1 : Hak klaim tertanggung melalui pihak pertama kepada pihak ke kedua menjadi kedaluwarsa apabila pengajuan permohonan klaim tidak dilakukan lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya laporan klaim oleh tertanggung (sejak dinyatakan Kolek 4/5).
 - b. Sesuai pasal 13 Perjanjian Kerjasama PENUTUPAN ASURANSI KREDIT MULTIGUNA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk MELALUI

Halaman 132 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



JASA KONSULTASI DAN PIALANG SAHAM Nomor 1267/BIB/DIR/ABA/V2018 dan 078/PERJ/ABA/2018 Tata Cara Pengajuan Klaim ayat 1 : Tertanggung melalui pihak pertama berhak untuk mengajukan klaim kepada pihak kedua dalam waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya laporan klaim oleh tertanggung (sejak dinyatakan Kolek 4/5) , akan tetapi PT. Bank Jatim mengajukan klaim kembali atas nama MOKHAMAD JAELANI dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 29 November 2021, akan tetapi pihak PT. Bank Jatim tidak memberitahukan kepada kami bahwa Debitur tersebut adalah Debitur yang sudah tertolak karena kredit macet.

c. Askrida melakukan analisis bahwa klaim yang diajukan claimable karena meninggal dunia dan secara teknis dapat diproses lebih lanjut dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp158.464.900,70 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus koma tujuh puluh rupiah).

- Bahwa untuk debitur yang lain an. ZUHRIYAH, IMAM MASHUDI, LILIK KHAIRULLAH yang dinyatakan ditolak oleh PT. Asuransi Bangun Askrida telah dibuatkan penolakan dan dikirim ke PT. Bank Jatim Cabng Pasuruan yaitu :

- a. Penolakan Klaim Asuransi Kredit a.n IMAM MASHUDI
No. Polis 0459 2403 0519 3048 00
Nomor surat : 304/EX/SB/KL/XI/2021 tanggal 19 Nopember 2021
- b. Penolakan Klaim Asuransi Kredit a.n ZUHRIYAH
No. Polis 0459 2403 1118 0616 00
Nomor surat : 305/EX/SB/KL/XI/2021 tanggal 19 Nopember 2021
- c. Penolakan Klaim Asuransi Kredit a.n LILIK KHAIRULLAH
No. Polis 0459 2403 0419 3090 00
Nomor surat : 306/EX/SB/KL/XI/2021 tanggal 19 Nopember 2021

Halaman 133 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa sesuai dengan tanda terima surat penolakan tersebut sudah diterima oleh staf Bank Jatim yang bernama RIDA pada tanggal 22 Nopember 2021

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

22. **AFANDI APRIYANTO, S.E.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bank Jatim Cabang Pasuruan termasuk klien PT. Asuransi ASPAN sejak 23 Mei 2016 sampai dengan 23 Mei 2019, sesuai surat Perjanjian Kerjasama antara BPD Bank Jatim dengan PT. Asuransi ASPAN tentang Penutupan Asuransi Kredit Multiguna Nomornya 054/115/V/2016/PKS/KRD.AGR.RTL.
- Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut dilaksanakan sejak perjanjian tersebut dibuat per tanggal 23 Mei 2016, dalam bentuk Asuransi Kredit Multiguna. Adapun Perjanjian Kerja sama tersebut awalnya dilakukan secara langsung dengan Bank Jatim, namun kurang lebih satu tahun sebelum perjanjian tersebut berakhir, pihak Bank Jatim menunjuk pihak Broker yaitu pertama PJM setelah itu diganti dengan broker PT. BROCADE untuk mewakili tertanggung, dalam hal ini adalah Bank Jatim.
- Bahwa PT. Asuransi ASPAN mendapatkan premi secara langsung dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, premi langsung ditransfer ke rekening an. PT. Asuransi ASPAN. Namun setelah memakai broker, premi ada yang langsung ditransfer dari rekening Bank Jatim, ada pula yang ditransfer melalui rekening broker.
- Bahwa klaim kredit macet sesuai perjanjian, kami bertanggungjawab untuk membayar, namun kredit macet yang bagaimana yang harus kami bayar, ada persyaratan kredit macet tanpa ada penyebabnya, namun tertanggung harus membuktikan macetnya karena apa, per tanggal berapa, rekening koran debeturnya, dan kaidahnya harus mengikuti hukum yang berlaku. Semisal kredit macet pada debitur ASN, hal itu menjadi pertanyaan kami karena kredit kan dibayar melalui system potong gaji pegawai ASN, selama pegawai tersebut menerima gaji, otomatis bisa membayar kredit tersebut. Adapun risiko

Halaman 134 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kerugian yang tidak ditanggung PT. Asuransi ASPAN pada Perjanjian Kerjasama antara BPD Bank Jatim dengan PT. Asuransi ASPAN tentang Penutupan Asuransi Kredit Multiguna Nomornya 054/115/V/2016/PKS/ KRD.AGR.RTL pada Pasal 9 tentang RISIKO KERUGIAN YANG TIDAK DITANGGUNG antara lain karena reaksi nuklir/ radioaktif, terjadinya resiko politik, bencana alam, peserta asuransi meninggal dunia, peserta asuransi di PHK, peserta asuransimengalami Pergantian Antar Waktu.

- Bahwa setelah saksi diberitahu dan mengetahui adanya pengajuan klaim Asuransi untuk 2 (dua) Debitur Kredit Multiguna Bank Jatim Cabang Pasuruan atas nama Debitur :
 - a. MUHAMMAD MUDAKIR (Nomor Polis 0310-161-700-588) dilaporkan Bank Jatim Cabang Pasuruan melalui Surat Nomor : 060/88/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dan
 - b. EKO WIDIANU WIJAYA (Nomor Polis 0310-161-700-588) dilaporkan Bank Jatim Cabang Pasuruan Nomor : 060/89/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021
- Yang diterbitkan polisnya oleh PT. Asuransi ASPAN dan dilaporkan klaimnya oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa terhadap klaim Asuransi untuk 2 (dua) Debitur Kredit Multiguna Bank Jatim Cabang Pasuruan tersebut, PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) telah membalas dengan Surat :
 - MUHAMMAD MUDAKIR dengan Surat Nomor : 174/WSBY/TEK/XI-2021 pada tanggal 30 November 2021.
 - EKO WIDIANU WIJAYA dengan Surat Nomor : 175/WSBY/TEK/XI-2021 pada tanggal 30 November 2021.
- Bahwa dari kedua surat tersebut PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) menanyakan memerlukan penjelasan lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai penyebab kredit macet kedua Debitur tersebut.
- Bahwa untuk jumlah plafond kredit masing-masing nasabah serta jumlah kredit yang macet tertulis dalam dokumen Pengajuan Klaim dari Bank Jatim antara lain untuk debitur atas nama :
 - MUHAMMAD MUDAKIR, plafond kreditnya adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), baki debet (data di Bank

Halaman 135 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Jatim yang belum terbayar) untuk kredit macet yang diklaimkan ke PT. ASPAN adalah Rp. 58.895.464,10 (lima puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

EKO WIDIANU WIJAYA plafond kreditnya adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), baki debit (data di Bank Jatim yang belum terbayar) untuk kredit macet yang diklaimkan ke PT. ASPAN Rp. 47.712.689,62 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa pertama saat ada pengajuan klaim ke kami, maka kami menunggu kelengkapan dokumen paling lama tiga bulan (90 hari), kalau lebih dari tiga bulan (90 hari) maka klaim tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut karena sudah daluarsa, sebagai contoh : pengajuan Klaim Asuransi pada kedua nasabah tersebut diatas yang diajukan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) yaitu pada tanggal 30 November 2021, maka Bank Jatim Cabang Pasuruan memiliki kewajiban untuk melakukan kelengkapan dokumen paling lama tiga bulan (90 hari) yaitu pada akhir bulan Februari 2022 atau awal bulan Maret 2022 kepada PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN), namun sampai dengan saat ini dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan belum pernah memberitahukan / membalas terkait kelengkapan dokumen tersebut.
- Bahwa aturan terkait Daluwarsa telah diatur didalam Perjanjian Kerjasama yaitu didalam pasal 17 yang menjelaskan Menyimpang dari ketentuan dalam Buku IV Bab VII Bagian III KUH Perdata, maka segala hak PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan pembayaran klaim dari PIHAK KEDUA menjadi hapus dengan sendirinya apabila :
 - a. Pihak pertama tidak mengajukan klaim kepada pihak kedua yang menjadi hak pihak pertama menurut perjanjian ini dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo kredit.
 - b. Pihak [pertama tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan klaim dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan klaim.

Halaman 136 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pihak pertama tidak memberikan tanggapan atas penolakan klaim dari pihak kedua dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan dan pembayaran atau penolakan Klaim dari pihak kedua.
- Bahwa terkait perkembangan kasus klaim Asuransi untuk 2 (dua) Debitur Kredit Multiguna Bank Jatim Cabang Pasuruan tersebut, apabila kedepannya ada pemberitahuan terkait kelengkapan dokumen dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, maka menurut pendapat saksi PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) tetap melakukan penolakan terkait dengan pengajuan klaim yang sudah Daluwarsa tersebut, mengingat ketentuan didalam Perjanjian Kerjasama didalam pasal 17, dimana pihak penanggung dalam hal ini adalah PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) dapat / bisa menolak klaim tersebut secara sepihak.
- Bahwa PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) sampai saat ini belum mengirimkan surat / pemberitahuan penolakan terhadap klaim Asuransi untuk 2 (dua) Debitur Kredit Multiguna yang telah diajukan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan tersebut, dikarenakan PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) sampai dengan bulan November 2021 belum mendapatkan kelengkapan Dokumen dari Bank Jatim, akan tetapi sudah memberitahukan kepada Bank Jatim untuk melengkapinya, namun sampai lewat waktu Daluwarsa yaitu awal Maret 2022 dari pihak Bank Jatim tidak memenuhi untuk memenuhi kelengkapan Dokumen tersebut.
- Bahwa karena pihak Bank Jatim tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen tersebut, saksi selaku Pejabat Sementara Pemimpin PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN), telah merekomendasikan tentang penolakan pengajuan klaim dari Bank Jatim Cabang Pasuruan atas nama Debitur EKO WIDIANU WIJAYA dan Debitur MUHAMMAD MUDAKIR ke kantor Pusat PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) pada tanggal 12 April 2022 melalui email, namun sampai dengan saat ini masih belum ada tanggapan dari kantor pusat.
- Bahwa apabila telah ada tanggapan dari kantor pusat PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) terkait Rekomendasi Penolakan Klaim dari Bank Jatim Cabang Pasuruan, maka akan

Halaman 137 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera dibuatkan Surat Penolakan Klaim kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan.

- Bahwa pada prinsipnya persyaratannya sama dengan asuransi yang lain, yaitu supaya klaim tersebut disetujui, harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

Pengajuan klaim tidak Daluwarsa.

Penyebab klaim tidak dikecualikan dalam polis.

Tidak terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap SOP baik di Bank Jatim maupun PT. Asuransi ASPAN.

Dokumen harus lengkap dan sesuai.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

23. BHENEDHITA REFFLY NOOR, S.T., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai marketing asuransi Mega, bekerja di Asuransi Mega Jl. Embong Kemiri No. 2G-2H Surabaya sejak bulan Juni 2015, dan semenjak masuk sampai dengan saat ini sebagai marketing.
- Bahwa tugas Saksi sebagai marketing di Asuransi Mega adalah membangun hubungan baik dengan klien yang tujuannya untuk mendapatkan premi (pembayaran dari tertanggung / nasabah kepada penanggung dalam hal ini kepada pihak asuransi sebagai timbal balik atas pengambil alihan resiko dari tertanggung kepada penanggung), sedangkan untuk kewenangannya tidak ada.
- Bahwa Bank Jatim Cabang Pasuruan termasuk klien PT. Asuransi Umum Mega, karena telah ada Naskah Perjanjian Kerja sama yang ditandatangani oleh Direksi dari kedua belah pihak baik Direksi PT. Asuransi Umum Mega maupun dari Direksi Bank Jatim.
- Bahwa Naskah Perjanjian Kerja sama tersebut ditandatangani pada tanggal 06 April 2015 dengan Nomor dari Bank Jatim : 053/023/PKS/DIR/KRD.AGR&RTL dan Nomor dari PT. Asuransi Umum Mega : 012/PKS/MI-BPD Jatim/IV/2015 berlaku selama 2 (dua) tahun berlaku mulai 06 April 2015 sampai dengan 06 April

Halaman 138 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, untuk mendapatkan Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Plus (PA+) untuk Debitur Kredit Multi Guna ;

- Bahwa Naskah Perjanjian Kerjasama tersebut diperpanjang pada tanggal 02 November 2017 dengan Nomor dari Bank Jaim : 056/324/ DIR/KSR/PKS dan Nomor dari PT. Asuransi Umum Mega : 012/PKS/MI-BPD Jatim/X/2017 berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal 02 November 2017 sampai dengan 02 November 2020, untuk mendapatkan Asuransi yang sama yaitu Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Plus (PA+) untuk Debitur Kredit Multi Guna ;
- Akan tetapi Direksi PT. Asuransi Umum Mega Pusat di Jakarta telah mengirimkan surat No. 044/MI/DIR-TEK/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 kepada Direksi Bank Jatim perihal Permintaan Penghentian Pelimpahan Premi KMG (Kredit Multi Guna) dan KKB (Kredit Konsumsi Beragun Property) Untuk Sementara Waktu.
- Bahwa dengan adanya surat No. 044/MI/DIR-TEK/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dari PT. Asuransi Umum Mega Pusat di Jakarta, maka naskah perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan dengan Bank Jatim menurut PT. Asuransi Mega berakhir.
- Bahwa respon Bank Jatim mengundang pihak PT. Asuransi Umum Mega dalam Risalah Rapat Devisi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, dimana membahas diantaranya sebagai berikut :
 - a. Terkait Surat Mega Insurance tersebut, Bank Jatim meminta data dan dokumen pendukung (laporan evaluasi Aktuaria) kepada PT. Mega Insurance terkait perhitungan rasio klaim secara akumulasi produksi sejak Januari 2016 sampai dengan Juli 2019 telah mencapai lebih dari 100 % ;
 - b. Bank Jatim meminta penyelesaian klaim yang telah disetujui oleh Mega Insurance untuk segera dibayar ke Bank Jatim dalam bulan Oktober 2019 tanpa ditunda dan klaim yang masih dalam proses untuk segera ditetapkan keputusannya dalam bulan Oktober 2019 ;
 - c. Bank Jatim meminta penjelasan terkait premi yang terlanjur masuk ke Mega Insurance setelah tanggal 21 Oktober 2019 apakah tetap diterima atau tidak ;

Halaman 139 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terkait poin 2 diatas akan dilakukan pertemuan dengan Mega Insurance yang dijadwalkan pada tanggal 28 Oktober 2019 ;
- e. Mega Insurance memberikan konfirmasi untuk bekerjasama dan berkomitmen kepada Bank Jatim yang terkait dengan proses penyelesaian penghentian pelimpahan premi (sesuai dengan surat tersebut diatas).
- Bahwa sampai saat ini sepengetahuan saksi apa yang menjadi tanggungjawab PT. Asuransi Umum Mega telah diselesaikan terkait pembayaran klaim yang sudah memenuhi ketentuan (Dokumen dinyatakan lengkap), ada beberapa untuk yang belum lengkap sampai saat ini telah dikomunikasikan kepada pihak Bank Jatim untuk segera dilengkapi ;
- Bahwa untuk sisa Premi yang belum ada klaim dan masih berjalan di PT. Asuransi Umum Mega mengalihkan kepada Perusahaan Asuransi lain yang bekerja sama dengan Bank Jatim, sepengetahuan saksi Perusahaan Asuransi yang bekerja sama dengan Bank Jatim dan bersedia menerima pengalihan premi dari PT. Asuransi Umum Mega adalah PT. JAMKRIDA Jatim, sehingga jika terjadi klaim yang dilaporkan setelah bulan Maret 2020 menjadi kewajiban PT. JAMKRIDA Jatim, karena antara bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 merupakan proses menawarkan atas premi yang akan dilimpahkan.
- Bahwa PT. Asuransi Umum Mega tidak mendapatkan premi secara langsung dari Bank Jatim cabang Pasuruan, dikarenakan :
 - a. Pertanggal 10 Mei 2016 PT. Asuransi Umum Mega mendapatkan Premi Kredit Multiguna dari PT. Proteksi Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Proteksi Jaya Mandiri Nomor : 172/PKS/PCM-MI/V/2016 dengan PT Asuransi Umum Mega Nomor : 36/PKS-BROKER PJM/MARKETING/V/2016 ;
 - b. Pertanggal 31 Mei 2018 PT. Asuransi Umum Mega mendapatkan Premi Kredit Multiguna dari PT. Brocade Insurance Broker berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Brocade Insurance Broker Nomor :

Halaman 140 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1268/BIB/DIR/AUM/V/2018 dengan PT Asuransi Umum
Mega Nomor : 016/PKS/MI-BROCADE/V /2018 ;

Terkait PT. Asuransi Umum Mega melakukan kerjasama
dengan para Broker tersebut diatas dikarenakan kebijakan
dari Bank Jatim Pusat yang sebelumnya telah melakukan
kerjasama dengan para Broker tersebut, sehingga PT.
Asuransi Umum Mega juga harus melakukan kerjasama
dengan para Broker tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan PT. Asuransi Mega
Pusat di Jakarta mengirimkan surat tersebut.
- Bahwa setelah saksi diberitahu pada saat dimintai keterangan
dan mengetahui ada pengajuan klaim kredit macet untuk 2 (dua)
Debitur Kredit Multiguna Bank Jatim Cabang Pasuruan atas
nama Debitur :
 - a. Feri Noviyanto (Nomor Polis FP23.11.19.000096) dilaporkan
Bank Jatim Cabang Pasuruan melalui Surat Nomor :
060/90/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dan ;
 - b. Moh Masrukin (Nomor Polis FP23.11.19.000127) dilaporkan
Bank Jatim Cabang Pasuruan Nomor :
060/91/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 ;Yang diterbitkan polisnya oleh PT. Asuransi Umum Mega dan
dilaporkan klaimnya oleh Bank Jatim cabang Pasuruan ;
- Bahwa sesuai nota Kesepakatan antara PT. Asuransi Umum
Mega Nomor : 003/MoU/AUM-JAMKRD/III/2020 dengan PT.
JAMKRIDA Jatim Nomor : 027/JAMKRIDA/III/2020 tertanggal 06
Maret 2020 tentang Pengalihan Pertanggunggaan Portofolio
Debitur KMG dan KKBP Bank Jatim pada poin 7a menjelaskan
pada intinya bahwa tanggungjawab dan komitmen pihak pertama
(PT. Asuransi Umum Mega) sampai dengan tanggal 10 Maret
2020, sedangkan pada poin 7b menjelaskan komitmen dan
tanggungjawab pihak kedua (PT. JAMKRIDA Jatim) setelah 10
Maret 2020;
- Bahwa untuk pengajuan klaim kedua Debitur atas nama Feri
Noviyanto dan Moh Masrukin bukan menjadi tanggungjawab PT.
Asuransi Umum Mega lagi namun sudah menjadi tanggung
jawab dari PT. JAMKRIDA JATIM).-

Halaman 141 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa PT. Asuransi Umum Mega menerima klaim atas Penutupan Asuransi Mega Kredit Pembiayaan Konsumen untuk Debitur Kredit Multiguna Bank Jatim apabila telah melengkapi syarat pengajuan klaim sesuai naskah perjanjian dalam pasal 15 ayat (3), klaim tersebut dapat :
 - a. Ditanggung apabila memenuhi persyaratan dalam Naskah Kerjasama sesuai pasal 8 ;
 - b. Tidak ditanggung telah diatur dalam Naskah Kerjasama sesuai Pasal 9
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

24. MOCHAMMAD FACHRI, S.E., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Bagian Klaim dan Subrogasi PT. JAMKRIDA Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Direktur JAMKRIDA Jawa Timur nomor lupa tanggalnya lupa bulan Juli 2019 dengan tugas pokok yaitu :
 - Memonitoring penerimaan subrogasi.
 - Melakukan pelaporan terkait klaim dan subrogasi kepada pimpinan.
 - Melakukan disposisi atas pengajuan klaim dari pihak bank.
- Bahwa adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak kedua (Jamkrida) sebagai pencairan atas kerugian dari pihak pertama dalam menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara pihak pertama dengan debitur.
- Bahwa ada peralihan hak tagih pihak pertama terhadap debitur kepada pihak kedua sebagai pengganti atas pembayaran klaim yang dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.
- Bahwa hak tagih adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga kualitas kredit tersebut dikategorikan diragukan (kolektibilitas 4) dan macet (kolektibilitas 5), sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



- Bahwa PT. JAMKRIDA Jawa Timur mempunyai hubungan Kerjasama dengan Kantor Pusat PT. Bank Jatim Persero dengan dasar Perjanjian dalam bidang penjaminan kredit sebagaimana dalam perjanjian Nomor :
059/048/DIR/PGP/PKS.
028/Jamkrida/III/2020
Tentang Penutupan Penjaminan Kredit Konsumer.
- Bahwa bidang usaha PT. JAMKRIDA Jawa Timur bergerak di jasa keuangan, salah satu bidang usahanya adalah sebagai penjamin kredit yang diberikan oleh pihak bank. Untuk dapat melakukan hubungan kerja dengan pihak bank, maka harus didahului dengan adanya perjanjian kerja sama dalam bidang penjaminan kredit. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, nomor dan tanggal tidak ingat tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa sebelumnya ada pengalihan penjaminan kredit dari PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) kepada PT. JAMKRIDA Jawa Timur untuk 2 (dua) orang debitur atas nama Feri Novianto dan atas nama Moh. Masrukin tersebut. Pengalihan tersebut sudah diketahui oleh pihak Kantor Pusat Bank Jatim, Tbk, sedangkan untuk tujuan surat tersebut mengapa masih dialamatkan kepada PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) kemungkinan pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan belum mengetahui pengalihan tersebut sehingga pengajuan klaim asuransi masih ditujukan kepada PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance). Pihak PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) juga sudah memberitahukan terkait pengalihan tersebut, sehingga surat tersebut disampaikan kepada saksi tanpa merubah tujuan suratnya, makanya surat tersebut masih tertulis PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance).
- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan di dalam surat tersebut, dokumen-dokumen tersebut yaitu :
 - Copy polis/sertifikat penjaminan.
 - Copy perjanjian kredit.
 - Copy jadwal angsuran.
 - Copy analisa kredit.

Halaman 143 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Sistem Informasi Debitur (SLIK).
- Dari klaim melakukan analisa proses klaim, yaitu apakah ada dokumen yang kurang atau tidak lengkap yang nantinya akan dimintakan kepada pihak bank. Apabila dokumen sudah lengkap akan dibuatkan proses komite klaim terkait keputusan klaim bisa dibayarkan atau tidak.
- Bahwa pengajuan klaim di tujukan kepada Dirut PT. JAMKRIDA Jawa Timur, kemudian disposisi kepada direktur Penjaminan kemudian ke Kabag Klaim dan Subrogasi lalu dilakukan verifikasi oleh Staf menyangkut kelengkapan berkas, jika ada kekurangan berkas maka pihak PT. JAMKRIDA bersurat kepada PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, apabila lewat waktu tersebut maka klaim dinyatakan daluarsa, dan apabila berkas lengkap maka staf melakukan analisa komite klaim (melakukan pengecekan atas pengajian klaim PT. bank Jatim disesuaikan dengan data SLIK dan data persyaratan klaim lainnya) apabila persyaratan dipenuhi semua maka Kabag Klaim dan Subrogasi membuat Memorandum yang ditujukan kepada Direktur Penjaminan disertai Komite Klaim (persetujuan klaim) oleh Kabag Klaim dan Subrogasi, staf Klaim dan Subrogasi dan persetujuan Direktur Penjaminan dan persetujuan Direktur Utama.
- Bahwa selanjutnya staf membuat Memo Permohonan Pembayaran klaim yang ditandatangani oleh Direktur Penjaminan dan Kabag Klaim dan Subrogasi ditujukan kepada Direktur Utama, kemudian Dirut disposisi ACC memerintahkan kepada Kabag Keuangan untuk dibayarkan.
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran klaim oleh PT. JAMKRIDA kepada pihak pertama, PT. JAMKRIDA Jawa Timur telah memiliki rekening tabungan pada setiap cabang bank Jatim di seluruh Jawa Timur yang tabungan tersebut diperoleh dari hasil pembayaran premi oleh pihak pertama yaitu bank Jatim Cabang, salah satunya premi dari bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa untuk pembayaran klaim oleh PT. JAMKRIDA dilakukan dengan cara Kabag Keuangan menarik tabungan rekening PT. JAMKRIDA di salah satu Cabang bank Jatim kemudian di

Halaman 144 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer ke rekening bank Jatim Cabang yang ditunjuk dan apabila saldo tabungan PT. JAMKRIDA tersebut tidak cukup maka Kabag Keuangan menarik tabungan PT. JAMKRIDA pada bank Jatim Cabang lain.

- Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama maka jangka waktu permintaan kelengkapan dokumen kepada pihak bank adalah selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata tidak dilengkapi oleh pihak bank, maka pengajuan klaim tersebut dinyatakan daluwarsa dan tidak bisa diajukan lagi, sebagaimana pasal 13 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Kalim dalam Perjanjian Nomor : 059/048/DIR/PGP/PKS. 028/Jamkrida/III/2020
Tentang Penutupan Penjaminan Kredit Konsumer.
- Bahwa ada batas waktunya, pengajuan klaim dinyatakan daluarsa apabila pihak pertama yaitu bank Jatim Cabang Pasuruan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak timbul hak klaim yaitu pada saat kreditnya dalam posisi kolektibilitas 4 (debitur sudah tidak bisa mengangsur lagi) yang dinyatakan oleh bank Jatim berdasarkan data SLIK dari bank tersebut, pihak pertama yaitu bank Jatim Cabang Pasuruan tidak mengajukan kalim kepada PT. JAMKRIDA.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama maka jangka waktu dibuatkan proses komite klaim terkait keputusan klaim bisa dibayarkan atau tidak adalah selama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata belum ada keputusan komite maka dianggap setuju.
- Bahwa maksimal dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah ada keputusan komite maka pengajuan klaim tersebut harus dibayarkan. Apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu tersebut, pihak bank akan terus menanyakan pembayarannya.
- Bahwa pembayaran klaim sudah dilaksanakan oleh PT. JAMKRIDA atas nama Moh. Masrukin yaitu sebesar Rp.54.700.298,06 (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Enam Rupiah) sesuai dengan surat Nomor : 1901/2.1/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, perihal Pembiayaan Klaim Kredit Multiguna Mega Insuranc an.

Halaman 145 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Moh. Masrukin, sedangkan atas nama Feri Novianto belum dilakukan pembayaran karena masih menunggu proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, PT. JAMKRIDA Jatim sudah memberitahukan perihal klaim atas nama Feri Novianto tersebut ke bank Jatim Cabang Pasuruan, nomor dan tanggal surat lupa.

- Bahwa pihak bank Jatim Cabang Pasuruan berkewajiban mengembalikan "Subrogasi" kepada PT. JAMKRIDA Jatim sebesar Rp.54.700.298,06 (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Enam Rupiah) sebagaimana pasal 15 dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 059/048/DIR/PGP/PKS.

028/Jamkrida/III/2020

Tentang Penutupan Penjaminan Kredit Konsumer.

- Bahwa pada waktu dokumen-dokumen di dalam pengajuan klaimnya sudah lengkap dan pada waktu itu saksi belum mengetahui apabila pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melakukan proses hukum terhadap pengajuan kredit kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan. Surat Pembayaran Klaim saksi buat tanggal 29 Oktober 2021, sedangkan saksi mendapat undangan untuk dimintai keterangan bulan November 2021.
- Bahwa saksi sudah melakukan koordinasi terkait proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan kepada pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dan disepakati untuk menunggu proses hukum tersebut, sehingga untuk jangka waktu pembayaran bisa ditunda tidak terikat pada batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

25. **PUTI RANUM SARINING PROJO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai pegawai tetap dan sebagai staf Analis Kredit Cabang Pasuruan pada Bank Jatim sebagai berikut :

Halaman 146 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Nomor : 056/037/DIR/SDM/SK, tanggal 27 Januari 2017.

Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Nomor : 056/163/DIR/HCT/SK, tanggal 22 Agustus 2017 dengan NIP.8564.

Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai Nomor : 056/198/DIR/HCT/SK, tanggal 27 September 2017.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab dan wewenang Staf Analis Kredit Ritel dan Konsumer/Staf Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah sebagai berikut :

- Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari nasabah melalui administrasi kredit bahwa permohonan Kredit tersebut berupa :

Formulir permohonan kredit.

Foto copy KTP suami istri.

Foto copy Kartu Keluarga.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Pengangkatan tetap dan surat keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir, namun apabila gajinya tidak melalui bank Jatim, melengkapi tambahan persyaratan dokumen kelengkapan kredit berupa SK asli pengangkatan pegawai beserta foto copy SK terkini yang telah dilegalisir.

Foto copy legalisir Kenaikan Pangkat Terakhir.

Foto Copy legalisir Kartu Pegawai.

Foto 4 x 6 pemohon.

Surat Rekomendasi dari atasan atau pimpinan Pemohon.

Surat Keterangan gaji diketahui Pengelola Angsuran dan Administrasi Kredit (PAAK).

Surat Kuasa untuk memotong gaji/menyalurkan gaji calon debitur dari Pemohon kepada bank.

Halaman 147 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan dari PAAK untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada bank.

- Memberitahu Penyelia Kredit /Penyelia Operasional Kredit / Analis / Senior Analis bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan, setelah berkas permohonan diterima dari pemohon kemudian oleh petugas analis kredit diregistrasi dengan membubuhkan stempel tanggal penerimaan, selanjutnya permohonan disampaikan kepada Penyelia, lalu oleh Penyelia dibubuhi stempel “untuk diproses sesuai ketentuan, Pimpinan Cabang / Penyelia Ops Krd”, kemudian permohonan tersebut diserahkan kepada Staf Analis Kredit untuk proses lebih lanjut yaitu Staf Analis Kredit mengecek apakah calon debitur termasuk dalam daftar kredit macet atau black list melalui aplikasi SLIK pada bank Jatim Cabang Pasuruan, parameter untuk pengecekan calon debitur pada aplikasi SLIK menggunakan nama calon debitur dan nomor KTP-nya.
- Memperoleh kelengkapan data / dokumen setelah memberitahukan secara lisan kepada Penyelia, apabila terdapat kekurangan data /dokumen, maka Staf Analis kredit dapat memperoleh data /dokumen dari calon debitur apabila masih terdapat kekurangan kelengkapan data /dokumen terkait permohonan tersebut.
- Mengecek apakah Nasabah termasuk dalam daftar kredit macet /black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet bahwa pengecekan dilakukan melalui Webnya OJK terkait history nasabah yang mengajukan kredit, apabila terdapat blacklist dari OJK dengan tanda angka kolektibilitas 5 maka akan dibuatkan surat penolakan, apabila nasabah tersebut tidak ada blacklist dari OJK atau masuk kategori kolektibilitas 1, maka proses pengajuan kredit dapat dilanjutkan.
- Menyusun Memorandum Analis Kredit (MAK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memorandum Analis Kredit (MAK) yang saksi buat selaku Analis Kredit dalam bentuk surat Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna yang pada intinya berisi :

Data-data umum (terkait identitas, aspek umum (kondisi rumah tangga, kepemilikan rumah, kondisi tempat tinggal, accon behavior, alat transportasi).

Data aspek teknis (tujuan penggunaan kredit, penggunaan kredit, sisa masa kerja, jabatan saat ini, fasilitas kantor yang ada, kegiatan usaha lain).

Aspek Pemasaran (hubungan dengan bank Jatim, reputasi jabatan, pervormance sebagai nasabah, responsibility).

Aspek Keuangan (jumlah penghasilan, sumber penghasilan, biaya hidup perbulan, hutang kepada pihak lain, jumlah kewajiban ke pihak lain).

Aspek Jaminan (nilai penghasilan sebagai jaminan, pernyataan dari bendahara).

Perhitungan fasilitas kredit dan angsuran.

Lampiran persyaratan kredit (Foto copy KTP/Sim/Paspor, Foto copy Kartu Keluarga, Foto Copy NIK/Karpeg, Foto copy SK pengangkatan dan SK Terakhir, Rekomendasi dari atasan atau pimpinan, Surat Kuasa untuk memotong gaji. Surat keterangan penerimaan gaji, foto copy surat jaminan yang diserahkan).

Pendapat dan Keputusan.

Keputusan

- Mengusulkan struktur fasilitas kredit calon/debitur kepada Pejabat Pemutus Kredit (tertuang dalam MAK : Perhitungan fasilitas kredit dan angsuran) MAK pada angka VI.
- Mereview SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) dengan cara menuangkan Struktur Fasilitas (MAK angka VI) didalam SPPK, yang berisi sesuai dengan perhitungan fasilitas Kredit dan Angsuran dan mencocokkan dengan Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna / MAK.
- Memonitor kredit yang telah diberikan, meliputi :
 - Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur.
 - Kualitas Kredit debitur.

Halaman 149 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan dengan cara setelah realisasi staf Analis berkewajiban memonitoring debitur atas kelancaran pembayaran angsurannya.
- Meneliti apakah diperlukan persetujuan khusus dari KPK (Kelompok Pemutus Kredit) yang berwenang.
Persetujuan khusus dari KPK (Kelompok Pemutus Kredit) dalam hal ini adalah Staf Analis Kredit merekomendasi kepada Penyelia, Penyelia merekomendasi kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang yang memutus menyetujui /menolak permohonan kredit.
- Mengikuti proses persetujuan MAK (Memorandum Analisa Kredit) dan memastikan bahwa semua persetujuan dari KPK (Kelompok Pemutus Kredit) yang berwenang telah diperoleh.
- Bahwa permohonan kredit akan disetujui setelah mendapatkan persetujuan dari Penyelia dan Pimpinan Cabang berupa tandatangan yang dituangkan pada surat Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna / MAK pada angka VIII dan IX.
- Membuat memo rekomendasi penolakan.
- Apabila calon debitur termasuk dalam daftar kredit macet/black list yang diketahui dari aplikasi SLIK (system layanan informasi Keuangan) pada bank Jatim.
- Mengupdate laporan tanggal review MAK untuk diteruskan ke grup administrasi kredit.
- Permohonan kredit yang sudah mendapat keputusan disetujui dari Pimpinan Cabang dilakukan input data pada system ESTIM (sistem core banking bank Jatim).
- Mengelola kredit-kredit kolektibilitas I, II dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pencegahan penurunan kinerja.
- Memonitoring angsuran bulanan apabila ada keterlambatan dilakukan langkah penagihan (kolektibilitas I dan II penagihan dilakukan oleh Staf Analis Kredit, kolektibilitas III, IV dan V penagihan dilakukan oleh PPK/Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit bernama Arie Pratama.
- Dapat meminta data-data tambahan kepada calon debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa ketika calon nasabah yang persyaratannya kurang lengkap, maka akan

Halaman 150 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan lagi data/dokumen untuk melengkapi sisa kekurangannya.

- Dapat memberikan rekomendasi /mengusulkan kepada Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit/Analisis/Senior Analisis agar suatu permohonan kredit nasabah tidak perlu diproses terhadap calon debitur kategori kredit macet atau pada kolektibilitas 5 / black list.
- Merekomendasikan menyetujui atau menolak MAK.
- Merekomendasikan menyetujui Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna/MAK apabila berkas permohonan lengkap dan gaji mencukupi, namun apabila tidak memenuhi syarat atau gaji tidak cukup maka akan membuatkan Analisa MAK penolakan.
- Bahwa terkait fungsi, tugas, tanggungjawab dan wewenang saksi selaku Staf Analisis Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan, saksi beberapa kali mengikuti diklat sbb :
 - Maret 2018, Pelatihan Sertifikasi Perkreditan level I oleh Kantor Pusat bank Jatim Surabaya.
 - 4 Maret 2019, Pelatihan Analisis Kredit Komersial oleh Kantor Pusat bank Jatim Surabaya.
 - 5 Juli 2019, Pelatihan Analisis Kredit Ritel dan Konsumen oleh Kantor Pusat bank Jatim Surabaya.
 - 4 Oktober 2019, Sosialisasi Elektronik loan/monitoring oleh Kantor Pusat bank Jatim Surabaya.
 - 10 Oktober 2021, Refresmen Sertifikasi Kredit oleh Kantor Pusat bank Jatim Surabaya.
- Bahwa aturan terkait pelaksanaan pemberian Kredit Multiguna pegawai di Bank Jatim adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna.
- Bahwa ketentuan umum yang berlaku untuk semua skim kredit multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Jangka waktu kredit.
 - Suku bunga.
 - Biaya dan denda.
 - Pelunasan sebelum jatuh tempo;

Halaman 151 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Perpanjangan jangka waktu Kredit Multiguna tanpa perubahan plafond;

Upah penagihan kepada Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit;

Service Level Agreement;

Larangan;

Pengecekan;

Perjanjian kredit;

Pencairan kredit;

Ketentuan lain

- Bahwa ketentuan mengenai “Ketentuan Lain” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna diPT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Adalah :

Cabang harus memiliki Spesimen tanda tangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang.

Apabila penerima kredit Multiguna pindah alamat, pindah pekerjaan, maka penerima Kredit Multiguna wajib memberitahukan kepada Bank Jatim untuk dilakukan pembaharuan data penerima kredit. Apabila kepindahan penerima kredit Multiguna keluar wilayah kerja Bank Jatim, maka penerima Kredit Multiguna wajib untuk melunasi pinjamannya;

Ketentuan huruf b di atas harus tercantum dalam klausul Perjanjian Kredit.

- Bahwa bank Jatim Cabang Pasuruan telah memiliki specimen tandatangan Pejabat Pemberi Rekomendasi yang masih aktif mulai dari MAD SHODIQ, M.Pdi., Dr. TAUFIQURRAHMAN, ABD. WAHIB dan Dr. MUNIF, M.Ag. Bahwa terhadap specimen tersebut saksi tidak mengetahui proses perolehannya, oleh karena specimen tersebut saat itu tersimpan di arsip specimen ada pada ruang unit kredit.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mendapatkan specimen tandatangan Pejabat Pemberi Rekomendasi dari Kementerian Agama Kota Pasuruan tersebut bersurat atau atas permintaan dari bank Jatim Cabang Pasuruan atau atas atas surat pengantar

Halaman 152 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



penyerahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.

- Bahwa yang saksi tahu yang menyerahkan specimen tandatangan pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk specimen tanda tangan MAD SHODIQ, M.Pdi., Dr. TAUFIQURRAHMAN dan ABD. WAHIB adalah Terdakwa SAIFULLAH, sedangkan ketika pejabatnya Dr. MUNIF M.Ag. yang menyerahkan adalah ANYTA KRISNAWATI.
- Bahwa atas penyerahan specimen tersebut semua tidak ada surat pengantar dari Kemenag Kota Pasuruan.
- Bahwa benar Saksi selaku Staf Analis Kredit mempunyai fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk memperoleh kelengkapan data/dokumen dalam permohonan kredit multiguna dari calon debitur.
- Bahwa benar saksi pernah menerima/memproses pengajuan permohonan kredit Pegawai Kantor Kementeria Agama Kota Pasuruan pada bank Jatim Cabang Pasuruan atas nama :
 1. EKO WIDIANU WIJAYA
 2. JUNAEDI
 3. MUHAMAD MUDAKIR
 4. MOH. ISMAIL
 5. ZUHRIYAH
 6. LILIK KHAIRULLAH
 7. MOKHAMAD JAELAINI dan
 8. SAIFULLAH
 9. ANYTA KRISNAWATI

saat saksi menjadi staf analis kredit saat itu, yang bersangkutan mengajukan top up/kompensasi pinjaman dan yang saksi ketahui pada saat mengajukan top up tersebut hanya menyerahkan Foto Copy SK Pengangkatan Pegawai dan SK Terakhir pada saat itu yang dilegalisir. Dan untuk memenuhi persyaratan dokumen seperti yang disebutkan dalam SK Direksi tentang pedoman pelaksanaan Kredit Multiguna tersebut saksi tidak pernah melihat langsung SK Asli pengangkatan pegawai yang bersangkutan dan saat itu saksi berpikiran karena yang bersangkutan sudah melakukan top up, maka yang bersangkutan sudah menyerahkan SK asli pengangkatan pegawai di awal pengajuan



atau pembiayaan pertama dan kenyataannya baru saksi ketahui saat ini bahwa yang bersangkutan belum pernah menyerahkan SK Asli pengangkatan pegawai dan hanya menyerahkan SK Asli Kenaikan Pangkat (kecuali atas nama LILIK KHAIRULLAH yang telah menyerahkan SK Asli Pengangkatan Pegawai sejak awal pembiayaan

- Bahwa saksi tidak ingat lagi dari siapa saksi menerima permohonan kredit yang diajukan oleh Pegawai Kementerian Agama Kota Pasuruan tersebut, tapi benar saksi yang telah membubuhkan stempel tanggal diterima dengan tulisan tangan saksi.
- Bahwa seingat saksi pernah menerima berkas permohonan kredit yang saksi terima dari Tersangka SAIFULLAH, akan tetapi saksi tidak ingat atas nama siapa berkas permohonan kredit tersebut antara tahun 2018 sampai dengan 2019.
- Bahwa 9 (sembilan) orang pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tersebut adalah debitur lama top up/kompensasi, khusus untuk debitur bernama ANYTA KRISNAWATI sudah selesai (sudah lunas sekitar tahun 2019/2020).
- Bahwa persyaratan permohonan kredit Multiguna top up/kompensasi adalah sama sebagaimana pada awal pengajuan permohonan kredit kecuali SK asli (untuk kompesasi tidak diminta) yaitu :

Formulir permohonan kredit;

Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);

Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir, namun apabila gajinya tidak melalui Bank Jatim melengkapi tambahan persyaratan dokumen kelengkapan kredit berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai beserta photocopy SK terkini yang telah dilegalisir;

Surat rekomendasi dari Pimpinan dimana calon debitur bekerja (kecuali PNS yang Payrol);

Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit dan atasan pegawai

Halaman 154 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tersebut. Sedangkan khusus PNS yang payroll gaji melalui Bank Jatim hanya menyerahkan struck gaji;

Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank;

Surat pernyataan dari Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank Jatim bagi nasabah non payroll;

Kredit kepada anggota Legislatif melengkapi persyaratan tambahan berupa :

- Surat rekomendasi dari Ketua Fraksi dan atau Ketua Dewan (diutamakan dari Ketua Fraksi) dari Partai yang bersangkutan yang memuat :
- Meyakini bahwa yang mengambil kredit adalah Anggota Legislatif dari partai yang bersangkutan.
- Rerekomendasi yang bersangkutan mengajukan Kredit Multiguna di Bank Jatim.
- Surat Pernyataan yang bersangkutan mengenai kesanggupan melunasi Kredit Multiguna di Bank Jatim dan apabila yang bersangkutan dikenakan Penggantian Antar Waktu (PAW).

Apabila terdapat instansi/Perusahaan yang gaji karyawannya dibayarkan atau dilewatkan Koperasi Karyawan, maka harus dipersyaratkan terdapat pelimpahan kewenangan secara tertulis dan pimpinan instansi/perusahaan kepada Koperasinya.

Khusus pengajuan penambahan plafond (kompensasi/top up) tidak menyerahkan photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap.

- Bahwa cara saksi memeriksa dokumen/berkas kelengkapan persyaratan kredit tersebut adalah memeriksa satu persatu kelengkapannya namun tidak memeriksa kebenaran isi dari masing-masing dokumen/berkas yang diajukan.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penyelia Noviharjo Patanto dan mutasi rekening tabungan debitur, mereka gajinya tidak melalui bank Jatim Cabang Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memeriksa dokumen sebelumnya karena mereka adalah debitur lama semestinya SK asli telah diterima pada permohonan kredit sebelumnya.
- Bahwa atas penyerahan specimen tersebut semua tidak ada surat pengantar dari Kemenag Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi selaku Staf Analis Kredit mempunyai fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk memperoleh kelengkapan data/dokumen dalam permohonan kredit multiguna dari calon debitur.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi dari siapa saksi menerima permohonan kredit yang diajukan oleh Pegawai Kementerian Agama Kota Pasuruan tersebut, tapi benar saksi yang telah membubuhkan stempel tanggal diterima dengan tulisan tangan saksi.
- Bahwa seingat saksi pernah menerima berkas permohonan kredit yang saksi terima dari Terdakwa SAIFULLAH, akan tetapi saksi tidak ingat atas nama siapa berkas permohonan kredit tersebut antara tahun 2018 sampai dengan 2019.
- Bahwa 9 (sembilan) orang pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tersebut adalah debitur lama top up/kompensasi, khusus untuk debitur bernama ANYTA KRISNAWATI sudah selesai (sudah lunas sekitar tahun 2019/2020).
- Bahwa cara saksi memeriksa dokumen/berkas kelengkapan persyaratan kredit tersebut adalah memeriksa satu persatu kelengkapannya namun tidak memeriksa kebenaran isi dari masing-masing dokumen/berkas yang diajukan.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penyelia Noviharjo Patanto dan mutasi rekening tabungan debitur, mereka gajinya tidak melalui bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak memeriksa dokumen sebelumnya karena mereka adalah debitur lama semestinya SK asli telah diterima pada permohonan kredit sebelumnya.
- Bahwa pihak dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dengan Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah Terdakwa SAIFULLAH sebagaimana yang tertera dalam dokumen-dokumen pengajuan persyaratan kredit dan Spesimen Tanda Tangan Pejabat berwenang, yang

Halaman 156 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesimen Tanda Tangan Pejabat berwenang dari Kementerian Agama Kota Pasuruan tersebut tidak ada surat pengantar resmi.

- Bahwa yang saksi ketahui kedudukan dan jabatan Terdakwa SAIFULLAH di Kantor Kemenag Kota Pasuruan adalah sebagai PAAK (Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit) atau Bendahara Pemotong Angsuran Kredit yang saksi ketahui dari Spesimen Tanda Tangan Pejabat Berwenang Kemenag Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kebenaran kedudukan dan jabatan Terdakwa Saifullah sebagai PAAK (Pengelola administrasi dan angsuran kredit) atau Bendahara Pemotong Angsuran Kredit ke Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, namun saksi telah mengetahui dari Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Nomor : Kd.13.33 / I / Kp.00.2 / 2932 / SK /2005 tanggal 31 Desember 2005, dalam Surat tersebut disebutkan tempat tugas Terdakwa SAIFULLAH : Bendahara pada Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak pernah curiga sama sekali kepada Terdakwa SAIFULLAH walaupun yang bersangkutan merangkap 3 jabatan karena patokan saksi hanya Spesimen Tanda Tangan Pejabat Berwenang Kementerian Agama Kota Pasuruan yang sudah ada, yang diserahkan oleh Terdakwa SAIFULLAH dari Kantor Kemenag Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan dengan membandingkan antara tandatangan pada surat rekomendasi, surat keterangan gaji, surat permintaan pemblokiran oleh Kepala Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan tandatangan yang terdapat pada specimen, pada saat pengecekan yang saksi lakukan saat itu terlihat sama sehingga saksi tidak ada kecurigaan, namun ketika diperlihatkan oleh Penyidik dengan membandingkan antara surat rekomendasi, surat keterangan gaji, surat permintaan pemblokiran oleh Kepala Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan tandatangan yang terdapat pada specimen terlihat ada perbedaan.
- Bahwa kredit Multiguna yang di berikan kepada Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah Kredit Multiguna Pegawai yang aturannya tertuang dalam Surat

Halaman 157 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna.

- Bahwa "Persyaratan Dokumen" kelengkapan kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim adalah :

Formulir permohonan kredit;

Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);

Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir, namun apabila gajinya tidak melalui Bank Jatim melengkapi tambahan persyaratan dokumen kelengkapan kredit berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai beserta photocopy SK terkini yang telah dilegalisir;

Surat rekomendasi dari Pimpinan dimana calon debitur bekerja (kecuali PNS yang Payrol);

Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit dari atasan pegawai tersebut. Sedangkan khusus PNS yang payroll gaji melalui Bank Jatim hanya menyerahkan struck gaji;

Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank;

Surat pernyataan dari Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank Jatim bagi nasabah non payroll:

- Kredit kepada anggota Legislatif melengkapi persyaratan tambahan berupa :

Surat rekomendasi dari Ketua Fraksi dan atau Ketua Dewan (diutamakan dari Ketua Fraksi) dari Partai yang bersangkutan yang memuat.

Rerekomendasi yang bersangkutan mengajukan Kredit Multiguna di Bank Jatim.

Surat Pernyataan yang bersangkutan mengenai kesanggupan melunasi Kredit Multiguna di Bank Jatim dan

Halaman 158 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



apabila yang bersangkutan dikenakan Penggantian Antar Waktu (PAW).

Apabila terdapat instansi/Perusahaan yang gaji karyawannya dibayarkan atau dilewatkan Koperasi Karyawan, maka harus dipersyaratkan terdapat pelimpahan kewenangan secara tertulis dan pimpinan instansi/perusahaan kepada Koperasinya.

Khusus pengajuan penambahan plafond (kompensasi/top up) tidak menyerahkan photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap.

- Bahwa alur/proses permohonan pengajuan kredit di Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sampai dengan dilakukannya pencairan kredit adalah :

Staf Analis Kredit menerima surat permohonan pengajuan kredit dari calon/debitur dilampiri syarat pengajuan kredit;

Staf Analis Kredit memberitahu Penyelia Operasional tentang adanya permohonan kredit yang masuk;

Analisis mengecek apakah Calon/Debitur termasuk dalam daftar kredit macet/black list melalui SLIK dan membuat surat penolakan kredit kepada Calon/Debitur, dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam daftar kredit macet/blacklist;

Staf Analisa Kredit menyiapkan/membuat/mengisi : Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan formulir-formulir penunjang lainnya dan menyelesaikan secara tepat waktu;

Staf Analisa Kredit mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah kepada Penyelia Operasional Kredit;

Penyelia Operasional Kredit bersama-sama Staf Analis Kredit menelaah MAK;

Penyelia Operasional Kredit memantau Staf Analis Kredit dalam proses MAK;

Penyelia Operasional Kredit mereview semua MAK calon/debitur meliputi ketepatan dan kebenaran data, analisa, struktur, fasilitas dan agunan;

Penyelia mengusulkan Memo Pengusulan Kredit jika menurut penilaiannya permohonan kredit debitur layak dan dapat menyetujui atau menolak MAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin cabang mereview semua MAK, Memo rekomendasi penolakan dan menyetujui atau menolak MAK Calon/Debitur sesuai dengan kewenangan memutus kreditnya;

Apabila disetujui, selanjutnya Staf Analis Kredit mereview Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) & Penyelia meneliti SPPK yang kemudian menyampaikan kepada Calon/Debitur untuk disetujui/tidak;

Namun apabila ditolak, maka penolakan tersebut disampaikan kepada Calon/Debitur;

Selanjutnya, apabila nasabah setuju maka ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit dan aksesornya hingga pencairan kredit;

Namun apabila nasabah tidak setuju, maka pengajuan kredit dianggap batal.

- Bahwa sesuai dengan alur yang terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., maka Staf Analis bersama dengan Penyelia dan Pimpinan Cabang yang mempunyai fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk memastikan bahwa seluruh dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan kredit dari calon debitur sudah tepat dan benar baik secara formil maupun materiil dalam mereview semua Memorandum Analisa Kredit (MAK) calon debitur.
- Bahwa saksi sudah memeriksa kelengkapan/dokumen tersebut di atas dengan patokan specimen pejabat yang berwenang namun tidak memeriksa isi kebenarannya.
- Bahwa saksi tidak menyatakan Terdakwa SAIFULLAH selain sebagai bendahara juga menyatakan sebagai Bagian Keuangan dan sebagai Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Pasuruan.
- Bahwa saat itu dokumen kredit dan persyaratan yang diberikan telah lengkap dan memenuhi syarat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam dokumen tersebut Terdakwa SAIFULLAH selain sebagai bendahara, juga sebagai bagian keuangan dan sebagai Kasubag TU. Kantor Kemenag Kota Pasuruan.

Halaman 160 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekitar akhir Desember 2019 Terdakwa SAIFULLAH bukan sebagai bendahara yaitu ketika ANYTA KRISNAWATI menyampaikan kepada saksi pihak bank Jatim Cabang Pasuruan diminta datang ke kantor Kemenag Kota Pasuruan, Kemenag Kota Pasuruan akan menjelaskan mengenai permasalahan Terdakwa SAIFULLAH, maka saksi bersama dengan Penyelia (PATANTO) yang datang ke Kemenag Kota Pasuruan bertemu dengan semua debitur dan Sdr. MUNIF dari Kemenag Kota Pasuruan, saat itu di sampaikan oleh Sdr. MUNIF bahwa debitur-debitur tersebut benar memiliki pinjaman di bank Jatim Cabang Pasuruan, namun pinjaman oleh debitur-debitur tersebut sebagian dipinjam oleh Terdakwa SAIFULLAH, kemudian saksi diberi foto copy perjanjian antara debitur-debitur dengan Terdakwa SAIFULLAH.
- Bahwa saat itu saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa SAIFULLAH bukan lagi sebagai bendahara dan hingga saat ini saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa SAIFULLAH merangkap atau sebagai Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Pasuruan maupun sebagai Bagian Keuangan;
- Bahwa jika dari awal saksi mengetahui ketidakbenaran tersebut maka saksi akan merekomendasikan kepada Penyelia agar permohonan di tolak.
- Bahwa permohonan kredit debitur yang kelengkapan/dokumennya terdapat ketidakbenaran dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk tersebut tidak layak untuk diproses.
- Bahwa yang dapat menjelaskan kredit macet dan apa dasarnya adalah Unit Penyelesaian dan Penyelamat kredit Sdr. TAMA.
- Bahwa saksi tidak tahu, kredit atas debitur EKO WIDIANU WIJAYA, JUNAEDI, MUHAMAD MUDAKIR, MOH. ISMAIL, ZUHRIYAH, LILIK KHAIRULLAH, MOKHAMAD JAELAINI dan Terdakwa SAIFULLAH dinyatakan macet yang bisa menjelaskan hal tersebut adalah Unit Penyelesaian dan Penyelamat kredit Sdr. TAMA.

Halaman 161 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk platfon, tempo, besar angsuran, besar tunggakan (pokok bunga) debitur atas nama EKO WIDIANU WIJAYA, JUNAEDI, MUHAMAD MUDAKIR, MOH. ISMAIL, ZUHRIYAH, LILIK KHAIRULLAH, MOKHAMAD JAELAINI, dan Terdakwa SAIFULLAH telah mengangsur, besar tanggungan atau tunggakan (pokok dan bunga) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Platfon (Rp)	Tempo	Besaran Angsuran	Tunggakan			Ket
					pokok	bunga	Total	
1	Eko Widianu Wijaya	80.000.000	60	1.820.245,84	6.659.526,70	2.441.702,40	9.101.229,10	4-1-21 SPT III
2	Junaedi	170.000.000	108	2.776.729,20	4.064.764,46	8.994.958,20	13.059.722,66	4-1-21 III
3	Muhamad Mudakir	100.000.000	72	2.000.573,95	5.273.790,85	3.029.079,00	8.302.869,85	5-1-21 II
4	Moh. Ismail	175.000.000	60	3.981.787,78	9.517.991,08	5.631.646,20	15.149.637,28	3-2-21 III
5	Zuhriyah	200.000.000	96	3.141.685,13	6.366.563,88	8.301.942,00	14.668.505,88	3-2-21 III
6	Lilik Khairullah	150.000.000	120	2.328.996,53	2.904.040,04	7.714.968,48	10.619.008,52	3-1-21 III
7	Mokhammad Jaelaini	200.000.000	120	3.105.328,70	4.398.992,20	8.676.710,25	13.075.702,45	4-1-21 II
8	Saifullah	199.100.000	60	4.328.916,43	30.908.162,49	6.473.600,59	37.381.763,08	3-2-21 III
Total Tunggakan					70.093.831,70	51.269.607,12	121.358.438,82	

- Bahwa perihal penandatanganan perjanjian kredit dan nomor dan tanggal serta waktu pencairan saksi jelaskan sebagai berikut :

EKO WIDIANU WIJAYA : No. 43325/psr/krd/kmg tgl. 16-3-2018

JUNAEDI : No. 44344/psr/krd/kmg tgl. 10-4-2019

MUHAMAD MUDAKIR : No. 43195/psr/krd/kmg tgl. 6-2-2018

MOH. ISMAIL : No. 44343/psr/krd/kmg tgl. 10-4-2019

ZUHRIYAH : No. 43876/psr/krd/kmg tgl. 12-10-2018

LILIK KHAIRULLAH : No. 44361/psr/krd/kmg tgl. 16-4-2019

MOKHAMAD JAELAINI : No. 4371/psr/krd/kmg tgl. 8-5-2018

SAIFULLAH : No. 43688/psr/krd/kmg tgl. 15-8-2018

- Semua kredit cair setelah selesai penandatanganan akta perjanjian kredit.

Halaman 162 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- b. Bahwa debitur atas nama EKO WIDIANU WIJAYA, JUNAEDI, MUHAMAD MUDAKIR, MOH. ISMAIL, ZUHRIYAH, LILIK KHAIRULLAH, MOKHAMAD JAELANI, dan Terdakwa SAIFULLAH disertakan dalam program asuransi.
- c. Bahwa debitur di atas menggunakan program asuransi kredit jiwa plus.
- d. Bahwa asuransi yang dipakai Askrindo, Aspan, Askrida, Pan Pasifik.
- e. Bahwa besar premi sebagai berikut :
 - EKO WIDIANU WIJAYA : Rp.1.600.000,-
 - JUNAEDI : Rp.6.120.000,-
 - MUHAMAD MUDAKIR : Rp.2.400.000,-
 - MOH. ISMAIL : Rp.3.500.000,-
 - ZUHRIYAH : Rp.6.400.000,-
 - LILIK KHAIRULLAH : Rp.6.000.000,-
 - MOKHAMAD JAELAINI : Rp.6.000.000,-
 - SAIFULLAH : Rp3.982.000,-

- Bahwa semua sudah diajukan masih dalam proses, namun klaim an. MOKHAMAD JAELAINI dan telah dibayar klaimnya Rp158.464.900,70 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah, koma tujuh puluh sen) klaim yang bersangkutan dibayar oleh karena meninggal dunia.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

26. **ROSANDY TRI WAHYUDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Bank Jatim Cabang Pasuruan dan menjabat sebagai Staf Analis Kredit sejak tahun 2016 s/d April 2020 kemudian mutasi sebagai staf analis kredit Bank Jatim Capem Purwosari dari Mei 2020 s/d Sekarang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan

Halaman 163 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



wewenang Staf Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah :

- a. Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari nasabah melalui administrasi kredit;
- b. Memberitahu Penyelia Kredit/Penyelia Operasional Kredit/Analis/Senior Analis;
- c. Memperoleh kelengkapan data/dokumen;
- d. Mengecek apakah Nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet;
- e. Menyusun Memorandum Analis Kredit (MAK);
- f. Mengusulkan struktur fasilitas kredit calon/debitur kepada Pejabat Pemutus Kredit;
- g. Mereview SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit);
- h. Memonitor kredit yang telah diberikan, meliputi :
 1. Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur;
 2. Kualitas Kredit debitur
- i. Meneliti apakah diperlukan persetujuan khusus dari KPK (Komite Pemutus Kredit) yang berwenang;
- j. Mengikuti proses persetujuan MAK dan memastikan bahwa semua persetujuan dari KPK (Komite Pemutus Kredit) yang berwenang telah diperoleh;
- k. Membuat memo rekomendasi penolakan;
- l. Meng update laporan tanggal review MAK untuk diteruskan ke grup administrasi kredit;
- m. Mengelola kredit-kredit kolektibilitas I, II dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pencegahan penurunan kinerja;
- n. Dapat meminta data-data tambahan kepada calon debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;
- o. Dapat memberikan rekomendasi/mengusulkan kepada Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit/Analis/Senior Analis agar suatu permohonan kredit-kredit nasabah tidak perlu diproses;
- p. Merekomendasikan menyetujui atau menolak MAK

Halaman 164 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Staf Analis Kredit Bank Jatim Cabang Pasuruan pernah menerima surat permohonan kredit multiguna dari ASN selaku calon Debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tahun 2019
- Bahwa para debitur dari ASN Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah saksi proses permohonan kreditnya hingga mereka dapat menerima fasilitas kredit multiguna dari Bank Jatim Cabang Pasuruan sampai dengan saat ini ada yang mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran kreditnya tiap bulannya (kredit macet) namun belum jatuh tempo, yaitu atas nama debitur MOH. MASRUKIN
- Bahwa aturan terkait pelaksanaan pemberian Kredit Multiguna pegawai di Bank Jatim adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna.
- Bahwa "Persyaratan Dokumen" kelengkapan kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim adalah :
 - a. Formulir permohonan kredit;
 - b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);
 - c. Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir, namun apabila gajinya tidak melalui Bank Jatim melengkapi tambahan persyaratan dokumen kelengkapan kredit berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai beserta photocopy SK terkini yang telah dilegalisir;
 - d. Surat rekomendasi dari Pimpinan dimana calon debitur bekerja (kecuali PNS yang Payrol);
 - e. Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit dari atasan pegawai tersebut. Sedangkan khusus PNS yang payroll gaji melalui Bank Jatim hanya menyerahkan struk gaji;
 - f. Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank;

Halaman 165 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- g. Surat pernyataan dari Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank Jatim bagi nasabah non payroll;
- h. Kredit kepada anggota Legislatif melengkapi persyaratan tambahan berupa :
 - Surat rekomendasi dari Ketua Fraksi dan atau Ketua Dewan (diutamakan dari Ketua Fraksi) dari Partai yang bersangkutan yang memuat :
 - a. Meyakini bahwa yang mengambil kredit adalah Anggota Legislatif dari partai yang bersangkutan;
 - b. Merekomendasi yang bersangkutan mengajukan Kredit Multiguna di Bank Jatim.
 - Surat Pernyataan yang bersangkutan mengenai kesanggupan melunasi Kredit Multiguna di Bank Jatim dan apabila yang bersangkutan dikenakan Penggantian Antar Waktu (PAW).
- i. Apabila terdapat instansi/Perusahaan yang gaji karyawannya dibayarkan atau dilewatkan Koperasi Karyawan, maka harus dipersyaratkan terdapat pelimpahan kewenangan secara tertulis dan pimpinan instansi/perusahaan kepada Koperasinya;
- j. Khusus pengajuan penambahan plafond (kompensasi/top up) tidak menyerahkan photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap
- Bahwa terus terang saksi tidak pernah mengecek secara langsung adanya SK asli pengangkatan pegawai atas nama debitur MOH MASRUKIN dan saksi berpikiran karena pengajuan nya top up maka saksi berpikir SK asli pengangkatan pegawai tersebut sudah ada dalam berkas terdahulu, dan hal tersebut tetap saksi proses karena ada tambahan pemberian SK asli kenaikan pangkat dari debitur yang bersangkutan walaupun gaji dari debitur non payroll.
- Bahwa saksi selaku Staf Analis Kredit mempunyai fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk memperoleh kelengkapan data/dokumen dalam permohonan kredit multiguna dari calon debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun langkah-langkah atau upaya yang dapat saksi lakukan apabila masih terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dipersyaratkan yaitu berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai dalam permohonan kredit multiguna pegawai adalah :
 - Saksi dapat meminta data-data tambahan kepada calon debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;
 - Saksi dapat membuat memo rekomendasi penolakan, apabila permintaan data-data tambahan dimaksud tidak dipenuhi oleh calon debitur;
 - Saksi dapat memberikan rekomendasi/mengusulkan kepada Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit/Analisis/Senior Analisis agar suatu permohonan kredit-kredit nasabah dimaksud tidak perlu diproses dengan alasan tidak dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana ditentukan yaitu berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai;
 - Saksi dapat merekomendasikan untuk menolak Memorandum Analisis Kredit (MAK)
- Bahwa saksi selaku Staf Analisis Kredit tidak bertugas dalam hal kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan yaitu berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai dari calon debitur yang bersangkutan. Adapun saat itu yang Saksi lakukan adalah tetap menindaklanjuti proses permohonan kredit tersebut dengan menyusun Memorandum Analisis Kredit (MAK) dan mengusulkan persetujuan.
- Bahwa pihak dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dengan Bank Jatim adalah Terdakwa SAIFULLAH sebagaimana yang tertera dalam dokumen-dokumen pengajuan persyaratan kredit.
- Bahwa yang saksi ketahui kedudukan dan jabatan Terdakwa SAIFULLAH di Kantor Kemenag Kota Pasuruan adalah sebagai PAAK (Pengelola administrasi dan angsuran kredit) atau Bendahara Kantor yang saksi ketahui dari spesimen Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak pernah memastikan mengenai kedudukan/jabatan dari Terdakwa SAIFULLAH di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, saksi hanya memastikan berdasarkan spesimen saja.

Halaman 167 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah curiga sama sekali kepada Terdakwa SAIFULLAH walaupun yang bersangkutan merangkap 3 jabatan karena patokan saksi hanya spesimen saja.
- Bahwa spesimen yang diterima Bank Jatim Cabang Pasuruan tidak ada pengantar resminya dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dan spesimen tersebut hanya diantar ke Bank Jatim sendirian oleh Terdakwa SAIFULLAH. Untuk penerima pertama spesimen tersebut dari Bank Jatim saksi tidak mengetahuinya, saksi baru tahu setelah ada pengajuan kredit.
- Bahwa saksi selaku Staf Analis Kredit pernah melakukan telaah bersama-sama dengan Penyelia untuk memastikan ketepatan, dan kebenaran data secara materiil terhadap seluruh kelengkapan dokumen permohonan kredit dari ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, namun saksi akui ada beberapa kelengkapan dokumen yang tidak pernah saksi lihat secara langsung namun sudah menyimpulkan bahwa dokumen tersebut sudah ada walaupun kenyataannya dokumen tersebut tidak ada seperti halnya kelengkapan dokumen berupa SK asli pengangkatan pegawai.
- Bahwa saksi selaku Staf Analis Kredit tidak pernah melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit pada instansi Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan hanya mencocokkan saja dengan spesimen yang ada.
- Bahwa yang bersangkutan yaitu Debitur atas nama MOH MASRUKIN awalnya mengajukan kredit top up ke Bank Jatim dengan nilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun (36 bulan) dengan angsuran per bulannya Rp. 3.200.925,44 (tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus dua puluh lima 44/100 rupiah) sejak tanggal 19 Maret 2019 dan berakhir tanggal 19 Maret 2022. Dan saat pengajuan top up tersebut sebelumnya memang debitur atas nama MOH MASRUKIN sudah pernah mengajukan kredit kepada Bank Jatim namun nilainya saksi lupa, dan saat ini mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran kreditnya dikarenakan tidak sanggup memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran tiap bulannya dan hal tersebut diketahui

Halaman 168 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sejak adanya surat peringatan 1 s/d 3 pada tahun 2020 terhadap debitur atas nama MOH MASRUKIN. Dan yang saksiketahui saat ini hal tersebut dikarenakan adanya staff dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yaitu Terdakwa SAIFULLAH yang telah memalsukan 3 identitas sebagai Bendahara, keuangan dan kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.

- Bahwa menurut saksi setelah dinyatakan kredit macet, Bank Jatim belum dinyatakan rugi dasarnya adalah masih diupayakan penagihan serta pengajuan klaim pembayaran debitur kepada asuransi JAMKRIDA JATIM dan saat ini statusnya sudah terbayar untuk penyelesaian kredit sebesar Rp. 54.700.298,06 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma enam rupiah) atas nama debitur MOH MASRUKIN (bukti terlampir).
- Bahwa menurut saksi status kredit atas nama debitur MOH MASRUKIN tersebut dengan Bank Jatim sudah selesai namun kewajiban debitur ke pihak asuransi tetap wajib harus dibayarkan yaitu diupayakan secara rutin pembayaran subrogasi dari terjamin tersebut sampai dengan lunas yang ditujukan kepada rekening JAMKRIDA JATIM di Bank Jatim KCU Surabaya.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengajuan kredit yang dokumen pengajuannya tidak lengkap, namun tetap dikeluarkan SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) yaitu sdr. NOVIHARDJO PATANTO selaku penyelia kredit karena sesuai tupoksi tugas saksi selaku analis kredit hanya mengusulkan ke atasan langsung dalam hal ini yaitu Penyelia kredit. Karena penentu disetujui atau tidaknya kredit tergantung dari penyelia kredit.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

27. **DIYAN ARI SETIAWAN, S.E,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 169 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan sejak tahun 2015 dengan jabatan sebagai Analis Kredit.

- Bahwa dalam perkara ini Saksi bukan sebagai pihak yang mengajukan pinjaman Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, melainkan dalam kapasitas Saksi sebagai Analis Kredit terkait penerimaan permohonan kredit Multiguna dari Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan selaku Calon Debitur Kredit pada tahun 2017 dan 2019 yaitu atas nama:
 - a. JUWARIYAH
 - b. MUNIKHA
 - c. FERI NUVIYANTO
 - d. IMAM MASHUDI
 - e. RAINY ROOSILOWATY

Kelima Debitur kredit Multiguna tersebut setelah Saksi lakukan penelitian dan telaahan selanjutnya diajukan kepada Penyelia yang pada waktu itu di jabat oleh Saudara NOVIHARJO PATANTO.

- Bahwa selaku Analis Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, memiliki dasar pengangkatannya yaitu berupa Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 056/248/DIR/HCT/SK tanggal 09 November 2017.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir /PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang Staf Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah :

Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari nasabah melalui administrasi kredit ;

Yaitu dalam hal ini dokumen persyaratan Permohonan Kredit dari Debitur berupa :

- Foto copy KTP suami istri ;
- Foto copy Kartu Keluarga ;
- Foto 4 x 6
- Legalisir foto copy SK CPNS ;
- Legalisir SK Pangkat terakhir ;

Halaman 170 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy legalisir Kartu Pegawai ;
- Foto copy dan legalisir SK PNS ;
- Surat Rekomendasi atasan ;
- Surat Keterangan gaji yang ditandatangani Pimpinan / Kepala Instansi dan Bendahara ;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara gaji untuk memotong angsuran kredit yang ditandatangani oleh bendahara dan Pimpinan / Kepala Instansi
- Surat Keterangan sehat ;
- Surat Kuasa untuk potong gaji yang ditandatangani oleh Bendahara, Debitur, Penyelia Kredit dan Pimpinan Cabang Bank Jatim ;
- Surat permintaan pemblokiran tabungan yang ditandatangani oleh Debitur dan Kepala Kemenag ;
- Foto copy NPWP Debitur ;
- Untuk Surat Keterangan Sehat dibuat namun tidak dilampirkan

Memberitahu Penyelia Kredit/Penyelia Operasional Kredit/Analisis/Senior Analisis ;

Yaitu dalam hal Pemberitahuan dilakukan secara lisan, setelah berkas permohonan Saksi terima dan dimintakan registrasi bagian umum selanjutnya secara lisan menyampaikan kepada Penyelia Kredit/Penyelia Operasional Kredit/Analisis/Senior Analisis adanya permohonan tersebut, selanjutnya Penyelia Kredit memerintahkan secara lisan untuk memproses permohonan tersebut tanpa ada paraf dan disposisi.

Memperoleh kelengkapan data/dokumen;

Yaitu dalam hal melakukan pengecekan kembali terkait dengan berkas / dokumen permohonan kredit dari debitur, apabila terdapat kekurangan maka saksi akan memintakan kekurangan tersebut kepada Debitur

Mengecek apakah Nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet ;

Halaman 171 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu dalam hal Melakukan pengecekan melalui Webnya OJK terkait history nasabah yang mengajukan kredit, apabila terdapat blacklist dari OJK dengan tanda angka 5 maka akan dibuatkan surat penolakan, apabila nasabah tersebut tidak ada blacklist dari OJK maka akan kita lanjutkan.

Menyusun Memorandum Analis Kredit (MAK) ;

Bahwa Memorandum Analis Kredit (MAK) yang Saksi buat selaku Analis Kredit dalam bentuk surat Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna yang pada intinya berisi data-data umum terkait identitas, gaji, tanggungan dan kesanggupan angsuran calon debitur.

Mengusulkan struktur fasilitas kredit calon/debitur kepada Pejabat Pemutus Kredit ;

Bahwa terkait usulan struktur fasilitas kredit calon/debitur kepada Pejabat Pemutus Kredit yaitu Penyelia Kredit dan Pimpinan Cabang melalui surat Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna yang telah Saksi buat pada angka VIII dan IX.

Mereview SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) ;

Mereview dengan cara menuangkan Struktur Fasilitas didalam SPPK, yang berisi sesuai dengan perhitungan fasilitas Kredit dan Angsuran dan mencocokkan dengan Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna / MAK.

Memonitor kredit yang telah diberikan, meliputi :

- Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur;
- Kualitas Kredit debitur.

Bahwa setelah realisasi kita punya kewajiban untuk memonitoring Debitur kelolaan kita untuk kolektibilitas / kelancaran pembayaran angsurannya ;

Meneliti apakah diperlukan persetujuan khusus dari KPK (Komite Pemutus Kredit) yang berwenang ;

Bahwa persetujuan khusus dari KPK (Komite Pemutus Kredit) yang berwenang untuk Kredit Multiguna di Cabang Bank Jatim yang berwenang adalah Penyelia Kredit dan Pimpinan Cabang.

Halaman 172 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengikuti proses persetujuan MAK (Memorandum Analisa Kredit) dan memastikan bahwa semua persetujuan dari KPK (Komite Pemutus Kredit) yang berwenang telah diperoleh ;

Bahwa permohonan kredit akan disetujui setelah mendapatkan persetujuan dari Penyelia dan Pimpinan Cabang berupa tandatangan yang dituangkan pada surat Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna / MAK.

Membuat memo rekomendasi penolakan ;

Rekomendasi Penolakan tersebut dilakukan apabila terhadap calon Debitur ada kolektibilitas 5 / black list dari OJK atau terdapat adanya kemacetan kredit ditempat lain.

Mengupdate laporan tanggal review MAK untuk diteruskan ke grup administrasi kredit.

Mengupdate laporan tanggal review MAK disini maksudnya yaitu Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna / MAK tersebut yang telah selesai dibuat dan mendapatkan review berupa registrasi administrasi dan persetujuan / tanda tangan dari Penyelia Kredit dan Pimpinan Cabang untuk dilanjutkan ke tahap realisasi.

Mengelola kredit-kredit kolektibilitas I, II dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pencegahan penurunan kinerja;

Memberikan pemberitahuan terhadap kreditur yang terlambat dalam pembayaran angsurannya, sedangkan maksud dari Kolektibilitas I masuk kategori lancar, sedangkan Kolektibilitas II masuk kategori perhatian khusus, untuk langkah-langkahnya yaitu dengan mengingatkan nasabah untuk pembayaran angsuran kreditnya, sedangkan untuk surat peringatan diberikan kepada Debitur yang tingkat kolektibilitasnya lebih tinggi.

Dapat meminta data-data tambahan kepada calon debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa ;

Ketika menghadapi calon nasabah yang persyaratannya kurang lengkap, maka akan dimintakan lagi untuk melengkapi sisa kekurangannya.

Dapat memberikan rekomendasi/mengusulkan kepada Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit/Analisis/Senior

Halaman 173 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Analisis agar suatu permohonan kredit-kredit nasabah tidak perlu diproses ;

Apabila terhadap calon Debitur ada kolektibilitas 5 / black list dari OJK atau terdapat adanya kemacetan kredit ditempat lain membuat surat penolakan pengajuan kredit.

Merekomendasikan menyetujui atau menolak MAK.

Merekomendasikan menyetujui Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna / MAK apabila berkas permohonan lengkap dan gaji mencukupi, namun apabila repayment dari gaji sudah tidak cukup lagi maka akan membuat Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna / MAK penolakan.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Bank Jatim Cabang Pasuruan pernah memberikan Fasilitas Kredit Multiguna kepada Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, dan Saksiselaku Staf Analisis Kredit Bank Jatim Cabang Pasuruan, pernah menerima surat permohonan kredit multiguna dari Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan selaku Calon Debitur yaitu sebagai berikut :
 - Pada tahun 2017 untuk nasabah Bank Jatim atas nama JUWARIYAH.
 - Pada tahun 2019 untuk nasabah Bank Jatim atas nama MUNIKHA, FERI NUVIYANTO, IMAM MASHUDI dan RAINY ROOSILOWATY.
- Bahwa untuk dasar pedoman atau aturan terkait pelaksanaan pemberian Kredit Multiguna Pegawai termasuk pemberian fasilitas kredit Multiguna bagi Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan di Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna.
- Bahwa dari kelima Debitur Kredit tersebut dalam poin nomor 3 dan 5 karena seluruh nasabah tersebut mengajukan permohonan kredit Multiguna berupa 1 (satu) kredit baru dan 4 (empat) lainnya berupa Kompensasi Kredit atau yang biasa disebut Top Up Kredit, yaitu bukan berupa permohonan kredit baru melainkan Debitur Kredit sebelumnya sudah pernah memiliki fasilitas kredit dari Bank Jatim Cabang Pasuruan,

Halaman 174 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



namun Debitur mengajukan lagi dengan nilai pinjaman yang lebih besar kemudian dari pinjaman tersebut, Debitur melunasi pinjaman yang lama (lunas timbul baru), sehingga saat Saksi proses persyaratan dokumen kreditnya sudah lengkap. Adapun untuk nasabah atas nama RAINY ROOSLOWATY dalam pengajuan permohonan kredit menambahkan SK Kenaikan pangkat yang asli.

- Bahwa sesuai dengan fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang Saksi selaku Staf Analis Kredit, Saksi memiliki kewenangan untuk memperoleh kelengkapan data/dokumen sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit multiguna di Bank Jatim Cabang Pasuruan dari calon debitur sebelum melakukan proses pemberian kredit Multiguna.
- Bahwa di Bank Jatim Cabang Pasuruan Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M. adalah sebagai Bendahara atau PAAK (Petugas Administrasi Angsuran Kredit) dengan dasar surat Speciment yang ditandatangani oleh Kepala Kemenag Kota Pasuruan yang baru dan dikirim oleh Kantor Kemenag Kota Pasuruan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan, sehingga dengan dasar surat tersebut yang dijadikan dasar pengajuan permohonan kredit walaupun dalam permohonan tersebut ada perbedaan Jabatan.
- Bahwa Saksi selaku Staf Analis Kredit Bank Jatim Cabang Pasuruan terhadap pemberian fasilitas kredit kepada Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, telah membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) yaitu berupa Analisa Pemberian Fasilitas Kredit, namun yang diserahkan untuk Analisa Pemberian Fasilitas Kredit masih berupa Perhitungan Fasilitas Kredit dan Angsuran hingga poin Keputusan.
- Bahwa terhadap permohonan kredit dari calon Debitur yang gajinya tidak melalui Bank Jatim Cabang Pasuruan, pada dasarnya permohonan kreditnya masih bisa disetujui asalkan persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana ketentuan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim dipenuhi, terkait proses pembayaran angsuran adalah dikumpulkan melalui Bendahara kantor masing-masing

Halaman 175 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kemudian disetorkan ke Bank Jatim atas nama Debitur yang bersangkutan.

- Namun terhadap permohonan kredit yang gajinya tidak melalui Bank Jatim Cabang Pasuruan namun ada salah satu persyaratan dokumen yang tidak dilengkapi, maka terhadap permohonan kredit tersebut dianggap tidak lengkap dan tidak layak diusulkan untuk disetujui.
- Bahwa sesuai SK Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016, Persyaratan Kredit yang masuk dalam kolom jenis dokumen adalah asli dan bukan fotocopy, terkecuali terhadap nasabah payroll yang gajinya ada di Bank Jatim Cabang Pasuruan sesuai dengan SK Direksi tersebut adalah fotocopy dengan legalisir.
- Bahwa dari kelima orang tersebut ada satu Debitur atas nama Sdri. RAINY ROOSILOWATI yang tidak melengkapi SK asli Pengangkatan Pegawai, namun hanya melampirkan SK Kenaikan Pangkat terakhir.
- Bahwa karena Saksi beranggapan sebelumnya syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, karena Sdri. RAINY ROOSILOWATI melakukan campaign / top up, sehingga Saksi beranggapan bahwa SK asli Pengangkatan Pegawai Sdri. RAINY ROOSILOWATI sudah diserahkan pada saat melakukan pinjaman sebelumnya, sehingga Saksi selaku Analis kredit tidak melakukan pengecekan lagi.
- Bahwa Bank Jatim mengetahui adanya nasabah yang tidak melengkapi SK asli Pengangkatan Pegawai setelah dimintai keterangan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, selanjutnya melakukan pengecekan terhadap 16 (enam belas) nasabah kredit macet dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan terkait dokumen kelengkapan pengajuan Kredit Multiguna, ternyata dari 16 (enam belas) nasabah tersebut ada 10 (sepuluh) nasabah yang tidak melengkapi SK asli Pengangkatan Pegawai, dimana salah satu dari 10 (sepuluh) nasabah yang tidak melengkapi SK Asli Pengangkatan Pegawai tersebut adalah Sdri. RAINY ROOSILOWATI yang Saksi kerjakan pengajuan permohonan kreditnya.

Halaman 176 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan sikap Bank Jatim Cabang Pasuruan setelah mengetahui terkait 10 (sepuluh) nasabah yang tidak menyerahkan SK asli Pengangkatan Pegawai tersebut, yang Saksi tahu sampai saat ini belum ada sikap atau kebijakan apapun.
- Bahwa hubungan pengenalan Saksi dengan Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., dari Kantor Kemenag Kota Pasuruan hanya sebatas mengetahui sering datang ke Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan menemui teman-teman dikantor untuk menanyakan urusan kredit, Saksi tidak mengetahui sejauh apa kedekatan Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M. dengan teman-teman lainnya di Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruan dan Saksi mengenal karena ada 5 Debitur yang diajukan oleh Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M. yaitu atas nama JUWARIYAH, MUNIKHA, FERI NUVIYANTO, IMAM MASHUDI dan REINY ROOSILOWATI yang menangani pengajuan kreditnya adalah Saksi selaku Analis Kredit.
- Bahwa terkait ke-5 Debitur Kredit yang diajukan Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., yang dalam pengajuan permohonan Kredit diproses oleh Saksi sendiri, dalam mengajukan permohonan Kredit tersebut adalah 1 (satu) pengajuan kredit baru dan 4 (empat) pengajuan kredit dalam bentuk pengajuan Top Up yaitu untuk pengajuan kredit top up, para debitur masih memiliki sisa pinjaman yang lama kemudian mengajukan pinjaman lagi dengan melunasi kredit yang lama.
- Adapun ke-5 Debitur Kredit yang proses pengajuannya Saksi tangani tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Sdri. JUWARIYAH mengajukan pinjaman selama 8 (delapan) tahun pada tanggal 03 Agustus 2017 dari sisa terhutang Rp.49.187.500,00 (empat puluh Sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dilakukan Top Up menjadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp2.871.264,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
 2. Sdr. IMAM MASHUDI mengajukan pinjaman selama 6 Tahun pada tanggal 21 Mei 2019 dari sisa terhutang sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dilakukan Top Up

Halaman 177 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menjadi Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp2.967.226,00 (dua juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

3. Sdri. MUNIKHA mengajukan pinjaman selama 7 Tahun pada tanggal 05 Juli 2019 dari sisa terhutang sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dilakukan Top Up menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp1.874.001,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu satu rupiah).
 4. Sdr. FERI NUVIYANTO mengajukan pinjaman baru pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp910.122,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh dua rupiah).
 5. dr. RAINY ROOSILOWATI mengajukan pinjaman selama 6 Tahun pada tanggal 16 Januari 2019 dari sisa terhutang sekitar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dilakukan Top Up menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp3.090.860,00 (tiga juta Sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa terkait specimen yang diajukan ke Bank Jatim Cabang Pasuruan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, sebagai berikut :
- Diajukan oleh suatu instansi kepada Bank Jatim, akan tetapi blanko specimen tersebut dari bank Jatim ;
 - Bahwa blanko specimen tersebut adalah bentuk contoh tanda tangan Kepala Instansi, tandatangan Petugas Administrasi Angsuran Kredit (PAAK) atau Bendahara ;
 - Terhadap specimen tersebut harus diganti ketika dalam Instansi tersebut ada pergantian Kepala Instansi, tandatangan Petugas Administrasi Angsuran Kredit (PAAK) atau Bendahara.
- Bahwa specimen yang berisi tandatangan tersebut digunakan untuk melakukan cross check terhadap setiap pengajuan kredit oleh Instansi yang bersangkutan.

Halaman 178 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi specimen yang diajukan oleh suatu instansi kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan ada dua jenis yaitu Speciment yang diajukan untuk permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Bendahara Gaji Instansi tersebut, sedangkan speciment terhadap penarikan dana suatu instansi yang dananya ada di Bank Jatim Cabang Pasuruan (Giro) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, sedangkan untuk istilah Bendahara Gaji atau Bendahara Pengeluaran Saksi kurang memahami istilahnya.
- Bahwa terkait Permohonan Kredit pada dasarnya harus sesuai dengan tandatangan pejabat sebagaimana tertuang dalam spesimen, terkait tugas dan adalah semestinya selaku analis kredit begitu menerima dokumen permohonan Kredit harus meneliti tandatangan pejabat sebagaimana tertuang dalam spesimen, tetapi apabila ada kesalahan berarti ada ketidak telitian yang dilakukan oleh petugas Analis Kredit.
- Bahwa maksud dari pada Cabang harus memiliki spesimennya tandatangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang yaitu tandatangan yang tercantum dalam spesimen adalah tandatangan Pejabat pemberi rekomendasi yang masih aktif dan berwenang, dengan melakukan konfirmasi kepada Instansi terkait.
- Bahwa selama ini Saksi hanya melihat dari spesimen yang ada saja, dan tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Instansi terkait.
- Bahwa terkait spesimen dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang dibuat oleh Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., Saksi tidak melakukan konfirmasi tandatangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang.
- Bahwa Setahu saksi prosedur pemberitahuan Spesimen yang dilakukan dari Instansi lain kepada Bank Jatim dengan cara bersurat dengan dilampiri Surat Pengantar dari Pimpinan Instansi terkait.
- Bahwa Setahu saksi spesimen dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang dibuat oleh Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., tidak ada Surat Pengantar dari Pimpinan Kantor.

Halaman 179 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 5 (lima) Debitur Kredit dari ASN Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yaitu Sdri. JUWARIYAH, Sdri. MUNIKHA, Sdr. FERI NUVIYANTO, Sdr. IMAM MASHUDI dan Sdri. RAINY ROOSILOWATI yang telah Saksi proses permohonan kreditnya hingga mereka dapat menerima fasilitas kredit multiguna dari Bank Jatim Cabang Pasuruan sampai dengan saat ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima kredit.
- Bahwa untuk status ke-5 Debitur tersebut saat ini termasuk dalam kategori collapse, yaitu dalam bahasa perbankan disebut kolektibilitas 5, karena tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu sudah lebih dari 120 hari sejak tanggal tertunggak, dan saat itu Bank Jatim Cabang Pasuruan telah memberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3.
- Bahwa terkait nilai tunggakan dari masing-masing ke-5 Debitur Kredit tersebut saat ini Saksi belum bisa menjelaskan secara rinci, karena memang data-data terkait besaran nilai tunggakan tersebut ada pada bagian PPK (Penyelesaian dan Penangguhan Kredit), namun dapat Saksi jelaskan masing-masing Debitur Kredit tersebut bukannya tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali, melainkan mereka melakukan pembayaran namun besarannya tidak sesuai dengan nilai angsuran yang harus dibayar sehingga saat system melakukan pendebitan kredit untuk pembayaran angsuran terjadi kekurangan pembayaran.
- Terkait adanya tunggakan tersebut, menurut Saksi Bank Jatim belum bisa dikatakan merugi karena Debitur masih melakukan pembayaran meskipun kurang bayar serta jangka waktu kredit masih belum jatuh tempo sehingga masih memungkinkan bagi para Debitur tersebut untuk menyelesaikan pembayaran, selain itu tiap-tiap kredit multiguna diasuransikan yaitu baik terhadap pemberian kredit maupun terhadap Debiturnya sendiri, sehingga apabila terjadi kredit macet maka dapat dilakukan klaim asuransi kredit.
- Bahwa setiap nasabah berbeda-beda Asuransi, diman Bank Jatim Cabang Pasuruan menggunakan 5 jenis Asuransi yaitu PAN

Halaman 180 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PACIFIC, ASURANSI PURNA BHAKTI (ASPAN), MEGA INSURENS, ASURANSI KERUGIAN DAERAH (ASKRIDA), ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO), yang kesemuanya diajukan Klaim Asuiransinya pada tanggal 10 September 2021, dimana dari semua Asuransi dalam bentuk Subrogasi yaitu walaupun Bank Jatim Cabang Pasuruan sudah mendapatkan klaim / ganti rugi, namun pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan tetap terus melakukan penagihan.

- Bahwa terhadap 5 (lima) nasabah yang telah diajukan klaim asuransinya pada tanggal 10 september 2021 tersebut sampai saat ini pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan belum mendapatkan pencairan sampai dengan saat ini.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

28. **NOVIHARDJO PATANTO, S.E**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna mempunyai fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang sebagai berikut :
 - Menelaah Laporan Bulanan Tanggal Review MAK yang dibuat oleh Staf Analis Kredit;
 - Mengusulkan Memo Analisa Kredit jika menurut penilaiannya permohonan kredit debitur layak;
 - Menelaah MAK bersama-sama dengan Analis Kredit;
 - Memantau Analis Kredit dalam memproses MAK;
 - Mereview semua MAK calon/debitur meliputi ketepatan dan kebenaran data/analisa struktur fasilitas dan jaminan;
 - Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;
 - Meneliti SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit);
 - Menetapkan debitur yang harus dikelola oleh masing-masing Analis Kredit atau Grup Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit;

Halaman 181 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dapat menetapkan langkah-langkah tindakan yang perlu dilakukan oleh Analis Kredit dan menetapkan batas waktunya;
 - Menyetujui atau menolak MAK;
 - Menyokong atau merekomendasi penolakan.
- Bahwa benar pada tahun 2017 s.d 2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan pernah menerima pengajuan permohonan Kredit Multiguna dari para calon debitur yang berstatus pegawai negeri dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhan konsumtif pegawai.
- Bahwa seluruh calon debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan pada tahun 2017 s.d 2019 telah ditindaklanjuti dengan proses persetujuan kredit dan sampai dengan saat ini ada + 16 (enam belas) debitur yang mengalami tunggakan kredit dalam pembayaran angsuran kreditnya.
- Bahwa adapun nama-nama calon debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, dan telah mengalami tunggakan kredit dalam pembayaran angsuran kreditnya yaitu :

No.	Nama Calon Nasabah	Tgl. Permohonan	Nilai Kredit yg dimohonkan (Rp)
1.	JUWARIYAH	26 Juli 2017	160.000.000,-
2.	FERI NOVIYANTO	18 Pebruari 2019	40.000.000,-
3.	LILIK KHAIRULLAH	08 April 2019	150.000.000,-
4.	IMAM MASHUDI	08 Mei 2019	145.000.000,-
5.	LILIK MUNADHIFAH	18 Juni 2019	134.500.000,-
6.	MUNIKHA	04 Juli 2019	100.000.000,-
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	25 Januari 2018	200.000.000,-
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	05 Maret 2018	80.000.000,-
9.	MOKHAMAD JAE LANI	05 Mei 2018	100.000.000,-
10.	SAIFULLAH	05 Agustus 2018	205.000.000,-
11.	ZUHRIYAH	05 Oktober 2018	200.000.000,-
12.	RAINY ROOSILAWATI	05 Januari 2019	150.000.000,-
13.	MOH. MASRUKIN	14 Maret 2019	95.000.000,-
14.	ASARI	08 April 2019	200.000.000,-
15.	JUNAEDI	08 April 2019	170.000.000,-
16.	MOH. ISMAIL	08 April 2019	175.000.000,-

- Bahwa dokumen-dokumen kelengkapan administrasi yang telah dilampirkan oleh 16 (enam belas) debitur dari Kantor

Halaman 182 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Kementerian Agama Kota Pasuruan dalam pengajuan permohonan Kredit Multiguna kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan pada tahun 2017 s.d 2019, antara lain :

Formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh calon debitur dan mengetahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;

Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);

Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir, serta SK Asli Pengangkatan Pegawai dan photocopy SK terkini yang telah dilegalisir; *(Keterangan: Khusus untuk calon nasabah/debitur pada poin 7 s.d 16 tidak melampirkan SK Asli Pengangkatan Pegawai);*

- a. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan selaku Pimpinan dimana calon debitur bekerja;
 - b. Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah/debitur yang ditandatangani oleh bagian Keuangan dan mengetahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
 - c. Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank yang ditandatangani oleh calon debitur selaku Pemberi Kuasa dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan selaku Penerima Kuasa dan mengetahui/menyetujui Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Pasuruan;
 - d. Surat Pernyataan dari Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank Jatim bagi nasabah *non payroll* dan mengetahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa seluruh pengajuan permohonan Kredit Multiguna dari 16 (enam belas) debitur sebagaimana jawaban Saksi pada poin-7 dan 8 di atas telah diterima oleh pihak PT. Bank Pembangunan



Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dengan proses sebagai berikut:

- Staf Analis Kredit memberitahukan kepada Penyelia Operasional tentang adanya penerimaan permohonan kredit dari Pegawai Negeri di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
 - Staf Analis Kredit telah melakukan pengecekan Calon Debitur termasuk dalam daftar kredit macet/blacklist melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
 - Staf Analis Kredit menyiapkan/membuat/mengisi Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan formulir-formulir penunjang lainnya, termasuk lampiran persyaratan kredit yang dalam hal ini telah dinyatakan lengkap berdasarkan checklist kelengkapan dokumen persyaratan kredit;
 - Staf Analis Kredit mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah kepada Penyelia Operasional Kredit;
 - Penyelia Operasional Kredit kemudian mengusulkan Memo Pengusulan Kredit kepada Pemimpin Cabang dengan memberikan penilaian bahwa permohonan kredit debitur layak dan dapat menyetujui MAK;
 - Pemimpin Cabang telah memberikan rekomendasi menyetujui MAK calon debitur sesuai dengan kewenangan memutus kreditnya;
 - Pemimpin Cabang bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit telah menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) calon debitur untuk disampaikan kepada masing-masing calon debitur yang bersangkutan;
 - Bahwa setelah penerbitan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) calon debitur kemudian telah ditindaklanjuti dengan persetujuan masing-masing debitur yang bersangkutan, dan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit dan aksesoriya antara masing-masing debitur dengan Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.
- Bahwa perincian plafon kredit yang telah mendapat persetujuan kredit atas nama 16 (enam belas) debitur dari Kantor

Halaman 184 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah menandatangani perjanjian kredit dan aksesoriya, serta telah dilakukan pencairan kredit sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD JAEANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRIYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

- Bahwa ketika 16 (enam belas) debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan ternyata telah mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran kredit tiap bulannya, selanjutnya pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tunggakan dan Surat Peringatan I, II, III yang ditujukan kepada masing-masing debitur, hingga pada akhirnya terhitung sejak tanggal/per 17 September 2021 telah diperoleh perhitungan sisa pinjaman, dengan nilai tunggakan pokok dan bunga kredit sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Sisa Pinjaman (Rp)	Nilai Tunggakan Pokok (Rp)	Nilai Tunggakan Bunga (Rp)
1.	JUWARIYAH	105.882.547,54	4.295.403,30	7.807.609,68
2.	FERI NOVIYANTO	30.579.936,22	8.034.009,13	2.184.888,90
3.	LILIK KHAIRULLAH	133.422.338,82	3.266.888,86	9.296.656,98
4.	IMAM MASHUDI	113.091.012,85	11.428.304,03	8.229.564,90
5.	LILIK	125.425.380,1	7.290.847,88	10.086.926,40

Halaman 185 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Shy



	MUNADHIFAH	2		
6.	MUNIKHA	80.576.422,30	933.942,78	5.409.026,13
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	58.895.464,10	8.444.704,81	4.451.499,90
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	47.712.689,62	118.089.952,26	3.316.286,10
9.	MOKHAMAD JAEANI	162.148.336,25	1.213.598,05	10.492.291,45
10.	SAIFULLAH	144.358.323,28	54.196.644,16	6.473.600,59
11.	ZUHRIYAH	155.384.938,96	8.138.978,11	10.021.782,80
12.	RAINY ROOSILAWATI	121.663.225,85	23.316.965,95	9.518.267,40
13.	MOH. MASRUKIN	54.700.298,06	36.202.418,76	3.543.878,10
14.	ASARI	158.728.953,69	7.215.374,83	11.692.633,06
15.	JUNAEDI	155.308.154,53	12.501.037,10	12.512.161,20
16.	MOH. ISMAIL	109.159.992,98	4.788.484,54	9.558.888,00
Total		1.757.038.015,17	309.357.554	110.122.361

- Bahwa aturan terkait pelaksanaan pemberian Kredit Multiguna pegawai di Bank Jatim adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna.
- Bahwa ketentuan umum yang berlaku untuk semua skim kredit mutiguna meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Jangka waktu kredit;
 - Suku bunga;
 - Biaya dan denda;
 - Pelunasan sebelum jatuh tempo;
 - Perpanjangan jangka waktu Kredit Multiguna tanpa perubahan plafond;
 - Upah penagihan kepada Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit;
 - Service Level Agreement;
 - Larangan;
 - Pengecekan;
 - Perjanjian kredit;
 - Pencairan kredit;
 - Ketentuan lain.
- Bahwa larangan-larangan yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016

Halaman 186 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim
adalah :

- Kredit Multiguna tidak diberikan untuk karyawan intern Bank Jatim dan anak perusahaannya;
 - Kebutur yang sudah dibiayai dari satu Cabang tidak diperkenankan dibiayai oleh Cabang yang lain atau Capem (Cabang Pembantu) dibawahnya berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari debitur yang bersangkutan;
 - Kredit Multiguna tidak diberikan kepada calon debitur yang mengalami masalah administrasi atau hukum di instansi/perusahaannya.
- Bahwa adapun ketentuan “Pengecekan” sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim adalah :
- Khusus untuk calon debitur yang gajinya dibayarkan tidak melalui rekening Bank Jatim maka wajib dilakukan pengecekan
 - Informasi debitur (SLIK). Kredit dapat diberikan apabila kualitas kredit lancar (kolek I);
 - Verifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit pada instansi/perusahaan terkait/berwenang milik PNS/CPNS perlu dilakukan verifikasi pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah)/BKN (Badan Kepegawaian Negara).
- Bahwa ketentuan mengenai “Pencairan Kredit” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim adalah :
- Pencairan kredit harus dilimpahkan ke rekening debitur di Bank Jatim;
 - Bagi nasabah yang payroll pencairan kredit harus dilimpahkan ke rekening gaji/hak pensiun di Bank Jatim.
- Bahwa “Ketentuan Lain” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor :

Halaman 187 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



058/142/Dir /PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim adalah :

- Cabang harus memiliki Spesimen tanda tangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang;
 - Apabila penerima kredit Multiguna pindah alamat, pindah pekerjaan, maka penerima Kredit Multiguna wajib memberitahukan kepada Bank Jatim untuk dilakukan pembaharuan data penerima kredit. Apabila perpindahan penerima kredit Multiguna keluar wilayah kerja Bank Jatim, maka penerima Kredit Multiguna wajib untuk melunasi pinjamannya;
 - Ketentuan huruf b di atas harus tercantum dalam klausul Perjanjian Kredit.
- Bahwa selain ketentuan umum terdapat ketentuan-ketentuan pokok yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir /PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim, yakni meliputi :
- Target Market;
 - Skema Kredit;
 - Payrol Gaji;
 - Jangka waktu;
 - Maksimal Angsuran;
 - Plafond;
 - Persyaratan dokumen.
- Bahwa ketentuan pokok mengenai “Plafond” sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim adalah :
- Plafond kredit yang dapat diberikan kepada nasabah pemohon berdasarkan jumlah maksimal angsuran per bulan dikalikan jangka waktu dan bunga;
 - Perhitungan plafond harus mempertimbangkan pinjaman lain yang dimiliki debitur/calon debitur serta jumlah pengeluaran tiap bulannya.
- Bahwa “Persyaratan Dokumen” kelengkapan kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor :

Halaman 188 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



058/142/Dir/PGP /KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim adalah :

- Formulir permohonan kredit;
 - Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);
 - Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir, namun apabila gajinya tidak melalui Bank Jatim melengkapi tambahan persyaratan dokumen kelengkapan kredit berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai beserta photocopy SK terkini yang telah dilegalisir;
 - Surat rekomendasi dari Pimpinan dimana calon debitur bekerja (kecuali PNS yang Payrol);
 - Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit dari atasan pegawai tersebut. Sedangkan khusus PNS yang payroll gaji melalui Bank Jatim hanya menyerahkan struck gaji;
 - Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank;
 - Surat pernyataan dari Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank Jatim bagi nasabah non payroll;
 - Khusus pengajuan penambahan plafond (kompensasi/top up) tidak menyerahkan photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap.
- Bahwa tugas unit kerja perkreditan secara umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna adalah :
- Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan Perkreditan Bank dan ketentuan-ketentuan perbankan;
 - Melaksanakan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat secara benar dan penuh rasa tanggungjawab yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit.
 - Mengelola Portofolio perkreditan;

Halaman 189 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadministrasikan dokumen-dokumen perkreditan;
 - Menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang dapat merugikan Bank;
 - Melakukan pembinaan kepada debitur secara berkesinambungan;
 - Membuat laporan-laporan perkreditan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan tugas-tugas lain di bidang perkreditan yang diberikan oleh Direktur Pimpinan Cabang.
- Bahwa Unit Kerja Pengelola di bidang perkreditan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan adalah Unit Analisis Kredit yang mengelola debitur kolektibilitas 1 dan 2 yang terdiri dari :
- Staf Analisis Kredit Ritel dan Konsumer/Staf Analisis Kredit;
 - Penyelia Kredit/Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Operasional Kredit Ritel dan Konsumer;
 - Pemimpin Cabang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir /PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang Staf Analisis Kredit Ritel dan Konsumer/Staf Analisis Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan adalah :
- Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari nasabah melalui administrasi kredit;
 - Memberitahu Penyelia Kredit / Penyelia Operasional Kredit / Analisis /Senior Analisis;
 - Memperoleh kelengkapan data/dokumen;
 - Mengecek apakah Nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet;
 - Menyusun Memorandum Analisis Kredit (MAK);
 - Mengusulkan struktur fasilitas kredit calon/debitur kepada Pejabat Pemutus Kredit;
 - Mereview SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit);
 - Memonitor kredit yang telah diberikan, meliputi:

Halaman 190 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur;
 - Kualitas Kredit debitur.
 - Meneliti apakah diperlukan persetujuan khusus dari KPK (Komite Pemutus Kredit) yang berwenang;
 - Mengikuti proses persetujuan MAK dan memastikan bahwa semua persetujuan dari KPK (Komite Pemutus Kredit) yang berwenang telah diperoleh;
 - Membuat memo rekomendasi penolakan;
 - Mengupdate laporan tanggal review MAK untuk diteruskan ke grup administrasi kredit;
 - Mengelola kredit-kredit kolektibilitas I, II dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pencegahan penurunan kinerja;
 - Dapat meminta data-data tambahan kepada calon debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;
 - Dapat memberikan rekomendasi/mengusulkan kepada Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit/Analisis/Senior Analisis agar suatu permohonan kredit-kredit nasabah tidak perlu diproses;
 - Merekomendasikan menyetujui atau menolak MAK.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir /PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang Penyelia Kredit/Penyelia Operasional/Penyelia Operasional Kredit Ritel dan Konsumer/Analisis/Senior Analisis/Pemimpin Sub Divisi Kredit Konsumer pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan adalah :
- Menelaah Laporan Bulanan Tanggal Review MAK yang dibuat oleh Staf Analisis Kredit;
 - Mengusulkan Memo Analisa Kredit jika menurut penilaiannya permohonan kredit debitur layak;
 - Menelaah MAK bersama-sama dengan Analisis Kredit;
 - Memantau Analisis Kredit dalam memproses MAK;
 - Mereview semua MAK calon/debitur meliputi ketepatan dan kebenaran data/analisa struktur fasilitas dan jaminan;
 - Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;

Halaman 191 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit);
 - Menetapkan debitur yang harus dikelola oleh masing-masing Analis Kredit atau Grup Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit;
 - Dapat menetapkan langkah-langkah tindakan yang perlu dilakukan oleh Analis Kredit dan menetapkan batas waktunya;
 - Menyetujui atau menolak MAK.
 - Menyokong atau merekomendasi penolakan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir /PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang Pemimpin Cabang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan adalah :
- Mereview semua MAK;
 - Mereview semua memo rekomendasi penolakan;
 - Mereview kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangannya;
 - Menyetujui atau menolak MAK calon/debitur sesuai dengan kewenangan memutus kreditnya;
 - Menyetujui/menolak rekomendasi penolakan kredit sesuai dengan kewenangan memutus kredit;
 - Menandatangani Perjanjian Kredit dan accecoir.
- Bahwa ketika seluruh debitur mengajukan permohonan kredit multiguna gajinya tidak dibayarkan melalui rekening Bank Jatim (non payroll).
- Bahwa seluruh debitur sebagaimana jawaban Saksi pada poin 37 di atas telah dilakukan pengecekan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Adapun mengenai status penetapan dari masing-masing debitur tersebut adalah dengan kualitas kredit LANCAR (Kolek I).
- Bahwa terhadap seluruh debitur telah dilakukan pengecekan dengan melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit yang dilakukan dengan cara :
- Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit;

Halaman 192 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan seluruh dokumen persyaratan kredit sudah ditandatangani dan/atau dilegalisir (jika terdapat dokumen yang perlu dilakukan legalisir);
 - Memverifikasi tandatangan yang tertuang dalam dokumen yang dipersyaratkan dengan speciment tandatangan rekomendasi permohonan kredit;
 - Melakukan verifikasi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Taspen melalui sistem aplikasi (bukti terlampir);
 - Melakukan wawancara dengan calon debitur sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.
- Bahwa dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit, Saksi tidak pernah dilakukan pengecekan secara langsung kepada instansi Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, khususnya terkait pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen permohonan kredit multiguna. Adapun pengecekan yang dilakukan dalam hal ini setahu Saksi langsung dengan cara menghubungi Tersangka SAIFULLAH melalui telepon.
- Bahwa seluruh debitur telah memiliki rekening selaku debitur di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, karena menjadi syarat dalam pencairan kredit yang masuk ke rekening debitur yang bersangkutan.
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan telah memiliki specimen tanda tangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dapat memiliki specimen tanda tangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah dari Tersangka SAIFULLAH selaku pegawai dan mengaku bertindak selaku Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit (PAAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan. Namun demikian, pada tanggal 9 Desember 2019 yang menyerahkan speciment tandatangan dimaksud adalah Sdri. ANYTA KRISNAWATI selaku Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.

Halaman 193 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan dokumen specimen tanda tangan di atas tidak pernah disertai dengan Surat Pengantar (Surat Dinas) dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa penerimaan dokumen specimen tandatangan di atas tidak pernah dilakukan pengecekan kepada instansi Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan guna memastikan pencantuman tanda tangan pejabat (yaitu atas nama Kepala Instansi dan Bendahara) dalam specimen tersebut sudah tepat dan benar datanya, sehingga merupakan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagaimana ditentukan.
- Bahwa karena Saksi dari pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan sudah mempercayai kedudukan Sdr.SAIFULLAH adalah bertindak selaku Bendahara atau Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit (PAAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagaimana specimen-specimen sebelumnya.
- Bahwa Saksi sampai saat ini tidak tahu siapa dari pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan yang menerima dokumen specimen tandatangan dari Tersangka SAIFULLAH, dan Saksi juga tidak tahu mengenai proses penerimaan dokumen specimen tanda tangan tersebut di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa seluruh debitur di atas, menurut penilaian dari Staf Analisis Kredit selaku Penilai telah memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim, sehingga Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit juga ikut menandatangani dokumen kelengkapan tersebut.
- Bahwa adapun 16 (enam belas) debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Asli Pengangkatan Pegawai Tetap sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim Cabang Pasuruan, adalah :

Halaman 194 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LILIK MUNADHIFAH;
- LILIK KHAIRULLAH, A.Ma.;
- MUNIKHA;
- FERI NOVIYANTO;
- IMAM MASHUDI, S.Pd.I;
- JUWARIYAH, A.Ma.Pd

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Staf Analisa Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan telah melaksanakan fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk meminta data-data tambahan kepada calon debitur dalam pengumpulan data untuk analisa ketika ternyata masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan data/dokumen atas nama 10 (sepuluh) calon debitur sebagaimana jawaban Saksi di atas, yaitu berupa Surat Keputusan (SK) Asli Pengangkatan Pegawai Tetap.
- Bahwa oleh karena pada waktu itu Saksi berpendapat tidak diperlukan lagi jaminan berupa Surat Keputusan (SK) Asli Pengangkatan Pegawai Tetap, maka hasil penelaahan Saksi bersama-sama dengan Staf Analis Kredit tidak mengarah kepada hal tersebut.
- Bahwa Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit telah melakukan review terhadap semua MAK atas nama 16 (enam belas) calon/debitur yang diajukan melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan hanya sebatas review data-data yang kita terima dari calon debitur tersebut.
- Bahwa Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit tidak melakukan review untuk memastikan ketepatan dan kebenaran data secara materiil terhadap semua data/dokumen yang dijadikan sebagai persyaratan pengajuan kredit multiguna dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, terutama ketepatan dan kebenaran materiil data-data terkait pihak-pihak yang menjabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, karena review dilakukan hanya sebatas data-data yang kita terima dari calon debitur tersebut, serta melalui wawancara calon debitur dan Terdakwa SAIFULLAH sendiri yang sudah kami anggap sebagai Petugas Administrasi Angsuran Kredit dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.

Halaman 195 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan hanya melakukan pengecekan melalui dokumen-dokumen yang diterima dengan specimen tanda tangan rekomendasi permohonan kredit, dimana dalam specimen tertera nama Terdakwa SAIFULLAH, SE., MM yang mengaku bertindak sebagai Bendahara.
- Bahwa pencantuman tanda tangan atas nama Sdr. MAD SHODIQ sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut tidak sesuai dengan specimen tanda tangan yang dimiliki Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa karena Saksi sesuai dengan hasil penilaian dari Staf Analisis Kredit yang telah memberikan rekomendasi persetujuan Kredit walaupun dalam kenyataannya pencantuman tanda tangan dalam dokumen-dokumen tersebut tidak sesuai specimen tanda tangan yang dimiliki Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan pernah menerima pemberitahuan secara lisan dari Staf Analisis Kredit mengenai adanya surat permohonan kredit yang diajukan oleh 16 (enam belas) calon debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa ketika Saksi menerima pemberitahuan secara lisan dari Staf Analisis Kredit terkait adanya surat permohonan kredit yang diajukan 16 (enam belas) calon debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit memberikan arahan kepada Staf Analisis Kredit untuk :
 - Memperoleh kelengkapan data/dokumen atas permohonan-permohonan kredit tersebut dari calon debitur;
 - Mengecek apakah Nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list;
 - Menyusun Memorandum Analisis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna.
- Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna atas permohonan kredit 16 (enam belas) calon debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan telah disusun oleh Staf Analisis Kredit dan telah disampaikan kepada Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit.

Halaman 196 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan penilaian terhadap hal-hal yang tertuang dalam Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna sebagaimana jawaban Saksi di atas adalah Staf Analis Kredit.
- Bahwa peran Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit terhadap Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna yang disusun oleh Staf Analis Kredit selaku Penilai adalah menelaah Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna tersebut bersama-sama dengan Analis Kredit.
- Bahwa Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit dalam menelaah Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna bersama-sama dengan Staf Analis Kredit melakukan pengecekan terhadap dokumen permohonan kredit berikut dengan persyaratan-persyaratan kelengkapan dokumen permohonan kredit, data calon debitur, termasuk gaji, plafon, perhitungan nilai angsuran dan jangka waktunya hingga fasilitas kredit yang diusulkan sampai disetujui.
- Bahwa tidak ada dokumen/formulir tersendiri yang menerangkan bahwasanya Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit telah menelaah Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna bersama-sama dengan Staf Analis Kredit. Adapun proses telaahan itu Saksi lakukan sebelum Saksi menandatangani hasil pendapat dan keputusan yang disusun oleh Staf Analis Kredit selaku Penilai yang dituangkan dalam Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna.
- Bahwa Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit memantau Staf Analis Kredit dalam memproses Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna ketika menelaah bersama-sama dengan Staf Analis Kredit.
- Bahwa Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit telah mereview semua Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna atas nama 16 (enam belas) calon debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa cara Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit dalam mereview semua Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa

Halaman 197 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna atas nama 16 (enam belas) calon debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah hanya memastikan ketepatan data/analisa struktur fasilitas dan jaminan secara dokumen administrasi saja, dan tidak mereview terhadap kebenaran data-data secara materiel.

- Bahwa hasil dari telaahan dan review Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit mengusulkan dan menyetujui Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna kepada Pemimpin Cabang dengan penilaian permohonan atas nama 16 (enam belas) debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan LAYAK.
- Bahwa Pemimpin Cabang juga telah memberikan persetujuan terhadap Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna atas nama 16 (enam belas) debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sesuai dengan usulan Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit, dan tindak lanjut atas persetujuan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk disampaikan kepada masing-masing calon debitur.
- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang telah diterbitkan sudah Saksi lakukan penelitian, yaitu disesuaikan dengan usulan-usulan yang sudah dilakukan telaahan dan review.
- Bahwa terhadap permohonan kredit multiguna (baik permohonan baru maupun kompensasi/top up) dari calon debitur yang gajinya tidak melalui Bank Jatim dan tidak melampirkan SK Asli Pengangkatan Pegawai tidak dapat dinyatakan LENGKAP dan tidak LAYAK untuk diberikan persetujuan kredit.
- Bahwa karena menurut pendapat kami pada waktu itu adalah karena melihat dari institusinya, yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit tidak pernah melakukan langkah-langkah tindakan untuk memberikan arahan/perintah kepada Staf Analis Kredit agar dapat meminta data-data tambahan kepada calon debitur, diantaranya berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai dari masing-masing calon debitur yang tidak melampirkan syarat tersebut.

Halaman 198 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Penyelia Operasional Kredit tidak pernah menolak Memorandum Analis Kredit (MAK) atau Analisa Pemberian Fasilitas Kredit Multiguna atas nama 16 (enam belas) calon debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, dan tidak pernah merekomendasikan penolakan.
- Bahwa Staf Analis Kredit telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) telah disampaikan kepada 16 calon debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa calon debitur mempunyai hak untuk menolak atau tidak setuju atas Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang disampaikan oleh Staf Analis Kredit.
- Bahwa akibat hukum yang dialami oleh calon debitur apabila yang bersangkutan menolak atau tidak setuju atas Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang disampaikan oleh Staf Analis Kredit adalah proses pengajuan kredit multiguna tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan penandatanganan perjanjian kredit dan aksesoriya.
- Bahwa tidak ada pengenaan denda/sanksi secara administrasi lainnya apabila calon debitur yang bersangkutan menolak atau tidak setuju atas Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang disampaikan oleh Staf Analis Kredit.
- Bahwa pemberian fasilitas kredit multiguna atas nama 16 (enam belas) calon debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sampai dengan sekarang ini telah mengalami kredit macet.
- Bahwa pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan telah menyampaikan Surat Peringatan I, II, dan III terhadap masing-masing debitur atas adanya tunggakan pembayaran kredit, dan terhitung sejak tanggal 10 September 2021 telah mengajukan permohonan klaim asuransi atas terjadinya kredit macet tersebut sebagai upaya penyelamatan (mitigasi resiko).
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 199 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



29. **SUNDARU HADIWINOTO, S.E**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pemimpin Cabang Bank Jatim Pasuruan bertugas untuk Mengelola operasional Cabang sesuai dengan Keputusan Direksi yaitu Penghimpunan dana masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.
- Bahwa aturan terkait pelaksanaan pemberian Kredit Multiguna pegawai di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058 / 142 / Dir / PGP /KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna.
- Bahwa ketentuan umum yang berlaku untuk semua skim kredit multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu kredit;
 - b. Suku bunga;
 - c. Biaya dan denda;
 - d. Pelunasan sebelum jatuh tempo;
 - e. Perpanjangan jangka waktu Kredit Multiguna tanpa perubahan plafond;
 - f. Upah penagihan kepada Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit;
 - g. Service Level Agreement;
 - h. Larangan;
 - i. Pengecekan;
 - j. Perjanjian kredit;
 - k. Pencairan kredit;
 - l. Ketentuan lain
- Bahwa ketentuan mengenai "larangan" yang tertuang dalam ketentuan umum berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah:
 - a. Kredit Multiguna tidak diberikan untuk karyawan intern Bank Jatim dan anak perusahaannya;

Halaman 200 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Debitur yang sudah dibiayai dari satu Cabang tidak diperkenankan dibiayai oleh Cabang yang lain atau Capem (Cabang Pembantu) dibawahnya berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari debitur yang bersangkutan;
- c. Kredit Multiguna tidak diberikan kepada calon debitur yang mengalami masalah administrasi atau hukum di instansi/perusahaannya
- Bahwa ketentuan mengenai “Pengecekan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Yang saksi ingat adalah:
 - a. Untuk meneliti permohonan kredit multiguna Khusus untuk calon debitur wajib dilakukan pengecekan informasi debitur (SLIK = Sistem Layanan Informasi Keuangan). Kredit dapat diberikan apabila kualitas kredit lancar;
 - b. Verifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit pada instansi/perusahaan terkait/berwenang milik PNS/CPNS perlu dilakukan verifikasi pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah)/BKN (Badan Kepegawaian Negara).
- Bahwa proses verifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit pada instansi milik PNS/CPNS hanya dilakukan melalui web/internet untuk memastikan calon debitur yang bersangkutan telah terdaftar secara sah pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah)/BKN (Badan Kepegawaian Negara)
- Bahwa proses “pengecekan”, saat itu yang dilakukan oleh pihak Bank Jatim melalui contoh spesimen yang ada di Bank Jatim yang dalam spesimen terdapat tanda tangan pimpinan dan bendahara gaji dari pejabat yang aktif dan berwenang di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tersebut. Dan saya mendapatkan spesimen tersebut dari bagian kredit yang didapatkan dari mana saksi tidak mengetahuinya, namun saksi hanya mengecek sepintas karena secara sistematis sudah dilakukan pengecekan mulai dari bawah saat awal pengajuan

Halaman 201 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



mulai dari analisis kredit, penyelia kredit sampai diajukan ke saya selaku pimpinan Cabang.

- Bahwa ketentuan mengenai “Ketentuan Lain” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Adalah saya sudah tidak ingat lagi karena saat pemeriksaan saksi tidak membawa dokumen terkait
- Bahwa untuk memiliki Spesimen tanda tangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang saksi tidak mengetahuinya namun biasanya petugas kredit (analisis dan penyelia kredit) atau marketing mendatangi instansi terkait dengan permohonan kredit pegawainya.
- Bahwa “Persyaratan Dokumen” kelengkapan kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim adalah:
 - a. Formulir permohonan kredit;
 - b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);
 - c. Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir, namun apabila gajinya tidak melalui Bank Jatim melengkapi tambahan persyaratan dokumen kelengkapan kredit berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai beserta photocopy SK terkini yang telah dilegalisir;
 - d. Surat rekomendasi dari Pimpinan dimana calon debitur bekerja (kecuali PNS yang Payroll);
 - e. Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit dari atasan pegawai tersebut. Sedangkan khusus PNS yang payroll gaji melalui Bank Jatim hanya menyerahkan struk gaji;
 - f. Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank;



- g. Surat pernyataan dari Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank Jatim bagi nasabah non payroll;
- h. Kredit kepada anggota Legislatif melengkapi persyaratan tambahan berupa :
- Surat rekomendasi dari Ketua Fraksi dan atau Ketua Dewan (diutamakan dari Ketua Fraksi) dari Partai yang bersangkutan yang memuat :
 - Meyakini bahwa yang mengambil kredit adalah Anggota Legislatif dari partai yang bersangkutan;
 - Merekomendasi yang bersangkutan mengajukan Kredit Multiguna di Bank Jatim.
 - Surat Pernyataan yang bersangkutan mengenai kesanggupan melunasi Kredit Multiguna di Bank Jatim dan apabila yang bersangkutan dikenakan Penggantian Antar Waktu (PAW).
- i. Apabila terdapat instansi/Perusahaan yang gaji karyawannya dibayarkan atau dilewatkan Koperasi Karyawan, maka harus dipersyaratkan terdapat pelimpahan kewenangan secara tertulis dan pimpinan instansi/perusahaan kepada Koperasinya;
- j. Khusus pengajuan penambahan plafond (kompensasi/top up) tidak menyerahkan photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap.
- Bahwa pihak-pihak yang wajib mencantumkan pembubuhan tandatangan dalam dokumen berupa :
- Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah adalah ditandatangani oleh Bendahara Gaji/PAAK (Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit), mengetahui Kepala/Pimpinan langsung dari Bendahara Gaji/PAAK tersebut.
 - Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank adalah ditandatangani antara calon debitur selaku Pemberi Kuasa dan Bendahara Gaji selaku Penerima Kuasa dan mengetahui/menyetujui dari Bank Jatim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target kredit setiap tahun nya :
 - untuk tahun 2017 sampai saat ini saksi tidak memiliki datanya, namun pencapaian untuk tahun 2017 sebesar Rp. 717.732.199.000,-
 - untuk tahun 2018 target sebesar Rp. Rp.795.326.725.000,- dan pencapaian sebesar Rp. 727.206.000.000,-
 - untuk tahun 2019 target sebesar Rp. 778.672.000.000,- dan pencapaian sebesar Rp. 799.447.000.000,
- Bahwa perhitungan tersebut adalah outstanding dan pertambahan untuk target tiap tahunnya \pm 10 % outstanding tiap tahunnya. Dan yang memenuhi target kredit saat tahun 2019 saja karena saat itu banyak anggota legislatif yang mengajukan kredit multiguna kepada Bank Jatim cabang Pasuruan setelah terpilih menjadi anggota DPRD
- Bahwa selama saksi menjadi Pimpinan Cabang di Bank Jatim Pasuruan dapat dipastikan tidak pernah ada fee atau bonus untuk pegawai bagian kredit atas pengajuan kredit multiguna yang berhasil untuk disetujui
- Bahwa penyebab adanya kredit macet di bank Jatim Cabang Pasuruan antara tahun 2017 s/d 2019 karena adanya tunggakan angsuran setiap bulannya diatas 6 (enam) bulan dari 16 nasabah/debitur dari Kantor kementerian Agama Kota Pasuruan yang setelah dilakukan monitoring dengan melakukan laporan kunjungan ke para debitur / nasabah secara langsung dapat diketahui bahwa para nasabah/debitur sebenarnya telah melakukan angsuran tiap bulannya kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan namun melalui Bendahara nya yaitu sdr. SAIFULLAH dan setelah kita cek ternyata sdr. SAIFULLAH tidak pernah menyetorkan angsuran tersebut kepada Bank Jatim cabang Pasuruan
- Bahwa menurut saksi hal tersebut tidak diperbolehkan. Dari keterangan analis setelah kredit macet bahwa pertimbangan pengajuan kredit dari 16 nasabah yang akhirnya macet tersebut hanya top up dan sudah berkali - kali mengajukan kredit.
- Bahwa setelah mengetahui adanya kredit macet di Bank Jatim cabang Pasuruan tahun 2017 s/d 2019 ada upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Jatim diantaranya :

Halaman 204 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penagihan rutin dengan mendatangi debitur
- Memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 kepada Debitur melalui instansi terkait
- mendatangi instansi terkait yaitu Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan mengadakan pertemuan dengan 16 debitur yang tertunggak
- pengajuan klaim kepada Asuransi (Askrido, Askrida, Mega, dan Pan)
- Bahwa dasar hukumnya upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Jatim adalah SK Direksi No. 060/62/Dir /PPK/Kep/2012 tanggal 16 Pebruari 2021 yang menggantikan SK tanggal 25 Maret 2019 yang nomornya sementara ini saksi tidak ingat.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang Pemimpin Cabang pada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah:
 - a. Mereview semua MAK :

Sudah saksi laksanakan semuanya contohnya setiap semua permohonan pengajuan kredit sebelum saksi tandatangani maka akan saksi periksa semua dokumennya dari analis dan penyelia kredit.
 - b. Mereview semua memo rekomendasi penolakan :

Sudah saksi laksanakan semuanya contohnya kalau tidak ada penolakan dari analis dan penyelia maka tidak akan saksi laksanakan
 - c. Mereview kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangannya :

Untuk saat ini tidak pernah terjadi
 - d. Menyetujui atau menolak MAK calon/debitur sesuai dengan kewenangan memutus kreditnya :

Saksi berhak / mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak MAK calon debitur yang diusulkan analis dan penyelia kredit
 - e. Menyetujui/menolak rekomendasi penolakan kredit sesuai dengan kewenangan memutus kredit :

Halaman 205 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernah saksi lakukan untuk menyetujui atau menolak rekomendasi penolakan kredit

f. Menandatangani Perjanjian Kredit dan accécoir

Pernah saksi lakukan contohnya : Kredit multiguna, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Investasi

- Bahwa pada saat dilakukan proses mitigasi tersebut saksi sudah pindah menjadi Pimpinan cabang Bank Jatim cabang Blitar dan saat saksi pindah tersebut masih belum diketahui adanya kredit macet di Bank Jatim cabang Pasuruan, jadi setahu saksi sampai saat ini upaya mitigasi tersebut sudah membuahkan hasil meskipun belum maksimal dan sampai sekarang masih penagihan dan klaim ke asuransi, dari keterangan asalis per-april 22 bahwa posisi KMG baki debit Rp. 1.467.000,000 dari posisi awal plafont Rp. 2.297.000,000
- Bahwa penyaluran kredit multiguna tidak harus ada perjanjian kerjasamanya, asalkan calon debitur merupakan ASN/PNS maka pengajuan kredit multiguna kepada Bank Jatim akan diproses tanpa harus ada perjanjian kerjasama.
- Bahwa menurut saksi istilah tingkat kredit macet itu adalah :
 - Kolek 1 (lancar).
 - Kolek 2 (Dalam perhatian khusus) terlambat 30 – 90 hari.
 - Kolek 3 (Kurang lancar) terlambat 91 – 180 hari.
 - Kolek 4 (Diragukan) terlambat lebih dari 180 hari.
 - Kolek 5 (macet) terlambat lebih dari 1 tahun
- Bahwa untuk 16 nasabah / debitur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sudah masuk dalam kolek 5 karena sudah lebih dari 1 tahun tunggaknya.
- Bahwa menurut saksi Bank Jatim belum mengalami kerugian karena masih ada upaya penagihan ke masing-masing debitur dan klaim ke asuransi dan sampai saat ini hal tersebut masih dilakukan oleh Bank Jatim cabang Pasuruan, dan hal tersebut masih berlaku sebelum jatuh tempo masa polisnya.
- Bahwa batasan plafond kredit Multiguna adalah berdasarkan prosentase gaji Nasabah, yang ditetapkan melalui SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.

Halaman 206 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pinjaman yang diajukan nasabah ke BPR dapat terdeteksi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dilakukan pada tahap Pengecekan Data oleh Analis Kredit.
- Bahwa proses bisnis tersebut tergantung dari gaji yang dimiliki apakah masih mencukupi pemenuhan pembayarannya atau tidak, itulah yang menjadi dasar adanya surat keterangan potong gaji dari bendaharawan. Disamping itu dalam pinjaman lainnya mungkin saja nasabah menjadikan agunan lainnya selain gaji.
- Bahwa dari keterangan analis ketika saksi menjabat sebagai Pemimpin Cabang Bank Jatim Kota Pasuruan, Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berapa kali mengajukan SPICEMENT tanda tangan Kepala Kantor maupun Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Tanggal 10 Agustus 2017.
 - Tanggal 26 September 2017.
 - Tanggal 19 Pebruari 2019.
 - Tanggal 09 Desember 2019.
- Bahwa untuk SPICIMENT tanda tangan tersebut tidak sampai kesaya hanya dibagian Pelaksana dalam hal ini Bagian Kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Kota Pasuruan sesuai aturan yang ada setiap terjadinya pergantian Kepala Kantor atau Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan terhadap SPICIMENT dari Pihak Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan cukup dengan hanya menyerahkan SPICIMENT pejabat yang baru, setelah itu dilakukan klarifikasi yang dilakukan oleh bagian kredit, sehingga SPICIMENT tersebut tidak sampai ke saya hanya Bagan Kredit untuk melukan klarifikasi dan saat itu tidak ada Pengantar.
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi menjabat sebagai Pemimpin Cabang Bank Jatim Kota Pasuruan dari Pihak Kementerian Agama Kota Pasuruan sebanyak 4 (empat) kali dalam memeberikan SPICIMENT tanda tangan akan tetapi saksi tidak tahu apakah SPICIMENT tanda tangan tersebut juga disertai dengan SK pejabat baru karena terhadap SPICIMENT tanda tangan tersebut hanya untuk Pelaksana dalam hal ini Bagian Kredit.

Halaman 207 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap tanda tangan SPICIMENT yang diberikan oleh Kantor Kementrian agama Kota Pasuruan terhadap jabatan Sdr. SAIFULLAH di Kantor yang bersangkutan.
- Bahwa sesuai ketentuan yang ada dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Dalam ketentuan lain poin a : Cabang harus memiliki Spiciment tanda tangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang tersebut yang saya lakukan selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Kota Pasuruan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai bagian kredit di Cabang maupun Cabang pembantu.
- Bahwa bentuk sosialisasi yang saksi lakukan terhadap Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk tersebut dengan cara seluruh pegawai bagian kredit di Cabang maupun Cabang pembantu dikumpulkan di Banking Hall Kantor Cabang Bank Jatim dan saksi selaku Pemimpin Cabang memberikan arahan dengan harapan 1 (satu) pemahaman.
- Bahwa pada dasarnya saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Pemimpin Cabang Bank Jatim Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sudah melaksanakan semua dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna, tetapi dengan terjadinya kredit macet dalam pemberian fasilitas kredit multiguna PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dan khususnya dalam pemberian Kredit Multiguna kepada Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 sehingga saya selaku pemimpin Cabang setelah menerima berkas lengkap dari bagian kredit menyetujui untuk diproses.

Halaman 208 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perlu saksi sampaikan setelah diketahui bahwa terjadinya pemberian fasilitas kredit multiguna PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, posisi saksi sudah purna tugas dan langkah-langkah yang dilakukan Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan saksi tidak tahu.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

30. **DEDDY AJI WIJAYA, S.E, M.M.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dengan jabatan sebagai Pimpinan Cabang sejak tanggal 01 Pebruari 2020 s.d sekarang ini.
- Bahwa aturan terkait pelaksanaan pemberian Kredit Multiguna pegawai di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058 / 142 / Dir / PGP / KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna.
- Bahwa ketentuan umum yang berlaku untuk semua skim kredit multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Jangka waktu kredit;
 - Suku bunga;
 - Biaya dan denda;
 - Pelunasan sebelum jatuh tempo;
 - Perpanjangan jangka waktu Kredit Multiguna tanpa perubahan plafond;
 - Upah penagihan kepada Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit;
 - Service Level Agreement;
 - Larangan;
 - Pengecekan;
 - Perjanjian kredit;
 - Pencairan kredit;

Halaman 209 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Ketentuan lain
- Bahwa ketentuan mengenai “larangan” yang tertuang dalam ketentuan umum berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah:
 - Kredit Multiguna tidak diberikan untuk karyawan intern Bank Jatim dan anak perusahaannya;
 - Debitur yang sudah dibiayai dari satu Cabang tidak diperkenankan dibiayai oleh Cabang yang lain atau Capem (Cabang Pembantu) dibawahnya berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari debitur yang bersangkutan;
 - Kredit Multiguna tidak diberikan kepada calon debitur yang mengalami masalah administrasi atau hukum di instansi/perusahaannya.
- Bahwa ketentuan mengenai “Pengecekan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah:
 - Khusus untuk calon debitur yang gajinya dibayarkan tidak melalui rekening Bank Jatim maka wajib dilakukan pengecekan informasi debitur (SLIK). Kredit dapat diberikan apabila kualitas kredit lancar (kolek I);
 - Verifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit pada instansi/perusahaan terkait/berwenang milik PNS/CPNS perlu dilakukan verifikasi pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah)/BKN (Badan Kepegawaian Negara).
- Bahwa proses verifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit pada instansi milik PNS/CPNS hanya dilakukan melalui web/internet untuk memastikan calon debitur yang bersangkutan telah terdaftar secara sah pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah)/BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Halaman 210 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa proses “pengecekan”, yaitu verifikasi keabsahan dokumen sebagaimana ketentuan tersebut tidak meliputi:
 - Surat Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri
 - Surat rekomendasi dari Pimpinan dimana calon debitur bekerja
 - Surat Pernyataan untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank Jatim bagi nasabah non payroll;
 - Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank; dan
 - Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit dari atasan pegawai tersebut.
- Bahwa ketentuan mengenai “Ketentuan Lain” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Adalah :
 - Cabang harus memiliki Spesimen tanda tangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang.
 - Apabila penerima kredit Multiguna pindah alamat, pindah pekerjaan, maka penerima Kredit Multiguna wajib memberitahukan kepada Bank Jatim untuk dilakukan pembaharuan data penerima kredit. Apabila kepindahan penerima kredit Multiguna keluar wilayah kerja Bank Jatim, maka penerima Kredit Multiguna wajib untuk melunasi pinjamannya;
 - Ketentuan huruf b di atas harus tercantum dalam klausul Perjanjian Kredit.
- Bahwa untuk memiliki Spesimen tanda tangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang tidak diatur secara detail/spesifik tata caranya, sehingga berkaitan dengan hal tersebut diserahkan kepada masing-masing cabang.
- Bahwa selain ketentuan umum terdapat ketentuan-ketentuan pokok yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor:

Halaman 211 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim, yakni meliputi:

- Target Market;
 - Skema Kredit;
 - Payrol Gaji;
 - Jangka waktu;
 - Maksimal Angsuran;
 - Plafond;
 - Persyaratan dokumen.
- Bahwa “Persyaratan Dokumen” kelengkapan kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim adalah:
- Formulir permohonan kredit;
 - Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);
 - Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir, namun apabila gajinya tidak melalui Bank Jatim melengkapi tambahan persyaratan dokumen kelengkapan kredit berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai beserta photocopy SK terkini yang telah dilegalisir;
 - Surat rekomendasi dari Pimpinan dimana calon debitur bekerja (kecuali PNS yang Payrol);
 - Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit dari atasan pegawai tersebut. Sedangkan khusus PNS yang payroll gaji melalui Bank Jatim hanya menyerahkan struck gaji;
 - Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank;
 - Surat pernyataan dari Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank Jatim bagi nasabah non payroll;
 - Kredit kepada anggota Legislatif melengkapi persyaratan tambahan berupa :

Halaman 212 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat rekomendasi dari Ketua Fraksi dan atau Ketua Dewan (diutamakan dari Ketua Fraksi) dari Partai yang bersangkutan yang memuat :
 - a. Meyakini bahwa yang mengambil kredit adalah Anggota Legislatif dari partai yang bersangkutan;
 - b. Merekomendasi yang bersangkutan mengajukan Kredit Multiguna di Bank Jatim.
- Surat Pernyataan yang bersangkutan mengenai kesanggupan melunasi Kredit Multiguna di Bank Jatim dan apabila yang bersangkutan dikenakan Penggantian Antar Waktu (PAW).
- Apabila terdapat instansi/Perusahaan yang gaji karyawannya dibayarkan atau dilewatkan Koperasi Karyawan, maka harus dipersyaratkan terdapat pelimpahan kewenangan secara tertulis dan pimpinan instansi/perusahaan kepada Koperasinya;
- Khusus pengajuan penambahan plafond (kompensasi/top up) tidak menyerahkan photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap.
- Bahwa pihak-pihak yang wajib mencantumkan pembubuhan tandatangan dalam dokumen berupa :
 - a. Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah adalah ditandatangani oleh Bendahara Gaji/PAAK (Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit), mengetahui Kepala/Pimpinan langsung dari Bendahara Gaji/PAAK tersebut.
 - b. Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank adalah ditandatangani antara calon debitur selaku Pemberi Kuasa dan Bendahara Gaji selaku Penerima Kuasa dan mengetahui/menyetujui dari Bank Jatim selaku Penerima Kuasa dan mengetahui/menyetujui Bendahara Gaji/PAAK (Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit).
- Bahwa tugas unit kerja perkreditan secara umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna adalah:

Halaman 213 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- a. Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan Perkreditan Bank dan ketentuan-ketentuan perbankan;
 - b. Melaksanakan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat secara benar dan penuh rasa tanggungjawab yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit.
 - c. Mengelola Portofolio perkreditan;
 - d. Mengadministrasikan dokumen-dokumen perkreditan;
 - e. Menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang dapat merugikan Bank;
 - f. Melakukan pembinaan kepada debitur secara berkesinambungan;
 - g. Membuat laporan-laporan perkreditan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Melakukan tugas-tugas lain di bidang perkreditan yang diberikan oleh Direktur Pimpinan Cabang.
- Bahwa Unit Kerja Pengelola di bidang perkreditan di Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah Unit Analisis Kredit yang mengelola debitur kolektibilitas 1 dan 2 yang terdiri dari:
- a. Staf Analisis Kredit Ritel dan Konsumer/Staf Analisis Kredit;
 - b. Penyelia Kredit/Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Operasional Kredit Ritel dan Konsumer;
 - c. Pemimpin Cabang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang Staf Analisis Kredit Ritel dan Konsumer/Staf Analisis Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah:
- Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari nasabah melalui administrasi kredit;
 - Memberitahu Penyelia Kredit/Penyelia Operasional Kredit/Analisis/Senior Analisis;
 - Memperoleh kelengkapan data/dokumen;
 - Mengecek apakah Nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet;

Halaman 214 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun Memorandum Analis Kredit (MAK);
 - Mengusulkan struktur fasilitas kredit calon/debitur kepada Pejabat Pemutus Kredit;
 - Mereview SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit);
 - Memonitor kredit yang telah diberikan, meliputi :
 - a. Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur;
 - b. Kualitas Kredit debitur
 - Meneliti apakah diperlukan persetujuan khusus dari KPK (Komite Pemutus Kredit) yang berwenang;
 - Mengikuti proses persetujuan MAK dan memastikan bahwa semua persetujuan dari KPK (Komite Pemutus Kredit) yang berwenang telah diperoleh;
 - Membuat memo rekomendasi penolakan;
 - Meng update laporan tanggal review MAK untuk diteruskan ke grup administrasi kredit;
 - Mengelola kredit-kredit kolektibilitas I, II dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pencegahan penurunan kinerja;
 - Dapat meminta data-data tambahan kepada calon debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;
 - Dapat memberikan rekomendasi/mengusulkan kepada Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit/Analis/Senior Analis agar suatu permohonan kredit-kredit nasabah tidak perlu diproses;
 - Merekomendasikan menyetujui atau menolak MAK.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang Penyelia Kredit/Penyelia Operasional/Penyelia Operasional Kredit Ritel dan Konsumer/Analis/Senior Analis/Pemimpin Sub Divisi Kredit Konsumer pada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah :
- a. Menelaah Laporan Bulanan Tanggal Review MAK yang dibuat oleh Staf Analis Kredit;
 - b. Mengusulkan Memo Analisa Kredit jika menurut penilaiannya permohonan kredit debitur layak;
 - c. Menelaah MAK bersama-sama dengan Analis Kredit;

Halaman 215 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memantau Analisis Kredit dalam memproses MAK;
 - e. Mereview semua MAK calon/debitur meliputi ketepatan dan kebenaran data/analisa struktur fasilitas dan jaminan;
 - f. Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;
 - g. Meneliti SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit);
 - h. Menetapkan debitur yang harus dikelola oleh masing-masing Analisis Kredit atau Grup Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit;
 - i. Dapat menetapkan langkah-langkah tindakan yang perlu dilakukan oleh Analisis Kredit dan menetapkan batas waktunya;
 - j. Menyetujui atau menolak MAK
 - k. Menyokong atau merekomendasi penolakan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang Pemimpin Cabang pada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah:
- a. Mereview semua MAK;
 - b. Mereview semua memo rekomendasi penolakan;
 - c. Mereview kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Menyetujui atau menolak MAK calon/debitur sesuai dengan kewenangan memutus kreditnya;
 - e. Menyetujui/menolak rekomendasi penolakan kredit sesuai dengan kewenangan memutus kredit;
 - f. Menandatangani Perjanjian Kredit dan accocoir.
- Bahwa alur/proses permohonan pengajuan kredit di Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sampai dengan dilakukannya pencairan kredit adalah:
- a. Staf Analisis Kredit menerima surat permohonan pengajuan kredit dari calon/debitur dilampiri syarat pengajuan kredit;
 - b. Staf Analisis Kredit memberitahu Penyelia Operasional tentang adanya permohonan kredit yang masuk;
 - c. Analisis mengecek apakah Calon/Debitur termasuk dalam daftar kredit macet/black list melalui SLIK dan membuat surat penolakan kredit kepada Calon/Debitur, dalam hal

Halaman 216 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang bersangkutan termasuk dalam daftar kredit macet/blacklist;
- d. Staf Analisa Kredit menyiapkan/membuat/mengisi: Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan formulir-formulir penunjang lainnya dan menyelesaikan secara tepat waktu;
 - e. Staf Analisa Kredit mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah kepada Penyelia Operasional Kredit;
 - f. Penyelia Operasional Kredit bersama-sama Staf Analisis Kredit menelaah MAK;
 - g. Penyelia Operasional Kredit memantau Staf Analisis Kredit dalam proses MAK;
 - h. Penyelia Operasional Kredit mereview semua MAK calon/debitur meliputi ketepatan dan kebenaran data, analisa, struktur, fasilitas dan agunan;
 - i. Penyelia mengusulkan Memo Pengusulan Kredit jika menurut penilaiannya permohonan kredit debitur layak dan dapat menyetujui atau menolak MAK;
 - j. Pimpinan cabang mereview semua MAK, Memo rekomendasi penolakan dan menyetujui atau menolak MAK Calon/Debitur sesuai dengan kewenangan memutus kreditnya;
 - k. Apabila disetujui, selanjutnya Staf Analisis Kredit mereview Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) & Penyelia meneliti SPPK yang kemudian menyampaikan kepada Calon/Debitur untuk disetujui/tidak;
 - l. Namun apabila ditolak, maka penolakan tersebut disampaikan kepada Calon/Debitur;
 - m. Selanjutnya, apabila nasabah setuju maka ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit dan aksesoriya hingga pencairan kredit;
 - n. Namun apabila nasabah tidak setuju, maka pengajuan kredit dianggap batal.
- Bahwa terhadap permohonan kredit multiguna (baik permohonan baru maupun kompensasi/top up) dari calon debitur yang gajinya tidak melalui Bank Jatim dan tidak melampirkan SK Asli Pengangkatan Pegawai tidak dapat dinyatakan LENGKAP untuk diberikan persetujuan kredit.

Halaman 217 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa adapun langkah-langkah/tindakan/upaya yang seharusnya dapat dilakukan oleh Penyelia Operasional Kredit dan Staf Analis Kredit ketika terdapat permohonan kredit multiguna (baik permohonan baru maupun kompensasi/top up) dari calon debitur yang gajinya tidak melalui Bank Jatim dan tidak melampirkan SK Asli Pengangkatan Pegawai adalah:
 - a. Penyelia Operasional Kredit sesuai fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya dapat menetapkan langkah-langkah tindakan yang perlu dilakukan oleh Analis Kredit agar SK Asli Pengangkatan Pegawai dari calon debitur yang bersangkutan untuk dilampirkan sebagaimana dipersyaratkan menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.;
 - b. Selanjutnya, Staf Analis Kredit baik sesuai dengan arahan Penyelia Operasional Kredit maupun tidak, sesuai dengan fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya juga dapat meminta data-data tambahan berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai kepada calon debitur yang bersangkutan dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dipersyaratkan menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., maka Penyelia Operasional Kredit yang mempunyai fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk memastikan bahwa seluruh dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan kredit dari calon debitur sudah tepat dan benar baik secara formil maupun materiil dalam mereview semua Memorandum Analisa Kredit (MAK) calon debitur.
- Bahwa jika terjadi kredit macet dalam dalam pembayaran angsuran kredit multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., maka menurut saksi dalam hal ini tidak ada yang dirugikan dengan alasan karena seluruh fasilitasi kredit yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. telah dipertanggungjawabkan kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan Asuransi, sehingga kami dari PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 218 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Jawa Timur, Tbk. mendapat perlindungan (tercover) terkait adanya kerugian-kerugian yang dialami PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. apabila terjadi kredit macet. Hal tersebut merupakan upaya mitigasi resiko yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

- Bahwa semenjak saksi menjabat selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kota Pasuruan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kredit Multiguna yang macet/ bermasalah yang melibatkan orang kemenag sehingga sesuai standar SOP saya keluarkan SP I, SP II dan SP III dengan adanya SP yang saya keluarkan tersebut pada bulan Desember 2020 dan SP II ada beberapa peminjam yang melakukan sesuai dengan besarnya angsuran yang dibebankan kepada peminjam dan saat itu juga saya dapatkan adanya perjanjian pembayaran hutang antara para nasabah dengan Terdakwa Syaifullah yang mana angsuran para nasabah tersebut sebagian dibebankan kepada Terdakwa Syaifullah, setelah mendapatkan Surat perjanjian antara nasabah dengan Terdakwa Syaifullah maka saya akan melakukan pemberian SP yang terakhir dimana hubungan Hukum Bank Jatim dengan para nasabah termasuk juga mengklarifikasi kepada Sdri. Anita selaku bendaraha Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

31. **ARIE PRATAMA PUTRA, S.E.,M.M.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat menjadi Junior Officer Penyelamatan Penyelesaian Kredit (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Pusat Surabaya Nomor 058/067/DIR/HCP/KEP tanggal 25 Maret 2019 dengan tugas melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit.
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan data dari bagian analisis terkait debitur-debitur yang akan mengalami pergeseran kolektibilitas, selanjutnya dari data tersebut saksi mulai melakukan upaya-upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit

Halaman 219 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



baik sendiri maupun dengan melakukan koordinasi dengan Senior Officer Penyelamatan Penyelesaian Kredit pada Kantor Pusat Bank Jatim di Surabaya

- Bahwa data tersebut adalah Data Nominatif Debitur Kemenag Kota Pasuruan yang pembayaran kreditnya tidak lancar, antara lain ada sebanyak 16 (enam belas) debitur sebagai berikut :

No	Nama	Plafond	Outstanding	Jk waktu awal	Jk waktu akhir	Ket
1	JUWARIYA H	160.000.000,00	90.492.139,35	03/08/2017	03/08/2025	
2	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	50.895.464,10	06/02/2018	06/02/2024	
3	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	47.712.689,62	16/03/2018	16/03/2023	
4	SAIFULLAH	199.100.000,00	144.358.323,28	15/08/2018	15/08/2023	
5	ZUHRİYAH	200.000.000,00	143.488.288,96	12/10/2018	12/10/2026	
6	RAINY ROOSILO WATY	150.000.000,00	121.663.225,85	16/01/2019	01/01/2025	
7	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	30.579.936,22	22/02/2019	01/02/2024	
8	MOH ISMAIL	175.000.000,00	82.803.793,14	10/04/2019	10/04/2024	
9	JUNAEDI	170.000.000,00	155.308.154,53	10/04/2019	10/04/2028	
10	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	133.422.338,82	16/04/2019	16/04/2029	
11	ASARI	200.000.000,00	141.862.939,23	23/04/2019	23/04/2026	
12	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	102.852.176,85	21/05/2019	01/05/2025	
13	LILIK MUNADHI FAH	134.500.000,00	125.425.380,12	20/06/2019	20/06/2029	
14	MUNIKHA	100.000.000,00	71.767.812,88	05/07/2019	01/07/2026	
15	MOH MASRUKIN	-	-	19/03/2019	19/03/2022	Klaimdibayar (subrogasi)
16	MOKHAMAD JAELANI	-	-	08/05/2018	08/05/2028	Klaimdibayar (meninggal)
	JUMLAH	2.297.600.000,00	1.442.632.662,95			

- Bahwa setelah menerima data tersebut Saksi langsung melaksanakan prosedur penyelamatan penyelesaian kredit sesuai ketentuannya (SOP). Prosedur tersebut yaitu mengirimkan surat peringatan (SP) I sampai dengan SP III yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank Jatim. Kegiatan yang sudah saksi laksanakan tersebut dilaporkan kepada Senior Officer Penyelamatan Penyelesaian Kredit pada Kantor Pusat Bank Jatim di Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah outstanding dari kedua debitur tersebut, namun jumlah outstanding tersebut diajukan dalam pengajuan klaim oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dan sepengetahuan saksi pembayaran klaim jumlahnya pasti sama dengan outstanding sehingga di dalam Nominatif Debitur Kemenag Kota Pasuruan untuk kedua nasabah tersebut jumlah outstanding sudah kosong.
- Bahwa Untuk penerbitan SP I apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, penerbitan SP II apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari, penerbitan SP III apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Bahwa nama perusahaan Asuransi yang ditunjuk untuk klaim asuransi terhadap debitur sebagai berikut :

No	Nama	Asuransi
1	JUWARIYAH	PAN PACIFIC
2	MUHAMMAD MUDAKIR	ASPAN
3	EKO WIDIANU WIJAYA	ASPAN
4	SAIFULLAH	ASKRINDO
5	ZUHRİYAH	ASKRIDA
6	RAINY ROOSILOWATY	ASKRINDO
7	FERI NOVIYANTO	JAMKRIDA
8	MOH ISMAIL	ASKRINDO
9	JUNAEDI	PAN PACIFIC
10	LILIK KHAIRULLAH	ASKRIDA
11	ASARI	ASKRINDO
12	IMAM MASHUDI	ASKRIDA
13	LILIK MUNADHIFAH	ASKRINDO
14	MUNIKHA	PAN PACIFIC
15	MOH MASRUKIN	JAMKRIDA
16	MOKHAMAD JAELANI	ASKRIDA

- Bahwa Saksi membuat laporan yang saksi sampaikan kepada Kepala Divisi pada Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya.
- Bahwa tugas akhir Saksi selaku Junior Officer Penyelamatan Penyelesaian Kredit yaitu apabila kredit dari masing-masing debitur terselesaikan, baik kolektibilitas yang menjadi baik maupun kreditnya dapat dilunasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui 14 (empat belas) debitur Bank Jatim cabang Pasuruan yang sudah diajukan pengajuan klaimnya ke pihak asuransi.
- Bahwa dasar dari poin pada angka 6 dan angka 8 yaitu Buku Pedoman Penyelamatan Penyelesaian Kredit.

Halaman 221 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pengajuan klaim asuransi belum dibayarkan oleh perusahaan asuransi, maka saksi masih bisa melakukan penagihan kepada 14 (empat belas) debitur tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk batas pembayaran klaim pihak perusahaan asuransi terhadap pengajuan klaim yang diajukan oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi sudah tidak ada keterangan yang akan disampaikan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

32. **VENI NURCAHYANI, S.TP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Officer Pengembangan Produk Strategi Marketing pada Portofolio Kredit Konsumer pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk di Surabaya adalah :
 - Kegiatan pengembangan produk yang meliputi: kajian pasar, bench marking, laporan eksternal ke Otoritas Jasa Keuangan jika diperlukan;
 - Penyusunan program strategi marketing termasuk promosi;
 - Pelaporan.
- Bahwa aturan terkait pelaksanaan pemberian Kredit Multiguna pegawai di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058 / 142 / Dir / PGP / KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna.
- Bahwa ketentuan umum yang berlaku untuk semua skim kredit mutiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Jangka waktu kredit;
 - Suku bunga;
 - Biaya dan denda;
 - Pelunasan sebelum jatuh tempo;
 - Perpanjangan jangka waktu Kredit Multiguna tanpa perubahan plafond;

Halaman 222 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah penagihan kepada Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit;
 - Service Level Agreement;
 - Larangan;
 - Pengecekan;
 - Perjanjian kredit;
 - Pencairan kredit;
 - Ketentuan lain.
- Bahwa ketentuan mengenai “larangan” yang tertuang dalam ketentuan umum berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/ KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multigunadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah :
- Kredit Multiguna tidak diberikan untuk karyawan intern Bank Jatim dan anak perusahaannya;
 - Debitur yang sudah dibiayai dari satu Cabang tidak diperkenankan dibiayai oleh Cabang yang lain atau Capem (Cabang Pembantu) dibawahnya berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari debitur yang bersangkutan;
 - Kredit Multiguna tidak diberikan kepada calon debitur yang mengalami masalah administrasi atau hukum di instansi/perusahaannya.
- Bahwa ketentuan mengenai “Pengecekan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Adalah :
- Khusus untuk calon debitur yang gajinya dibayarkan tidak melalui rekening Bank Jatim maka wajib dilakukan pengecekan informasi debitur (SLIK). Kredit dapat diberikan apabila kualitas kredit lancar (kolek I);
 - Verifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit pada instansi/perusahaan terkait/berwenang milik PNS/CPNS perlu dilakukan verifikasi

Halaman 223 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah)/BKN (Badan Kepegawaian Negara).

- Bahwa proses verifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit pada instansi/perusahaan terkait/berwenang milik PNS/CPNS hanya dilakukan melalui web/internet untuk memastikan calon debitur yang bersangkutan telah terdaftar secara sah pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah)/BKN (Badan Kepegawaian Negara).
- Bahwa proses “pengecekan”, yaitu verifikasi keabsahan dokumen sebagaimana ketentuan tersebut tidak meliputi :
 - Surat Permohonan Pinjaman Kredit Pegawai Negeri.
 - Surat rekomendasi dari Pimpinan dimana calon debitur bekerja.
 - Surat Pernyataan untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank Jatim bagi nasabah non payroll;
 - Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank; dan
 - Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit dari atasan pegawai tersebut.
- Bahwa ketentuan mengenai “Ketentuan Lain” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna diPT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah :
 - Cabang harus memiliki Spesimen tanda tangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang.
 - Apabila penerima kredit Multiguna pindah alamat, pindah pekerjaan, maka penerima Kredit Multiguna wajib memberitahukan kepada Bank Jatim untuk dilakukan pembaharuan data penerima kredit. Apabila kepindahan penerima kredit Multiguna keluar wilayah kerja Bank Jatim, maka penerima Kredit Multiguna wajib untuk melunasi pinjamannya;

Halaman 224 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan huruf b di atas harus tercantum dalam klausul Perjanjian Kredit.
- Bahwa untuk memiliki Spesimen tanda tangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang tidak diatur secara detail/spesifik tata caranya, sehingga berkaitan dengan hal tersebut diserahkan kepada masing-masing cabang.
- Bahwa selain ketentuan umum terdapat ketentuan-ketentuan pokok yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim, yakni meliputi :
 - Target Market;
 - Skema Kredit;
 - Payrol Gaji;
 - Jangka waktu;
 - Maksimal Angsuran;
 - Plafond;
 - Persyaratan dokumen.
- Bahwa "Persyaratan Dokumen" kelengkapan kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP /KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di Bank Jatim adalah :
 - Formulir permohonan kredit;
 - Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);
 - Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir, namun apabila gajinya tidak melalui Bank Jatim melengkapi tambahan persyaratan dokumen kelengkapan kredit berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai beserta photocopy SK terkini yang telah dilegalisir;
 - Surat rekomendasi dari Pimpinan dimana calon debitur bekerja (kecuali PNS yang Payrol);
 - Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit dari atasan pegawai

Halaman 225 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Sedangkan khusus PNS yang payroll gaji melalui Bank Jatim hanya menyerahkan struck gaji;

- Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank;
- Surat pernyataan dari Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank Jatim bagi nasabah non payroll;
- Kredit kepada anggota Legislatif melengkapi persyaratan tambahan berupa :
 - a. Surat rekomendasi dari Ketua Fraksi dan atau Ketua Dewan (diutamakan dari Ketua Fraksi) dari Partai yang bersangkutan yang memuat :
 - Meyakini bahwa yang mengambil kredit adalah Anggota Legislatif dari partai yang bersangkutan;
 - Merekomendasi yang bersangkutan mengajukan Kredit Multiguna di Bank Jatim.
 - b. Surat Pernyataan yang bersangkutan mengenai kesanggupan melunasi Kredit Multiguna di Bank Jatim dan apabila yang bersangkutan dikenakan Penggantian Antar Waktu (PAW).
- Apabila terdapat instansi/Perusahaan yang gaji karyawannya dibayarkan atau dilewatkan Koperasi Karyawan, maka harus dipersyaratkan terdapat pelimpahan kewenangan secara tertulis dan pimpinan instansi/perusahaan kepada Koperasinya.
- Khusus pengajuan penambahan plafond (kompensasi/top up) tidak menyerahkan photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap.
- Bahwa pihak-pihak yang wajib mencantumkan pembubuhan tandatangan dalam dokumen berupa :
 - Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji pendapatan calon nasabah adalah ditandatangani oleh Bendahara Gaji/PAAK (Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit), mengetahui Kepala/Pimpinan langsung dari Bendahara Gaji/PAAK tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada bank adalah ditandatangani antara calon debitur selaku Pemberi Kuasa dan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. selaku Penerima Kuasa dan mengetahui/menyetujui Bendahara Gaji/PAAK (Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit).
- Bahwa tugas unit kerja perkreditan secara umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna adalah :
 - Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan Perkreditan Bank dan ketentuan-ketentuan perbankan;
 - Melaksanakan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat secara benar dan penuh rasa tanggungjawab yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit.
 - Mengelola Portofolio perkreditan;
 - Mengadministrasikan dokumen-dokumen perkreditan;
 - Menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang dapat merugikan Bank;
 - Melakukan pembinaan kepada debitur secara berkesinambungan;
 - Membuat laporan-laporan perkreditan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan tugas-tugas lain di bidang perkreditan yang diberikan oleh Direktur Pimpinan Cabang.
- Bahwa Unit Kerja Pengelola di bidang perkreditan di Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah Unit Analisis Kredit yang mengelola debitur kolektibilitas 1 dan 2 yang terdiri dari :
 - Staf Analisis Kredit Ritel dan Konsumer/Staf Analisis Kredit;
 - Penyelia Kredit/Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Operasional Kredit Ritel dan Konsumer;
 - Pemimpin Cabang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir /PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan

Halaman 227 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Staf Analis Kredit Ritel dan Konsumer/Staf Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah :

- Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari nasabah melalui administrasi kredit;
- Memberitahu Penyelia Kredit/Penyelia Operasional Kredit/Analis/Senior Analis;
- Memperoleh kelengkapan data/dokumen;
- Mengecek apakah Nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet;
- Menyusun Memorandum Analis Kredit (MAK);
- Mengusulkan struktur fasilitas kredit calon/debitur kepada Pejabat Pemutus Kredit;
- Mereview SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit);
- Memonitor kredit yang telah diberikan, meliputi :
 - Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur;
 - Kualitas Kredit debitur.
- Meneliti apakah diperlukan persetujuan khusus dari KPK (Komite Pemutus Kredit) yang berwenang;
- Mengikuti proses persetujuan MAK dan memastikan bahwa semua persetujuan dari KPK (Komite Pemutus Kredit) yang berwenang telah diperoleh;
- Membuat memo rekomendasi penolakan;
- Meng update laporan tanggal review MAK untuk diteruskan ke grup administrasi kredit;
- Mengelola kredit-kredit kolektibilitas I, II dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pencegahan penurunan kinerja;
- Dapat meminta data-data tambahan kepada calon debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;
- Dapat memberikan rekomendasi/mengusulkan kepada Penyelia Operasional Kredit/Penyelia Kredit/Analis/Senior Analis agar suatu permohonan kredit-kredit nasabah tidak perlu diproses;
- Merekomendasikan menyetujui atau menolak MAK.

Halaman 228 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 058/142/Dir/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang Penyelia Kredit/Penyelia Operasional/Penyelia Operasional Kredit Ritel dan Konsumer/Analisis/Senior Analisis/Pemimpin Sub Divisi Kredit Konsumer pada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah :
 - Menelaah Laporan Bulanan Tanggal Review MAK yang dibuat oleh Staf Analisis Kredit;
 - Mengusulkan Memo Analisa Kredit jika menurut penilaiannya permohonan kredit debitur layak;
 - Menelaah MAK bersama-sama dengan Analisis Kredit;
 - Memantau Analisis Kredit dalam memproses MAK;
 - Mereview semua MAK calon/debitur meliputi ketepatan dan kebenaran data/analisa struktur fasilitas dan jaminan;
 - Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;
 - Meneliti SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit);
 - Menetapkan debitur yang harus dikelola oleh masing-masing Analisis Kredit atau Grup Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit;
 - Dapat menetapkan langkah-langkah tindakan yang perlu dilakukan oleh Analisis Kredit dan menetapkan batas waktunya;
 - Menyetujui atau menolak MAK.
 - Menyokong atau merekomendasi penolakan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 058/142/Dir/ PGP/KEP tanggal 21 Mei 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang Pemimpin Cabang pada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah :
 - Mereview semua MAK;
 - Mereview semua memo rekomendasi penolakan;
 - Mereview kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangannya;
 - Menyetujui atau menolak MAK calon/debitur sesuai dengan kewenangan memutus kreditnya;

Halaman 229 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui/menolak rekomendasi penolakan kredit sesuai dengan kewenangan memutus kredit;
- Menandatangani Perjanjian Kredit dan accécoir.
- Bahwa alur/proses permohonan pengajuan kredit di Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sampai dengan dilakukannya pencairan kredit adalah :
 - Staf Analis Kredit menerima surat permohonan pengajuan kredit dari calon/debitur dilampiri syarat pengajuan kredit;
 - Staf Analis Kredit memberitahu Penyelia Operasional tentang adanya permohonan kredit yang masuk;
 - Analis mengecek apakah Calon/Debitur termasuk dalam daftar kredit macet/black list melalui SLIK dan membuat surat penolakan kredit kepada Calon/Debitur, dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam daftar kredit macet/blacklist;
 - Staf Analisa Kredit menyiapkan/membuat/mengisi: Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan formulir-formulir penunjang lainnya dan menyelesaikan secara tepat waktu;
 - Staf Analisa Kredit mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah kepada Penyelia Operasional Kredit;
 - Penyelia Operasional Kredit bersama-sama Staf Analis Kredit menelaah MAK;
 - Penyelia Operasional Kredit memantau Staf Analis Kredit dalam proses MAK;
 - Penyelia Operasional Kredit mereview semua MAK calon/debitur meliputi ketepatan dan kebenaran data, analisa, struktur, fasilitas dan agunan;
 - Penyelia mengusulkan Memo Pengusulan Kredit jika menurut penilaiannya permohonan kredit debitur layak dan dapat menyetujui atau menolak MAK;
 - Pemimpin cabang mereview semua MAK, Memo rekomendasi penolakan dan menyetujui atau menolak MAK Calon/Debitur sesuai dengan kewenangan memutus kreditnya;
 - Apabila disetujui, selanjutnya Staf Analis Kredit mereview Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) & Penyelia meneliti SPPK yang kemudian menyampaikan kepada Calon/Debitur untuk disetujui/tidak;

Halaman 230 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun apabila ditolak, maka penolakan tersebut disampaikan kepada Calon/Debitur;
- Selanjutnya, apabila nasabah setuju maka ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit dan aksesoriya hingga pencairan kredit;
- Namun apabila nasabah tidak setuju, maka pengajuan kredit dianggap batal.
- Bahwa terhadap permohonan kredit multiguna (baik permohonan baru maupun kompensasi/top up) dari calon debitur yang gajinya tidak melalui Bank Jatim dan tidak melampirkan SK Asli Pengangkatan Pegawai belum dapat dinyatakan LENGKAP dan tidak LAYAK untuk diberikan persetujuan kredit.
- Bahwa adapun langkah-langkah/tindakan/upaya yang seharusnya dapat dilakukan oleh Penyelia Operasional Kredit dan Staf Analis Kredit ketika terdapat permohonan kredit multiguna (baik permohonan baru maupun kompensasi/top up) dari calon debitur yang gajinya tidak melalui Bank Jatim dan tidak melampirkan SK Asli Pengangkatan Pegawai adalah :
 - Penyelia Operasional Kredit sesuai fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya dapat menetapkan langkah-langkah tindakan yang perlu dilakukan oleh Analis Kredit agar SK Asli Pengangkatan Pegawai dari calon debitur yang bersangkutan untuk dilampirkan sebagaimana dipersyaratkan menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.;
 - Selanjutnya, Staf Analis Kredit baik sesuai dengan arahan Penyelia Operasional Kredit maupun tidak, sesuai dengan fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya juga dapat meminta data-data tambahan berupa SK Asli Pengangkatan Pegawai kepada calon debitur yang bersangkutan dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dipersyaratkan menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., maka Penyelia Operasional Kredit yang mempunyai fungsi, tugas,

Halaman 231 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab, dan wewenang untuk memastikan bahwa seluruh dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan kredit dari calon debitur sudah tepat dan benar baik secara formil maupun materiil dalam mereview semua Memorandum Analisa Kredit (MAK) calon debitur.

- Bahwa jika terjadi kredit macet dalam dalam pembayaran angsuran kredit multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., maka menurut Saksi dalam hal ini tidak ada yang dirugikan dengan alasan karena seluruh fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. telah dipertanggungungkan kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan Asuransi, sehingga kami dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. mendapat perlindungan (tercover) terkait adanya kerugian-kerugian yang dialami PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. apabila terjadi kredit macet. hal tersebut merupakan upaya mitigasi resiko yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

33. DUDI RIDIANA, S.E., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diangkat menjadi Senior Officer Penyelamatan Penyelesaian Kredit Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk pada 30 Desember 2020 terkait nomor suratnya saksi lupa dengan tugas melakukan penyelamatan kredit dengan cara melakukan penagihan untuk penyelesaiannya.
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan data dari Junior Officer PPK, selanjutnya dari data tersebut saksi mulai melakukan koordinasi dengan Sdr. Arie Pratama Putra selaku Junior Officer Penyelamatan Penyelesaian Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa data tersebut adalah Data Nominatif Debitur Kemenag Kota Pasuruan yang pembayaran kreditnya tidak lancar, antara lain ada sebanyak 16 (enam belas) debitur sebagaimana daftar terlampir.

Halaman 232 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung berkoordinasi dengan Sdr. Arie Pratama Putra selaku Junior Officer Penyelamatan Penyelesaian Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk menanyakan apakah prosedur penyelamatan penyelesaian kredit sudah dilakukan. Prosedur tersebut yaitu apakah surat peringatan (SP) I sampai dengan SP III sudah dilaksanakan. Apabila SP III sudah dilaksanakan dan tidak membuahkan hasil maka selanjutnya pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan mengirimkan surat ke pihak asuransi untuk mengajukan klaim asuransinya terhadap nasabah sebagaimana yang tercantum di dalam Data Nominatif Debitur Kemenag Kota Pasuruan. Dari data tersebut sudah ada 2 (dua) debitur yaitu atas nama Moh. Masrukin yang klaimnya dibayar (subrogasi) dan atas nama Mokhamad Jaelani yang klaimnya dibayar karena meninggal, sedangkan sisanya sebanyak 14 (empat belas) debitur masih dalam proses pengajuan klaim.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah outstanding dari kedua debitur tersebut, namun jumlah outstanding tersebut diajukan dalam pengajuan klaim oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dan sepengetahuan saksi pembayaran klaim jumlahnya pasti sama dengan outstanding sehingga di dalam Nominatif Debitur Kemenag Kota Pasuruan untuk kedua nasabah tersebut jumlah outstanding sudah kosong.
- Bahwa untuk penerbitan SP I apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, penerbitan SP II apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari, penerbitan SP III apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Bahwa perusahaan asuransinya tidak sama untuk keenam belas debitur tersebut, seingat saksi ada JAMKRIDA, ASKRINDO dan PAN PASIF.
- Bahwa saksi membuat laporan yang saksai sampaikan kepada atasan saksi yaitu Kepala Divisi Penyelamatan Penyelesaian Kredit pada Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya.
- Bahwa tugas akhir saksi terkait hal tersebut sampai dengan kredit lunas.

Halaman 233 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Arie Pratama Putra selaku Junior Officer Penyelamatan Penyelesaian Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan, bahwa Pimpinan Cabang sudah melakukan komunikasi kepada pihak perusahaan asuransi, akan tetapi sampai saat ini belum dilakukan pembayaran karena masih dalam proses.
- Bahwa dasar prosedur tersebut berdasarkan aturan Bank Indonesia dan Buku Pedoman Penyelamatan Penyelesaian Kredit yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya, akan tetapi saksi tidak ingat nomor dan tanggal berlakunya kedua aturan tersebut.
- Bahwa selama pengajuan klaim asuransi belum dibayarkan oleh perusahaan asuransi, maka saksi bersama dengan Sdr. Arie Pratama Putra selaku Junior Officer Penyelamatan Penyelesaian Kredit pada Bank Jatim Cabang Pasuruan masih bisa melakukan penagihan kepada 14 (empat belas) debitur tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada jangka waktunya, hal tersebut termuat di dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi dengan Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya, akan tetapi saksi tidak tahu berapa lama karena pihak yang berkompeten terhadap masalah tersebut adalah Divisi Operasi Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

34. **WINDA SETIOWATI, S.E.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Auditor wilayah Malang tersebut meliputi daerah untuk :
 - Tahun 2020 s/d 2021 kota Malang, Kepanjen, Batu, Blitar, Pasuruan, Mojokerto dan Probolinggo.
 - Tahun 2022 s/d sekarang kota Malang, Kepanjen, Batu, Pasuruan, Mojokerto Batam dan HR Muhamad Surabaya.
- Bahwa Tanggung jawab khusus dalam jabatan sebagai Auditor Wilayah Malang pada Bank Jatim, Tbk. Cabang Pasuruan adalah sesuai SK Direksi Nomor : 058/158/DIR/PRS/KEP Tanggal 17

Halaman 234 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2019 tentang organisasi dan tata kerja bab IV Divisi audit internal, dengan tanggung jawab :

- Memberikan usulan rencana kerja dan anggaran unit kerjanya.
- Menyusun laporan realisasi kinerja dan target kinerja perbulan yang meliputi :

Menyusun dan mengevaluasi terhadap rencana kerja dan KPI untuk menentukan target kinerja.

Menyusun laporan realisasi kinerja dan target kinerja perbulan.

Mengusulkan, memantau dan mengevaluasi indikator kinerja individu untuk memastikan pencapaian target kinerja grup auditor wilayah berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

- Laporan hasil pemeriksaan kantor cabang yg meliputi :
 - Melakukan analisis atas hasil audit tahun lalu dan mengumpulkan data terkini.
 - Melakukan pemeriksaan secara onsite dan offsite ke kantor cabang di wilayah kerjanya secara periodik.
 - Audit langsung terhadap objek audit dengan membandingkan antara kondisi dengan kriteria dan memberikan rekomendasi yang konstruktif atas penyimpangan yang ada.
 - Menyusun dan melaporkan hasil temuan pemeriksaan (laporan bulanan) ke divisi audit internal.
 - Melaporkan hasil temuan atas potensi/indikasi terjadinya fraud ke divisi audit internal.
 - Melaporkan hasil temuan audit yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank jatim kepada divisi audit internal.
 - Melaporkan dan melaksanakan tugas-tugas lain dari pemimpin divisi audit internal sesuai dengan ketentuan.
 - Memberikan masukan terhadap kelemahan-kelemahan internal kontrol sesuai dengan rekomendasi.
- Bahwa Wewenang sebagai Auditor Wilayah adalah sebagai berikut:

Halaman 235 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengalokasikan tugas dan pekerjaan dan menetapkan target kinerja grup.
 - Berkoordinasi dengan seluruh petugas yang ada di kantor cabang di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan.
 - Dapat bertindak sebagai tim atau ketua tim yang ditunjuk oleh pemimpin divisi audit internal dalam pelaksanaan general audit.
 - Berdasarkan SK Direksi Nomor : 059/072/DIR/HCP/KEP tanggal 3 Maret 2020 tentang pemindahtugasan pegawai dan Surat divisi audit internal nomor : 059/121/AUI/OFA/Ops/Surat tanggal 1 April 2020 perihal Penempatan group auditor wilayah.
- Bahwa sesuai tugas saksi sebagai Auditor wilayah Malang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Kredit Multiguna pada Departemen Agama Kota Pasuruan yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 061/93.1/AUI/AOK/SRT tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan petugas :
- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| Ratna Hastuti | : | Penanggung jawab. |
| M. Muad | : | Pengawas |
| Winda Setiowati | : | Auditor |
| Andy Setiawan | : | Jr Auditor |
| Valerina Jasmine | : | Jr Auditor. |
- Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 12 September 2022 s/d 14 September 2022.
- Bahwa audit yang saksi lakukan bersama TIM sesuai Surat Tugas Nomor : 061/93.1/AUI/AOK/SRT tanggal 07 September 2022 terhadap pemberian Kredit Multiguna oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan tahun 2017 s/d 2019 kepada nasabah pada kantor Departemen Agama Kota Pasuruan tersebut bukan merupakan Audit tahunan, akan tetapi merupakan pemeriksaan atas temuan signifikan yang dilakukan pada saat offsite monitoring secara insidental yang dilakukan oleh Korwil yang dilakukan setiap bulan dan hasilnya dalam bentuk resume.
- Bahwa pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk setiap tahun selalu dilakukan Audit rutin oleh bagian Divisi

Halaman 236 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Internal sesuai jadwal (Audit Plan) yang telah dibuat oleh divisi Audit internal Kantor Pusat dan hasil pemeriksaan audit dibuat dalam bentuk resume.

- Bahwa Metode yang digunakan bersama TIM dalam pemeriksaan terhadap Kredit Multiguna pada Departemen Agama Kota Pasuruan yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah dengan cara :
 - Permintaan data terkait berkas Kredit Multiguna pada Bank Jatim Cabang pasuruan.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas-berkas pengajuan kredit.
 - Melakukan konfirmasi kepada petugas kredit, penyelia kredit, Unit PPK dari pihak Bank Jatim.
 - Melakukan konfirmasi ke Bendahara Kemenag Sdri ANITA
- Bahwa TIM Audit melakukan Audit terhadap pemberian Kredit Multiguna yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan pada ASN di kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan mulai tahun 2017 s/d 2019 telah menemukan sisa outstanding (sisa pinjaman) debitur per tanggal 08 September 2022 sebagai berikut :

No.	Nama	Plafond	Outstanding Juni 2022	Outstanding	Selisih	Keterangan
1	Juwariyah	160.000.000	90.492.139,35	85.362.139,35	5.130.000	Kol. 5 (macet)
2	Muhamad Mudakir	100.000.000	50.895.464,10	47.895.464,10	3.000.000	Kol. 5 (macet)
3	Eko Widianu Wijaya	80.000.000	47.712.689,62	47.712.689,62	-	Kol. 5 (macet)
4	Saifullah	199.100.000	144.358.323,28	144.358.323,28	-	Kol. 5 (macet)
5	Zuhriyah	200.000.000	143.488.288,96	139.522.738,96	3.956.550	Kol. 5 (macet)
6	Rainy Roosilowati	150.000.000	121.663.225,85	121.663.225,85	-	Kol. 5 (macet)
7	Feri Noviyanto	40.000.000	30.579.936,22	30.579.936,22	-	Kol. 5 (macet)
8	Moh. Ismail	175.000.000	82.803.793,14	79.303.793,14	3.500.000	Kol. 5 (macet)
9	Junaedi	170.000.000	155.308.154,53	155.308.154,53	-	Kol. 5 (macet)
10	Lilik Khairullah	150.000.000	133.422.338,82	133.422.338,82	-	Kol. 5 (macet)
11	Asari	200.000.000	141.862.939,23	136.240.939,23	5.622.000	Kol. 5 (macet)
12	Imam Mashudi	144.000.000	102.852.176,85	101.714.526,85	1.137.650	Kol. 5 (macet)
13	Lilik Munadhifah	134.500.000	125.425.380,12	125.425.380,12	-	Kol. 5 (macet)
14	Munikha	100.000.000	71.767.812,88	68.621.256,94	3.146.555,9	Kol. 2 (dalam perhatian)

Halaman 237 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



		0			4	khusus)
15	Moh. Masrukin	95.000.000	-	-	-	Klaim dibayar (subrogasi)
16	Mokhamad Jaelani	200.000.000	-	-	-	Klaim dibayar (meninggal)
Jumlah		2.297.600.000	1.442.632.663	1.417.130.907	25.492.756	

- Bahwa hasil audit yang dilakukan bersama TIM Audit Internal Bank Jatim. Tbk yang dilakukan pada tanggal 12 sampai dengan 14 September 2022 dalam bentuk LHP (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN) atas Kredit Multiguna Departemen Agama Kota Pasuruan dengan Nomor : 061/132/AUI/AOK/OPS/Nota tanggal 21 Oktober 2022.
- Bahwa temuan bersama TIM melakukan Konfirmasi yang dilakukan pada tanggal 12 sampai dengan 14 September 2022 adalah permasalahan :
 - Telah dilakukan permintaan data terkait PKS Kredit Multiguna pada Departemen Agama Kota Pasuruan sesuai surat No. 061/387/AU/AOK/WIL5/SRT tanggal 12 April 2022 perihal Permintaan Berkas offsite Audt Cabang, namun hingga saat ini Cabang masih belum menyerahkan PKS tersebut.
 - Cabang masih belum memepertimbangkan pinjaman debitur pada Bank/Lembaga Keuangan Lain sebagai dasar penentuan plafond yang dapat diterima oleh debitur.
- Bahwa terhadap permasalahan bersama TIM temukan ketika melakukan Audit Internal Bank Jatim Tbk adalah :
 - Cabang telah rutin melakukan penagihan sejak bulan Nopember 2019 yaitu dilakukan pihak Kemenag melebihi tanggal jatuh tempo.
 - Petugas PPK (ARIE PRATAMA) telah memberikan surat peringatan yang dilakukan sejak bulan Mei 2020 hingga September 2021.
 - Petugas telah mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi saat kolektibilitas debitur menjadi kolek-5, namun baru 1 (satu) debitur yang klaimnya cair. Kendala pencairan klaim kepada pihak asuransi terjadi dikarenakan pihak asuransi telah mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri, atas pemanggilan tersebut yang menyebabkan pihak

Halaman 238 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



asuransi keberatan untuk mencairkan klaim yang diajukan oleh Cabang.

- Saat ini Bank Jatim Cabang Pasuruan telah melakukan koordinasi dengan Divisi Hukum untuk pendampingan terkait masalah hukum yang terjadi.
- Bahwa dinyatakan kredit macet setelah kolek 5, sejak dinyatakan sebagai kredit macet maka debitur tidak dibebani membayar bunga dan denda melainkan hanya pokok pinjaman saja.
- Bahwa tindakan yang bisa dilakukan oleh kreditur dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Pasuruan tersebut adalah :
 - Melakukan penagihan secara intensif.
 - Melakukan pengajuan klaim asuransi dan dari hasil pengajuan klaim asuransi tersebut, pihak asuransi menolak.
- Bahwa yang Persyaratan kredit multiguna yaitu :
 - Photocopy KTP, Kartu Susunan Keluarga, Kartu Pegawai,
 - Photocopy surat keputusan pengangkatan pegawai tetap dan surat keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir
 - Surat rekomendasi dari pimpinan instansi / unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dimana calon debitur bekerja
 - Surat keterangan tentang besarnya gaji/pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh bendaharawan dan atasan pegawai tersebut.
 - Surat kuasa memotong/menyalurkan gaji calon debitur, dari pemohon kepada bank.
 - Gaji yang bersangkutan disalurkan melalui rekening tabungan di Bank Jatim
 - Surat pernyataan dari bendaharawan, bahwa yang bersangkutan sanggup untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pinjaman kepada Bank Jatim.
 - Surat pernyataan dari debitur yang memuat keterangan/informasi pinjaman yang dimiliki termasuk di koperasi.
- Bahwa mekanisme pengajuan dan pemberian kredit dimulai dengan Tahapan penilaian kredit yang meliputi :

Halaman 239 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pengumpulan data**
Kegiatan ini dimulai dari seleksi permohonan kredit, menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang diperlukan, sumber dan cara memperoleh, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan.
- **Verifikasi data**
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit pada instansi/perusahaan yang terkait/berwenang, untuk PNS/CPNS perlu dilakukan verifikasi pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) / BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan cara mencari data debitur pada website BKN. Khusus untuk calon debitur yang gajinya dibayarkan tidak melalui Bank Jatim maka wajib dilakukan Sistem Informasi Debitur (SID) ke Bank Indonesia.
- **Analisa data**
Secara umum meliputi kegiatan penilaian dan analisa atas data dan informasi yang telah diberikan oleh calon debitur. Untuk skim kredit multiguna mekanisme penilaian dilakukan secara sederhana dengan tetap berprinsip pada tujuan akhir untuk mendapatkan kesimpulan dan gambaran tentang kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman bank.
- **Perhitungan plafond kredit**
Untuk skim kredit multiguna, maksimum plafon yang dapat diberikan ditetapkan atas dasar maksimum jumlah angsuran tiap bulan yang mampu dibayar oleh calon nasabah. Perhitungan maksimum jumlah angsuran tiap bulannya didasarkan dari ketentuan presentase maksimum dari jumlah gaji dan jangka waktu kredit yang ditetapkan bank.
- **Pengukuran rating kredit**
Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manajemen, pemasaran, produksi, dari pengalaman/lamanya bekerja, risiko sektor industri dimana nasabah bekerja dan aspek agunan harus diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelompokkan dalam rangka

Halaman 240 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran tingkat rating kredit terhadap calon nasabah yang bersangkutan.

- Penetapan struktur kredit

Dalam tahap ini analisis kredit menetapkan dalam usulannya mengenai jenis kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, jenis dan jumlah jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit lainnya.

- Standar formulir yang digunakan

Formulir-formulir yang digunakan dalam pembahasan dan syarat kelengkapan untuk fasilitas kredit multiguna adalah seperti yang telah disebutkan pada butir 2.1.2 dengan contoh format yang terlengkap pada daftar lampiran kredit buku petunjuk ini.

- Bahwa terkait pengumpulan data dan verifikasi data permohonan kredit yang diajukan debitur dilakukan oleh staf administrasi kredit sesuai SK Direksi No.053/016/KEP/DIR/PRN tanggal 2 Februari 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bab XXIV Cabang Kelas 2 Devisa (Staf Administrasi dan Pelaporan Kredit). Berikut adalah tugas dan tanggungjawab staf administrasi kredit:

Fungsi administrasi dan pelaporan

- Menyiapkan dokumen dan proses perjanjian kredit agar proses pengikatan perjanjian kredit berjalan dengan lancar.
- Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengikatan perjanjian kredit.
- Koordinasi penandatanganan perjanjian kredit antara debitur dengan Pimpinan Cabang.
- Pendaftaran kontrak kredit kepada lembaga asuransi kredit.
- Pendokumentasian dokumen kontrak kredit dan pengkinian dokumen kontrak kredit bila terjadi pembaharuan kontrak.
- Menyelenggarakan administrasi kredit yang tertib, lengkap, efisiensi, dan terkini antara lain :
- Mengelola dokumen perjanjian yang terkait dengan perkreditan baik dengan debitur maupun lembaga/instansi perkreditan.
- Mengelola data-data debitur perkreditan untuk keseluruhan kantor cabang.

Halaman 241 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Mencatat dan mengelola pertanggungjawaban/penjaminan lembaga/ instansi perkreditan kepada bank.
- Bahwa Kondisi saat ini terkait Kredit Multiguna pada Departemen Agama Kota Pasuruan yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan yaitu Bahwa pada bulan April 2022, kami baru mengetahui dari Divisi Audit Internal Kantor Pusat bahwa terdapat kredit Multiguna Departemen Agama Kota Pasuruan pada Bank Jatim Pasuruan yang sedang bermasalah. Sesuai dengan Surat Tugas No. 061 / 93.1 / AUI / AOK / SRT tanggal 7 September 2022 perihal Pemeriksaan Onsite oleh Korwil V atas Kredit Multiguna Departemen Agama Kota Pasuruan, kami melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 September 2022 dimana kondisi kredit Multiguna yang dilakukan realisasi periode kredit tahun 2017 s.d 2019 diperoleh 13 debitur dalam kondisi kolektibilitas 5 (Macet) dengan outstanding periode 8 September 2022 sebesar Rp1.348.509.650,07 dan 1 debitur dengan kolektibilitas 2 (DPK) dengan sisa outstanding sebesar Rp. 68.621.256,94. Sesuai hasil konfirmasi yang dilakukan oleh petugas, diperoleh informasi bahwa petugas pada Bank Jatim Cabang Pasuruan telah melakukan penagihan secara aktif melalui unit PPK dan analisis kredit kepada pihak bendahara Kemenag Kota Pasuruan (pejabat saat ini Ibu Anyta). Petugas Bank Jatim Cabang Pasuruan telah memberikan surat peringatan 1,2,3 kepada para debitur yang diterima oleh bendahara Depag saat ini. Petugas telah memberikan surat peringatan 1 – 3 sejak Mei 2020 hingga September 2021 yang diberikan kepada Sdr. Anyta, kemudian oleh Sdr. Anyta diteruskan ke masing-masing debitur. Surat peringatan telah dibuat oleh petugas PPK sesuai dengan perkembangan kolektibilitas debitur, dengan data sebagai berikut :

No	Nama	SP1	SP2	SP3
1	Muhammad Mudakir	01/12/2020	04/01/2021	03/02/2021
2	Feri Noviyanto	04/06/2020	01/12/2020	04/01/2021
3	Juwariyah	01/12/2020	04/01/2021	03/02/2021
4	Junaedi	04/06/2020	01/12/2020	04/01/2021
5	Munikha	01/12/2020	03/02/2021	02/09/2021
6	Eko Widianu Wijaya	04/06/2020	01/12/2020	04/01/2021
7	Imam Mashudi	01/12/2020	04/01/2021	03/02/2021
8	Asari	01/12/2020	03/02/2021	02/09/2021

Halaman 242 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



		04/01/2021		
9	Saifullah	04/06/2020 03/08/2020	04/01/2021	03/02/2021
10	Zuhriyah	01/12/2020	04/01/2021	03/02/2021
11	Rainy Roosilawaty	04/06/2020	01/12/2020	04/01/2021
12	Mokhamad Jaelani	01/12/2020	04/01/2021	03/02/2021
13	Moh Ismail	01/12/2020	04/01/2021	03/02/2021
14	Moh Masrukin	04/06/2020	01/12/2020	04/01/2021
15	Lilik Khairullah	01/12/2020	04/01/2021	03/02/2021
16	Lilik Munadhifah	04/06/2020	01/12/2020	03/02/2021

- Bahwa kegiatan pemberian Kredit Multiguna pada Departemen Agama Kota Pasuruan yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan tahun 2017 s/d 2019 terdapat penyimpangan dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun penyimpangan tersebut, antara lain :

- Internal

Tidak dilakukannya verifikasi terkait data yang diperoleh dari debitur (surat rekomendasi bendahara, perhitungan pinjaman debitur pada bank lain). Terkait verifikasi data, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh petugas maka akan mengakibatkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kemenag Kota Pasuruan tidak sesuai karena tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan terkait tidak dihitungnya kewajiban pada bank lain dapat mengakibatkan perhitungan kemampuan bayar debitur dan penentuan plafond menjadi tidak sesuai. Bahwa hal tersebut menjadi Staf Administrasi Kredit.

- Eksternal

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diperoleh, bahwa bendahara a/n Anyta juga pernah mengajukan kredit di Bank Jatim dengan bendahara a/n Saifullah.
- Bahwa hasil pencairan kredit digunakan oleh selain debitur yang bersangkutan sehingga timbul permasalahan seperti yang terjadi.
- Bahwa terdapat keterlambatan pembaruan spesimen bendahara, dimana sesuai Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan No.B-082/Kk.13.27/I/KP.07.5/03/2017 tanggal 15 Maret 2017, menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 15 Maret 2017 memindahkan dan mengangkat Sdri. ANYTA KRISNAWATI, SAP menjadi Bendahara pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan. Sedangkan pengkinian data spesiment terkait pergantian bendahara yang dilaporkan oleh

Halaman 243 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pihak Kemenag Kota Pasuruan baru dilakukan pada tanggal 9 Desember 2019.

- Terdapat anomali pada perubahan specimen dan pembaharuan data oleh Kemenag Kota Pasuruan, antara lain :
 - Berdasarkan specimen tandatangan pada tanggal 10 Agustus 2017 sesuai dengan data yang diperoleh di Bank Jatim Cabang Pasuruan, bahwa pergantian specimen hanya dilakukan untuk Plt. Kepala Instansi (Dr. Mad Shodiq) dan bendahara (Saifullah).
 - Berdasarkan specimen tandatangan pada tanggal 26 September 2017 sesuai dengan data yang diperoleh di Bank Jatim Cabang Pasuruan, bahwa pergantian specimen hanya dilakukan untuk Kepala Instansi (Dr. Taufiqurrohman).
 - Berdasarkan specimen tandatangan pada tanggal 19 Februari 2019 sesuai dengan data yang diperoleh di Bank Jatim Cabang Pasuruan, bahwa pergantian specimen hanya dilakukan untuk Kepala Instansi (Abd. Wahib) dan bendahara (Saifullah).
 - Berdasarkan specimen tandatangan pada tanggal 9 Desember 2019 sesuai dengan data yang diperoleh di Bank Jatim Cabang
 - Pasuruan, bahwa pergantian specimen hanya dilakukan untuk Kepala Instansi (Dr. Munif, M.Ag) dan bendahara (Anyta Krisnawati).
- Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas maka saat ini timbul kredit macet terkait kegiatan pemberian Kredit Multiguna pada Departemen Agama Kota Pasuruan yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan tahun 2017 s/d 2019.
- Bahwa kami dalam melakukan audit hanya berdasarkan surat tugas, bukan audit secara umum atau rutin sehingga permasalahan yang ada tersebut dapat kami ketahui setelah kami mendapatkan surat tugas nomor : 061 / 93.1 / AUI / AOK / SRT tanggal 7 September 2022.
- Bahwa pada saat tidak diberikan oleh analis kredit terkait Perjanjian Kerja Sama antara Bank Jatim cabang pasuruan dengan Depag Kota Pasuruan kami mencoba mencari tahu dari analis kredit yang lain dan pada saat itu disampaikan akan dicari.

Halaman 244 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kami pada saat itu terkait Perjanjian Kerja Sama antara Bank Jatim cabang pasuruan dengan Depag Kota Pasuruan sepengetahuan memang tidak ada sehingga analisis kredit tidak dapat menunjukkan ke kami.
- Bahwa petugas unit PPK (Arie Pratama) menyampaikan kepada saya secara lisan pada saat kami lakukan wawancara yang kami tuangkan dalam Berita Acara Wawancara bahwa Asuransi Jamkrida Jatim tidak dapat mencairkan klaim atas nama Feri Novianto dikarenakan sementara dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan sehingga pada saat itu kami hanya berasumsi benar adanya karena pada saat itu masalah tersebut sudah ada dan kami mengetahuinya.
- Menurut sepengetahuan saya bahwa terkait masalah dalam pemberian fasilitasi kredit multiguna PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan pada Tahun 2017 s/d 2019".
- Bahwa terdapat 14 klaim asuransi yang tidak dapat dicairkan sebagai berikut :
 - Asuransi Jamkrida Jatim terdapat 1 debitur atas nama Feri Noviyanto.
 - Asuransi Pan Pasific terdapat 3 debitur atas nama Juwariyah, Junaedi, Munikha.
 - Asuransi Askrido terdapat 5 debitur atas nama Rainy Roosilawaty, Saifullah, Lilik Munadifah, Moh Ismail, Asari.
 - Asuransi Askrida terdapat 3 debitur atas nama Lilik Khairullah, Zuhriyah, Imam Mashudi.
 - Asuransi Purna Arthagraha 2 debitur atas nama Eko Widianu Wijaya, Muhammad Mudakir.
- Bahwa dokumen administrasi menjadi objek pemeriksaan yang paling awal dikarenakan dari dokumen tersebut dapat diketahui letak permasalahan
- Bahwa jika klaim asuransi untuk kredit macet tersebut ditolak, maka secara otomatis pihak kami dalam hal ini Bank Jatim mengalami kerugian sesuai dengan nilai kredit macet tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, terdapat beberapa hal-hal yang menjadi perhatian adalah :

Halaman 245 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dilakukannya verifikasi terkait data yang diperoleh dari debitur oleh petugas diantaranya surat rekomendasi bendahara, perhitungan pinjaman debitur pada bank lain. Terkait verifikasi data, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh petugas maka akan mengakibatkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kemenag Kota Pasuruan tidak sesuai karena tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan terkait tidak dihitungnya kewajiban pada bank lain dapat mengakibatkan perhitungan kemampuan bayar debitur dan penentuan plafond menjadi tidak sesuai.
 - Kelemahan terkait monitoring adanya perubahan pejabat berwenang yang seharusnya memberikan rekomendasi atas suatu pengajuan kredit, selain itu bendahara tidak secara jelas dalam memberikan besaran gaji untuk mengetahui kemampuan bayar debitur.
 - Tidak adanya tindakan proaktif dari pihak bendahara dinas terkait dengan adanya pergantian pejabat yang berwenang untuk pemberian rekomendasi dan keterangan gaji.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

KETERANGAN AHLI :

Nama lengkap **DR. MAXION SUMRTAKY, M.Si.** pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Di bawah sumpah menurut agama Kristen, Ahli pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pendapat selaku ahli pada saat ini adalah Surat Tugas dari Rektor Universitas Merdeka Malang Nomor : ST- 475/UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022.
- Bahwa legalitas Ahli sebagai Ahli Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yakni :
 - a. Tranning Of Tranee (TOT) Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan : No.0280/K/PLW/LAN/ 2009, yang dikeluarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Halaman 246 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Widyaswara Bidang Keuangan Negara/Daerah, Tim Ahli dan Instruktur Bidang Keuangan di BAPEDDA Kota Malang pada proyek Sustainable Capacity Building for Development Countries Tahun 2009.
- Bahwa keahlian Ahli sebagai Ahli pernah dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul antara lain :
 - a. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Tahun 2003.
 - b. Pengembangan Model Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel 2007.
 - c. Effect Of Elements Of Regional Financial Management Towards Skpd Regency/City Performance And Its Implication On Public Service In Province North Maluku, International Journal Of Engineering, It And Scientific Research (Tahun 2018).
 - d. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Tahun 2019).
- Bahwa Ahli pernah diminta pendapat sebagai ahli dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah sebagai berikut :
 - a. Saksi Ahli Keuangan Negara/Daerah pada tahun 2016 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan TA. 2012 atas nama terdakwa dr. Rusdianto (mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarsono Kota Pasuruan. Tahun 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Walikota Pasuruan TA 2015 untuk KUB Pemuda Mandiri Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atas nama terdakwa SAMSURI dkk..
 - b. Tahun 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan lahan eks-tanah bengkok pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2014-2015, atas nama terdakwa Erdeny Dinarta,SP.
 - c. Tahun 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara tindak pidana korupsi

Halaman 247 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Tahun 2014 s/d 2018 atas nama terdakwa Edy Wahyudi.

- d. Tahun 2021 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Kas Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar periode 2017 s/d 2020 atas nama terdakwa Teguh Imanullah, SE.
- e. Narasumber Instruktur pelatihan pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Bendahara Pengeluaran, bendahara penerimaan dan PPK-SKPD di Kab. Banyuwangi Tahun 2009.
- f. Instruktur Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Eselon III di Kota Malang 2010.
- g. Narasumber Kajian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (DPRD Kota Pasuruan).
- h. Nara sumber Bintel Rencana Kerja dan anggaran DPRD Kota Blitar tahun 2012 dan masih banyak instansi lain yang meminta, pendapat saksi dalam bidang keuangan negara/daerah.
- Bahwa aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian Ahli di bidang keuangan Negara antara lain :
 - a. Sebagai peneliti dan kajian bidang keuangan negara/daerah.
 - b. Sebagai nara sumber bidang keuangan Negara/Daerah pada pelatihan dan bimbingan teknis baik legislatif maupun eksekutif di beberapa instansi pemerintah daerah di Jawa Timur.
- Bahwa Pengalaman Ahli sebagai ahli dalam bidang keuangan Negara yakni : Terkait dengan jawaban saksi pada pertanyaan nomor 6, 7, 8 dan 13. tentang latar belakang pendidikan, permintaan pendapat dari berbagai instansi pemerintahan dan aktivitas yang berkaitan dengan keahlian saksi menunjukkan pengalaman saksi sebagai ahli di bidang keuangan negara/daerah, antara lain :
 - a. Sebagai Pengajar Mata Kuliah Keuangan Negara/Daerah
 - b. Sebagai Peneliti di bidang Keuangan Negara/Daerah
 - c. Sebagai Narasumber Bimbingan Teknis di bidang keuangan Daerah pada Instansi Pemerintah maupun anggota Legislatif.
 - d. Menulis Journal yang dipublikasikan pada jurnal tingkat Nasional maupun International.

Halaman 248 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara sesuai dengan Undang- Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- Bahwa terhadap definisi Perekonomian Negara tidak ada ketentuan secara pasti yang mengaturnya, akan tetapi secara umum yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah, sebagaimana sesuai dengan norma pada pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa perbedaan antara keuangan negara dengan perekonomian negara, yaitu secara definisinya berbeda yaitu hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang sedangkan untuk perekonomian negara adalah bentuk usaha bersama yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah baik pusat ataupun daerah.
 - Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
 - Bahwa Yang dimaksud dengan Kerugian Perekonomian Negara adalah kerugian perekonomian Negara yang mempunyai makna sama dengan norma pada pasal 33 UUD NRI . Yang dilihat dari sisi pendapatan Negara/Nasional yang parameternya adalah PDB secara makro atau yang dapat berdampak pada pendapatan perorangan atau badan.
 - Bahwa perbedaan antara kerugian keuangan Negara dengan kerugian perekonomian Negara menurut definisi adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,

Halaman 249 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum, sementara kerugian perekonomian Negara mempunyai makna sama dengan norma pada pasal 33 UUD NRI. Yang dilihat dari sisi pendapatan Negara/Nasional yang parameternya adalah PDB secara makro atau yang dapat berdampak pada pendapatan perorangan atau badan dari. Dengan demikian kerugian perekonomian Negara mengandung makna yang lebih luas.

- Bahwa status modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Permendagri 52/2012). Permendagri 52/2012 mengatur bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah termasuk kedalam investasi langsung. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD merupakan bentuk investasi pemerintah daerah, sehingga status peralihannya berupa hak kepemilikan. Artinya, terhadap uang atau barang milik daerah tersebut terjadi pengalihan kepemilikan dari yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk kemudian diperhitungkan sebagai modal (untuk perusahaan umum daerah) atau saham (untuk perusahaan perseroan daerah). Permendagri 52/2012 mensyaratkan dalam penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- Bahwa fasilitas kredit multiguna yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan telah disalahgunakan oleh oknum yang menggunakan nama orang lain maupun menaikkan platform pinjaman orang lain, dan sebagian pinjaman digunakan oleh oknum yang meminjam nama orang lain, dengan janji akan mengangsur sendiri pokok pinjaman dan bunga merupakan tindakan penyalahgunaan terhadap keuangan Negara atau Daerah karena dengan menggunakan nama pihak lain pinjaman yang diterima

Halaman 250 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melebihi kemampuan untuk membayar yang berakibat pada terjadi Kredit Macet.

- Bahwa Fasilitas kredit multiguna PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk. Cabang Pasuruan pada tahun 2017 s/d 2019 merupakan kerugian keuangan Negara karena berkurangnya asset milik Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan karena perbuatan melawan hukum oleh ASN dan tidak berdampak pada perekonomian Negara atau Daerah secara luas sehingga bukan merupakan kerugian perekonomian negara.
- Bahwa berdasarkan kasus, posisi dalam pemberian fasilitas kredit multiguna PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Pasuruan kepala Aparat Sipil. Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, maka yang diminta pertanggungjawaban atas timbulnya kerugian negara adalah: Oknum yang menggunakan nama – nama ASN lain dalam pengajuan kredit sehingga pinjaman / kredit yang diterima melebihi kemampuan keuangan yang bersangkutan, yang mengakibatkan tidak mampu membayar baik pokok pinjaman maupun bunga.
- Bahwa dengan fakta dan data sebagaimana disampaikan diatas menyebabkan terjadi kredit macet atau gagal bayar pokok pinjaman dari bunga. Penentuan kredit macet, biasa didasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pihak Bank berdasarkan analisis umur piutang jika telah terjadi penunggakan kredit lebih dari kriteria yang telah ditetapkan, atau tidak dapat mengangsur pokok pinjaman dan bunga sesuai tanggal jatuh tempo.
- Bahwa dengan memahami fakta dan data sebagaimana disampaikan dalam kasus posisi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit multiguna PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Pasuruan yang telah menimbulkan kerugian Negara/Daerah. Cara menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah adalah semua kewajiban berkaitan dengan pinjaman mencakup pokok pinjaman, ditambah bunga pinjaman termasuk denda jika ada, yang tidak dapat dipenuhi karena pinjaman yang diberikan melebihi kemampuan.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

KETERANGAN TERDAKWA :

Halaman 251 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap SAIFULLAH, S.E., M.M. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa pada tahun 2002 pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah sebagai Perencana Keuangan sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Agama nomor : B.II/2/1188.A Tanggal 28 Maret 2002.
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Perencana Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tugas pokok dan fungsi antara lain:
 - a. Menyusun anggaran;
 - b. Menjaga anggaran itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Melakukan proses perubahan peruntukan anggaran.
- Bahwa Terdakwa pernah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Hutang antara Terdakwa dengan beberapa orang pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang berjumlah + 19 (sembilan belas) orang pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 di aula Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa yang menjadikan dasar Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Hutang dengan beberapa orang pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan adalah karena adanya surat tagihan atau peringatan dari Bank Jatim Cabang Pasuruan terkait adanya tunggakan kewajiban pembayaran angsuran kredit multiguna pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang dikirim melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- Bahwa hubungannya adalah dikarenakan Terdakwa telah menggunakan uang-uang yang diperoleh dari hasil pencairan kredit multiguna pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang pengajuannya melalui Bank Jatim Cabang Pasuruan, sehingga ketika terjadi kredit macet atas adanya tunggakan kewajiban pembayaran angsuran kredit multiguna pegawai maka kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Hutang antara Terdakwa dengan beberapa orang pegawai tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah meminjam nama-nama pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk mengajukan pinjaman kredit multiguna pegawai ke Bank Jatim Cabang Pasuruan.

Halaman 252 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk meminjam nama-nama pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk mengajukan pinjaman kredit multiguna pegawai ke Bank Jatim Cabang Pasuruan dikarenakan awalnya Terdakwa membantu para pegawai untuk menutupi kekurangan/tunggakan pembayaran angsuran hutang para pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang mengalami kredit macet di Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan uang Terdakwa sendiri. Dalam perkembangannya, terdakwa sampai pinjam uang di Bank adalah semata-mata hanya untuk membantu para pegawai untuk menutupi kekurangan/tunggakan pembayaran angsuran kredit para pegawai di Bank Jatim Cabang Pasuruan. Selanjutnya, ketika Terdakwa tidak punya uang barulah kemudian Terdakwa meminjam nama-nama pegawai untuk mengajukan pinjaman kredit multiguna untuk menutupi hutang-hutang sebelumnya.
- Bahwa beberapa pegawai yang pernah Terdakwa bantu menalangi kredit/pinjamannya di bank Jatim adaah :
 - a. Anis Khoirunisa (almarhum), pinjamannya diatas Rp100.000.000,00 cicilannya sekitar Rp4.000.000,00 tiap bulan;
 - b. Nur Andayani (almarhum), pinjamannya diatas Rp100.000.000,00, cicilannya di atas Rp4.000.000,00 tiap bulan;
 - c. Achmad Fauzi (almarhum), pinjamannya sekitar Rp50.000.000,00 cicilannya sekitar Rp800.000,00 tiap bulan;
 - d. Sumini (almarhum), pinjamannya sekitar Rp40.000.000,00, cicilannya sekitar Rp700.000,00 tiap bulan;
 - e. Suparto (almarhum), pinjamannya sekitar Rp40.000.000,00 cicilan sekitar Rp700.000,00 tiap bulan;
 - f. Ghozali (purna) pinjaman sekitar Rp125.000.000,00 cicilan sekitar Rp1.200.000,00 tiap bulan;
 - g. HanFI (purna), pinjaman sekitar Rp75.000.000,00 cicilannya sekitar Rp900.000,00 tiap bulan;
 - h. Reni Rosilawati, pinjamannya sekitar Rp130.000.000,00 cicilannya sekitar Rp1.400.000,00 tiap bulan.
- Bahwa Terdakwa membantu para pegawai untuk menutupi kekurangan/tunggakan pembayaran angsuran hutang para pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang mengalami kredit macet di Bank Jatim Cabang Pasuruan dikarenakan dari pihak Bank selalu menghubungi Terdakwa ketika ada pegawai yang terlambat atau

Halaman 253 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kreditnya sehingga mengalami tunggakan atau kredit macet.

- Bahwa karena awal mulanya Terdakwa yang selalu membantu dalam pengurusan pinjaman kredit multiguna para pegawai di Bank Jatim Cabang Pasuruan, sehingga Terdakwa mempunyai akses dan hubungan baik dengan pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan. Adapun alasan dari pihak bank menghubungi Terdakwa ketika ada angsuran kredit yang tidak terbayar atau terlambat atau kredit macet, karena pada saat itu pembayaran angsuran kredit para pegawai masih menggunakan sistem tunai (manual) yang penyetoran dikoordinir melalui Terdakwa dan untuk selanjutnya Terdakwa yang menyetorkan uang-uang angsuran tersebut kepada pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa dalam jabatan sebagai Perencana Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk membantu membayarkan angsuran kredit para pegawai tiap bulannya kepada pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan. Hal tersebut, Terdakwa lakukan karena pada awal Terdakwa pernah diberi tugas dan tanggungjawab sebagai Pembuat Daftar Gaji dan Potongan Gaji pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, yang kemudian Terdakwa masih lanjutkan tugas dan tanggungjawab tersebut meskipun sudah ada pejabat/bendahara baru karena Terdakwa masih diberikan kepercayaan untuk mengurus kredit Pegawai pada bank Jatim oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan mulai dari pak Suyud (almarhum), Agus Tohir, Juweni Sholeh (almarhum), Ali Ikbal, Makmur Salim, Taufiqurrohman, Abdul Wahib).
- Bahwa Terdakwa tidak punya kewajiban untuk membayar atau menutupi angsuran kredit apabila terdapat pegawai yang terlambat atau tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kreditnya di Bank Jatim. Hal tersebut Terdakwa lakukan dengan alasan karena diri Terdakwa merasa memiliki tanggungjawab kepada pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan Terdakwa mempunyai sifat/kebiasaan ingin membantu teman-teman pegawai yang merasa kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit tiap bulannya, sehingga hal itu yang mendorong diri Terdakwa untuk membantu menutupi kekurangan angsuran kredit para pegawai apabila terjadi tunggakan atau kredit macet.

Halaman 254 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dapat membantu pengajuan permohonan kredit multiguna para pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sampai kemudian pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dapat menyetujui permohonan kredit adalah ketika ada pegawai yang sedang membutuhkan dana dan ingin mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Cabang Pasuruan, Terdakwa meminta dan membantu kepada pegawai yang bersangkutan untuk menyiapkan dokumen-dokumen administrasi yang dijadikan sebagai dasar/syarat pengajuan permohonan kredit multiguna di Bank Jatim Cabang Pasuruan, yaitu berupa: copy SK Catek, copy SK PNS, copy SK terakhir, KTP, Kartu Pegawai, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Sehat dan Foto, yang kemudian Terdakwa rekap dengan membuatkan blanko pengajuan kredit yang sudah Terdakwa peroleh dari Bank Jatim Cabang Pasuruan. Setelah persyaratan administrasi sudah dilengkapi kemudian Terdakwa pergi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk memasukan dokumen tersebut melalui bagian perkreditan di Bank Jatim Cabang Pasuruan. Selanjutnya, setelah dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan melakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, kemudian Terdakwa diberikan jadwal realisasi pencairan uang dilaksanakan dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian kredit antara pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan debitur yang bersangkutan. Adapun proses pencairan dana kredit tersebut paling cepat 1 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kredit.
- Bahwa cara Terdakwa sehingga dapat meminjam nama-nama dari pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dalam pengajuan pinjaman kredit mutiguna pegawai kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan dalam rangka untuk membayar angsuran kredit yang macet dilakukan dengan cara :
 - a. Bahwa yang pertama, ketika Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk membayar hutang/angsuran kredit yang tertunggak, pada waktu itu Terdakwa meminta bantuan kepada pegawai yang bersedia membantu permasalahan Terdakwa untuk mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan dalih/janji nantinya ketika dana pinjaman kredit tersebut disetujui dan berhasil dicairkan, maka uang tersebut Terdakwa ambil dari debitur yang bersangkutan dan untuk pembayaran angsuran/cicilan kredit tiap bulannya menjadi tanggungjawab Terdakwa ;

Halaman 255 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selanjutnya yang kedua, ketika ada pegawai yang sedang membutuhkan dana pinjaman, Terdakwa berusaha untuk memfasilitasi atau membantu proses pengajuan pinjaman kreditnya di Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan ketentuan apabila disetujui maka dana tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan debitur dan pembebanan biaya angsuran kredit tiap bulannya juga dibebankan sesuai dengan perhitungan yang disesuaikan dengan nilai pinjaman yang diterima oleh debitur dan Terdakwa .
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pihak dari Bank Jatim Cabang Pasuruan baru mengetahui hal tersebut ketika terjadi kredit macet pada tahun 2019 dan ternyata Terdakwa yang telah meminjam nama-nama pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk mengajukan pinjaman kredit.
 - Bahwa seingat Terdakwa, pada waktu mengantar Sdri. ZUHRIYAH untuk pencairan kreditnya Terdakwa pernah mendengar dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan melakukan upaya-upaya agar para pegawai pada Kmenterian Agama Kota Pasuruan selaku debitur bersedia untuk menandatangani perjanjian kredit multiguna yang sudah disiapkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan, diantaranya dengan mengatakan apabila pegawai selaku calon debitur tidak mau menandatangani/perjanjian kredit atau membatalkan perjanjian kredit tersebut, maka pegawai tersebut akan dikenakan biaya administrasi yang dapat mengakibatkan ketika pegawai akan mengajukan pinjaman kredit di kemudian hari prosesnya akan dipersulit. Pada awalnya Terdakwa juga merasa heran mengapa pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan mengatakan seperti itu, setelah Terdakwa mencari tahu ternyata apabila permohonan kredit tersebut sudah masuk di dalam aplikasi dan sudah tercetak maka permohonan tersebut sudah tidak bisa dibatalkan.
 - Bahwa adapun nama-nama dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan pada bagian perkreditan yang pernah memberikan pelayanan dalam rangka untuk penandatanganan pinjaman kredit multiguna pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan melalui bantuan Terdakwa yang masih Terdakwa ingat adalah : YOGA, DEVI, EVI, KRISNA, RINDA, ROFI'I, ICA, ALY, ARIK, RANUM, KYKY.

Halaman 256 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan yang pernah melakukan upaya-upaya agar para pegawai selaku calon debitur bersedia untuk menandatangani perjanjian kredit multiguna yang sudah disiapkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan sebagaimana jawaban Terdakwa pada poin 18 di atas yang Terdakwa ingat pada waktu itu adalah Sdr. ROFI'I.
- Bahwa nama-nama dari pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang telah mengajukan dan menerima kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan yang prosesnya melalui bantuan Terdakwa pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan telah mengalami kredit macet :

No.	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,85
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,92
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,53
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,49
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,55
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,16
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,95
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,84
9.	MOKHAMAD JAELANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,70
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.328.916,43
11.	ZUHRİYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.141.685,43
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,92
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,44
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,32
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,20
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,78
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

- Bahwa adapun nama-nama dari debitur yang telah Terdakwa pinjam namanya untuk mengajukan kredit Multiguna ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan dan berhasil menerima pencairan kredit adalah :

No.	Nama (Debitur)	Nilai Kredit (Rp.)	Angsuran Kredit (Rp.)
1.	LILIK KHAIRULLAH	100.000.000,-	2.328.997,-
2.	MOH. MASRUKIN	100.000.000,-	3.200.925,-
3.	JUNAEDI	180.000.000,-	2.776.729,-
4.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,-	3.090.861,-
5.	FERI NOVIANTO	50.000.000,-	910.123,-
6.	EKO WIDIANU WIJAYA	84.000.000,-	1.820.246,-
TOTAL		664.000.000,-	-

- Bahwa benar nilai pencairan kredit sebesar Rp664.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta rupiah) sebagaimana jawaban Terdakwa pada poin 21 di atas telah Terdakwa terima uangnya. Adapun uang-

Halaman 257 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar tunggakan hutang-hutang Terdakwa sendiri di Bank Jatim Cabang Pasuruan dan hutang para pegawai lainnya di Bank Jatim Cabang Pasuruan yang menjadi beban Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa tidak dapat lagi memberikan perincian terhadap penggunaan uang sebesar Rp664.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa adapun nama-nama debitur lainnya yang telah menerima pencairan pinjaman (kredit) multiguna dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan yang kemudian dana tersebut diminta sebagian oleh Terdakwa sehingga nilai pembayaran angsuran (kredit) tiap bulannya sebagian dibebankan kepada Terdakwa dan sebagian dibebankan kepada debitur yang bersangkutan adalah :

No	Nama (Debitur)	Nilai Kredit (Rp.)	SAIFULLAH (Rp.)	Debitur (Rp.)	Angsuran Saifullah (Rp.)	Angsuran Ybs. /Debitur (Rp.)
1	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000	50.000.000	50.000.000	1.060.574	1.000.000
2	ZUHRİYAH	185.000.000	150.000.000	35.000.000	1.989.402	1.321.850
3	JUWARIYAH	220.000.000	60.000.000	160.000.000	1.161.265	1.710.000
4	IMAM MASHUDI	200.000.000	146.000.000	54.000.000	1.829.574	1.137.653
5	MUKHAMAD Jaelani	170.000.000	50.000.000	120.000.000	1.455.329	1.650.000
6	MUNIKHA	100.000.000	15.000.000	85.000.000	424.001	1.450.000
7	MOH. ISMAIL	175.000.000	20.000.000	155.000.000	481.790	3.500.000
8	ASARI	200.000.000	100.000.000	100.000.000	1.874.001	1.874.001
9	LILIK MUNADHIFAH	150.000.000	110.000.000	40.000.000	2.088.334	-

- Bahwa benar nilai pencairan kredit sebesar Rp701.000.000,00 (tujuh ratus satu Juta Rupiah) sebagaimana jawaban Terdakwa pada poin 24 di atas telah Terdakwa terima uangnya. Adapun uang-uang tersebut juga telah Terdakwa pergunakan untuk membayar tunggakan hutang-hutang Terdakwa sendiri di Bank Jatim dan hutang para pegawai lainnya di Bank Jatim Cabang Pasuruan yang menjadi beban Terdakwa , namun demikian Terdakwa juga sudah tidak dapat lagi memberikan perincian terhadap penggunaan uang tersebut.
- Bahwa benar total uang yang telah diambil dan dipergunakan serta dinikmati oleh Terdakwa dari hasil pencairan kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama 16 debitur adalah sebesar Rp1.365.100.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Halaman 258 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai Keuangan, Kasubag TU maupun sebagai Bendahara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa mengaku bertindak sebagai jabatan Keuangan, Kasubag TU maupun sebagai Bendahara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen persyaratan pengajuan permohonan kredit ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan semata-mata hanya dengan tujuan untuk membantu memproses pengajuan kredit Multiguna Terdakwa sendiri dan pegawai ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan dan untuk memperoleh pencairan kredit.
- Bahwa tidak boleh dan melanggar hukum jika mengaku sebagai Keuangan, Kasubag TU maupun sebagai Bendahara karena hal tersebut tidak sesuai dengan tupoksi Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengaku bertindak sebagai jabatan Keuangan, Kasubag TU dan Bendahara pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen persyaratan pengajuan permohonan kredit ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan telah diketahui oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, karena termasuk pengajuan kredit yang dilakukan oleh Bendahara sendiri (Sdri. ANYTA KRISNAWATI) juga melalui Terdakwa seperti halnya dokumen lainnya.
- Bahwa mengenai rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagaimana tertera dalam surat dan tandatangan yang tertuang dalam dokumen pengajuan kredit Multiguna pegawai ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan adalah Terdakwa sendiri yang menandatangani. Hal tersebut Terdakwa lakukan semata-mata hanya untuk mempercepat proses pengajuan kredit hingga memperoleh pencairan kredit.
- Bahwa benar pencantuman tanda tangan atas nama TAUFIQURRAHMAN selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut di atas adalah Terdakwa juga yang menandatangani. Hal tersebut Terdakwa lakukan karena speciemen tandatangan yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan

Halaman 259 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan perubahan, sehingga Terdakwa tetap memakai nama TAUFIQURRAHMAN selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan walaupun yang bersangkutan sudah pindah tugas dan diangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2018.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat dan menandatangani dokumen specimen tandatangan rekomendasi permohonan kredit yang kemudian Terdakwa serahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK Cabang Pasuruan. Namun demikian, untuk dokumen specimen tandatangan yang terakhir yang diterima oleh pihak Bank pada tanggal 09 Desember 2019 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dan Bendahara sendiri.
- Bahwa prosedur pengajuan kredit Multiguna pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Pasuruan yang uang hasil pengajuan kredit Multiguna tersebut Terdakwa gunakan, baik yang menggunakan nama Terdakwa sendiri, pinjam nama maupun yang top sebagai berikut :
- Pertama ketika ada pegawai yang sedang membutuhkan dana dan ingin mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Cabang Pasuruan, Terdakwa meminta dan membantu kepada pegawai yang bersangkutan untuk menyiapkan dokumen-dokumen administrasi yang dijadikan sebagai dasar/syarat pengajuan permohonan kredit multiguna di Bank Jatim Cabang Pasuruan, yaitu berupa: copy SK Capeg, copy SK PNS, copy SK terakhir, KTP, Kartu Pegawai, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Sehat dan Foto, yang kemudian Terdakwa rekap dengan membuatkan blanko pengajuan kredit yang sudah Terdakwa peroleh dari Bank Jatim Cabang Pasuruan. Setelah persyaratan administrasi sudah dilengkapi kemudian Terdakwa pergi ke Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk memasukan dokumen tersebut melalui bagian perkreditan di Bank Jatim Cabang Pasuruan. Selanjutnya, setelah dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan melakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, kemudian Terdakwa diberikan jadwal realisasi pencairan uang dilaksanakan dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian kredit antara pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan debitur yang bersangkutan. Adapun proses pencairan dana kredit

Halaman 260 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut paling cepat 1 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kredit.

- Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit Multiguna pada Bank Jatim Pasuruan baik yang Terdakwa ajukan dengan nama Terdakwa sendiri, pinjam nama dan top up adalah sebagai berikut :
 - Pertama : Setiap akhir bulan Bank Jatim Cabang Pasuruan mengirimkan daftar tagihan bulan berikutnya untuk semua debitur yang mengajukan Kredit Multiguna pada Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditujukan kepada Bagian Keuangan.
 - Kedua : Setelah daftar tagihan diterima dibagian keuangan selanjutnya diproses dan dimasukkan dalam daftar potongan gaji dengan catatan memang mereka betul betul dipotong, sedangkan yang namanya Terdakwa pakai atau pinjam dan yang sebagian kreditnya Terdakwa gunakan tidak dimasukkan dalam daftar potongan.
 - Ketiga : Setelah semua uang angsuran terkumpul dibagian yang membuat potongan gaji kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa setorkan ke Bank Jatim termasuk uang angsuran yang menjadi tanggungjawab Terdakwa .
- Bahwa para ASN Kementerian Agama Kota Pasuruan dalam mengajukan Kredit Multiguna yang semua melalui Terdakwa yang diajukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Pasuruan dari mulai proses pengajuan sampai dicairkannya pengajuan kredit tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada petugas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa, dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit JUWARIYAH yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama DJUWARIYAH, S.Pd tanggal 16 Juli 2017 beserta lampirannya.

Halaman 261 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kredit Nomor :42610/PSR/KRD/KMG tanggal 03 Agustus 2017 atas nama Penerima kredit JUWARIYAH beserta lampirannya.
- Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. JUWARIYAH Nomor : 060/85/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Pan Pacific Insurance Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 2. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MUHAMMAD MUDAKIR yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MUHAMMAD MUDAKIR tanggal 25 Januari 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43195/PSR/KRD/KMG tanggal 06 Februari 2018 atas nama Penerima kredit MUHAMMAD MUDAKIR beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MUHAMMAD MUDAKIR Nomor :060/88/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Purna Artanugraha Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 3. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit EKO WIDIANU WIJAYA yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama EKO WIDIANU WIJAYA tanggal 05 Maret 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43325/PSR/KRD/KMG tanggal 16 Maret 2018 atas nama Penerima kredit EKO WIDIANU WIJAYA beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. EKO WIDIANU WIJAYA Nomor : 060/89/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Purna Artanugraha Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 4. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MOKHAMAD JAELANI, S.PdI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MOKHAMAD JAELANI, S.PdI tanggal 05 Mei 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43471/PSR/KRD/KMG tanggal 08 Mei 2018 atas nama Penerima kredit MOKHAMAD JAELANI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa an. MOKHAMAD JAELANI Nomor :060/958-1/PSR/KRD/KMG tanggal 29 November 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada Pemimpin PT. Asuransi Bangun Askrida beserta lampirannya.
- 5. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit SAIFULLAH S.E., M.M yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama SAIFULLAH S.E., M.M. tanggal 05 Agustus 2018 beserta lampirannya.

Halaman 262 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kredit Nomor :43688/PSR/KRD/KMG tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Penerima kredit SAIFULLAH beserta lampirannya.
- Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. SAIFULLAH Nomor :060/96/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 6. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit ZUHRIYAH yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama ZUHRIYAH tanggal 05 Oktober 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43876/PSR/KRD/KMG tanggal 12 Oktober 2018 atas nama Penerima kredit ZUHRIYAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. ZUHRIYAH Nomor : 060/92/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 7. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit RAINY ROOSILAWATI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama RAINY ROOSILAWATI tanggal 05 Januari 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44129/PSR/KRD/KMG tanggal 16 Januari 2019 atas nama Penerima kredit RAINY ROOSILAWATI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. RAINY ROOSILAWATI Nomor : 060/100/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 8. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit FERI NOVIYANTO yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama FERI NOVIYANTO tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44228/PSR/KRD/KMG tanggal 22 Februari 2019 atas nama Penerima kredit FERI NOVIYANTO beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. FERI NOVIYANTO Nomor : 060/90/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 9. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MOH. MASRUKIN yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MOH. MASRUKIN tanggal 14 Maret 2019 beserta lampirannya.

Halaman 263 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kredit Nomor :44287/PSR/KRD/KMG tanggal 19 Maret 2019 atas nama Penerima kredit MOH. MASRUKIN beserta lampirannya.
- Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MOH. MASRUKIN Nomor : 060/91/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 10. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MOH. ISMAIL yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MOH. ISMAIL tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44343/PSR/KRD/KMG tanggal 10 April 2019 atas nama Penerima kredit MOH. ISMAIL beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MOHAMMAD ISMAIL Nomor : 060/99/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 11. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit JUNAEDI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama JUNAEDI tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44344/PSR/KRD/KMG tanggal 10 April 2019 atas nama Penerima kredit JUNAEDI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. JUNAEDI Nomor : 060/86/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Pan Pacific Insurance Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 12. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit LILIK KHAIRULLAH yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama LILIK KHAIRULLAH tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44361/PSR/KRD/KMG tanggal 16 April 2019 atas nama Penerima kredit LILIK KHAIRULLAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. LILIK KHAIRULLAH Nomor : 060/94/PSR/KRD/ KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 13. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit ASARI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama ASARI tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44377/PSR/KRD/KMG tanggal 23 April 2019 atas nama Penerima kredit ASARI beserta lampirannya.

Halaman 264 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. ASARI Nomor :060/98/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 14. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit IMAM MASHUDI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama IMAM MASHUDI tanggal 08 Mei 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44458/PSR/KRD/KMG tanggal 21 Mei 2019 atas nama Penerima kredit IMAM MASHUDI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. IMAM MASHUDI Nomor : 060/93/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 15. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit LILIK MUNADHIFAH yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama LILIK MUNADHIFAH tanggal 18 Juni 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44486/PSR/KRD/KMG tanggal 20 Juni 2019 atas nama Penerima kredit LILIK MUNADHIFAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. LILIK MUNADHIFAH Nomor : 060/97/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 16. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MUNIKHA yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MUNIKHA tanggal 04 Juli 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44510/PSR/KRD/KMG tanggal 05 Juli 2019 atas nama Penerima kredit MUNIKHA beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MUNIKHA Nomor :060/87/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Pan Pacific Insurance Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 17. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :B.II/3-b/PB.I/8761 tanggal 01 Agustus 1991 tentang Pengangkatan SAIFULLAH sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada kantor Departemen Agama Kodya Pasuruan (fotokopi).
- 18. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pasuruan Nomor :Mm.36/01.01/Kp.00.3/551/SK/1992 tanggal 19 Mei 1992 tentang pengangkatan SAIFULLAH sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Departemen Agama Kotamadya Pasuruan (fotokopi).
- 19. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.II/3/22531 tanggal 30 September 2014 tentang Pengangkatan

Halaman 265 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAIFULLAH, S.E.,M.M. sebagai Perencana Madya pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (fotokopi).
20. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Nomor :B-082/Kk.13.27/II/KP.07.5/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :B-541/Kk.13.27/II/KP.07.5/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pengangkatan sdr. ANYTA KRISNAWATI, SAP sebagai Bendahara pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2017 (fotokopi).
 21. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/6209/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengangkatan sdr. MAD SHODIQ, M.Pd.I sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).
 22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor :2373/Kw.13.1.2/Kp.07.6/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pengangkatan sdr. MAD SHODIQ, M.Pd.I sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 (Fotokopi).
 23. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor :3050/Kw.13.1.2/Kp.07.6/ 08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dengan hormat sdr. MAD SHODIQ, M.Pd.I sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Pengawas sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo (Fotokopi).
 24. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.II/3/54366 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dr. TAUFIQURROHMAN, M.Ag sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).
 25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.II/3/20571 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Drs. ABD. WAHIB, M.Pd.I sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).
 26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 3049/Kw.13.1.2/Kp.07.6/ 08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang pengangkatan sdr. Drs. MUNIF, M.Ag sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).
 27. Speciment tanda tangan Rekomendasi permohonan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang diterima PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan tanggal 10 Agustus 2017.
 28. Speciment tanda tangan Rekomendasi permohonan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang diterima PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan tanggal 26 September 2017.
 29. Speciment tanda tangan Rekomendasi permohonan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang diterima PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan tanggal 19 Februari 2019.
 30. Foto copy surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT. Jamkrida Jatim (Perseroda) tentang Penutupan Penjaminan Kredit Konsumer Nomor : 059/048/DIR/PGP/PKS dan Nomor : 028/Jamkrida/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.

Halaman 266 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Rekening Koran Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk 15 (lima belas) Debitur dari Kantor Kemenag Kota Pasuruan.
32. Daftar Nominatif 16 (enam belas) Debitur dari Kemenag Kota Pasuruan posisi perbulan September 2022.
33. Surat Pernyataan No.061/251/PSR/KRD/SP tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pasuruan yang menyatakan Kolektibilitas 16 (enam belas) debitur dari Kemenag Kota Pasuruan posisi data perbulan September 2022.
34. Foto copy Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 16 (enam belas) Debitur dari Kemenag Kota Pasuruan.
35. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Timur Tbk. Nomor : 060/62/DIR/PPK/KEP Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
36. Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Brocade Insurance Broker dengan PT. Asuransi Bangun Askrida tentang Penutupan Asuransi Kredit Multiguna PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Melalui Jasa Konsultasi dan Pialang Asuransi Nomor : 1267/BIB/DIR/ABA/V/2018 dan Nomor : 078/PERJ/ABA/2018 tanggal 31 Mei 2018.
37. Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Brocade Insurance Broker Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tentang Jasa Konsultasi Dan Pialang Asuransi Kredit Multiguna Nomor : 409/BIB/DIR/BJTM/III/2018 dan Nomor : 057/050/DIR/KKR/ PKS/2018 tanggal 9 Maret 2018.
38. Print out rekening koran Nomor : 0239001266 atas nama R/B-B-Depag Kodya yang merupakan rekening penampungan angsuran Debitur Kemenag Kota Pasuruan periode tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rentang waktu pada bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2021 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 75, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, menyuruh serta membujuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk mau nama nya di pakai Terdakwa dalam mengajukan Kredit Multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Halaman 267 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selain itu adapula Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang sudah memiliki pinjaman kredit multiguna sebelumnya, disuruh ataupun dibujuk oleh Terdakwa untuk mau melakukan top up kredit dengan tujuan Sebagian uang pinjaman kredit tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa, untuk itu Terdakwa berjanji dan menjamin jika angsuran yang menjadi bagian Terdakwa akan Terdakwa bayar tanpa membebani pada ASN yang digunakan namanya oleh Terdakwa tersebut, dan atas arahan dan bujukan dari Terdakwa tersebut terdapat 16 (enam belas) ASN Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan Kredit Multiguna di PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD JAELANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRIYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

3. Bahwa ke 16 (enam belas) ASN Kemenag Kota Pasuruan yang digunakan namanya dalam pengajuan Kredit Multiguna oleh Terdakwa baik secara keseluruhan maupun Sebagian untuk kredit top up, tidak dibebani untuk mempersiapkan dokumen permohonan kredit sebagaimana yang telah disyaratkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, diantaranya sebagai berikut :

- Formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh calon debitur dan mengetahui/menyetujui Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir;
- d. Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- e. Surat Keterangan Gaji yang ditandatangani oleh bagian Keuangan dan mengetahui Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- f. Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditandatangani oleh calon debitur selaku Pemberi Kuasa dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan selaku Penerima Kuasa, serta mengetahui/menyetujui Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- g. Surat Pernyataan yang ditandatangani Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dan mengetahui Kepala Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;

4. Bahwa seluruh dokumen-dokumen tersebut diatas telah dipersiapkan oleh Terdakwa sendiri yaitu dengan cara :

- a. Membuat dan Menyusun surat-surat yang menjadi persyaratan dokumen kelengkapan kredit;
- b. Guna mempercepat proses pengajuan dan pencairan kredit, Terdakwa juga telah membuat *speciment* tanda tangan palsu Pejabat yang berwenang di Lingkungan Kementrian Agama Kota Pasuruan, diantaranya spesiment tandatangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sbb :
 - Tahun 2017 dijabat oleh Dr. TAUFIQURROHMAN, M.Ag. sebagaimana Surat keputusan Menteri Agama RI nomor : B.II/3/54366 tanggal 31 Juli 2017.
 - Tahun 2018 dijabat oleh Drs. ABD. WAHIB, M.Pd.I. sebagaimana Surat keputusan Menteri Agama RI nomor : B.II/3/20571 tanggal 01 Agustus 2018.
 - Tahun 2019 dijabat oleh Drs. MUNIF, M.Ag., selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 652/Kw.13.1.2/Kp.07.6/09/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. MOCH. AMIN

Halaman 269 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



MAHFUD, M.Pd.I selaku an. Menteri Agama Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Yang mana tanda tangan Pejabat atas nama yang tertera sebagaimana dalam specimen tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pejabat tersebut, untuk kemudian *speciment* tersebut diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan untuk digunakan sebagai salah satu acuan/pedoman dalam memberikan fasilitas kredit bagi Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan, tanpa sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan jika specimen tersebut adalah palsu atau tidak benar isinya.

- c. Terdakwa juga mengaku serta mencantumkan nama Terdakwa didalam specimen tanda tangan pejabat yang berwenang seolah-olah sebagai Pejabat yang dimaksud kemudian Terdakwa menandatangani sendiri dokumen tersebut, dengan cara :
1. Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai bagian Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan membuat dan menandatangani Surat Keterangan Gaji terhadap Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit, padahal tidak benar dikarenakan sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/6209/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sampai dengan September 2018 adalah ANISA JANUARIYAH, S.Ag.,
 2. Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan membuat dan menandatangani Surat Kuasa Pemotongan gaji terhadap Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit, akan tetapi hal tersebut tidaklah benar dikarenakan sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/6209/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota

Halaman 270 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan sampai dengan September 2018 adalah MAD SHODIQ, M.Pd.I. dan selanjutnya digantikan oleh Drs. MUNIF, M.Ag sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 3049/Kw.13.1.2/Kp.07.6/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

3. Terdakwa mengaku bertindak sebagai Bendahara terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan Nomor : Kd.13.33/I/Kp.00.2/1932/SK/2005 tanggal 31 Desember 2005, dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan akan menyetor uang dari pemotongan gaji terhadap Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit sebagai pembayaran angsuran kredit, akan tetapi hal tersebut tidak benar dikarenakan yang ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan terhitung tanggal 01 September 2005 s/d tahun 2017 berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan Nomor : Kd.13.33/I/Kp.07.5/626/2005 tanggal 29 Agustus 2005 adalah Saksi ANISA JANUARIYAH, S.Ag., kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang jabatan Bendahara digantikan oleh Saksi ANYTA KRISNAWATI.

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menyerahkan specimen tanda tangan Pejabat Kemenag Kota Pasuruan yang isinya tidak benar/palsu tersebut ke PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan tanpa diketahui oleh pihak Bank Jatim sendiri, sehingga mengakibatkan permohonan fasilitas kredit atas 16 (enam belas) nasabah yang merupakan ASN Kemenag Kota Pasuruan disetujui dan telah dilakukan pencairan kredit, yaitu dengan cara setelah 16 (enam belas) debitor sebagaimana tersebut diatas telah menandatangani dokumen perjanjian/pengikatan kredit, selanjutnya dengan selalu didampingi oleh Terdakwa dalam melakukan pencairan kredit di teller, dan setelah uang berhasil ditarik secara tunai kemudian uang tersebut oleh debitor langsung diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana perjanjiannya dengan Terdakwa tanpa diketahui/sepengetahuan dari pihak Bank Jatim cabang Pasuruan, dengan perincian kredit sebagai berikut :

Halaman 271 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD JAELANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRIYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

Sehingga total kredit dalam kurun waktu bulan Juli 2017 s/d Juli 2019 yang telah dicairkan atas 16 (enam belas) Debitur dari ASN Kemenag Kota Pasuruan tersebut adalah sebesar Rp 2.297.600.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Juta Rupiah) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.

6. Bahwa pada tahun 2020, pembayaran angsuran kredit multiguna yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan kepada 16 (enam belas) debitur atas nama Pegawai ASN tersebut mengalami tunggakan setiap bulannya sehingga mengakibatkan kredit macet, untuk itu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan mengeluarkan Surat Peringatan I, II, dan III, selain itu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan juga mengajukan klaim atas asuransi kredit dari Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, namun atas permohonan klaim asuransi kredit tersebut yang dapat disetujui klaim asuransi ada 2 (dua) debitur yaitu sebagai berikut :

1. MOHAMMAD DJAELANI dengan plafond kredit sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan outstanding terakhir yang disetujui klaim asuransi sebesar Rp170.240.598,75 (serratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan alasan dikabulkan adalah debitur meninggal dunia.
2. MOH. MASRUKIN dengan plafond kredit sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan

Halaman 272 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



outstanding terakhir yang disetujui klaim asuransi sebesar Rp 54.700.298,06 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah nol enam sen) dengan sistem subrogasi.

Sedangkan terhadap 14 (empat belas) debitur lainnya tidak bisa dilakukan pembayaran klaim dari pihak asuransi dikarenakan pengajuannya sudah daluwarsa.

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kredit Multiguna Departemen Agama Kota Pasuruan yang dilakukan Auditor Wilayah 5 Malang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah diperoleh perhitungan sisa pinjaman, dengan nilai tunggakan pokok dan bunga kredit terhitung tanggal 8 September 2022 adalah sebesar Rp 1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah koma satu sen), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Sisa Pinjaman (Rp)	Nilai Tunggakan Pokok (Rp)	Nilai Tunggakan Bunga (Rp)
1.	JUWARIYAH	105.882.547,54	4.295.403,30	7.807.609,68
2.	FERI NOVIYANTO	30.579.936,22	8.034.009,13	2.184.888,90
3.	LILIK KHAIRULLAH	133.422.338,82	3.266.888,86	9.296.656,98
4.	IMAM MASHUDI	113.091.012,85	11.428.304,03	8.229.564,90
5.	LILIK MUNADHIFAH	125.425.380,12	7.290.847,88	10.086.926,40
6.	MUNIKHA	80.576.422,30	933.942,78	5.409.026,13
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	58.895.464,10	8.444.704,81	4.451.499,90
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	47.712.689,62	118.089.952,26	3.316.286,10
9.	MOKHAMAD JELANI	162.148.336,25	1.213.598,05	10.492.291,45
10.	SAIFULLAH	144.358.323,28	54.196.644,16	6.473.600,59
11.	ZUHRİYAH	155.384.938,96	8.138.978,11	10.021.782,80
12.	RAINY ROOSILAWATI	121.663.225,85	23.316.965,95	9.518.267,40
13.	MOH. MASRUKIN	54.700.298,06	36.202.418,76	3.543.878,10
14.	ASARI	158.728.953,69	7.215.374,83	11.692.633,06
15.	JUNAEDI	155.308.154,53	12.501.037,10	12.512.161,20
16.	MOH. ISMAIL	109.159.992,98	4.788.484,54	9.558.888,00
Total		1.757.038.015,17	309.357.554,00	110.122.361,00



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama SAIFULLAH,SE.,MM ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang

Halaman 274 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFULLAH,SE.,MM selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan (Perencana Keuangan) .

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan

Halaman 275 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara a quo, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu : bahwa dalam rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2021 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 75, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, menyuruh serta membujuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk mau nama nya di pakai Terdakwa dalam mengajukan kredit multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, selain itu adapula Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang sudah memiliki pinjaman kredit multiguna sebelumnya, disuruh ataupun dibujuk oleh Terdakwa untuk mau melakukan top up kredit dengan tujuan Sebagian uang pinjaman kredit tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa, untuk itu Terdakwa berjanji dan menjamin jika angsuran yang menjadi bagian Terdakwa akan Terdakwa bayar tanpa membebani pada ASN yang digunakan nama nya oleh Terdakwa tersebut, dan atas arahan dan bujukan dari Terdakwa tersebut terdapat 16 (enam belas) ASN Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit multiguna di PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD JELANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRIYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke 16 (enam belas) ASN pada Kemenag Kota Pasuruan yang digunakan namanya dalam pengajuan kredit multiguna oleh Terdakwa baik secara keseluruhan maupun Sebagian untuk kredit top up, tidak dibebani untuk mempersiapkan dokumen permohonan kredit sebagaimana yang telah disyaratkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh calon debitur dan mengetahui/menyetujui Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pegawai/Kartu PNS (elektronik);
- b. Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir;
- c. Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- d. Surat Keterangan Gaji yang ditandatangani oleh bagian Keuangan dan mengetahui Kepala/Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- e. Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditandatangani oleh calon debitur selaku Pemberi Kuasa dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan selaku Penerima Kuasa, serta mengetahui/menyetujui Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- f. Surat Pernyataan yang ditandatangani Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dan mengetahui Kepala Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa seluruh dokumen-dokumen tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa sendiri yaitu dengan cara :

- a. Membuat dan Menyusun surat-surat yang menjadi persyaratan dokumen kelengkapan kredit;
- a. Guna mempercepat proses pengajuan dan pencairan kredit, Terdakwa juga telah membuat *speciment* tanda tangan palsu Pejabat yang berwenang di Lingkungan Kementrian Agama Kota Pasuruan, diantaranya spesiment tandatangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sbb :

Halaman 277 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 dijabat oleh Dr. TAUFIQURROHMAN, M.Ag. sebagaimana Surat keputusan Menteri Agama RI nomor : B.II/3/54366 tanggal 31 Juli 2017.
- Tahun 2018 dijabat oleh Drs. ABD. WAHIB, M.Pd.I. sebagaimana Surat keputusan Menteri Agama RI nomor : B.II/3/20571 tanggal 01 Agustus 2018.
- Tahun 2019 dijabat oleh Drs. MUNIF, M.Ag., selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 652/Kw.13.1.2/Kp.07.6/09/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. MOCH. AMIN MAHFUD, M.Pd.I selaku an. Menteri Agama Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Yang mana tanda tangan Pejabat atas nama yang tertera sebagaimana dalam *speciment* tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pejabat tersebut, untuk kemudian *speciment* tersebut diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan untuk digunakan sebagai salah satu acuan/pedoman dalam memberikan fasilitas kredit bagi Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan, tanpa sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan jika specimen tersebut adalah palsu atau tidak benar isinya.

- b. Terdakwa juga mengaku serta mencantumkan nama Terdakwa didalam *speciment* tanda tangan pejabat yang berwenang seolah-olah sebagai Pejabat yang dimaksud kemudian Terdakwa menandatangani sendiri dokumen tersebut, dengan cara :
 1. Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai bagian Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan membuat dan menandatangani Surat Keterangan Gaji terhadap Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit, padahal tidak benar dikarenakan sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/6209/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sampai dengan September 2018 adalah ANISA JANUARIYAH, S.Ag.,
 2. Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan membuat dan

Halaman 278 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Kuasa Pemotongan gaji terhadap Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit, akan tetapi hal tersebut tidaklah benar dikarenakan sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/6209/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan sampai dengan September 2018 adalah MAD SHODIQ, M.Pd.I. dan selanjutnya digantikan oleh Drs. MUNIF, M.Ag sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 3049/Kw.13.1.2/Kp.07.6/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

3. Terdakwa mengaku bertindak sebagai Bendahara terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan Nomor : Kd.13.33//Kp.00.2/1932/SK/2005 tanggal 31 Desember 2005, dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan akan menyetor uang dari pemotongan gaji terhadap Pegawai ASN pada Kantor Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit sebagai pembayaran angsuran kredit, akan tetapi hal tersebut tidak benar dikarenakan yang ditunjuk/diperintah melaksanakan tugas sebagai Bendahara Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan terhitung tanggal 01 September 2005 s/d tahun 2017 berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan Nomor : Kd.13.33//Kp.07.5/626/2005 tanggal 29 Agustus 2005 adalah Saksi ANISA JANUARIYAH, S.Ag., kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang jabatan Bendahara digantikan oleh Saksi ANYTA KRISNAWATI.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menyerahkan specimen tanda tangan Pejabat Kemenag Kota Pasuruan yang isinya tidak benar/palsu tersebut ke PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan tanpa diketahui oleh pihak Bank Jatim sendiri, sehingga mengakibatkan permohonan fasilitas kredit atas 16 (enam belas) nasabah yang merupakan ASN Kemenag Kota Pasuruan disetujui dan telah dilakukan pencairan kredit yaitu dengan cara setelah 16 (enam belas) debitur sebagaimana tersebut diatas telah menandatangani dokumen perjanjian/pengikatan kredit, selanjutnya dengan selalu didampingi oleh Terdakwa dalam melakukan pencairan kredit di teller, dan setelah uang berhasil ditarik secara tunai kemudian uang tersebut oleh debitur langsung

Halaman 279 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana perjanjiannya dengan Terdakwa tanpa diketahui/sepengetahuan dari pihak Bank Jatim cabang Pasuruan, dengan perincian kredit sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD JAELANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRIYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

Sehingga total kredit dalam kurun waktu bulan Juli 2017 s/d Juli 2019 yang telah dicairkan atas 16 (enam belas) Debitur dari ASN Kemenag Kota Pasuruan tersebut adalah sebesar Rp 2.297.600.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Juta Rupiah) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020, pembayaran angsuran kredit multiguna yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan kepada 16 (enam belas) debitur atas nama Pegawai ASN tersebut mengalami tunggakan setiap bulannya sehingga mengakibatkan kredit macet, untuk itu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan mengeluarkan Surat Peringatan I, II, dan III, selain itu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan juga mengajukan klaim atas asuransi kredit dari Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, namun atas permohonan klaim asuransi kredit tersebut yang dapat disetujui klaim asuransi ada 2 (dua) debitur yaitu sebagai berikut :

1. MOHAMMAD DJAELANI dengan plafond kredit sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan outstanding terakhir yang disetujui klaim asuransi sebesar Rp170.240.598,75 (serratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah

Halaman 280 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima sen) dengan alasan dikabulkan adalah debitur meninggal dunia.

1. MOH. MASRUKIN dengan plafond kredit sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan outstanding terakhir yang disetujui klaim asuransi sebesar Rp 54.700.298,06 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah nol enam sen) dengan sistem subrogasi.

Sedangkan terhadap 14 (empat belas) debitur lainnya tidak bisa dilakukan pembayaran klaim dari pihak asuransi dikarenakan pengajuannya sudah daluwarsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kredit Multiguna Departemen Agama Kota Pasuruan Nomor : 061/132/AUI/AOK/OPS/Nota tanggal 21 Oktober 2022 angka 27 yang menyatakan sisa outstanding debitur per tanggal 08 September 2022 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Plafond	Outstanding Juni 2022	Outstanding Per 8 Sep 2022	Selisih	keterangan
1.	JUWARIYAH	160.000.000	90.492.139,35	85.362.139,35	5.130.000	Kolek 5 (macet)
2.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000	50.895.464,10	47.895.464,10	3.000.000	Kolek 5 (macet)
3.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000	47.712.689,62	47.712.689,62	-	Kolek 5 (macet)
4.	SAIFULLAH	199.100.000	144.358.323,28	144.358.323,28	-	Kolek 5 (macet)
5.	ZUHRIYAH	200.000.000	143.488.288,96	139.522.738,96	3.965.550,00	Kolek 5 (macet)
6.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000	121.663.225,85	121.663.225,85	-	Kolek 5 (macet)
7.	FERI NOVIYANTO	40.000.000	30.579.936,22	30.579.936,22	-	Kolek 5 (macet)
8.	MOH. ISMAIL	175.000.000	82.803.793,14	79.303.793,14	3.500.000	Kolek 5 (macet)
9.	JUNAEDI	170.000.000	155.308.154,53	155.308.154,53	-	Kolek 5 (macet)
10.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000	133.422.338,82	133.422.338,82	-	Kolek 5 (macet)
11.	ASARI	200.000.000	141.862.939,23	136.240.939,23	5.622.000	Kolek 5 (macet)
12.	IMAM MASHUDI	144.000.000	102.852.176,85	101.714.526,85	1.137.650	Kolek 5 (macet)
13.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000	125.425.380,12	125.425.380,12	-	Kolek 5 (macet)
14.	MUNIKHA	100.000.000	71.767.812,88	68.621.256,94	3.146.555,94	Kolek 2 (DPK)
15.	MOH. MASRUKIN	95.000.000	-	-	-	Klaim dibayar (subrogasi)
16.	MOKHAMAD JAELANI	200.000.000	-	-	-	Klaim dibayar (meninggal)
Total			1.442.632.662,95	1.417.130.907,01		

Atas data tersebut diatas, terdapat potensi kerugian bagi Bank Jatim dikarenakan saat ini kredit untuk ke -13 debitur dengan kolektibilitasnya 5 (macet) dengan total outstanding per 8 September 2022 sebesar

Halaman 281 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta serratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tujuh rupiah nol satu sen).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 yang berbunyi setiap PNS dilarang :
 - a. Menyalahgunakan wewenang;
 - b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 5 ayat (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :
 - a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan

Halaman 282 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” sebagaimana telah dipertimbangkan diatas haruslah merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga meskipun suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi

Halaman 283 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya" (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti telah terungkap di persidangan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2021 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 75, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, menyuruh serta membujuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk mau nama nya di pakai Terdakwa dalam mengajukan kredit multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, selain itu adapula Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang sudah memiliki pinjaman kredit multiguna sebelumnya, disuruh ataupun dibujuk oleh Terdakwa untuk mau melakukan top up kredit dengan tujuan Sebagian uang pinjaman kredit tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa, untuk itu Terdakwa berjanji dan menjamin jika angsuran yang menjadi bagian Terdakwa akan Terdakwa bayar tanpa membebani pada ASN yang digunakan nama nya oleh Terdakwa tersebut, dan atas arahan dan bujukan dari Terdakwa tersebut terdapat 16 (enam belas) ASN Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit multiguna di PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD JELANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRIYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

Halaman 284 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Shy



Menimbang, bahwa ke 16 (enam belas) ASN pada Kemenag Kota Pasuruan yang digunakan namanya dalam pengajuan Kredit Multiguna oleh Terdakwa baik secara keseluruhan maupun Sebagian untuk kredit top up, tidak dibebani untuk mempersiapkan dokumen permohonan kredit sebagaimana yang telah disyaratkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan ;

Menimbang, bahwa seluruh dokumen-dokumen permohonan kredit telah dipersiapkan oleh Terdakwa sendiri yaitu dengan cara :

- a. Membuat dan Menyusun surat-surat yang menjadi persyaratan dokumen kelengkapan kredit;
- a. Guna mempercepat proses pengajuan dan pencairan kredit, Terdakwa juga telah membuat *speciment* tanda tangan palsu Pejabat yang berwenang di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan, diantaranya spesiment tandatangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan ;
- b. Terdakwa juga mengaku serta mencantumkan nama Terdakwa didalam *speciment* tanda tangan pejabat yang berwenang seolah-olah sebagai Pejabat yang dimaksud kemudian Terdakwa menandatangani sendiri dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menyerahkan specimen tanda tangan Pejabat Kemenag Kota Pasuruan yang isinya tidak benar/palsu tersebut ke PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan tanpa diketahui oleh pihak Bank Jatim sendiri, sehingga mengakibatkan permohonan fasilitas kredit atas 16 (enam belas) nasabah yang merupakan ASN Kemenag Kota Pasuruan disetujui dan telah dilakukan pencairan kredit yaitu dengan cara setelah 16 (enam belas) debitur sebagaimana tersebut diatas telah menandatangani dokumen perjanjian/pengikatan kredit, selanjutnya dengan selalu didampingi oleh Terdakwa dalam melakukan pencairan kredit di teller, dan setelah uang berhasil ditarik secara tunai kemudian uang tersebut oleh debitur langsung diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana perjanjiannya dengan Terdakwa tanpa diketahui/sepengertian dari pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan, dengan perincian kredit sebagai berikut :



No.	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD JAELANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRİYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

Sehingga total kredit dalam kurun waktu bulan Juli 2017 s/d Juli 2019 yang telah dicairkan atas 16 (enam belas) Debitur dari ASN Kemenag Kota Pasuruan tersebut adalah sebesar Rp 2.297.600.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Juta Rupiah) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020, pembayaran angsuran Kredit Multiguna yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan kepada 16 (enam belas) debitur atas nama Pegawai ASN tersebut mengalami tunggakan setiap bulannya sehingga mengakibatkan kredit macet, untuk itu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan mengeluarkan Surat Peringatan I, II, dan III, selain itu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan juga mengajukan klaim atas asuransi kredit dari Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, namun atas permohonan klaim asuransi kredit tersebut yang dapat disetujui klaim asuransi ada 2 (dua) debitur yaitu sebagai berikut :

1. MOHAMMAD DJAELANI dengan plafond kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan outstanding terakhir yang disetujui klaim asuransi sebesar Rp170.240.598,75 (serratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan alasan dikabulkan adalah debitur meninggal dunia.

Halaman 286 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



2. MOH. MASRUKIN dengan plafond kredit sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan outstanding terakhir yang disetujui klaim asuransi sebesar Rp54.700.298,06 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah nol enam sen) dengan sistem subrogasi.

Sedangkan terhadap 14 (empat belas) debitur lainnya tidak bisa dilakukan pembayaran klaim dari pihak asuransi dikarenakan pengajuannya sudah daluwarsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kredit Multiguna Departemen Agama Kota Pasuruan Nomor : 061/132/AUI/AOK/OPS/Nota tanggal 21 Oktober 2022 angka 27 yang menyatakan sisa outstanding debitur per tanggal 08 September 2022 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Plafond	Outstanding Juni 2022	Outstanding Per 8 Sep 2022	Selisih	keterangan
1.	JUWARIYAH	160.000.000	90.492.139,35	85.362.139,35	5.130.000	Kolek 5 (macet)
2.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000	50.895.464,10	47.895.464,10	3.000.000	Kolek 5 (macet)
3.	EKO WIDIYANU WIJAYA	80.000.000	47.712.689,62	47.712.689,62	-	Kolek 5 (macet)
4.	SAIFULLAH	199.100.000	144.358.323,28	144.358.323,28	-	Kolek 5 (macet)
5.	ZUHRIYAH	200.000.000	143.488.288,96	139.522.738,96	3.965.550,00	Kolek 5 (macet)
6.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000	121.663.225,85	121.663.225,85	-	Kolek 5 (macet)
7.	FERI NOVIYANTO	40.000.000	30.579.936,22	30.579.936,22	-	Kolek 5 (macet)
8.	MOH. ISMAIL	175.000.000	82.803.793,14	79.303.793,14	3.500.000	Kolek 5 (macet)
9.	JUNAEDI	170.000.000	155.308.154,53	155.308.154,53	-	Kolek 5 (macet)
10.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000	133.422.338,82	133.422.338,82	-	Kolek 5 (macet)
11.	ASARI	200.000.000	141.862.939,23	136.240.939,23	5.622.000	Kolek 5 (macet)
12.	IMAM MASHUDI	144.000.000	102.852.176,85	101.714.526,85	1.137.650	Kolek 5 (macet)
13.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000	125.425.380,12	125.425.380,12	-	Kolek 5 (macet)
14.	MUNIKHA	100.000.000	71.767.812,88	68.621.256,94	3.146.555,94	Kolek 2 (DPK)
15.	MOH. MASRUKIN	95.000.000	-	-	-	Klaim dibayar (subrogasi)
16.	MOKHAMAD JALANI	200.000.000	-	-	-	Klaim dibayar (meninggal)
Total			1.442.632.662,95	1.417.130.907,01		

Atas data tersebut diatas, terdapat potensi kerugian bagi Bank Jatim dikarenakan saat ini kredit untuk ke -13 debitur dengan kolektibilitasnya 5 (macet) dengan total outstanding per 8 September 2022 sebesar Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tujuh rupiah nol satu sen).



Menimbang, bahwa tunggakan kredit yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah satu sen), adalah dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah :

a. Merugikan Keuangan Negara.

Menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara.

Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk

Halaman 288 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satunya saja apakah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2021 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 75, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Terdakwa SAIFULLAH, S.E., M.M., selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, menyuruh serta membujuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan untuk mau nama nya di pakai Terdakwa dalam mengajukan kredit multiguna di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, selain itu adapula Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang sudah memiliki pinjaman kredit multiguna sebelumnya, disuruh ataupun dibujuk oleh Terdakwa untuk mau melakukan top up kredit dengan tujuan Sebagian uang pinjaman kredit tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa, untuk itu Terdakwa berjanji dan menjamin jika angsuran yang menjadi bagian Terdakwa akan Terdakwa bayar tanpa membebani pada ASN yang digunakan nama nya oleh Terdakwa tersebut, dan atas arahan dan tujuan dari Terdakwa tersebut terdapat 16 (enam belas) ASN Kemenag Kota Pasuruan yang mengajukan kredit multiguna di PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD Jaelani	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRİYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

Halaman 289 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa ke 16 (enam belas) ASN pada Kemenag Kota Pasuruan yang digunakan nama nya dalam pengajuan kredit multiguna oleh Terdakwa baik secara keseluruhan maupun Sebagian untuk kredit top up, tidak dibebani untuk mempersiapkan dokumen permohonan kredit sebagaimana yang telah disyaratkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan ;

Menimbang, bahwa seluruh dokumen-dokumen permohonan kredit telah dipersiapkan oleh Terdakwa sendiri yaitu dengan cara :

- a. *Membuat* dan Menyusun surat-surat yang menjadi persyaratan dokumen kelengkapan kredit;
- a. Guna mempercepat proses pengajuan dan pencairan kredit, Terdakwa juga telah membuat *speciment* tanda tangan palsu Pejabat yang berwenang di Lingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan, diantaranya spesiment tandatangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan ;
- b. Terdakwa juga mengaku serta mencantumkan nama Terdakwa didalam *speciment* tanda tangan pejabat yang berwenang seolah-olah sebagai Pejabat yang dimaksud kemudian Terdakwa menandatangani sendiri dokumen tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menyerahkan specimen tanda tangan Pejabat Kemenag Kota Pasuruan yang isinya tidak benar/palsu tersebut ke PT. Bank Jatim cabang Pasuruan tanpa diketahui oleh pihak Bank Jatim sendiri, sehingga mengakibatkan permohonan fasilitas kredit atas 16 (enam belas) nasabah yang merupakan ASN Kemenag Kota Pasuruan disetujui dan telah dilakukan pencairan kredit yaitu dengan cara setelah 16 (enam belas) debitor sebagaimana tersebut diatas telah menandatangani dokumen perjanjian/pengikatan kredit, selanjutnya dengan selalu didampingi oleh Terdakwa dalam melakukan pencairan kredit di teller, dan setelah uang berhasil ditarik secara tunai kemudian uang tersebut oleh debitor langsung diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana perjanjiannya dengan Terdakwa tanpa diketahui/sepengertian dari pihak Bank Jatim cabang Pasuruan, dengan perincian kredit sebagai berikut :



No.	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Angsuran (Rp)
1.	JUWARIYAH	160.000.000,00	96 bulan	2.871.264,84
2.	FERI NOVIYANTO	40.000.000,00	60 bulan	910.122,91
3.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000,00	120 bulan	2.328.996,56
4.	IMAM MASHUDI	144.000.000,00	72 bulan	2.967.226,51
5.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000,00	120 bulan	2.088.333,58
6.	MUNIKHA	100.000.000,00	84 bulan	1.874.001,18
7.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000,00	72 bulan	2.060.573,97
8.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000,00	60 bulan	1.820.245,82
9.	MOKHAMAD JAELANI	200.000.000,00	120 bulan	3.105.328,75
10.	SAIFULLAH	199.100.000,00	60 bulan	4.449.397,51
11.	ZUHRIYAH	200.000.000,00	96 bulan	3.311.251,79
12.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000,00	72 bulan	3.090.860,95
13.	MOH. MASRUKIN	95.000.000,00	36 bulan	3.200.925,42
14.	ASARI	200.000.000,00	84 bulan	3.748.002,36
15.	JUNAEDI	170.000.000,00	108 bulan	2.776.729,23
16.	MOH. ISMAIL	175.000.000,00	60 bulan	3.981.787,74
Total Kredit		2.297.600.000,00	-	-

Sehingga total kredit dalam kurun waktu bulan Juli 2017 s/d Juli 2019 yang telah dicairkan atas 16 (enam belas) Debitur dari ASN Kemenag Kota Pasuruan tersebut adalah sebesar Rp 2.297.600.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Juta Rupiah) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020, pembayaran angsuran kredit multiguna yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan kepada 16 (enam belas) debitur atas nama Pegawai ASN tersebut mengalami tunggakan setiap bulannya sehingga mengakibatkan kredit macet, untuk itu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan mengeluarkan Surat Peringatan I, II, dan III, selain itu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan juga mengajukan klaim atas asuransi kredit dari Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, namun atas permohonan klaim asuransi kredit tersebut yang dapat disetujui klaim asuransi ada 2 (dua) debitur yaitu sebagai berikut :

1. MOHAMMAD DJAELANI dengan plafond kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan outstanding terakhir yang disetujui klaim asuransi sebesar Rp170.240.598,75 (serratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan alasan dikabulkan adalah debitur meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOH. MASRUKIN dengan plafond kredit sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan outstanding terakhir yang disetujui klaim asuransi sebesar Rp54.700.298,06 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah nol enam sen) dengan sistem subrogasi.

Sedangkan terhadap 14 (empat belas) debitur lainnya tidak bisa dilakukan pembayaran klaim dari pihak asuransi dikarenakan pengajuannya sudah daluwarsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kredit Multiguna Departemen Agama Kota Pasuruan Nomor : 061/132/AUI/AOK/OPS/Nota tanggal 21 Oktober 2022 angka 27 yang menyatakan sisa outstanding debitur per tanggal 08 September 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Plafond	Outstandin g Juni 2022	Outstanding Per 8 Sep 2022	Selisih	keteranga n
1.	JUWARIYAH	160.000.000	90.492.139,35	85.362.139,35	5.130.000	Kolek 5 (macet)
2.	MUHAMMAD MUDAKIR	100.000.000	50.895.464,10	47.895.464,10	3.000.000	Kolek 5 (macet)
3.	EKO WIDIANU WIJAYA	80.000.000	47.712.689,62	47.712.689,62	-	Kolek 5 (macet)
4.	SAIFULLAH	199.100.000	144.358.323,28	144.358.323,28	-	Kolek 5 (macet)
5.	ZUHRIYAH	200.000.000	143.488.288,96	139.522.738,96	3.965.550,00	Kolek 5 (macet)
6.	RAINY ROOSILAWATI	150.000.000	121.663.225,85	121.663.225,85	-	Kolek 5 (macet)
7.	FERI NOVIYANTO	40.000.000	30.579.936,22	30.579.936,22	-	Kolek 5 (macet)
8.	MOH. ISMAIL	175.000.000	82.803.793,14	79.303.793,14	3.500.000	Kolek 5 (macet)
9.	JUNAEDI	170.000.000	155.308.154,53	155.308.154,53	-	Kolek 5 (macet)
10.	LILIK KHAIRULLAH	150.000.000	133.422.338,82	133.422.338,82	-	Kolek 5 (macet)
11.	ASARI	200.000.000	141.862.939,23	136.240.939,23	5.622.000	Kolek 5 (macet)
12.	IMAM MASHUDI	144.000.000	102.852.176,85	101.714.526,85	1.137.650	Kolek 5 (macet)
13.	LILIK MUNADHIFAH	134.500.000	125.425.380,12	125.425.380,12	-	Kolek 5 (macet)
14.	MUNIKHA	100.000.000	71.767.812,88	68.621.256,94	3.146.555,94	Kolek 2 (DPK)
15.	MOH. MASRUKIN	95.000.000	-	-	-	Klaim dibayar (subrogasi)
16.	MOKHAMAD JAELENI	200.000.000	-	-	-	Klaim dibayar (meninggal)
Total			1.442.632.662,95	1.417.130.907,01		

Atas data tersebut diatas, terdapat potensi kerugian bagi Bank Jatim dikarenakan saat ini kredit untuk ke -13 debitur dengan kolektibilitasnya 5 (macet) dengan total outstanding per 8 September 2022 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tujuh rupiah nol satu sen).

Menimbang, bahwa tunggakan kredit yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah satu sen).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam penjatuhan hukumannya ;

Menimbang, bahwa pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 yaitu mengatur hukuman tambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yakni tentang hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah satu sen) dan dari kerugian keuangan negara tersebut, terdakwa ada memperoleh atau menikmati kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah satu sen) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka pada Terdakwa dibebani untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah satu sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

Halaman 293 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tebusannya dakwaan Primair tersebut maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan alasan-alasan baik pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana pokok maka kepada terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya seperti pada amar dibawah ini dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam tuntutan maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan akan dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

Halaman 294 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
2. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAIFULLAH,SE.,MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFULLAH,SE.,MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa SAIFULLAH,SE.,MM untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.417.130.907,01 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah satu sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda

Halaman 295 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit JUWARIYAH yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama DJUWARIYAH, S.Pd tanggal 16 Juli 2017 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :42610/PSR/KRD/KMG tanggal 03 Agustus 2017 atas nama Penerima kredit JUWARIYAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. JUWARIYAH Nomor : 060/85/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Pan Pacific Insurance Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
2. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MUHAMMAD MUDAKIR yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MUHAMMAD MUDAKIR tanggal 25 Januari 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43195/PSR/KRD/KMG tanggal 06 Februari 2018 atas nama Penerima kredit MUHAMMAD MUDAKIR beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MUHAMMAD MUDAKIR Nomor :060/88/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Purna Artanugraha Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
3. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit EKO WIDIANU WIJAYA yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama EKO WIDIANU WIJAYA tanggal 05 Maret 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43325/PSR/KRD/KMG tanggal 16 Maret 2018 atas nama Penerima kredit EKO WIDIANU WIJAYA beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. EKO WIDIANU WIJAYA Nomor : 060/89/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Purna Artanugraha Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
4. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MOKHAMAD JAELANI, S.PdI yang terdiri dari :

Halaman 296 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MOKHAMAD JAELENI, S.PdI tanggal 05 Mei 2018 beserta lampirannya.
- Surat Perjanjian Kredit Nomor :43471/PSR/KRD/KMG tanggal 08 Mei 2018 atas nama Penerima kredit MOKHAMAD JAELENI beserta lampirannya.
- Surat Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa an. MOKHAMAD JAELENI Nomor :060/958-1/PSR/KRD/KMG tanggal 29 November 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada Pemimpin PT. Asuransi Bangun Askrida beserta lampirannya.
- 5. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit SAIFULLAH S.E., M.M yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama SAIFULLAH S.E., M.M. tanggal 05 Agustus 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43688/PSR/KRD/KMG tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Penerima kredit SAIFULLAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. SAIFULLAH Nomor :060/96/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 6. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit ZUHRIYAH yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama ZUHRIYAH tanggal 05 Oktober 2018 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :43876/PSR/KRD/KMG tanggal 12 Oktober 2018 atas nama Penerima kredit ZUHRIYAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. ZUHRIYAH Nomor : 060/92/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 7. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit RAINY ROOSILAWATI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama RAINY ROOSILAWATI tanggal 05 Januari 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44129/PSR/KRD/KMG tanggal 16 Januari 2019 atas nama Penerima kredit RAINY ROOSILAWATI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. RAINY ROOSILAWATI Nomor : 060/100/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 8. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit FERI NOVIYANTO yang terdiri dari :

Halaman 297 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama FERI NOVIYANTO tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.
- Surat Perjanjian Kredit Nomor :44228/PSR/KRD/KMG tanggal 22 Februari 2019 atas nama Penerima kredit FERI NOVIYANTO beserta lampirannya.
- Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. FERI NOVIYANTO Nomor : 060/90/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 9. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MOH. MASRUKIN yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MOH. MASRUKIN tanggal 14 Maret 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44287/PSR/KRD/KMG tanggal 19 Maret 2019 atas nama Penerima kredit MOH. MASRUKIN beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MOH. MASRUKIN Nomor : 060/91/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 10. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MOH. ISMAIL yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MOH. ISMAIL tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44343/PSR/KRD/KMG tanggal 10 April 2019 atas nama Penerima kredit MOH. ISMAIL beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MOHAMMAD ISMAIL Nomor : 060/99/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 11. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit JUNAEDI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama JUNAEDI tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44344/PSR/KRD/KMG tanggal 10 April 2019 atas nama Penerima kredit JUNAEDI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. JUNAEDI Nomor : 060/86/PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Pan Pacific Insurance Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 12. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit LILIK KHAIRULLAH yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama LILIK KHAIRULLAH tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.

Halaman 298 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kredit Nomor :44361/PSR/KRD/KMG tanggal 16 April 2019 atas nama Penerima kredit LILIK KHAIRULLAH beserta lampirannya.
- Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. LILIK KHAIRULLAH Nomor : 060/94/PSR/KRD/ KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 13. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit ASARI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama ASARI tanggal 08 April 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44377/PSR/KRD/KMG tanggal 23 April 2019 atas nama Penerima kredit ASARI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. ASARI Nomor :060/98/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 14. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit IMAM MASHUDI yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama IMAM MASHUDI tanggal 08 Mei 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44458/PSR/KRD/KMG tanggal 21 Mei 2019 atas nama Penerima kredit IMAM MASHUDI beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. IMAM MASHUDI Nomor : 060/93/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.
- 15. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit LILIK MUNADHIFAH yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama LILIK MUNADHIFAH tanggal 18 Juni 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44486/PSR/KRD/KMG tanggal 20 Juni 2019 atas nama Penerima kredit LILIK MUNADHIFAH beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. LILIK MUNADHIFAH Nomor : 060/97/PSR/ KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Malang beserta lampirannya.
- 16. 1 (satu) bendel dokumen Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan atas nama Penerima kredit MUNIKHA yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Pinjaman kredit Pegawai Negeri atas nama MUNIKHA tanggal 04 Juli 2019 beserta lampirannya.
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor :44510/PSR/KRD/KMG tanggal 05 Juli 2019 atas nama Penerima kredit MUNIKHA beserta lampirannya.
 - Surat Pengajuan Klaim Asuransi an. MUNIKHA Nomor :060/87/ PSR/KRD/KMG tanggal 10 September 2021 dari PT. Bank

Halaman 299 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan kepada PT. Pan Pacific Insurance Kantor Cabang Surabaya beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.

17. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :B.II/3-b/PB.I/8761 tanggal 01 Agustus 1991 tentang Pengangkatan SAIFULLAH sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada kantor Departemen Agama Kodya Pasuruan (fotokopi).
18. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pasuruan Nomor :Mm.36/01.01/Kp.00.3/551/SK/1992 tanggal 19 Mei 1992 tentang pengangkatan SAIFULLAH sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Departemen Agama Kotamadya Pasuruan (fotokopi).
19. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.II/3/22531 tanggal 30 September 2014 tentang Pengangkatan SAIFULLAH, S.E.,M.M. sebagai Perencana Madya pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (fotokopi).
20. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Nomor :B-082/Kk.13.27/I/KP.07.5/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :B-541/Kk.13.27/I/KP.07.5/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pengangkatan sdr. ANYTA KRISNAWATI, SAP sebagai Bendahara pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementrian Agama Kota Pasuruan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2017 (fotokopi).
21. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/6209/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengangkatan sdr. MAD SHODIQ, M.Pd.I sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor :2373/Kw.13.1.2/Kp.07.6/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pengangkatan sdr. MAD SHODIQ, M.Pd.I sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 (Fotokopi).
23. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor :3050/Kw.13.1.2/Kp.07.6/ 08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dengan hormat sdr. MAD SHODIQ, M.Pd.I sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Pengawas sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo (Fotokopi).
24. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.II/3/54366 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dr. TAUFIQURROHMAN, M.Ag sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.II/3/20571 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Drs. ABD. WAHIB, M.Pd.I sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 3049/Kw.13.1.2/Kp.07.6/ 08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang pengangkatan sdr. Drs. MUNIF, M.Ag sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan (Fotokopi).

Halaman 300 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Speciment tanda tangan Rekomendasi permohonan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang diterima PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan tanggal 10 Agustus 2017.
28. Speciment tanda tangan Rekomendasi permohonan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang diterima PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan tanggal 26 September 2017.
29. Speciment tanda tangan Rekomendasi permohonan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang diterima PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan tanggal 19 Februari 2019.
30. Foto copy surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT. Jamkrida Jatim (Perseroda) tentang Penutupan Penjaminan Kredit Konsumer Nomor : 059/048/DIR/PGP/PKS dan Nomor : 028/Jamkrida/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.
31. Rekening Koran Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk 15 (lima belas) Debitur dari Kantor Kemenag Kota Pasuruan.
32. Daftar Nominatif 16 (enam belas) Debitur dari Kemenag Kota Pasuruan posisi perbulan September 2022.
33. Surat Pernyataan No.061/251/PSR/KRD/SP tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pasuruan yang menyatakan Kolektibilitas 16 (enam belas) debitur dari Kemenag Kota Pasuruan posisi data perbulan September 2022.
34. Foto copy Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 16 (enam belas) Debitur dari Kemenag Kota Pasuruan.
35. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Timur Tbk. Nomor : 060/62/DIR/PPK/KEP Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
36. Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Brocade Insurance Broker dengan PT. Asuransi Bangun Askrida tentang Penutupan Asuransi Kredit Multiguna PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Melalui Jasa Konsultasi dan Pialang Asuransi Nomor : 1267/BIB/DIR/ABA/V/2018 dan Nomor : 078/PERJ/ABA/2018 tanggal 31 Mei 2018.
37. Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Brocade Insurance Broker Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tentang Jasa Konsultasi Dan Pialang Asuransi Kredit Multiguna Nomor : 409/BIB/DIR/BJTM/III/2018 dan Nomor : 057/050/DIR/KKR/ PKS/2018 tanggal 9 Maret 2018.
38. Print out rekening koran Nomor : 0239001266 atas nama R/B-B-Depag Kodya yang merupakan rekening penampungan angsuran Debitur Kemenag Kota Pasuruan periode tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

-

7. Menetapkan agar terdakwa SAIFULLAH,SE.,MM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 301 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh I Ketut Suarta, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Poster Sitorus, S.H., M.H. dan Abdul Gani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Online (Teleconference) .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poster Sitorus, S.H., M.H.
(Hakim Ad Hoc)

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Abdul Gani, S.H., M.H.
(Hakim Ad Hoc)

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Halaman 302 dari 302 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby